



**PUTUSAN**

**Nomor 105 PK/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama Lengkap : **Dr. Drs. H. FIRDAUS BASUNI, M.Pd. Bin BASUNI ZAKARIA;**  
Tempat Lahir : Palembang  
Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/11 September 1950  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Ariodillah Nomor 2361 Rt. 32 Rw. 11 Palembang, Kelurahan Ilir Timur I Daerah IV, Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang, Sumatera Selatan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Dosen pada IAIN Raden Patah Palembang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd Bin Basuni Zakaria, selaku Direktur Pendidikan Madrasah pada Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/2/0083/2006, tanggal 25 Januari 2006, selanjutnya diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/02/2010, tanggal 4 Januari 2010, tentang pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan barang dan Jasa alat Laboratorium IPA MTs dan pengadaan Alat Laboratorium IPA MA Pada Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 bersama-sama dengan Drs. H. Ace Saifuddin, MA, sebagai pengganti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Dr. Drs. Affandi Mochtar. MA, selaku Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM), Drs. Rijal Roihan, S.Ag, MA, selaku Ketua Panitia Lelang (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam

Hal. 1 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010, bertempat di Kantor Kementerian Agama RI Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/02/2010, tanggal 4 Januari 2010, Terdakwa Dr. Drs. H. Firdaus Basuni, MPd diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA., diangkat sebagai Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM), sedangkan Iyan Sopyan, S.Ag, diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran untuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN - P) Tahun Anggaran 2010 terkait dengan pengadaan alat Laboratorium IPA Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan alat Laboratorium IPA Madrasah Aliyah (MA);
- Bahwa Kementerian Agama RI pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Perubahan (APBN – P) dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 0006/025-04.I//2010, tanggal 29 Juli 2010 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2010 pada Mata Anggaran dengan Akun MAK 572111 terdapat anggaran belanja bantuan langsung (*Block Grant*) yang terdiri dari:
  - Belanja Bantuan Langsung (*Block Grant*) Sekolah untuk pengadaan alat Laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs) senilai Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) untuk lokasi @ Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
  - Belanja Bantuan Langsung (*Block Grant*) Sekolah untuk pengadaan alat Laboratorium IPA di Madrasah Aliyah (MA) senilai Rp44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar rupiah) untuk 400 lokasi @ Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa mata anggaran tersebut sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang dikelola oleh Direktorat Pendidikan Madrasah dipergunakan untuk keperluan

Hal. 2 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian bantuan langsung (*Block Grant*) dalam bentuk uang tunai yang diserahkan langsung kepada sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) untuk keperluan pembelian pengadaan alat laboratorium IPA yang dilaksanakan oleh pihak sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) penerima bantuan langsung tersebut, namun dalam pelaksanaannya pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan alat Laboratorium IPA MA tersebut langsung dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/Set.I/4/Ku.02.7/1506/2010, tanggal 27 September 2010 Perihal Memproses bantuan barang/sarana/perlengkapan pendidikan yang bersifat spesifik dan tidak diproduksi atau tersedia di daerah seperti laboratorium bahasa, laboratorium IPA dan multimedia dan tidak dilakukan dalam bentuk bantuan dana;

- Bahwa adanya pengelolaan terhadap mata anggaran dengan Akun MAK 572111 terdapat anggaran Belanja Bantuan Langsung (*Block Grant*) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN – P) Tahun Anggaran 2010 yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Mata Anggaran yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), dikarenakan adanya beberapa kali pertemuan antara Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA, selaku Sekretaris Jenderal Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan pihak Permai Group milik Nazarudin yang diwakili Mindo Rosalina Manulang dan Bayu Widjokongko sebelum mata anggaran tersebut direalisasi menjadi pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan alat Laboratorium IPA MA yang langsung dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, yakni:
  - Pada bulan Mei 2010, bertempat di Hotel Acacia, Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat dilakukan pertemuan antara Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA dengan Mindo Rosalina Manulang dan Bayu Widjokongko dan dalam pertemuan tersebut membicarakan berkaitan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan Permai Group di Kementerian Agama RI sesuai dengan data paket-paket pekerjaan yang dibawa Mindo Rosalina Manulang dan setelah melalui beberapa kali pertemuan akhirnya disepakati Permai Group akan mendapatkan paket pekerjaan antara lain berupa Pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan alat Laboratorium IPA MA tersebut dengan menggunakan Mata Anggaran

Hal. 3 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akun MAK 572111 Belanja Bantuan Langsung (*Block Grant*) Tahun Anggaran 2010;

- Bahwa setelah ada kesepakatan antara Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA dengan pihak Permai Group kemudian Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA meminta Terdakwa Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan proses pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan alat Laboratorium IPA MA pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, meskipun Terdakwa Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd mengetahui bahwa Mata Anggaran dengan Akun MAK 572111 merupakan anggaran Belanja Bantuan Langsung (*Block Grant*) yang diberikan kepada sekolah penerima dalam bentuk dana secara tunai untuk dipergunakan dalam kegiatan proses pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan alat laboratorium IPA MA oleh sekolah penerima bantuan tersebut, namun dalam realisasi terhadap mata anggaran tersebut baik Terdakwa Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd, maupun Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA., serta Prof. Dr. Mohammad Ali, MPd, MA, selaku Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI telah mempergunakan Anggaran tersebut dengan cara melakukan proses pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan alat Laboratorium IPA MA yang langsung dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
- Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut selanjutnya Terdakwa Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meskipun tanpa ada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan data Spesifikasi barang yang akan dilelang meminta kepada Rijal Roihan, S.Ag, MA, selaku Ketua Panitia Lelang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk melakukan proses pelelangan pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan alat Laboratorium IPA MA;
- Bahwa untuk memenuhi syarat adanya Spesifikasi Barang yang akan dilelang Rijal Roihan, S.Ag, MA bersama dengan Ida Bagus Made Jaya Martha sepakat menggunakan Spesifikasi teknis produk dari CV. Pudak Scientific, selanjutnya dibuatkan Daftar Spesifikasi Teknis yang disusun mengarah kepada 1 produk/merek dari CV. Pudak Scientific tersebut yang kemudian disahkan oleh Terdakwa Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd bersama-sama dengan Rijal Roihan, S.Ag, MA. Bahwa dalam penyusunan daftar Spesifikasi teknis dengan hanya menggunakan

Hal. 4 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk CV. Pudak Scientific tersebut tidak sesuai ketentuan Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada lampiran 1 Bab I, huruf F.1.f angka (7) yang mengatur tentang: Dokumen pemilihan penyedia barang / Jasa sekurang-kurangnya memuat Spesifikasi Teknis dan Gambar; tidak mengarah kepada merek/produk tertentu kecuali untuk suku cadang/komponen produk tertentu;

- Bahwa Terdakwa Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Rijal Roihan, S.Ag, MA selaku Ketua Panitia Lelang telah menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan alat Laboratorium IPA MTs senilai Rp23.086.644.000,00 dan untuk pengadaan alat Laboratorium IPA MA senilai Rp38.835.062.000,00 yang dibuat tidak berdasarkan hasil survey dipasaran dan tidak dikalkulasi secara keahlian, serta tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut dilakukan hanya berdasarkan data Spesifikasi dan harga alat Laboratorium IPA MTs dan IPA MA yang berasal dari produk/merek CV. Pudak Scientific yang dikirim oleh RAHMAT SLAMAT melalui email: Rahmatslamat43@yahoo.com, selanjutnya oleh Rijal Roihan, S.Ag, MA diajukan kepada Terdakwa Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd, kemudian disetujui dan ditetapkan oleh Terdakwa Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan tanggal mundur, yakni ter tanggal 1 September 2010. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan:

- a. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 13 Ayat (1) yang berbunyi bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada lampiran I E menjelaskan: perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan:
  - Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
  - Perkiraan perhitungan biaya oleh Konsultan/engineering Estimate (EE);

Hal. 5 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
  - Harga Kontrak/ Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Barang/ pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
  - Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Badan/ Instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
  - Harga/ tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh Pabrik/agen tunggal atau lembaga Independen;
  - Daftar harga standar/tarif Barang yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;
  - Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa selanjutnya supaya paket pekerjaan pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan alat Laboratorium IPA MA yang akan dilelang tersebut bisa dimenangkan oleh Permai Group, kemudian Permai Group melalui Marisi Matondang melakukan peminjaman beberapa perusahaan milik orang lain untuk digunakan dalam mengajukan penawaran, yakni antara lain PT. Buana Ramasari Gemilang, PT. Alfindo Nusantara Perkasa, PT. Marell Mandiri, PT. Anta Jenpieter, PT. Sean Hulbert Jaya, PT. Borisdo Jaya;
  - Bahwa seluruh pembuatan dokumen penawaran atas nama perusahaan tersebut di atas dilakukan Permai Group dengan merekayasa tandatangan Direktur termasuk tandatangan milik Arifin Ahmad selaku Direktur PT. Alfindo Nuratama Perkasa dan tandatangan milik Maureen Pratician Cicilia selaku Direktur PT. Sean Hulbert Jaya, sedangkan mengenai Spesifikasi teknis dan harga barang yang dicantumkan dalam dokumen penawaran perusahaan-perusahaan tersebut seluruhnya berdasarkan Spesifikasi teknis dan harga alat Laboratorium IPA MTs dan IPA MA yang berasal dari Produk/ merek CV. Pudak Scientific dengan mendapat dukungan dari Ir. Zaenal Arief selaku Direktur CV. Pudak Scientific, dan Ir. Zaenal Arief bahkan memberikan potongan harga sampai dengan 43% dari nilai pagu Anggaran kepada pihak Permai Group bila mana menggunakan produk CV. Pudak Scientific;
  - Bahwa dokumen penawaran yang dimasukkan oleh Permai Group kepada Panitia Lelang pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan alat Laboratorium IPA MA meliputi:
    - a. Untuk pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan alat Laboratorium IPA MA meliputi:
      - PT. Darma Kusuma dengan penawaran Rp22.916.140.000,00

Hal. 6 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan penawaran Rp22.752.125.000,00
- PT. Sean Hulbert Jaya dengan penawaran Rp22.779.375.300,00
- b. Untuk pengadaan alat Laboratorium IPA MA antara lain yakni:
  - PT. Buana Ramosari Gemilang dengan penawaran Rp38.605.534.000,00
  - PT. Alfindo Nurutama Perkasa dengan penawaran Rp38.714.709.000,00
  - PT. Marell Mandiri dengan penawaran Rp38.547.561.000,00
  - PT. Ananta Jempiter dengan penawaran Rp38.833.566.200,00
  - PT. Sean Hulbert Jaya dengan penawaran Rp38.507.260.000,00
- Bahwa pelelangan pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan IPA MA yang dilakukan oleh Rijal Roihan, S.Ag, MA dalam kegiatan evaluasi administrasi pelelangan tidak pernah mengadakan klarifikasi atas kebenaran isi dokumen penawaran dan tidak melakukan evaluasi teknis, bahkan meminta kepada Ida Bagus Made Jaya Martha, yang bukan merupakan anggota panitia lelang Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan untuk mengerjakan evaluasi teknis tersebut Ida Bagus Made Jaya Martha bersama-sama dengan pihak Permai Group dilakukan di Hotel Haris Kuningan, selanjutnya hasil evaluasi teknis tersebut diserahkan kepada Rijal Roihan, S.Ag, MA untuk dijadikan dasar dalam menyeleksi dan menentukan pemenang lelang, yaitu PT. Alfindo Nuratama Perkasa untuk pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dengan nilai penawaran sebesar Rp22.752.125.000,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan PT. Sean Hulbert Jaya untuk pengadaan alat Laboratorium IPA MA dengan nilai penawaran sebesar Rp38.507.260.000,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah). Pelaksanaan evaluasi teknis terhadap dokumen penawaran tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan karena semestinya dilakukan sendiri oleh panitia Lelang sebagaimana diatur dalam lampiran I Bab II huruf A1 buktir f Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan terhadap semua penawaran yang masuk. Evaluasi tersebut meliputi Administrasi, teknis dan harga berdasarkan kriteria, metoda dan tata cara

Hal. 7 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;

Bahwa semestinya penawaran yang diajukan atas nama PT. Alfindo Nuratama Perkasa dan PT. Sean Hulbert Jaya tersebut dinyatakan gugur oleh Panitia Lelang karena isi dokumen penawarannya tidak benar dimana Direktur perusahaan tidak pernah mengajukan penawaran sendiri, bahkan tandatangan Direktur perusahaan PT. Alfindo Nuratama Perkasa maupun PT. Sean Hulbert Jaya dipalsukan dan dimasukkan sebagai pelengkap didalam dokumen penawaran Lelang pengadaan alat Laboratorium IPA MTs Nomor 04/ULP/APBN-P/DL/11/IX/2010, tanggal 1 September 2010 dan dokumen Lelang pengadaan alat Laboratorium IPA MA Nomor 04/ULP/APBN-P/DL/20/IX/2010 tanggal 1 September 2010, serta tidak sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 49 Ayat (2) yang mengatur: perbuatan atau tindakan penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah: a. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan Barang/ Jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;

- Bahwa meskipun dalam menentukan PT. Alfindo Nuratama Perkasa dan PT. Sean Hulbert Jaya sebagai pemenang lelang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun oleh Rijal Roihan, S.Ag, MA, selaku Ketua Panitia Lelang tetap mengusulkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa sebagai pemenang Lelang untuk pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dengan nilai penawaran sebesar Rp22.752.125.000,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan PT. Sean Hulbert Jaya sebagai pemenang Lelang pengadaan alat Laboratorium IPA MA sebagai pemenang Lelang pengadaan alat Laboratorium IPA MA dengan nilai penawaran sebesar Rp38.507.260.000,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya disetujui dan ditetapkan oleh Terdakwa Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah sebelumnya dikonsultasikan kepada Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA, padahal harga penawaran tersebut lebih tinggi dari pada harga yang ditawarkan oleh CV. Pudak Scientific kepada Permai Group, yakni sebesar Rp13.639.450.300,00 (tiga belas miliar enam ratus tiga puluh sembilan

Hal. 8 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jutaempat ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah) untuk alat laboratorium IPA MTs, sedangkan untuk harga alat laboratorium IPA MA yang ditawarkan CV. Pudak Scientific kepada Permai Group hanya sebesar Rp22.595.056.200,00 (dua puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta lima puluh enam ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa meskipun pelaksanaan pelelangan pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan IPA MA Tahun Anggaran 2010 dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun Terdakwa Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetap menyetujui dan menetapkan PT. Alpindo Nuratama Perkasa sebagai pemenang Lelang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/DT.I.I/462.D/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs dan PT. Sean Hulbert Jaya ditetapkan sebagai pemenang Lelang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/DT.I.I/466.A/2010, tanggal 12 Oktober 2010 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd bersama-sama dengan Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA, dan Ida Bagus Made Jaya Martha, serta Rijal Roihan, S.Ag. MA dalam proses pelelangan pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan alat Laboratorium IPA MA selain tidak sesuai ketentuan sebagaimana tersebut di atas juga tidak sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Pasal 3 menyebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip:
  - Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan Barang/Jasa harus terbuka bagi penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
  - Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan Barang/Jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia Barang/Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia Barang/ Jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;

Hal. 9 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun; Pasal 5 menyebutkan bahwa Penggunaan Barang/ Jasa, penyedia Barang/ Jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Pemenang lelang tersebut kemudian dibuat Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00.521D/2010, tanggal 12 November 2010, yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru, yakni Drs. H. A. Saefuddin, MA dengan Arifin Ahmad, selaku Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa, dengan nilai Kontrak sebesar Rp22.752.125.000,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 43 (empat puluh tiga) hari terhitung mulai tanggal 12 November 2010 sampai dengan tanggal 24 Desember 2010, serta pekerjaan selesai 100% sesuai Kontrak bilamana rekanan telah melaksanakan pengadaan Barang sesuai spesifikasi pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak dan melakukan pengiriman barang ketujuan di 250 (dua ratus lima puluh) Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk pengadaan alat Laboratorium IPA MA juga dibuat Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00/522G/2010, tanggal 12 November 2010 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru, yakni Drs. H. A. Saefuddin, MA dengan Maureen Pratician Cicilia, selaku Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya, dengan nilai Kontrak sebesar Rp38.507.260.000,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 43 (empat puluh tiga) hari terhitung mulai tanggal 12 November 2010 sampai dengan tanggal 24 Desember 2010, serta pekerjaan selesai 100% sesuai Kontrak bilamana rekanan telah melaksanakan pengadaan barang sesuai spesifikasi pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak dan melakukan pengiriman Barang ketujuan di 400 (empat ratus) Sekolah Madrasah Aliyah (MA);
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan pengadaan alat Laboratorium IPA MTs sampai akhir masa Kontrak prestasi pekerjaan belum dilaksanakan sama

Hal. 10 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali 0%, tetapi Drs. H. A. Saefuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengajukan permintaan pencairan dana 100% dengan Surat Permintaan Pembayaran No: 01821-07/Ditjen-Pendis/2010, tanggal 14 Desember 2010 senilai Rp22.752.125.000,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan melampirkan beberapa dokumen yang tidak benar seperti:

- a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Ditjen pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang menyatakan bahwa pekerjaan sudah selesai 100%.
- b. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Ditjen Pendidikan Islam Nomor DT.I.I/PP.00/597/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Drs. H. A. Saefuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- c. Berita Acara Serah Terima penyelesaian pekerjaan pengadaan alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Ditjen Pendidikan Islam Ta 2010 tanggal 23 Desember 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/589B/2010 yang ditandatangani oleh Drs. H. A. Saefuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Arifin Ahmad, selaku Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa;

Begitu pula untuk pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA sampai akhir masa Kontrak prestasi pekerjaan belum dilaksanakan sama sekali 0%, tetapi Drs. H. A. Saefuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengajukan permintaan pencairan dana 100% dengan Surat Permintaan Pembayaran No: SPP-01816-07/Ditjen-Pendis/2010 tanggal 14 Desember 2010 senilai Rp38.507.260.000,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan melampirkan beberapa dokumen yang tidak benar seperti:

- a. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan Nomor DT.I.I/PP.00/586/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang menyatakan bahwa pekerjaan sudah selesai 100%.
- b. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/594.B/2010, tanggal 24 Desember

Hal. 11 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 yang ditandatangani oleh Drs. H. A. Saefuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- c. Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor ; DT.I.I/PP.00/590.B/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Drs. H. A. Saefuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan atas nama Maureen Patricia Cicilia Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya;

- Bahwa permintaan pembayaran tersebut ditujukan kepada Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA sebagai Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) yang diberi kewenangan dan tugas sebelum menerbitkan untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dari segi Wetmatigheid dan formal, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tanggal 24 Januari 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN di Lingkungan Departemen Agama, namun dalam pelaksanaannya Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA tidak pernah melakukan pengujian kebenaran meteriil atas permohonan permintaan pembayaran tersebut, bahkan Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA meskipun telah mengetahui bahwa pekerjaan pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs dan Alat Laboratorium IPA MA tersebut belum dikerjakan sama sekali sesuai Kontrak tetapi tetap menyetujui dilakukannya pembayaran 100% dengan mengeluarkan SPM No: 05312/Pendis/2010, tanggal 17 Desember 2010 sebagai dasar pencairan anggaran pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan SPM No: 05289/Pendis/2010, tanggal 17 Desember 2010 sebagai dasar pencairan anggaran pengadaan alat Laboratorium IPA MA;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA dan Drs. H. A. Saefuddin, MA dalam pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan alat Laboratorium IPA MA yang tidak berdasarkan prestasi pekerjaan dan tidak didukung bukti yang benar tersebut tidak sesuai:

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 12 mengatur: Belanja atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

Hal. 12 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 18 Ayat (1) mengatur: Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilaksanakan sebelum barang dan/atau Jasa diterima; Pasal 18 Ayat (3) mengatur: Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

- Bahwa untuk menampung uang hasil pencairan anggaran pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs tersebut kemudian dibuat rekening bersama di Bank Mandiri Cabang Sabang dengan Nomor 103-0005553223 dan pembukaan rekening dibuat atas nama PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan spciment/ tandatangan Arifin Ahmad, selaku Direktur PT. Alfindo Nuratama Perkasa bersama dengan Jimmy Kristanto Purwanto yang mewakili Ir. Zaenal Arief, selaku Direktur CV. Pudak Scientific. Begitu pula untuk menampung uang hasil pencairan anggaran pengadaan Alat Laboratorium IPA MA tersebut kemudian dibuat rekening bersama di Bank Mandiri Cabang Sabang dengan Nomor 103-0005553207 dan pembukaan rekening dibuat atas nama PT. Sean Hulbert Jaya bersama dengan Jimmy Kristanto Purwanto yang mewakili Ir. Zaenal Arief, selaku Direktur CV. Pudak Scientific;
- Bahwa anggaran pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs setelah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA, kemudian direalisasi pencairannya 100% pada tanggal 29 Desember 2010 senilai Rp23.373.493.750,00 yang dimasukkan ke rekening bersama, selanjutnya uang tersebut ditransfer sebagian ke rekening CV. Pudak Scientific dengan jumlah Rp13.639.450.300,00 sedang sisanya ditransfer ke rekening lain atas nama PT. Alfindo Nuratama Perkasa yang dikuasai Permai Group sebesar Rp9.461.918.510. Adapun dana tersebut kemudian dipakai membayar meubel dan Jasa Angkutan ID Logistic, sedang sisanya dipakai untuk kepentingan pihak Permai Group sebesar Rp6.424.064.040,00 (enam miliar empat ratus dua puluh empat juta enam puluh empat ribu empat puluh rupiah), Sedang untuk anggaran pengadaan Alat Laboratorium IPA MA setelah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA, kemudian direalisasi pencairannya 100% pada tanggal 29 Desember 2010 senilai Rp34.381.501.000,00 yang dimasukan juga kedalam rekening bersama tersebut, selanjutnya uang tersebut ditransfer kedalam

Hal. 13 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening CV. Pudak Scientific dengan jumlah Rp22.595.056.200,00 (dua puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta lima puluh enam ribu dua ratus rupiah), sedangkan sisanya ditransfer ke rekening lain atas nama PT. Sean Hulbert Jaya yang dikuasai Permai Group sebesar Rp16.405.456.200,00 Adapun dana tersebut kemudian dipakai membayar meubel dan Jasa Angkutan ID Logistic sedang sisanya dipakai untuk kepentingan pihak Permai Group sebesar Rp11.489.342.810,00.

- Bahwa perbuatan Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd bersama-sama dengan Drs. H. Ace Saifuddin, MA dan Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA, serta Drs. Rijal Roihan, S.Ag, MA dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs dan Alat Laboratorium IPA MA dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2010 tersebut telah memperkaya orang lain atau korporasi, yakni Permai Group dengan memakai perusahaan PT. Alfindo Nuratama Perkasa untuk pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dengan mendapatkan penambahan nilai kekayaan sebesar Rp6.424.064.040,00 (enam miliar empat ratus dua puluh empat juta enam puluh empat ribu empat puluh rupiah) dan dengan memakai perusahaan PT. Sean Hulbert Jaya untuk pengadaan alat Laboratorium IPA MA mendapatkan penambahan nilai kekayaan sebesar Rp11.489.342.810,00 (sebelas miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan perbuatan Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd bersama-sama dengan Drs. H. Ace Saifuddin, MA dan Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA, serta Drs. Rijal Roihan, S.Ag, MA telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Kementerian Agama RI sebesar Rp17.913.406.851,82 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga belas juta empat ratus enam ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah delapan puluh dua sen) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor SR-630/D6/1/2012, tanggal 02 Juli 2012;

Perbuatan Terdakwa Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd Bin Basuni Zakaria sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHP;

Hal. 14 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd Bin Basuni Zakaria, selaku Direktur Pendidikan Madrasah pada Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/2/0083/2006, tanggal 25 Januari 2006, selanjutnya diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/02/2010, tanggal 4 Januari 2010, tentang pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan barang dan Jasa alat Laboratorium IPA MTs dan pengadaan Alat Laboratorium IP MA Pada Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 bersama-sama dengan Drs. H. Ace Saifuddin, MA, sebagai pengganti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Dr. Drs. Affandi Mochtar. MA, selaku Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM), Drs. Rijal Roihan, S.Ag, MA, selaku Ketua Panitia Lelang (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Kementerian Agama RI Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 - 4 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/02/2010, tanggal 4 Januari 2010, Terdakwa Dr. Drs. H. Firdaus Basuni, MPd diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Dr. Drs. Affandi Mochtar. MA, diangkat sebagai Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM), sedangkan Iyan Sopyan, S.Ag, diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran untuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubuhan (APBN - P) Tahun Anggaran 2010 terkait dengan pengadaan alat Laboratorium IPA Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan alat Laboratorium IPA Madrasah Aliyah (MA).

Hal. 15 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa Dr. Drs. H. Firdaus Basuni, MPd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 9 ayat (3) adalah sebagai berikut:
  - Menyiapkan paket-paket pekerjaan;
  - Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
  - Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/ pejabat pengadaan sesuai kewenangannya.
  - Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa;
  - Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada pimpinan instansinya;
  - Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- Dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 9 ayat (5) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan;
- Bahwa Kementerian Agama RI pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Perubahan (APBN – P) dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 0006/025-04.I/-/2010, tanggal 29 Juli 2010 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2010 pada Mata Anggaran dengan Akun MAK 572111 terdapat anggaran belanja bantuan langsung (*Block Grant*) yang terdiri dari:
  - Belanja Bantuan Langsung (*Block Grant*) Sekolah untuk pengadaan alat Laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs) senilai Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) untuk lokasi @ Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
  - Belanja Bantuan Langsung (*Block Grant*) Sekolah untuk pengadaan alat Laboratorium IPA di Madrasah Aliyah (MA) senilai Rp44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar rupiah) untuk 400 lokasi @ Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Hal. 16 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mata anggaran tersebut sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang dikelola oleh Direktorat Pendidikan Madrasah dipergunakan untuk keperluan pemberian bantuan langsung (*Block Grant*) dalam bentuk uang tunai yang diserahkan langsung kepada sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) untuk keperluan pembelian pengadaan alat laboratorium IPA yang dilaksanakan oleh pihak sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) penerima bantuan langsung tersebut, namun dalam pelaksanaannya pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan alat Laboratorium IPA MA tersebut langsung dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/Set.I/4/Ku.02.7/1506/2010, tanggal 27 September 2010 Perihal Memproses bantuan barang/sarana/perlengkapan pendidikan yang bersifat spesifik dan tidak diproduksi atau tersedia di daerah seperti laboratorium bahasa, laboratorium IPA dan multimedia dan tidak dilakukan dalam bentuk bantuan dana;
- Bahwa adanya pengelolaan terhadap mata anggaran dengan Akun MAK 572111 terdapat anggaran Belanja Bantuan Langsung (*Block Grant*) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN – P) Tahun Anggaran 2010 yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Mata Anggaran yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), dikarenakan adanya beberapa kali pertemuan antara Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA, selaku Sekretaris Jenderal Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan pihak Permai Group milik Nazarudin yang diwakili Mindo Rosalina Manulang dan Bayu Widjokongko sebelum mata anggaran tersebut direalisasi menjadi pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan alat Laboratorium IPA MA yang langsung dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, yakni:
  - Pada bulan Mei 2010, bertempat di Hotel Acacia, Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat dilakukan pertemuan antara Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA dengan Mindo Rosalina Manulang dan Bayu Widjokongko dan dalam pertemuan tersebut membicarakan berkaitan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan Permai Group di Kementerian Agama RI sesuai dengan data paket-paket pekerjaan yang dibawa Mindo Rosalina Manulang dan setelah melalui beberapa kali pertemuan akhirnya

Hal. 17 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati Permai Group akan mendapatkan paket pekerjaan antara lain berupa Pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan alat Laboratorium IPA MA tersebut dengan menggunakan Mata Anggaran dengan Akun MAK 572111 Belanja Bantuan Langsung (*Block Grant*) Tahun Anggaran 2010;

- Bahwa setelah ada kesepakatan antara Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA dengan pihak Permai Group kemudian Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA meminta Terdakwa Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan proses pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan alat Laboratorium IPA MA pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, meskipun Terdakwa Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd mengetahui bahwa Mata Anggaran dengan Akun MAK 572111 merupakan Anggaran Belanja Bantuan Langsung (*Block Grant*) yang diberikan kepada sekolah penerima dalam bentuk dana secara tunai untuk dipergunakan dalam kegiatan proses pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan alat laboratorium IPA MA oleh sekolah penerima bantuan tersebut, namun dalam realisasi terhadap mata anggaran tersebut baik Terdakwa Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd, maupun Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA, serta Prof. Dr. Mohammad Ali, MPd, MA, selaku Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI telah mempergunakannya dengan cara melakukan proses pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan alat Laboratorium IPA MA yang langsung dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI., selanjutnya Terdakwa Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meskipun tanpa ada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan data Spesifikasi barang yang akan dilelang meminta kepada Rijal Roihan, S.Ag, MA, selaku Ketua Panitia Lelang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk melakukan proses pelelangan pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan alat Laboratorium IPA MA;
- Bahwa untuk memenuhi syarat adanya Spesifikasi Barang yang akan dilelang Rijal Roihan, S.Ag, MA bersama dengan Ida Bagus Made Jaya Martha sepakat menggunakan Spesifikasi teknis produk dari CV. Puduk Scientific, selanjutnya dibuatkan Daftar Spesifikasi teknis yang disusun mengarah kepada 1 produk/merek dari CV. Puduk Scientific tersebut yang kemudian disahkan oleh Terdakwa Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd

Hal. 18 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bersama-sama dengan Rijal Roihan, S.Ag, MA. Bahwa penyusunan daftar Spesifikasi teknis dengan hanya menggunakan produk CV. Pudak Scientific, kemudian Terdakwa Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Rijal Roihan, S.Ag, MA selaku Ketua Panitia Lelang telah menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan alat Laboratorium IPA MTs senilai Rp23.086.644.000,00 dan untuk pengadaan alat Laboratorium IPA MA senilai Rp38.835.062.000,00 yang dibuat tidak berdasarkan hasil survey dipasaran dan tidak dikalkulasi secara keahlian, serta tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut dilakukan hanya berdasarkan data Spesifikasi dan harga alat Laboratorium IPA MTs dan IPA MA yang berasal dari produk/ merek CV. Pudak Scientific yang dikirim oleh Rahmat Slamet melalui email: [RahmatSlamat43@yahoo.com](mailto:RahmatSlamat43@yahoo.com), selanjutnya oleh Rijal Roihan, S.Ag, MA diajukan kepada Terdakwa Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd, kemudian disetujui dan ditetapkan oleh Terdakwa Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan tanggal mundur, yakni ter tanggal 1 September 2010;

- Bahwa selanjutnya supaya paket pekerjaan pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan alat Laboratorium IPA MA yang akan dilelang tersebut bisa dimenangkan oleh Permai Group, kemudian Permai Group melalui Marisi Matondang melakukan peminjaman beberapa perusahaan milik orang lain untuk digunakan dalam mengajukan penawaran, yakni antara lain PT. Buana Ramasari Gemilang, PT. Alfindo Nusantara Perkasa, PT. Marell Mandiri, PT. Anta Jenpieter, PT. Sean Hulbert Jaya, PT. Borisdo Jaya dan seluruh pembuatan dokumen penawaran atas nama perusahaan tersebut di atas dilakukan Permai Group dengan merekayasa tandatangan Direktur termasuk tandatangan milik Arifin Ahmad selaku Direktur PT. Alfindo Nuratama Perkasa dan tandatangan milik Maureen Pratician Cicilia selaku Direktur PT. Sean Hulbert Jaya, sedangkan mengenai Spesifikasi teknis dan harga barang yang dicantumkan dalam dokumen penawaran perusahaan-perusahaan tersebut seluruhnya berdasarkan Spesifikasi teknis dan harga alat Laboratorium IPA MTs dan IPA MA yang berasal dari Produk/merek CV. Pudak Scientific dengan mendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan dari Ir. Zaenal Arief selaku Direktur CV. Pudak Scientific, dan Ir. Zaenal Arief bahkan memberikan potongan harga sampai dengan 43% dari nilai pagu Anggaran kepada pihak Permai Group bila mana menggunakan produk CV. Pudak Scientific.

Bahwa dokumen penawaran yang dimasukkan oleh Permai Group kepada Panitia Lelang pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan alat Laboratorium IPA MA meliputi ;

- a. Untuk pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan alat Laboratorium IPA MA meliputi ;
  - PT. Darna Kusuma dengan penawaran Rp22.916.140.000,00
  - PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan penawaran Rp22.752.125.000,00
  - PT. Sean Hulbert Jaya dengan penawaran Rp22.779.375.300,00
- b. Untuk pengadaan alat Laboratorium IPA MA antara lain yakni:
  - PT. Buana Ramosari Gemilang dengan penawaran Rp38.605.534.000,00
  - PT. Alfindo Nurutama Perkasa dengan penawaran Rp38.714.709.000,00
  - PT. Marell Mandiri dengan penawaran Rp38.547.561.000,00
  - PT. Ananta Jempiter dengan penawaran Rp38.833.566.200,00
  - PT. Sean Hulbert Jaya dengan penawaran Rp38.507.260.000,00

- Bahwa pelelangan pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan IPA MA yang dilakukan oleh Rijal Roihan, S.Ag, MA dalam kegiatan evaluasi administrasi pelelangan tidak pernah mengadakan klarifikasi atas kebenaran isi dokumen penawaran dan tidak melakukan evaluasi teknis, bahkan meminta kepada Ida Bagus Made Jaya Martha, yang bukan merupakan anggota panitia lelang Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan untuk mengerjakan evaluasi teknis tersebut Ida Bagus Made Jaya Martha bersama-sama dengan pihak Permai Group dilakukan di Hotel Haris Kuningan, selanjutnya hasil evaluasi teknis tersebut diserahkan kepada Rijal Roihan, S.Ag, MA untuk dijadikan dasar dalam menyeleksi dan menentukan pemenang lelang, yaitu PT. Alfindo Nuratama Perkasa untuk pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dengan nilai penawaran sebesar Rp22.752.125.000,00 (dua puluh dua

Hal. 20 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan PT. Sean Hulbert Jaya untuk pengadaan alat Laboratorium IPA MA dengan nilai penawaran sebesar Rp38.507.260.000,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah). Pelaksanaan evaluasi teknis terhadap dokumen penawaran tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan karena semestinya dilakukan sendiri oleh panitia Lelang;

- Bahwa semestinya penawaran yang diajukan atas nama PT. Alfindo Nuratama Perkasa dan PT. Sean Hulbert Jaya tersebut dinyatakan gugur oleh Panitia Lelang karena isi dokumen penawarannya tidak benar dimana Direktur perusahaan tidak pernah mengajukan penawaran sendiri, bahkan tandatangan Direktur perusahaan PT. Alfindo Nuratama Perkasa maupun PT. Sean Hulbert Jaya dipalsukan dan dimasukkan sebagai pelengkap didalam dokumen penawaran Lelang pengadaan alat Laboratorium IPA MTs Nomor 04/ULP/APBN-P/DL/11/IX/2010, tanggal 1 September 2010 dan dokumen Lelang pengadaan alat Laboratorium IPA MA Nomor 04/ULP/APBN-P/DL/20/IX/2010 tanggal 1 September 2010;
- Bahwa Rijal Roihan, S.Ag, MA, selaku Ketua Panitia Lelang tetap mengusulkan PT. Alfindo Nuratam Perkasa sebagai pemenang Lelang untuk pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dengan nilai penawaran sebesar Rp22.752.125.000,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan PT. Sean Hulbert Jaya sebagai pemenang Lelang pengadaan alat Laboratorium IPA MA sebagai pemenang Lelang pengadaan alat Laboratorium IPA MA dengan nilai penawaran sebesar Rp38.507.260.000,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya disetujui dan ditetapkan oleh Terdakwa Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah sebelumnya dikonsultasikan kepada Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA, padahal harga penawaran tersebut lebih tinggi dari pada harga yang ditawarkan oleh CV. Pudak Scientific kepada Permai Group, yakni sebesar Rp13.639.450.300,00 (tiga belas miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah) untuk alat laboratorium IPA MTs, sedangkan untuk harga alat laboratorium IPA MA yang ditawarkan CV. Pudak Scientific kepada Permai Group hanya sebesar Rp22.595.056.200,00 (dua puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta lima puluh enam ribu dua ratus rupiah);

Hal. 21 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengetahui bahwa pelaksanaan pelelangan pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan IPA MA Tahun Anggaran 2010 dilakukan dengan adanya rekayasa pelelangan, namun Terdakwa Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetap menyetujui dan menetapkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa sebagai pemenang Lelang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/DT.I.I/462.D/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs dan PT. Sean Hulbert Jaya ditetapkan sebagai pemenang Lelang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/DT.I.I/466.A/2010, tanggal 12 Oktober 2010 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA;
- Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Pemenang lelang tersebut kemudian dibuat Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00.521D/2010, tanggal 12 November 2010, yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru, yakni Drs. H. A. Saefuddin, MA dengan Arifin Ahmad, selaku Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa, dengan nilai Kontrak sebesar Rp22.752.125.000,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 43 (empat puluh tiga) hari terhitung mulai tanggal 12 November 2010 sampai dengan tanggal 24 Desember 2010, serta pekerjaan selesai 100% sesuai Kontrak bilamana rekanan telah melaksanakan pengadaan Barang sesuai spesifikasi pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak dan melakukan pengiriman barang ketujuan di 250 (dua ratus lima puluh) Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk pengadaan alat Laboratorium IPA MA juga dibuat Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00/522G/2010, tanggal 12 November 2010 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru, yakni Drs. H. A. Saefuddin, MA dengan Maureen Pratician Cicilia, selaku Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya, dengan nilai Kontrak sebesar Rp38.507.260.000,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 43 (empat puluh tiga) hari terhitung mulai tanggal 12 November 2010 sampai dengan tanggal 24 Desember 2010, serta pekerjaan selesai 100% sesuai Kontrak bilamana rekanan telah melaksanakan pengadaan

Hal. 22 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang sesuai spesifikasi pekerjaan yang ditentukan dalam Kontrak dan melakukan pengiriman Barang ketujuan di 400 (empat ratus) Sekolah Madrasah Aliyah (MA);

- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan pengadaan alat Laboratorium IPA MTs sampai akhir masa Kontrak prestasi pekerjaan belum dilaksanakan sama sekali 0%, tetapi Drs. H. A. Saefuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengajukan permintaan pencairan dana 100% dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 01821-07/Ditjen-Pendis/2010, tanggal 14 Desember 2010 senilai Rp22.752.125.000,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan melampirkan beberapa dokumen yang tidak benar seperti:
  - a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Ditjen pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang menyatakan bahwa pekerjaan sudah selesai 100%;
  - b. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Ditjen Pendidikan Islam Nomor DT.I.I/PP.00/597/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Drs. H. A. Saefuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
  - c. Berita Acara Serah Terima penyelesaian pekerjaan pengadaan alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Ditjen Pendidikan Islam Ta 2010 tanggal 23 Desember 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/589B/2010 yang ditandatangani oleh Drs. H. A. Saefuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Arifin Ahmad, selaku Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
- Begitu pula untuk pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA sampai akhir masa Kontrak prestasi pekerjaan belum dilaksanakan sama sekali 0%, tetapi Drs. H. A. Saefuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengajukan permintaan pencairan dana 100% dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP-01816-07/Ditjen-Pendis/2010 tanggal 14 Desember 2010 senilai Rp38.507.260.000,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan melampirkan beberapa dokumen yang tidak benar seperti:
  - a. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan

Hal. 23 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor DT.I.I/PP.00/586/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang menyatakan bahwa pekerjaan sudah selesai 100%.

- b. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/594.B/2010, tanggal 24 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Drs. H. A. Saefuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- c. Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/590.B/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Drs. H. A. Saefuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan atas nama Maureen Patricia Cicilia Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya;
- Bahwa permintaan pembayaran tersebut ditujukan kepada Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA sebagai Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) yang diberi kewenangan dan tugas sebelum menerbitkan untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dari segi Wetmatigheid dan formal, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tanggal 24 Januari 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN di Lingkungan Departemen Agama, namun dalam pelaksanaannya Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA tidak pernah melakukan pengujian kebenaran materiil atas permohonan permintaan pembayaran tersebut, bahkan Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA meskipun tahu kalau pekerjaan pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs dan Alat Laboratorium IPA MA tersebut belum dikerjakan sama sekali sesuai Kontrak tetapi tetap menyetujui dilakukannya pembayaran 100% dengan mengeluarkan SPM No: 05312/Pendis/2010, tanggal 17 Desember 2010 sebagai dasar pencairan anggaran pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan SPM No: 05289/Pendis/2010, tanggal 17 Desember 2010 sebagai dasar pencairan anggaran pengadaan alat Laboratorium IPA MA;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA dan Drs. H. A. Saefuddin, MA dalam pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan alat Laboratorium IPA MA yang tidak berdasarkan prestasi pekerjaan dan tidak didukung bukti yang benar dan untuk menampung uang hasil pencairan anggaran pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs tersebut

Hal. 24 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibuat rekening bersama di Bank Mandiri Cabang Sabang dengan Nomor 103-0005553223 dan pembukaan rekening dibuat atas nama PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan spciment/ tandatangan Arifin Ahmad, selaku Direktur PT. Alfindo Nuratama Perkasa bersama dengan Jimmy Kristanto Purwanto yang mewakili Ir. Zaenal Arief, selaku Direktur CV. Pudak Scientific. Begitu pula untuk menampung uang hasil pencairan anggaran pengadaan Alat Laboratorium IPA MA tersebut kemudian dibuat rekening bersama di Bank Mandiri Cabang Sabang dengan Nomor 103-0005553207 dan pembukaan rekening dibuat atas nama PT. Sean Hulbert Jaya bersama dengan Jimmy Kristanto Purwanto yang mewakili Ir. Zaenal Arief, selaku Direktur CV. Pudak Scientific;

- Bahwa anggaran pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs setelah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA, kemudian direalisasi pencairannya 100% pada tanggal 29 Desember 2010 senilai Rp23.373.493.750,00 yang dimasukan ke rekening bersama, selanjutnya uang tersebut ditransfer sebagian ke rekening CV. Pudak Scientific dengan jumlah Rp13.639.450.300,00 sedang sisanya ditransfer ke rekening lain atas nama PT. Alfindo Nuratama Perkasa yang dikuasai Permai Group sebesar Rp9.461.918.510. Adapun dana tersebut kemudian dipakai membayar meubel dan Jasa Angkutan ID Logistic, sedang sisanya dipakai untuk kepentingan pihak Permai Group sebesar Rp6.424.064.040,00 (enam miliar empat ratus dua puluh empat juta enam puluh empat ribu empat puluh rupiah), sedang untuk anggaran pengadaan Alat Laboratorium IPA MA setelah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA, kemudian direalisasi pencairannya 100% pada tanggal 29 Desember 2010 senilai Rp34.381.501.000,00 yang dimasukan juga kedalam rekening bersama tersebut, selanjutnya uang tersebut ditransfer kedalam rekening CV. Pudak Scientific dengan jumlah Rp22.595.056.200,00 (dua puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta lima puluh enam ribu dua ratus rupiah), sedangkan sisanya ditransfer ke rekening lain atas nama PT. Sean Hulbert Jaya yang dikuasai Permai Group sebesar Rp16.405.456.200,00 Adapun dana tersebut kemudian dipakai membayar meubel dan Jasa Angkutan ID Logistic sedang sisanya dipakai untuk kepentingan pihak Permai Group sebesar Rp11.489.342.810,00.

Hal. 25 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd bersama-sama dengan Drs. H. Ace Saifuddin, MA dan Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA, serta Drs. Rijal Roihan, S.Ag, MA dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs dan Alat Laboratorium IPA MA dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2010 tersebut bermaksud telah menguntungkan orang lain atau korporasi, yakni Permai Group dengan memakai perusahaan PT. Alfindo Nuratama Perkasa untuk pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dengan mendapatkan penambahan nilai kekayaan sebesar Rp6.424.064.040,00 (enam miliar empat ratus dua puluh empat juta enam puluh empat ribu empat puluh rupiah) dan dengan memakai perusahaan PT. Sean Hulbert Jaya untuk pengadaan alat Laboratorium IPA MA mendapatkan penambahan nilai kekayaan sebesar Rp11.489.342.810,00 (sebelas miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa dimulai pada bulan Mei 2010, bertempat di Hotel Acacia, Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat dilakukan pertemuan antara Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA dengan Mindo Rosalina Manulang dan Bayu Widjokongko dan dalam pertemuan tersebut membicarakan berkaitan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan Permai Group di Kementerian Agama RI sesuai dengan data paket-paket pekerjaan yang dibawa Mindo Rosalina Manulang dan setelah melalui beberapa kali pertemuan akhirnya disepakati Permai Group akan mendapatkan paket pekerjaan antara lain berupa Pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan alat Laboratorium IPA MA tersebut dengan menggunakan Mata Anggaran dengan Akun MAK 572111 Belanja Bantuan Langsung (*Block Grant*) Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa setelah ada kesepakatan antara Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA dengan pihak Permai Group kemudian Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA meminta Terdakwa Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan proses pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan alat Laboratorium IPA MA pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, meskipun Terdakwa Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd mengetahui bahwa Mata Anggaran dengan Akun MAK 572111 merupakan anggaran Belanja Bantuan Langsung (*Block Grant*) yang diberikan kepada sekolah penerima dalam bentuk dana secara tunai untuk dipergunakan dalam kegiatan proses pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan alat laboratorium

Hal. 26 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IPA MA oleh sekolah penerima bantuan tersebut, namun dalam realisasi terhadap mata anggaran tersebut baik Terdakwa Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd, maupun Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA, serta Prof. Dr. Mohammad Ali, MPd, MA, selaku Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI telah mempergunakannya dengan cara melakukan proses pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan alat Laboratorium IPA MA yang langsung dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, selanjutnya Terdakwa Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mekipun tanpa ada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan data Spesifikasi barang yang akan dilelang meminta kepada Rijal Roihan, S.Ag, MA, selaku Ketua Panitia Lelang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk melakukan proses pelelangan pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan alat Laboratorium IPA MA;

- Bahwa untuk memenuhi syarat adanya Spesifikasi Barang yang akan dilelang Rijal Roihan, S.Ag, MA bersama dengan Ida Bagus Made Jaya Martha sepakat menggunakan Spesifikasi teknis produk dari CV. Pudak Scientific, selanjutnya dibuatkan Daftar Spesifikasi teknis yang disusun mengarah kepada 1 produk/merek dari CV. Pudak Scientific tersebut yang kemudian disahkan oleh Terdakwa Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd bersama-sama dengan Rijal Roihan, S.Ag, MA. Bahwa penyusunan daftar Spesifikasi teknis dengan hanya menggunakan produk CV. Pudak Scientific tersebut seharusnya Terdakwa Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya adalah Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan, Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya, Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa, dan menyiapkan Dokumen pemilihan penyedia barang/jasa sekurang-kurangnya memuat Spesifikasi Teknis dan Gambar; tidak mengarah kepada merek/produk tertentu kecuali untuk suku cadang/komponen produk tertentu;
- Bahwa Terdakwa Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Rijal Roihan, S.Ag, MA selaku Ketua Panitia Lelang telah menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan alat Laboratorium IPA MTs senilai Rp23.086.644.000,00 dan untuk pengadaan alat Laboratorium IPA MA senilai

Hal. 27 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp38.835.062.000,00 yang dibuat tidak berdasarkan hasil survey dipasaran dan tidak dikalkulasi secara keahlian, serta tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut dilakukan hanya berdasarkan data Spesifikasi dan harga alat Laboratorium IPA MTs dan IPA MA yang berasal dari produk/merek CV. Pudak Scientific yang dikirim oleh RAHMAT SLAMAT melalui email: Rahmatslamat43@yahoo.com, selanjutnya oleh Rijal Roihan, S.Ag, MA diajukan kepada Terdakwa Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd, kemudian disetujui dan ditetapkan oleh Terdakwa Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan tanggal mundur, yakni ter tanggal 1 September 2010 yuang selanjutnya supaya paket pekerjaan pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan alat Laboratorium IPA MA yang akan dilelang tersebut bisa dimenangkan oleh Permai Group, kemudian Permai Group melalui Marisi Matondang melakukan peminjaman beberapa perusahaan milik orang lain untuk digunakan dalam mengajukan penawaran, yakni antara lain PT. Buana Ramasari Gemilang, PT. Alfindo Nusantara Perkasa, PT. Marell Mandiri, PT. Anta Jenpieter, PT. Sean Hulbert Jaya, PT. Borisdo Jaya;

- Bahwa seluruh pembuatan dokumen penawaran atas nama perusahaan tersebut di atas dilakukan Permai Group dengan merekayasa tandatangan Direktur termasuk tandatangan milik Arifin Ahmad selaku Direktur PT. Alfindo Nuratama Perkasa dan tandatangan milik Maureen Pratician Cicilia selaku Direktur PT. Sean Hulbert Jaya, sedangkan mengenai Spesifikasi teknis dan harga barang yang dicantumkan dalam dokumen penawaran perusahaan-perusahaan tersebut seluruhnya berdasarkan Spesifikasi teknis dan harga alat Laboratorium IPA MTs dan IPA MA yang berasal dari Produk/merek CV. Pudak Scientific dengan mendapat dukungan dari Ir. Zaenal Arief selaku Direktur CV. Pudak Scientific, dan Ir. Zaenal Arief bahkan memberikan potongan harga sampai dengan 43% dari nilai pagu Anggaran kepada pihak Permai Group bila mana menggunakan produk CV. Pudak Scientific;
- Bahwa dokumen penawaran yang dimasukkan oleh Permai Group kepada Panitia Lelang pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan alat Laboratorium IPA MA meliputi:
  - a. Untuk pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan alat Laboratorium IPA MA meliputi:

Hal. 28 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Darma Kusuma dengan penawaran Rp22.916.140.000,00
- PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan penawaran Rp22.752.125.000,00
- PT. Sean Hulbert Jaya dengan penawaran Rp22.779.375.300,00
- b. Untuk pengadaan alat Laboratorium IPA MA antara lain yakni:
  - PT. Buana Ramosari Gemilang dengan penawaran Rp38.605.534.000,00
  - PT. Alfindo Nurutama Perkasa dengan penawaran Rp38.714.709.000,00
  - PT. Marell Mandiri dengan penawaran Rp38.547.561.000,00
  - PT. Ananta Jempiter dengan penawaran Rp38.833.566.200,00
  - PT. Sean Hulbert Jaya dengan penawaran Rp38.507.260.000,00
- Bahwa pelelangan pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan IPA MA yang dilakukan oleh Rijal Roihan, S.Ag, MA dalam kegiatan evaluasi administrasi pelelangan tidak pernah mengadakan klarifikasi atas kebenaran isi dokumen penawaran dan tidak melakukan evaluasi teknis, bahkan meminta kepada Ida Bagus Made Jaya Martha, yang bukan merupakan anggota panitia lelang Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan untuk mengerjakan evaluasi teknis tersebut Ida Bagus Made Jaya Martha bersama-sama dengan pihak Permai Group dilakukan di Hotel Haris Kuningan, selanjutnya hasil evaluasi teknis tersebut diserahkan kepada Rijal Roihan, S.Ag, MA untuk dijadikan dasar dalam menyeleksi dan menentukan pemenang lelang, yaitu PT. Alfindo Nuratama Perkasa untuk pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dengan nilai penawaran sebesar Rp22.752.125.000,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan PT. Sean Hulbert Jaya untuk pengadaan alat Laboratorium IPA MA dengan nilai penawaran sebesar Rp38.507.260.000,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah). Pelaksanaan evaluasi teknis terhadap dokumen penawaran tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan karena semestinya dilakukan sendiri oleh panitia Lelang;
- Bahwa semestinya penawaran yang diajukan atas nama PT. Alfindo Nuratama Perkasa dan PT. Sean Hulbert Jaya tersebut dinyatakan gugur oleh Panitia Lelang karena isi dokumen penawarannya tidak benar dimana

Hal. 29 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur perusahaan tidak pernah mengajukan penawaran sendiri, bahkan tandatangan Direktur perusahaan PT. Alfindo Nuratama Perkasa maupun PT. Sean Hulbert Jaya dipalsukan dan dimasukkan sebagai pelengkap didalam dokumen penawaran Lelang pengadaan alat Laboratorium IPA MTs Nomor 04/ULP/APBN-P/DL/11/IX/2010, tanggal 1 September 2010 dan dokumen Lelang pengadaan alat Laboratorium IPA MA Nomor 04/ULP/APBN-P/DL/20/IX/2010 tanggal 1 September 2010.

- Bahwa meskipun dalam menentukan PT. Alfindo Nuratama Perkasa dan PT. Sean Hulbert Jaya sebagai pemenang lelang tidak dilaksanakan dengan benar, namun oleh Rijal Roihan, S.Ag, MA, selaku Ketua Panitia Lelang tetap mengusulkan PT. Alfindo Nuratam Perkasa sebagai pemenang Lelang untuk pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dengan nilai penawaran sebesar Rp22.752.125.000,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan PT. Sean Hulbert Jaya sebagai pemenang Lelang pengadaan alat Laboratorium IPA MA sebagai pemenang Lelang pengadaan alat Laboratorium IPA MA dengan nilai penawaran sebesar Rp38.507.260.000,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya disetujui dan ditetapkan oleh Terdakwa Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah sebelumnya dikonsultasikan kepada Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA, padahal harga penawaran tersebut lebih tinggi dari pada harga yang ditawarkan oleh CV. Pudak Scientific kepada Permai Group, yakni sebesar Rp13.639.450.300,00 (tiga belas miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah) untuk alat laboratorium IPA MTs, sedangkan untuk harga alat laboratorium IPA MA yang ditawarkan CV. Pudak Scientific kepada Permai Group hanya sebesar Rp22.595.056.200,00 (dua puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta lima puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa proses pelelangan pengadaan alat Laboratorium IPA Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan alat Laboratorium IPA Madrasah Aliyah (MA) yang dilakukan oleh Terdakwa Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd bersama-sama dengan Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA, dan Ida Bagus Made Jaya Martha, serta Rijal Roihan, S.Ag. MA dilakukan tidak sesuai dengan tugas, tanggung jawan dan kewenangannya yaitu seharusnya menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan, menetapkan dan

Hal. 30 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya, menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa, dan menyiapkan Dokumen pemilihan penyedia barang/Jasa sekurang-kurangnya memuat Spesifikasi Teknis dan Gambar; tidak mengarah kepada merek/produk tertentu kecuali untuk suku cadang/komponen produk tertentu, namun Terdakwa Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetap menyetujui dan menetapkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa sebagai pemenang Lelang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/DT.I.I/462.D/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Alat Laboratorium IPA Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan PT. Sean Hulbert Jaya ditetapkan sebagai pemenang Lelang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/DT.I.I/466.A/2010, tanggal 12 Oktober 2010 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Alat Laboratorium IPA Madrasah Aliyah (MA);

- Bahwa akibat perbuatan perbuatan Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd bersama-sama dengan Drs. H. Ace Saifuddin, MA dan Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA, serta Drs. Rijal Roihan, S.Ag, MA telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Kementerian Agama RI sebesar Rp17.913.406.851,82 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga belas juta empat ratus enam ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah delapan puluh dua sen) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor SR-630/D6/1/2012, tanggal 02 Juli 2012;

Perbuatan Terdakwa Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd Bin Basuni Zakaria sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Mei 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Drs. H. Firdaus Basuni, M.Pd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi

Hal. 31 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair”.
2. Menyatakan Terdakwa Dr. Drs. H. Firdaus Basuni, M.Pd., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair”;
  3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Dr. Drs. H. FIRDAUS BASUNI, M.Pd. Bin BASUNI ZAKARIA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
  4. Membebaskan kepada Terdakwa Dr. Drs. H. FIRDAUS BASUNI, M.Pd. Bin BASUNI ZAKARIA untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
  5. Menyatakan bahwa oleh karena kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 630/D6/1/2012, tanggal 2 Juli 2012 adalah sebesar Rp17.913.406.851,82 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga belas juta empat ratus enam ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah delapan puluh dua sen), namun karena Terdakwa Dr. Drs. FIRDAUS BASUNI, MPd tidak ada menerima barang atau uang dari tindak pidana korupsi tersebut, sehingga Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pidana tambahan berupa uang pengganti tidak diterapkan/dibebankan kepada Terdakwa Dr. Drs. FIRDAUS BASUNI, M.Pd;
  6. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 32 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Giro HIT Bunga BB Perusahaan PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses Periode 01/11/2010 s/d 30/11/2010 Nomor Rekening: 0131045272;
2. Fotocopy Giro HIT Bunga BB Perusahaan PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses Periode 01/12/2010 s/d 31/12/2010 Nomor Rekening: 0131045272;
3. Fotocopy rekening PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses Periode 01/01/2011 s/d 30/01/2011 Nomor Rekening: 0131045272.
4. Fotocopy tanda terima tanggal 29 November 2010 dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Sean Hulbert Jaya;
5. Fotocopy faktur pajak standar Nomor 010.000-10.00000032;
6. Fotocopy invoice uang muka 50% dari PO. Meubeler untuk 400 titik Nomor 047/XI/CSIS/2010 Tanggal 29 November 2010;
7. Fotocopy invoice uang muka perakitan 50% dari meubeler untuk 400 titik Nomor 048/XI/CSIS/2010 Tanggal 29 November 2010;
8. Fotocopy tanda terima tanggal 2 Desember 2010 dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Sean Hulbert Jaya;
9. Fotocopy tanda terima tanggal 23 Desember 2010 dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Sean Hulbert Jaya;
10. Fotocopy faktur pajak standar Nomor 010.000-10.00000042;
11. Fotocopy invoice pelunasan 50% dari PO meubeler untuk 400 titik Nomor 061/XII/CSIS/2010 Tanggal 23 Desember 2010;
12. Fotocopy invoice pelunasan perakitan 50% dari po meubeler untuk 400 titik Nomor 062/XI/CSIS/2010 Tanggal 23 Desember 2010;
13. Fotocopy tanda terima dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa Tanggal 2 Desember 2010;
14. Fotocopy faktur pajak standar Nomor 010.000-10.00000033;
15. Fotocopy invoice uang muka 50% dari PO meubeler untuk 250 titik Nomor 049/XI/CSIS/2010 Tanggal 30 November 2010;
16. Fotocopy invoice uang muka perakitan 50% dari PO meubeler untuk 250 titik Nomor 050/XI/CSIS/2010 Tanggal 30 November 2010;
17. Fotocopy tanda terima dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa Tanggal 24 Desember 2010;
18. Fotocopy faktur pajak standar Nomor 010.000-10.00000043;
19. Fotocopy invoice pelunasan 50% dari PO meubeler untuk 250 titik Nomor 063/XII/CSIS/2010 Tanggal 23 Desember 2010;

Hal. 33 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy invoice uang muka perakitan 50% dari PO meubeler untuk 250 titik Nomor 064/XII/CSIS/2010 Tanggal 23 Desember 2010;
21. Fotocopykwitansi Nomor TT0130112010 Tanggal 30 November 2010 pembayaran uang muka atas pengadaan meubeler proyek Departemen Agama MTs sebesar Rp808.500.515,00.
22. Fotocopy kwitansi Nomor TT0130112010 Tanggal 30 November 2010 pembayaran uang muka atas pengadaan meubeler proyek depag ma sebesar Rp1.293.600.825,00.
23. Fotocopy kwitansi Nomor TT002/1/2011 Tanggal 10 Januari 2011 pembayaran 50% pelunasan pembelian meubeler proyek Departemen Agama MTs sebesar Rp808.500.515,00.
24. Fotocopy kwitansi Nomor TT002/1/2011 Tanggal 10 Januari 2011 pembayaran 50% pelunasan pembelian meubeler proyek Departemen Agama MA sebesar Rp1.293.600.825,00.
25. Fotocopy Purchase Order (PO) Number 002/PO/SHJ-DEPAG/XI/2010 tanggal 15 November 2010 dari PT. Sean Hulbert Jaya kepada PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses untuk pendukung alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA meubeler;
26. Foto copy Purchase Order (PO) Number 002/PO/SHJ-DEPAG/XI/2010 tanggal 15 November 2010 dari PT. Sean Hulbert Jaya kepada PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses untuk biaya aksesoris pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA;
27. Foto copy penawaran harga meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 10 November 2010;
28. Foto copy penawaran biaya instalasi meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 10 November 2010.
29. Fotocopy Surat Perjanjian Nomor 002/KONTRAK/ANP-CSIS/DEPAG/XI/2010 tanggal 30 November 2010 untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium untuk MTs TA .2010 antara Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan Juanda Hasurungan Sidabutar selaku Direktur PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses;

Hal. 34 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Foto copysurat perjanjian Nomor 002/KONTRAK/SHJ-CSIS/DEPAG/XI/2010 tanggal 30 November 2010 untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium untuk MA TA.2010 antara Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya dengan Juanda Hasurungan Sidabutar selaku Direktur PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses;
31. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 072/CSIS/OPT/SUX/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 antara Ary Untung selaku Distribution & Ass.Mgr PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses dengan Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya;
32. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 071/CSIS/OPT/SUX/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 antara Ary Untung selaku Distribution & Ass.Mgr PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses dengan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
33. Fotocopy Purchase Order Nomor 002/PO/ANP-DEPAG/XI/2010 Tanggal 15 November 2010 dari PT. Alfindo Nuratama Perkasa kepada PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses;
34. Foto copy Purchase Order Nomor 004/PO/ANP-DEPAG/XI/2010 Tanggal 15 November 2010 dari PT. Alfindo Nuratama Perkasa kepada PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses.
35. Foto copy penawaran harga meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 10 November 2010;
36. Foto copy penawaran biaya instalasi meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 10 November 2010;
37. Fotocopy Daftar Madrasah Penerima Bantuan alat laboratorium IPA untuk Madrasah Aliyah (MA) TA.2010 dengan rincian:
  - Total lokasi untuk MA : 400
  - Total yang sudah dirakit : 379
  - Total yang belum dirakit : 21
  - Persentase perakitan : 95%
38. Fotocopy Daftar Madrasah Aliyah penerima barang bantuan alat laboratorium IPA yang belum dirakit di lokasi TA. 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotocopy Daftar Madrasah Penerima Bantuan alat laboratorium IPA untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) TA.2010 dengan rincian:
  - Total lokasi untuk MTs : 250
  - Total yang sudah dirakit : 229
  - Total yang belum dirakit : 21
  - Persentase perakitan : 92%
40. Fotocopy Daftar Madrasah Tsanawiyah Penerima Barang Bantuan alat laboratorium IPA yang belum dirakit di lokasi TA.2010;
41. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00135 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga Type AB/A Dan 195 unit lemari peraga Type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
42. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00137 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 650 unit kursi guru, 20 unit lemari peraga Type AB/A Dan 20 Unit lemari peraga Type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
43. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00139 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga type AB/A dan 195 unit lemari peraga type AB/B dari dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
44. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00138 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
45. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00140 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
46. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00141 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
47. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00142 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;

Hal. 36 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00142 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
49. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00146 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
50. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00147 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga type AB/A dan 195 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
51. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00148 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga type AB/A dan 210 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
52. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00144 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga type AB/A dan 210 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
53. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00145 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga type AB/A dan 210 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
54. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00150 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga type AB/A dan 195 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
55. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00156 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga type ab/a dan 210 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
56. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00157 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 176 unit lemari peraga type AB/A dan 176 unit lemari peraga type AB/B serta 176 unit lemari peraga type AB/C dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;

Hal. 37 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00158 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 325 unit meja guru type AB/A, 25-1 lemari peraga type AB/A dan 25-1 unit lemari peraga type AB/B serta 325 meja guru type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
58. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00159 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 325 unit meja guru type AB/A dan 325 unit meja guru type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
59. 1 (satu) bendel Foto copy Berita Acara Perakitan Barang dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses di Madrasah – Madrasah Aliyah
60. 1 (satu) bendel Foto copy Berita Acara Perakitan Barang dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses di Madrasah – Madrasah Tsanawiyah;
61. Fotocopy cek Bank Mandiri Nomor ET 270183 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp2.727.890.060,00.
62. Fotocopy cek Bank Mandiri Nomor ET 270181 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp8.183.670.180,00.
63. Fotocopy cek Bank Mandiri Nomor ET 270202 tanggal 30 Desember 2010 sebesar rp.4.519.011.080,00;
64. Fotocopy cek Bank Mandiri Nomor ET 270201 tanggal 30 Desember 2010 sebesar rp.13.557.033.720,00;
65. Fotocopy kartu contoh tandatangan nasabah perusahaan pada Bank Mandiri atas nama Arifin Ahmad Nomor Rekening 103.0005553223;
66. Fotocopy kartu contoh tandatangan nasabah perusahaan pada mandiri atas nama Maureen Patricia Cicilia Nomor Rekening 103.0005553207;
67. Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Darma Agung Elektrindo dan PT. Wirasaputra Abadi Xpress tanggal 16 Pebruari 2011;
68. Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor DAL/01/SPK/I/11 tanggal 7 Januari 2011 dari PT. DA Logistis kepada PT. WAX.
69. Fotocopy Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan tanggal 28 Maret 2011 yang ditandatangani oleh sdr. Pipin Indrawati dari PT. DA Logistic dan Jerry Wirasaputra dari PT. WAX;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) bendel Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Dharma Agung Elektrindo;
71. 1(satu) bendel fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang berkover PT.Alfindo Nuratama Perkasa Kepada beberapa Madrasah Tsanawiyah dan Berita Acara Serah Terima Barang berkover PT.Seane Hulbert Jaya kepada beberapa Madrasah Aliyah, baik yang telah ditulis nama penerima barang maupun yang belum tertulis nama penerimanya di bulan Desember 2010;
72. 1(satu) bendel fotocopy tanda terima surat jalan kembali (POD) Project Departemen Agama tujuan Distribusi beberapa Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah;
73. 1 (satu) bendel fotocopy daftar Madrasah Penerima bantuan Alat Alat Laboratorium untuk Madrasah Tsanawiyah TA.2010 dari nomor urut 1 MTs Ponpes Dayah Makannussa'adah Aceh sampai dengan nomor urut 250 MTs Al Khairat Gorontalo;
74. 1 (satu) bendel fotocopy daftar Madrasah Penerima bantuan Alat Alat Laboratorium IPA Terpadu untuk Madrasah Aliyah TA.2010 dari nomor urut 1 MA NU Simangambat Sumatera Utara sampai dengan nomor urut 407 MA Annaidah Sudiang Makasar;
75. 1 (satu) bendel fotocopy beberapa Surat Jalan (POD) ID-LOGISTICS INDONESIA pengiriman bantuan Alat Alat Laboratorium IPA Terpadu untuk Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah TA.2010 yang masing kosong tanggal kirimnya;
76. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama RI Nomor SJ/B.I/2/3/KU.00/261/2010 tanggal 23 Februari 2010 perihal Usulan APBN-P tahun 2010 yang ditandatangani Drs. H. SYAMSUDDIN berikut satu berkas lampirannya;
77. 1 (satu) bendel foto copy Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor SJ/B.I/2/3/KU.00,2/857/2010 tanggal 8 Juni 2010 perihal Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Agama yang ditandatangani Bahrul Hayat Ph.D berikut satu bendel lampirannya
78. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pgs. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI Nomor S-167.5/AG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Revisi APBN-P Kementerian Agama tahun 2010 yang ditandatangani MULIA P. NASUTION.

Hal. 39 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Menteri Keuangan Nomor S-152/MK.02/2010 tanggal 5 April 2010 perihal Laporan Hasil Rapat Penggunaan Tambahan Anggaran Pendidikan pada RAPBN-P tahun 2010 yang ditandatangani SRI MULYANI INDRAWATI
80. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor SJ/B.I/2-3/KU.00.2/351/2010 tanggal 10 Maret 2010 perihal Pengesahan Revisi SRAA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tahun 2010 yang ditandatangani BAHRUL HAYAT Ph.D berikut lampirannya.
81. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor SJ/B.I/2-3/KU.00/844/2010 tanggal 7 Juni 2010 perihal Revisi SAPSK/DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tahun 2010 yang ditandatangani BAHRUL HAYAT Ph.D berikut lampirannya;
82. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-224/MK.02/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2010 yang ditandatangani AGUS D.W. MARTOWARDOJO.
83. 1 (satu) bendel fotocopy Lampiran Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-224/MK.02/2010 Tanggal 1 Juni 2010 mengenai Perubahan Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga menurut Sumber Dana dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Perubahan (APBN-P) tahun 2010 yang ditandatangani ANY RATNAMWATI selaku Direktur Jenderal Anggaran.
84. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/KU.OO.I/1263/2010 tanggal 13 Agustus 2010 perihal penyampaian DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) APBN-P Ditjen Pendidikan Islam tahun 2010 yang ditandatangani Prof. Dr.H. Mohammad Ali, MA.
85. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/Set.I/4/Ku.02.7/445/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Percepatan Realisasi Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani Dr. Affandi, MA;
86. 1 (satu) bendel fotocopy surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/Set.I/4/Ku.02.7/1506/2010 tanggal 27 September 2010

Hal. 40 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Percepatan Realisasi TA 2010 yang ditandatangani Prof. Dr.H.Mohammad Ali, MA;

87. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2010 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir TA 2010;
88. 1 (satu) bendelfoto copy Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/01/2010 Tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Dalam pelaksanaan APBN Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI TA 2010;
89. 1 (satu) bendel foto copy Surat Direktur Pendidikan Madrasah Nomor DT.I.I/KU.00.1/143/2010 tanggal 25 Pebruari 2010 perihal Usulan Tambahan APBN-P Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani Drs. H. Firdaus, MPd.
90. 1 (satu) bendel foto copy Buku Bank A.3.3.13 Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT. Sean Hulbert Jaya a/c: 103-000-53008-98 periode Desember -10 proyek: USU Farmasi 2010 & Depag Paket 2 alat lab IPA yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi;
91. 1 (satu) bendel foto copy Buku Bank Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT. Sean Hulbert Jaya a/c: 103-000-555532-07 periode Desember 2010 proyek: Depag paket 2 alat lab IPA yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi;
92. 1 (satu) bendel foto copy Buku Bank A.3.3.13 Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT. Sean Hulbert Jaya a/c: 103-000-53008-98 periode March 2011 proyek: USU Farmasi & Depag paket 2 Alat Lab IPA yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
93. 1 (satu) bendel foto copy Buku Bank Mandiri Jakarta Sabang II, atas nama PT. Alfindo Nuratama Perkasa a/c: 103-000-55532-23 periode Dec -10 Proyek: Departemen Agama yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi;
94. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Bank A.3.3.8.2 Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT. Alfindo Nuratama Perkasa a/c: 103-000-53160-01 periode December-10 proyek: yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi;
95. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per Tanggal 24 November 2010 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi;

Hal. 41 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per Tanggal 27 November 2010 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi;
97. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per Tanggal 8 Desember 2010 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi;
98. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per Tanggal 6 Januari 2011 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi;
99. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per Tanggal 25 Pebruari 2011 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi;
100. 1(satu) bendel rekapitulasi pembayaran vendor pengadaan peralatan laboratorium IPA Terpadu MTs Departemen Agama TA 2010 kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa yang ditandatangani Yulianis;
101. 1 (satu) bendel rekapitulasi pembayaran vendor pengadaan peralatan laboratorium IPA Terpadu MTsDepartemen Agama TA 2010 atas nama PT. Sean Hulbert Jaya yang ditandatangani Yulianis;
102. 1 (satu) bendel fotocopy Kutipan Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/2/0083/2006 tanggal 25 Januari 2006 tentang Pengangkatan Drs. H. Firdaus MPd sebagai Direktur Pendidikan Madrasah pada Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama;
103. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/02/2010 tanggal 4 Januari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Penerbit SPM, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeuaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI TA. 2010;
104. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/664B/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2010 yang menetapkan Drs. H. Hanafi MPd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pendidikan Madrasah;
105. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Menetri Agama RI Nomor B.II/7.A/9697 tanggal 1 September 2010 tentang pemberhentian

Hal. 42 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat terhitung mulai tanggal 1 September 2010 sdr. Dr. H. Firdaus, MPd sebagai Direktur Pendidikan Madrasah pada Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali dalam jabatan fungsional sebagai lector kepala dalam mata kuliah bidang Evaluasi Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

106. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/9847.A tanggal 1 September 2010 tentang Penunjukan sdr. Dr. H. Firdaus, MPd sebagai pengganti sementara Direktur Pendidikan Madrasah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama;
107. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perintah Mulai Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor DT.I.I./PP.00/5226/2010 tanggal 12 November 2010;
108. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs, Alat Laboratorium Bahasa MTs, Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA, Sarana Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 Nomor 07/ULP/APBN-P/BA/11-12-24/IX/2010;
109. 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Lelang Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Nomor 04/ULP/APBN-P/DL/20/IX/2010 tanggal 1 September 2010 yang ditandatangani Rijal Roihan selaku Ketua ULP dan Dr. H. Firdaus, MPD. selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat komitmen;
110. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Ta 2010 Nomor 10/ULP/APBNP/BA/20/IX/2010 tanggal 23 September 2010 berikut lampirannya;
111. 1(satu) bendel fotocopy spesifikasi Alat Laboratorium IPA MA TA.2010.
112. 1 (satu) bendel fotocopy HPS Alat Laboratorium IPA MA TA.2010.
113. 1 (satu) bendel fotocopy Surat-surat lain yang terkait dalam 1 (satu) buku berjudul Paket Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Direktorat Pendidikan Madrasah

Hal. 43 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI TA 2010.

114. 1(satu) lembar fotocopy surat PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 072/ANP/SPP/IX/2010 tanggal 23 September 2010, perihal: Pengantar Penawaran Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs yang ditandatangani Direktur Utama Arifin Ahmad;
115. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Penawaran PT. Alfindo Nuratama Perkasa dalam Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs di Kementerian Agama tahun 2010;
116. 1 (satu) lembar asli Surat PT SEAN HULBERT JAYA Nomor 035/SHJ-SPP/IX/2010 TANGGAL 23 September 2010, perihal: Pengantar Penawaran Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA yang ditandatangani DirekturUtama Maureen Patricia Cicilia;
117. 1 (satu) bendel asli dokumen penawaran PT SEAN HULBERT JAYA dalam Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA di Kementerian Agama Tahun 2010;
118. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs, Alat Laboratorium Bahasa MTs, Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA, Sarana Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 Nomor 07/ULP/APBN-P/BA/11-12-20-24/IX/2010;
119. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MTs TA 2010 Nomor 10/ULP/APBNP/BA/11/IX/2010 tanggal 23 September 2010 berikut lampirannya;
120. 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Lelang Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Nomor 04/ULP/APBN-P/DL/11/IX/2010 tanggal 1 September 2010 yang ditandatangani Rijal Roihan selaku Ketua ULP dan Dr. H. Firdaus, MPD.selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat komitmen;
121. 1 (satu) bendel fotocopy Surat-surat lain yang terkait dalam 1 (satu) buku berjudul Paket Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MTs Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI TA 2010;

Hal. 44 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) bendel fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Alat Laboratorium IPA MTs TA.2010;
123. 1 (satu) bendel fotocopy spesifikasi Alat Laboratorium IPA MTs TA.2010;
124. 1 (satu) bendel fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Alat Laboratorium IPA MATA.2010;
125. Fotocopy Lembar Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Direktorat Pendidikan pada Madrasah TA.2010 Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam; Drs H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Madrasah dan Aceng Abdul Azis, MPd penanggungjawab kegiatan pada bulan Desember 2010;
126. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 487431R/133/110 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp34.481.501.000,00 dari Bendaharawan Umum Negara kepada PT. Sean Hulbert Jaya.
127. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 17 Desember 2010 Nomor 05289/Pendis/2010 tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp34.481.501.000,00 yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar MA selaku Pejabat Penerbit SPM kepada PT. Sean Hulbert Jaya;
128. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP-0816-07/Ditjen-Pendis /2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A. Saifuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
129. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor SPTB-0816-07/Ditjen-Pendis /2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs.H.A Saefuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Drs. H. Hanafi MPd selaku Penanggung jawab Program/kegiatan.
130. Fotocopy surat setoran pajak nama WP: PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPh pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp3.500.660.000,00 yang ditandatangani Maureen Patricia Cicilia;
131. Fotocopy surat setoran pajak nama WP: PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPh Pasal 22

Hal. 45 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp525.099.000,00 yang ditandatangani Maureen Patricia Cicilia;

132. Fotocopy faktur pajak Nomor 020.000-10.00000004 atas nama PT. Sean Hulbert Jaya uraian nama barang kena pajak/jasa kena pajak pembayaran sebesar 100% untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA di direktorat jenderal pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00/522F/2010 tanggal 12 November 2010, PPn = 10% x dasar pengenaan pajak = sebesar Rp3.500.660.000,00.
133. Fotocopy Ringkasan Kontrak tanggal 13 Desember 2010 untuk nama kontraktor PT. Sean Hulbert Jaya yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
134. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai penjamin tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai penjamin PT. Sean Hulbert Jaya sehubungan dengan pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00/522F/2010 tanggal 12 November 2010.
135. Fotocopy Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pihak pertama dan Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama sebagai pihak kedua;
136. Fotocopy surat pernyataan keabsahan jaminan Bank tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin, MA selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyatakan jaminan bank untuk pembayaran jaminan Pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (APBN-P) TA 2010 adalah sah/benar diterbitkan oleh Bank Mandiri dan bila dikemudian hari jaminan bank tidak benar diterbitkan oleh bank berkenaan dan tidak dapat dicairkan maka bersedia untuk

Hal. 46 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung secara pribadi dan menyetorkannya ke kas negara sebesar nilai pekerjaan, uang yang dinyatakan wanprestasi;

137. Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 15 Desember 2010 ditandatangani Maureen Patricia Cicilia sebagai Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya dan Drs. HA Saifuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Madrasah, yang pada pokoknya menyatakan sanggup menyelesaikan 100% pekerjaan sesuai batas waktu yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor DT.I.I/PP.00/522F/2010 tanggal 12 November 2010 dan bersedia bila ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan pekerjaan tersebut tidak selesai (wanprestasi) maka jaminan Bank yang diterbitkan oleh Bank Mandiri cabang Jakarta Gedung Jaya Nomor MBG 774020858510N tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp38.507.260.000,00 dapat dicairkan oleh kepala KPPN di Jakarta sebesar nilai pekerjaan untuk disetor ke Kas Negara;
138. Fotocopy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MA (APBN – P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor DT.I.I/PP.00/586/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan PT. Sean Hulbert Jaya telah menyelesaikan pekerjaan sebagaimana Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00/522.G/2010 tanggal 12 November 2010 sebesar Rp38.507.260.000,00 meliputi pengadaan, pengiriman, instalasi dan training sesuai jangka waktu yang ditentukan selama 43 (empat puluh tiga) hari kalender terhitung mulai tanggal 12 November 2010 sampai dengan 24 Desember 2010, yang ditandatangani Tim Pemeriksa Penyelesaian Pekerjaan (TP3) dan Drs. HA Saifuddin MA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen serta Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya;
139. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MA (APBN – P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor 01/BA/TPPP-08/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010 yang ditandatangani Tim Pemeriksa Penyelesaian Pekerjaan (TP3) dan Drs. HA Saifuddin MA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen serta Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama, pada pokoknya menerangkan PT. Sean Hulbert

Hal. 47 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya. dari total pengadaan yang telah dilaksanakan sebesar Rp38.507.260.000,00 terdapat pekerjaan yang belum selesai sebesar Rp975.000.000,00 dan perusahaan berhak mendapat pembayaran atas pekerjaan 100% dengan jaminan/garansi bank sebesar Rp2.850.363.000,00 sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2010;

140. Fotocopy Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA. 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/594.B/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang ditandatangani Drs.H.A. Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyetakan PT. Sean Hulbert Jaya telah selesai dengan hasil baik pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MA TA. 2010;

141. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/590.B/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang pada pokoknya menerangkan Maureen Patricia Cicilia jabatan Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya selaku pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MA dengan baik dan lengkap, cukup jumlahnya serta 100% baru dan telah menyerahkan kepada Drs. HA. Saefudin MA jabatan Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai pihak kesatu serta ditandatangani Maureen Patricia Cicilia dan Drs. HA. Saefudin MA;

142. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang Nomor ../BAST-ANP/ /2010 tertulis Senin tanggal 20 Desember 2010 yang menerangkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang tanpa rincian – kepada Zaenal Arifin Kepala MTs Persis Cisomang Bandung dan tertulis keterangan Barang Nomor 1/21 dan 17/21 tidak ada dan bukti kirim dari ID Logistic Nomor AWB 001536 tanggal kirim 15 Desember 2010;

143. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang Nomor ../BAST-ANP/XII/2010 tertulis Selasa tanggal 14 Maret 2011 yang menerangkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang rincian: kit listrik dan magnet, Kit Optik, Kit Mekanika, Kit

Hal. 48 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panas dan Hidrostatika (neto 6.025.000 kepada ABIDIN Kepala MTs Al Mafah Jakarta Barat serta bukti kirim dari ID Logistic Nomor AWB 002020 tanggal kirim 14 Maret 2011;

144. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang Nomor ../BAST-ANP/XII /2010 tertulis Rabu tanggal 23 Maret 2011 yang menerangkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang rincian: Kit listrik dan magnet, Kit Optik, Kit Mekanika, Kit Panas dan Hidrostatika (neto 6.025.000) dan model Torso Wanita Tanpa kepala (neto 450.000) kepada Zaenal Arifin Kepala MTs Persis Cisomang Bandung serta bukti kirim dari ID Logistic Nomor AWB 002097 tanggal kirim 23 Maret 2011;
145. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang Nomor ../BAST-ANP/ /2010 tertulis Sabtu tanggal 18 Desember 2010 yang menerangkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang tanpa rincian – kepada A.Rizki Hamami SPd Kepala MTs AL Mafatih Jakarta Barat dan tertulis keterangan Barang Nomor 2/21 tidak ada dan bukti kirim dari ID Logistic Nomor AWB 003224 tanggal kirim 18 Desember 2010;
146. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang Nomor ../BAST-ANP/ /2010 tertulis Sabtu tanggal 18 Desember 2010 yang menerangkan PT. Sean Hulbert Jaya telah menyerahkan barang tanpa rincian – kepada Barnawi Msi Kepala MA Bina Cendikia dan tertulis keterangan Barang Nomor 21/25 tidak ada dan bukti kirim dari ID Logistic Nomor AWB 004282 tanggal kirim 18 Desember 2010;
147. Fotocopy Lembar Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Direktorat Pendidikan pada Madrasah TA. 2010 Pengadaan Alat Laboratoriu IPA MTs yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam ; Drs H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Madrasah dan Aceng Abdul Azis, MPd penanggung jawab kegiatan pada bulan Desember 2010;
148. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 487414R/133/110 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp20.373.493.750,00 dari Bendaharawan Umum Negara kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa;

Hal. 49 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 17 Desember 2010 Nomor 05312/Pendis/2010 tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp20.373.493.750 ,00 yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar MA selaku Pejabat Penerbit SPM kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
150. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP-01821-07/Ditjen-Pendis/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A. Saifuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
151. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor SPTB-01821-07/ Ditjen- Pendis /2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs.H.A Saefuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Drs. H. Unang Rahmat , Med selaku Plt. Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi;
152. Fotocopy surat setoran pajak nama WP: PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPn pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MTs di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp2.068.375.000,00 yang ditandatangani Arifin Ahmad;
153. Fotocopy surat setoran pajak nama WP: PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPh Pasal 22 pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MTs di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp310.256.250,00 yang ditandatangani Arifin Ahmad;
154. Fotocopy faktur pajak Nomor 020.000-10.00000015 atas nama PT. Alfindo Nuratama Perkasa uraian nama barang kena pajak/jasa kena pajak pembayaran sebesar 100% untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010, PPn = 10% x dasar pengenaan pajak sebesar Rp2.068.375.000,00
155. Fotocopy Ringkasan Kontrak tanggal 13 Desember 2010 untuk nama kontraktor PT. Alfindo Nuratama Perkasa yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Hal. 50 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



156. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai penjamin tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku pejabat pembuat komitmen sebagai penjamin PT. Alfindo Nuratama Perkasa sehubungan dengan pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MTs di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010;
157. Foto copy Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pihak pertama dan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama sebagai pihak kedua;
158. Fotocopy surat pernyataan keabsahan jaminan Bank tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyatakan jaminan bank untuk pembayaran jaminan Pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs (APBN-P) TA 2010 adalah sah/benar diterbitkan oleh Bank Mandiri dan bila dikemudian hari jaminan bank tidak benar diterbitkan oleh bank berkenaan dan tidak dapat dicairkan maka bersedia untuk menanggung secara pribadi dan menyetorkannya ke kas negara sebesar nilai pekerjaan, uang yang dinyatakan wanprestasi;
159. Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 15 Desember 2010 ditandatangani Arifin Ahmad sebagai Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa dan Drs. HA Saifuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Madrasah, yang pada pokoknya menyatakan sanggup menyelesaikan 100% pekerjaan sesuai batas waktu yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor DT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010 dan bersedia bila ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan pekerjaan tersebut tidak selesai (wanprestasi) maka jaminan Bank yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Jaya Nomor MBG 774020866710N tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp22.752.125.000,00 dapat dicairkan oleh kepala KPPN di Jakarta sebesar nilai pekerjaan untuk disetor ke Kas Negara;

Hal. 51 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



160. Fotocopy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN – P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor DT.I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan PT. Alfindo Nuratama Perkasa telah menyelesaikan pekerjaan sebagaimana Kontrak NO. DT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010 sebesar Rp22.752.125.000,00 meliputi pengadaan, pengiriman, instalasi dan training sesuai jangka waktu yang ditentukan selama 43 (empat puluh tiga) hari kalender terhitung mulai tanggal 12 November 2010 s/d 24 Desember 2010, yang ditandatangani TP3 dan Drs. HA Saifuddin MA sebagai PPK serta Arifin;
161. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN – P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 9 Desember 2010 yang ditandatangani Tim Pemeriksa Penyelesaian Pekerjaan (TP3) dan Drs. HA Saifuddin MA sebagai PPK serta Arifin Ahmad, pada pokoknya menerangkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa dari total pengadaan yang telah dilaksanakan sebesar Rp22.752.125.000,00 terdapat pekerjaan yang belum selesai sebesar Rp600.000.000,00 dan perusahaan berhak mendapat pembayaran atas pekerjaan 100% dengan jaminan/ garansi bank sebesar Rp1.781.903.300,00;
162. Fotocopy Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA. 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/597/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A. Saefuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyatakan pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MTs TA. 2010 telah selesai dengan baik sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor DT.I.I/PP.00/521.D/2010 tanggal 12 November 2010; Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN – P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor DT.I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010 dan Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolah Data Pada MTs (APBN-P) Nomor DT.I.I/PP.00/589.B/2010 Tanggal 23 Desember 2010;

Hal. 52 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang pada pokoknya menerangkan Arifin Ahmad jabatan Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa selaku pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MTs dengan baik dan lengkap, cukup jumlahnya serta 100% baru dan telah menyerahkan kepada Drs. HA. Saefudin MA jabatan Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai pihak kesatu serta ditandatangani Arifin Ahmad dan Drs. HA. Saefudin MA;
164. 1 (satu) set RAB& Spesifikasi alat IPA SMP DAK 2010;
165. 1 (satu) brosur Katalog DAK SMP 2010 penerbit CV. Nadya Pratama
166. 1 (satu) lembar asli bilyet deposito berjangka Nomor seri: AC 693240 rekening Nomor 103-02-0473166-1 senilai Rp1.782.000.000,00 atas nama ARYU DEVINA Jln. WR. Jati Timur III Nomor 2 Kalibata Pancoran Jakarta sebagai jaminan Bank Nomor MBG774020866710N tanggal 15 Desember 2011 untuk PT. Alfindo Nuratama Perkasa pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Selatan dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010;
167. 1 (satu) bendel tanda terima barang bantuan yang berasal dari pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MA Sunniah Selo Kabupaten Grobogan;
168. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Hidayatul Muftadi'in;
169. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Tarbiyatul Muftadi'in Wilalung;
170. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Manbaullulum;

Hal. 53 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





171. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 di Madrasah Aliyah NU Muallimat;
172. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah Hasyim Asyari 1 Kudus;
173. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah Wiraswasta;
174. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah NU Miftahul Ulum Kudus
175. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah NU MA'ARIF;
176. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah NU Nurul Ulum;
177. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah Tajul Ulum Grobogan;
178. 1 (satu) bendel daftar nama barang bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 di Madrasah Aliyah YASPIA;
179. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Nahdlatul Ulama;
180. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Darul Ulum;
181. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Ki Aji Tunggal;
182. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Matholi'ul Huda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Hidayatul Mahdlatul Fata;
184. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Miftahul Huda;
185. 1 (satu) bendel tanda terima barang bantuan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di MA Darunn Najah;
186. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di MA Raudlatusy Syubban;
187. 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MA Kementerian Agama RI Tahun 2010 di Madrasah Aliyah Fathul Huda Sidorejo Sayung Demak;
188. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Miftahus salam I;
189. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Masalikhil Huda Tahunan Jepara;
190. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Miftahul Huda;
191. 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di Madrasah Tsanawiyah Mazru'atul Huda.
192. 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di Madrasah Tsanawiyah Takhassus Alqur'an;
193. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Tajul Ulum;
194. 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 di Madrasah Tsanawiyah Zumrotul Wildan;

Hal. 55 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di Madrasah Tsanawiyah Misbahul Ulum;
196. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama yang diterima MA Salafiyah;
197. 1 (satu) bendel foto copyberkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama yang diterima MA Futhiyah Jaketro;
198. 1 (satu) bendel foto copyberkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama yang diterima MA Matholiul Falah;

## Barang Bukti II

1. Rencana Strategis Kementerian Agama RI Tahun 2010-2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI;
2. Rincian Perhitungan Biaya Perkegiatan TAn 2010 Satuan Kerja Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
3. Fotocopy Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014;
4. Asli Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Agama pada APBN-P tahun 2010 tanggal 8 Juni 2010 beserta lampirannya;
5. Fotocopy Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perubahan tahun anggaran 2010;
6. Fotocopy RAPBN-P 2010 Kementerian Keuangan RI Dirjen Anggaran;
7. Usulan APBN-P tahun 2010 Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI beserta lampirannya;
8. Fotocopy usulan program/kegiatan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk APBN-P 2010;
9. Fotocopy Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor 224/MK.02/2010 beserta lampirannya;
10. Fotocopy kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI tentang perubahan RKA R-KL APBN-P TA.2010;
11. Asli paparan Menteri Agama dengan komisi VIII DPR RI tentang Pembahasan Perubahan RKA-KL APBN Tahun Anggaran 2010;

Hal. 56 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Bahan Rapat Pemanfaatan Anggaran Pendidikan dalam RAPBN-P Tahun 2010;
13. Fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2010 Nomor 006/025-04.1/-/2010;
14. Asli Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN di lingkungan Depag dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2006;
15. Fotocopy Surat Nomor DJ.I/SET.I/KU.00.1/1120/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi APBN-P Kementerian Agama Tahun 2010 dari Dirjen Pendidikan Islam kepada Dirjen Perbendaharaan.
16. Fotocopy Perubahan APBN per program kegiatan dan anggaran Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 (Pagu Ese.I dan Ese.II)
17. Fotocopy Surat Direktur Pelaksana Anggaran kepada para masing-masing KPA Satker Nomor S-5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi DIPA TA 2010 APBN-P Lingkup Kementerian Agama beserta lampiran DIPA TA 2010 Nomor 0006/025-04.1/2010.
18. Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Pendidikan Islam TA. 2010.
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/479/2010 tentang Pembentukan Tim Tekhnis Peningkatan Mutu Sarana Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 tanggal 27 Juli 2010.
20. Spesifikasi alat laboratorium IPA MA tahun 2010.
21. Spesifikasi alat laboratorium IPA Mts tahun 2010.
22. Konsep fitur dan contoh spesifikasi alat laboratorium IPA untuk kegiatan pengadaan bantuan sarana pendidikan Mts/PPS Wustha 2010 pada Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
23. Konsep fitur dan contoh spesifikasi alat laboratorium IPA untuk kegiatan pengadaan bantuan sarana pendidikan Madrasah Aliyah/Madrasah Muadalah pada Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
24. 1 buku Katalog Sains Nomor LGC 342 01 Puduk Scientific.

Hal. 57 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 lembar Katalog IPS Nomor LGC 344 01 Pudak Scientific.
26. 1 buku Katalog DAK SD 2011 IPA Nomor LGC 200 Pudak Scientific.
27. 1 lembar Katalog matematika Nomor LGC 343 01 Pudak Scientific.
28. 1 buku Kataog DAK SD 2011 Matematika Nomor LGC 201 Pudak Scientific.
29. 1 lembar Fotocopy Laporan pembayaran proyek Kemenag 2010.
30. 3 lembar Fotocopy surat penawaran Pudak Scientific. Kepada Sean Hulbert Jaya, PT Nomor Prop-10-09-134 tanggal 28 September 2010.
31. 3 lembar Fotocopy PT. sean Hulbert Jaya kepada PT. Pudak Scientific. Nomor 100/DT-HSJ/IX/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.
32. 1 lembar Fotocopy surat PT. Ananto Jempieter kepada PT. Pudak Scientific. Nomor 026-SDT-AJ-2010-September tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.
33. 1 lembar fotocopy Surat PT. Afindo Nuratama Perkasa kepada PT. Pudak Scientific. Nomor 220/AMP-IX/SDT-2010 tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.
34. 1 lembar Fotocopy Surat PT. Marell Mandiri kepada PT. Pudak Scientific. Nomor 98/IX/MM/SDT/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.
35. 1 lembar Fotocopy Surat PT. Buana Ramosari Gemilang kepada PT. Pudak Scientific. Nomor 1.05/DT/BRG/IX/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.
36. 1 lembar fotocopy surat dukungan CV. Pudak Scientific. Kepada PT. Buana Ramosari Gemilang Nomor 108A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.
37. 1 lembar fotocopy Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific. Melalui PT. Buana Ramosari Gemilang Nomor 108B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.
38. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Buana Ramosari Gemilang Nomor 108C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.

Hal. 58 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





39. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV. Pudan Scientific melalui PT. Buana Ramosari Gemilang Nomor 108D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.
40. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudan Scientific kepada Marell Mandiri Nomor 109A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.
41. 1 bundel fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan Madrasah Direktur Pendidikan Islam TA. 2010.
42. 1 lembar fotocopy Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudan Scientific melalui PT. Marell Mandiri Nomor 109B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.
43. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Marell mandiri Nomor 109C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.
44. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Marell mandiri Nomor 109C/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.
45. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 110A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
46. 1 lembar fotocopy Surat garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 110B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
47. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Alfindo Nusantara Perkasa Nomor 110C/3/T/ DIR/ DN/ IX/2010 tanggal 21 September 2010

Hal. 59 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.

48. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 110D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
49. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Ananto Jempieter Nomor 111A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
50. 1 lembar fotocopy Surat garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter Nomor 111B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
51. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter Nomor 111C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
52. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter Nomor 111D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
53. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 112A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
54. 1 lembar fotocopy Surat garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 112B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
55. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.

56. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 112D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
57. 3 lembar fotocopy Surat penawaran Cv. Pudak Scientific kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan Nomor penawaran PROP-10-09-135 tanggal 28 September 2010.
58. 3 lembar fotocopy surat penawaran Cv. Pudak Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya dengan Nomor penawaran PROP-10-09-134 tanggal 28 September 2010.
59. 1 lembar fotocopy pengumuman pelelangan umum Nomor 05/UPL/APBN-P/PL-2/IX/2010 Tanggal 3 September 2010 pada Koran Tempo 3 September 2010.
60. 1 lembar fotocopy surat PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA kepada PT. Pudak Scientific Nomor 89/SD-ANP/2010/IX tanggal 20 September 2010 perihal permohonan surat dukungan.
61. 1 lembar fotocopy surat PT. ANANTA JEMPIETER kepada PT. Pudak Scientific Nomor 16-AJ/September-SD/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Surat Dukungan.
62. 1 lembar fotocopy Surat PT. SEAN HULBERT JAYA kepada PT. Pudak Scientific Nomor 32-SD-SHJ-IX-2010 tanggal 16 September 2010 perihal permohonan Surat Dukungan.
63. 1 lembar fotocopy Surat PT. DARMAKUSUMAH kepada PT. Pudak Scientific Nomor 72/SD-DK/September-2010 tanggal 20 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan
64. 1 lembar fotocopy Surat PT. PUTRA LAKOPOPERKASA kepada PT. Pudak Scientific Nomor 56/PL-DT/2010-IX tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.
65. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 103 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 16 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat Laboratorium IPA MTs

Hal. 61 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 lembar fotocopy Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 103B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 16 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs
67. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 103C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 16 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
68. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diserahkan akan sama persis dengan Contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 103D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.
69. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Ananto Jempieter Nomor 104 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat Laboratorium IPA MTs.
70. 1 lembar fotocopy Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter Nomor 104B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.
71. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter Nomor 104C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
72. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diserahkan akan sama persis dengan Contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter Nomor 104D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.
73. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Putra Lakopoperkasa Nomor 105 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat Laboratorium IPA MTs.
74. 1 lembar fotocopy Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Putra Lakopoperkasa Nomor 105B/2/T/DIR/

Hal. 62 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.

75. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Putra Lakopoperkasa Nomor 105C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
76. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diserahkan akan sama persis dengan Contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Putra Lakopoperkasa Nomor 105D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.
77. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 106 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat Laboratorium IPA MTs.
78. 1 lembar fotocopy Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 106B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.
79. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 106 C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
80. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diserahkan akan sama persis dengan Contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 106D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.
81. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Darmakusumah Nomor 107 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat Laboratorium IPA MTs.
82. 1 lembar fotocopy Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Darmakusumah Nomor 107B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.

Hal. 63 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. PUDAK Scientific melalui PT. Darmakusumah Nomor 107 C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
84. 3 lembar fotocopy Purchase Order PT. SEAN HULBERT JAYA kepada CV. PUDAK SCIENTIFIC
85. 3 lembar fotocopy Purchase Order PT. ALFINDO NURATAMA kepada CV. PUDAK SCIENTIFIC
86. 4 lembar fotocopy perjanjian jual beli antara PT. SEAN HULBERT JAYA dengan CV. PUDAK SCIENTIFIC ter tanggal 26 November 2010.
87. 4 lembar fotocopy perjanjian jual beli antara PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA dengan CV. PUDAK SCIENTIFIC ter tanggal 26 November 2010.
88. 4 lembar fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan/ Kontrak Pekerjaan Alat Laboratorium IPA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.LI/PP.00/521 D/ 2010 Antara Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan PT. Alfindo Nuratama Perkasa.
89. 4 lembar fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan/ Kontrak Pekerjaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.LI/PP.00/522 E/ 2010 Antara Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan PT. Sean Hubert Jaya.
90. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101013 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 8671 J dengan sopir P. Saepul untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya
91. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101012 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 9415 J dengan sopir Ismadi untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya
92. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101011 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 8143 UM dengan sopir Sumali untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya

Hal. 64 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101009 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 8719 J dengan sopir Bambang untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya
94. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101019 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi E 8119 AK dengan sopir Robin untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya
95. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101032 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 9084 NE dengan sopir Kapidin untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya
96. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101035 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 9185 EV dengan sopir Andi untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya
97. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101031 tanggal 16 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 8033 VE dengan sopir Agus untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya
98. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101034 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9875 VR dengan sopir Ibrahim untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya
99. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101033 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9186 PA dengan sopir Jamal untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya
100. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101042 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9875 VR dengan sopir Ibrahim untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya
101. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101041 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9084 NE dengan sopir Dapid untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya

Hal. 65 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101049 tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9761 dengan sopir Nana untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya
103. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101052 tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9573 MI dengan sopir Maman untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya
104. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101051 tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9528 OT dengan sopir Rojak untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya
105. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101050 tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9239 ON dengan sopir Opik untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya
106. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101060 tanggal 31 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9781 TJ dengan sopir Nana untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya
107. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101059 tanggal 31 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9573 MI dengan sopir Maman untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya
108. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101058 tanggal 31 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi D 9192 BW dengan sopir Soleh untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya
109. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101015 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9600 AO dengan sopir Agus untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa
110. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101014 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9534 OH dengan sopir Darsono untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa

Hal. 66 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101017 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B. 9160 KE dengan sopir Otong untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa
112. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101016 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9538 NE dengan sopir Alu untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa
113. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101018 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi E 8119 AK dengan sopir Robin untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa
114. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101026 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi W 8881 UN dengan sopir Amin untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa
115. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101027 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi W 8851 UN dengan sopir Paino untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa
116. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101028 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9051 UXR dengan sopir Didi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.
117. 1 Lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101030 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9185 EV dengan sopir Ardi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa
118. 1 Lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101029 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9517 FO dengan sopir Hendi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa
119. 1 Lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101038 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9517 FO dengan sopir Hendi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa

Hal. 67 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 Lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101039 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9875 VR dengan sopir Ibrahim untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa
121. 1 Lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101039 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9051 UXR dengan sopir Didi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa
122. 1 Lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101039 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9051 UXR dengan sopir Didi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa
123. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersama antara PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan Tuan Jimmy Kristanto Purwono tanggal 18 November 2010
124. 6 lembar fotocopy Surat Perjanjian PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan CV. Pudak Scientifik tanggal 26 November 2010 beserta lampirannya berupa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ-I/DT.I.I/493/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs
125. 1 lembar fotocopy Surat Kuasa Khusus PT. Sean Hulbert Jaya kepada Tuan Jimmy Kristanto Purwono tanggal 18 November 2010
126. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersama antara PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan Tuan Jimmy Kristanto Purwono tanggal 18 November 2010
127. 6 lembar fotocopy Surat Perjanjian PT. Sean Hulbert Jaya dengan CV. Pudak Scientifik tanggal 26 November 2010 beserta lampirannya berupa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ-I/DT.I.I/493.A/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
128. 1 lembar fotocopy Cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang 103 dengan no ET 270202 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp4.519.011.080 (empat miliar lima ratus sembilan belas juta sebelas ribu delapan puluh rupiah).

Hal. 68 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 lembar fotocopy Cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang dengan Nomor ET 270183 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp2.727.890.060 (dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam puluh rupiah)
130. 1 lembar fotocopy rekening Koran PUDAK SCIENTIFIC di Bank Danamon cabang 0201 DDI Bandung Otista dengan Nomor rek 0000172927 priode 1 November 2010- 30 November 2010.
131. 1 lembar fotocopy kwitansi pembayaran sebagian DP (I) proyek Paket MA dari PT Sean Hulber Jaya kepada Puduk Scientific tanggal 26 November 2010.
132. 1 lembar fotocopy Tanda terima uang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dari PT. Sean Hulbert Jaya & PT. Alfindo Nuratama Perkasa untuk pembayaran Uang Muka DP I kepada Puduk Scientific yang diterima oleh Sdr. Trisnariah tanggal 26 November 2010.
133. 1 lembar fotocopy konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Puduk Scientific sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
134. 1 lembar fotocopy konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Puduk Scientific sebesar Rp1.005.000.000,00 (satu miliar lima juta rupiah).
135. 1 lembar fotocopy bukti setoran Bank Danamon dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Puduk Scientific sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
136. 1 lembar fotocopy konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 9 Desember 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Puduk Scientific sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
137. 1 lembar fotocopy konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 9 Desember 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Puduk Scientific sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
138. 1 lembar fotocopy konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 9 Desember 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Puduk Scientific sebesar Rp1.246.901.200,00 (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus satu ribu dua ratus rupiah).

Hal. 69 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 1 lembar fotocopy konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp695.000.000,00 (enam ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).
140. 1 lembar fotocopy konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
141. 4 lembar Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/521 D/2010 tanggal 12 November 2010 antara Drs H.A Saifuddin, MA (Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan PT. Alfindo Nuratama Perkasa yang diwakili Arifin Ahmad selaku Direktur Utama).
142. 1 lembar Surat Perintah Mulai Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00./5226/2010 tanggal 12 November 2010.
143. 4 lembar Perjanjian Pemborongan / Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/522 F/2010 tanggal 12 November 2010 antara Drs H.A Saifuddin, MA (Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan PT. Sean Hulbert Jaya yang diwakili Mauren Patricia Cicilia selaku Direktur Utama.
144. 4 lembar Lampiran Kontrak Pengadaan alat laboratorium IPA MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/522 F/2010 tanggal 12 November 2010 antara Drs H.A Saifuddin, MA (Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan PT. Sean Hulbert Jaya yang diwakili Mauren Patricia Cicilia selaku Direktur Utama ).
145. 1 lembar Fotocopy SPM Nomor 05289/PENDIS/2010 tanggal 17-12-2010 Satker 426302 Ditjen Pendidikan Islam.

Hal. 70 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 1 lembar Fotocopy SSP atas nama PT. Sean Hulbert Jaya jl. Pramuka Raya Kav. 151 Ged. IS Plaza R.706 Lt. 7 Utan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur sebesar Rp3.500.660.000 tgl 13 Desember 2010.
147. 1 lembar Fotocopy SSP atas nama PT. Sean Hulbert Jaya jl. Pramuka Raya Kav. 151 Ged. IS Plaza R.706 Lt. 7 Utan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur sebesar Rp529.099.000 tgl 13 Desember 2010.
148. 1 lembar Fotocopy Faktur Pajak Nomor 020.000-10.00000004 atas nama PT. Sean Hulbert Jaya jl. Pramuka Raya Kav. 151 Ged. IS Plaza R.706 Lt. 7 Utan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur sebesar Rp38.507.260.000,00 tanggal 13 Desember 2010.
149. 1 lembar Fotocopy SPM Kementerian Agama Nomor 05289/PENDIS/2010 tanggal 17-12-2010 sebesar Rp34.481.501.000,00
150. 1 lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 01816-07/Ditjen-Pendis/2010 sebesar Rp38.507.260.000,00 tanggal 14 Desember 2010
151. 1 lembar Fotocopy Ringkasan Kontrak PT. Sean Hulbert Jaya Nomor DT.I.I/PP.00/522G/2010 tanggal 12 November 2010.
152. 1 lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Penjaminan yang ditandatangani oleh Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 15 Desember 2010.
153. 2 lembar Fotocopy Surat Perjanjian Pembayaran antara Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen (Drs. H.A. Syaifuddin, MA) dengan Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya (Maureen Patricia Cicillia) tanggal 14 Desember 2010.
154. 1 lembar Fotocopy Surat Kuasa Nomor DT.I.I/PP.00/1123.A/2010 tanggal 15 Desember 2010.
155. 1 lembar Fotocopy Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank yang ditandatangani oleh Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen (Drs. H.A. Syaifuddin, MA) tanggal 15 Desember 2010.
156. 1 lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya (Maureen Patricia Cicillia) tanggal 15 Desember 2010.
157. 2 lembar Fotocopy Jaminan Bank (Bank Garansi) Bank Mandiri Nomor MBG774020858510N tanggal 15 Desember 2010.

Hal. 71 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 2 lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP-01816-07/Ditjen-Pendis/2010.
159. 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 487414R/ 133/110 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp20.373.493.750,00 (dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran pengadaan alat laboratorium IPA MTS (APBN-P) untuk Bantuan Sosial Kepada Madrasah Tsanawiyah kepada PT. ALFINDO NURATMA PERKASA.
160. 1 lembar Surat Setoran Pajak PPH Pasal 22 untuk pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA di Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA dengan Nomor NPWP: 023419245039000 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp310.256.250,00 (tiga ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
161. 1 lembar Surat Setoran Pajak PPN untuk pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA di Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun anggaran 2010 dengan wajib pajak PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA Nomor NPWP: 023419245039000 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp2.068.375.000,00 (dua miliar enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
162. 1 lembar Surat Setoran Pajak PPN untuk pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA di Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun anggaran 2010 dengan wajib pajak PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA Nomor NPWP: 023419245039000 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp2.068.375.000,00 (dua miliar enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
163. 1 lembar Surat Perintah Membayar Nomor 05312/PENDIS/ 2010 tanggal 17-12-2010 sebesar sebesar Rp20.373.493.750,00 (dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
164. 1 lembar Surat Pernyataan tanggung jawab belanja satuan kerja Dirjen Pendidikan Islam atas pembayaran pengadaan alat laboratorium IPA di MTs kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa sesuai SPK Kontrak Nomor DIT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010

Hal. 72 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 lembar Ringkasan Kontrak dengan nomor SPK Nomor DIT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010
166. 1 lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai penjamin atas Drs. H. A. Saifuddin, MA
167. 2 lembar Surat Perjanjian Pembayaran antara Drs. H. A. Saifuddin, MA selaku Direktur Pendidikan Madrasah dengan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 14 Desember 2010
168. 1 lembar Surat Kuasa Nomor DT.I.I/PP.00/1122A/2010 dari Drs. H. A. Saifuddin, MA selaku Direktur Pendidikan Madrasah kepada Muslih Sukri Kepala Kantor pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV tanggal 15 Desember 2010 untuk mencairkan jaminan Bank.
169. 1 lembar Surat Pernyataan Keabsahan jaminan Bank tanggal 15 Desember 2010 oleh Drs. H. A. Saifuddin, MA selaku Direktur Pendidikan Madrasah
170. 1 lembar Surat pernyataan kesanggupan arifin Ahmad selaku direktur utama Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 15 Desember 2010
171. 2 lembar Jaminan Bank (bank Ganasi) Nomor MBG774020866710N tanggal 15 Desember 2010
172. 2 lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 14 Desember 2010 No SPP 01821-07/Ditjen-Pendis/2010
173. 2 lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/506/2010 tanggal 24 Desember 2010
174. 2 lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010
175. 2 lembar Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 9 Desember 2010
176. 1 lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan

Hal. 73 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/592/2010 tanggal 24 Desember 2010

177. 2 lembar Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010

178. 2 lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010

179. 2 lembar Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010

180. 1 lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/592/2010 tanggal 24 Desember 2010

181. 2 lembar Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010

182. 2 lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010

183. 2 lembar Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010

184. 1 lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/597/2010 tanggal 24 Desember 2010

185. 2 lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan

Hal. 74 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010.

186. 2 lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010.
187. 2 lembar Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010.
188. 1 lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/597/2010 tanggal 24 Desember 2010.
189. 1 lembar Fotocopy Faktur Pajak dengan kode dan Nomor seri: 010.000.10.00000417 Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC sebesar Rp10.911.560.000,00 tgl. 29 Desember 2010.
190. 1 lembar Fotocopy Faktur Pajak dengan kode dan Nomor seri: 010.000.10.00000333 Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC sebesar Rp4.108.192.000,00 tgl. 24 November 2010.
191. 1 lembar Fotocopy Faktur Pajak dengan kode dan Nomor seri: 010.000.10.00000418 Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC sebesar Rp18.076.044.800,00 tgl. 24 November 2010.
192. 1 lembar Fotocopy Faktur Pajak dengan kode dan Nomor seri: 010.000.10.00000332 Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC sebesar Rp2.479.900.000,00 tgl. 24 November 2010.
193. 1 lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Surat Nomor S-01009923/PPN1107/WPJ.09/KP.1103/2011 dan Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Atas nama PUDAK SCIENTIFIC tgl. 31 Maret 2011 Sebesar Rp1.627.356.785,00.
194. 1 lembar Fotocopy Surat setor Pajak Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP: 01.216.290.5-441.000 sebesar Rp1.627.356.785 tgl. 31 Maret 2011.
195. 1 lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP:

Hal. 75 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01.216.290.5-441.000 sebesar Rp2.989.078.268,00 tgl. 31 Maret 2011.
196. 6 lembar Fotocopy Daftar Pajak Keluaran dan PPN BM Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP: 01.216.290.5-441.000 masa pajak 12 s/d 12 2012
197. 9 lembar Fotocopy Daftar Pajak Masukan dan PPN BM Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP: 01.216.290.5-441.000 masa pajak 12 s/d 12 2010
198. 1 lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Surat Nomor S-01008948/PPN1107/WPJ.09/KP.1103/2011 Atas nama PUDAK SCIENTIFIC tgl. 21 Maret 2011 Sebesar Rp627.043.645,00
199. 1 lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP: 01.216.290.5-441.000 sebesar Rp1.609.992.670,00 tgl. 20 Maret 2011
200. 3 lembar Fotocopy Daftar Pajak Keluaran dan PPN BM Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP: 01.216.290.5-441.000 masa pajak 11 s/d 11 2010
201. 6 lembar Fotocopy Daftar Pajak Masukan dan PPN BM Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP: 01.216.290.5-441.000 masa pajak 11 s/d 11 2010
202. 5 (lima) lembar rekening koran / buku Bank A.3.38.2 Mandiri Sabang PT. Alfindo Nuratama Perkasa (Giro) periode: March-11 a/c: 103-000-53160-01
203. 1 (satu) lembar rekening koran/buku Bank A.3.38.2 Mandiri Sabang PT. Alfindo Nuratama Perkasa (Giro) Periode March-11 Proyek: DEPAG a/c 103-000-555532-07
204. 1 (satu) lembar LIST SUPPORT PROYEK DEPARTEMEN AGAMA
205. 1 (satu) lembar LAPORAN LABA RUGI DEPAG
206. Control biaya pengajuan Laboratorium IPAKementerian Agama RI TA 2010 Pemenang PT. SEAN HULBERT JAYA
207. Control biaya pengajuan Laboratorium IPA Kementerian Agama RI TA 2010 Pemenang PT. NURATAMA PERKASA
208. 1.Uang tunai sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
209. 1 (satu) flashdisk/soft copy

Hal. 76 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, yakni atas nama Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA;

7. Membebaskan pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 6 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd, oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. Drs. H. Firdaus Basuni, M.Pd, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan agar barang bukti, berupa:
  1. Fotocopy Giro HIT Bunga BB Perusahaan PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses Periode 01/11/2010 s/d 30/11/2010 Nomor Rekening: 0131045272
  2. Fotocopy Giro HIT Bunga BB Perusahaan PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses Periode 01/12/2010 s/d 31/12/2010 Nomor rekening: 0131045272
  3. Fotocopy rekening PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses Periode 01/01/2011 s/d 30/01/2011 Nomor Rekening: 0131045272
  4. Fotocopy tanda terima tanggal 29 November 2010 dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Sean Hulbert Jaya
  5. Fotocopy faktur pajak standar Nomor 010.000-10.00000032



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy invoice uang muka 50% dari PO meubeler untuk 400 titik Nomor 047/XI/CSIS/2010 Tanggal 29 November 2010
7. Fotocopy invoice uang muka perakitan 50% dari meubeler untuk 400 titik Nomor 048/XI/CSIS/2010 Tanggal 29 November 2010
8. Fotocopy tanda terima tanggal 2 Desember 2010 dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Sean Hulbert Jaya
9. Fotocopy tanda terima tanggal 23 Desember 2010 dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Sean Hulbert Jaya
10. Fotocopy faktur pajak standar Nomor 010.000-10.00000042
11. Fotocopy invoice pelunasan 50% dari PO meubeler untuk 400 titik Nomor 061/XII/CSIS/2010 Tanggal 23 Desember 2010
12. Fotocopy invoice pelunasan perakitan 50% dari po meubeler untuk 400 titik Nomor 062/XI/CSIS/2010 Tanggal 23 Desember 2010
13. Fotocopy tanda terima dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa Tanggal 2 Desember 2010
14. Fotocopy faktur pajak standar Nomor 010.000-10.00000033
15. Fotocopy invoice uang muka 50% dari PO meubeler untuk 250 titik Nomor 049/XI/CSIS/2010 Tanggal 30 November 2010
16. Fotocopy invoice uang muka perakitan 50% dari PO meubeler untuk 250 titik Nomor 050/XI/CSIS/2010 Tanggal 30 November 2010
17. Fotocopy tanda terima dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa Tanggal 24 Desember 2010
18. Fotocopy faktur pajak standar Nomor 010.000-10.00000043
19. Fotocopy invoice pelunasan 50% dari PO meubeler untuk 250 titik Nomor 063/XII/CSIS/2010 Tanggal 23 Desember 2010
20. Fotocopy invoice uang muka perakitan 50% dari PO meubeler untuk 250 titik Nomor 064/XII/CSIS/2010 Tanggal 23 Desember 2010
21. Fotocopy kwitansi Nomor TT0130112010 Tanggal 30 November 2010 pembayaran uang muka atas pengadaan meubeler proyek Departemen Agama MTs sebesar Rp808.500.515,00
22. Fotocopy kwitansi Nomor TT0130112010 Tanggal 30 November 2010 pembayaran uang muka atas pengadaan meubeler proyek depag ma sebesar Rp1.293.600.825,00
23. Fotocopy kwitansi Nomor TT002/1/2011 Tanggal 10 Januari 2011 pembayaran 50% pelunasan pembelian meubeler proyek Departemen Agama MTs sebesar Rp808.500.515,00

Hal. 78 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotocopy kwitansi Nomor TT002/1/2011 Tanggal 10 Januari 2011 pembayaran 50% pelunasan pembelian meubeler proyek Departemen Agama MA sebesar Rp1.293.600.825,00
25. Fotocopy Purchase Order (PO) Number 002/PO/SHJ-DEPAG/XI/2010 tanggal 15 November 2010 dari PT. Sean Hulbert Jaya kepada PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses untuk pendukung alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA meubeler
26. Foto copy Purchase Order (PO) Number 002/PO/SHJ-DEPAG/XI/2010 tanggal 15 November 2010 dari PT. Sean Hulbert Jaya kepada PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses untuk biaya aksesoris pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.
27. Foto copy penawaran harga meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 10 November 2010
28. Foto copy penawaran biaya instalasi meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 10 November 2010.
29. Fotocopy Surat Perjanjian Nomor 002/KONTRAK/ANP-CSIS/DEPAG/XI/2010 tanggal 30 November 2010 untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium untuk MTs TA.2010 antara Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan Juanda Hasurungan Sidabutar selaku Direktur PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses
30. Foto copysurat perjanjian Nomor 002/KONTRAK/SHJ-CSIS/DEPAG/XI/2010 tanggal 30 November 2010 untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium untuk MA TA.2010 antara Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya dengan Juanda Hasurungan Sidabutar selaku Direktur PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses.
31. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 072/CSIS/OPT/SUX/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 antara Ary Untung selaku Distribution & Ass.Mgr PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses dengan Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya.

Hal. 79 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 071/CSIS/OPT/SUX/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 antara Ary Untung selaku Distribution & Ass.Mgr PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses dengan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa.
33. Fotocopy Purchase Order Nomor 002/PO/ANP-DEPAG/XI/2010 Tanggal 15 November 2010 dari PT. Alfindo Nuratama Perkasa kepada PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses
34. Foto copy Purchase Order Nomor 004/PO/ANP-DEPAG/XI/2010 Tanggal 15 November 2010 dari PT. Alfindo Nuratama Perkasa kepada PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses
35. Foto copy penawaran harga meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 10 November 2010
36. Foto copy penawaran biaya instalasi meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 10 November 2010
37. Fotocopy Daftar Madrasah Penerima Bantuan alat laboratorium IPA untuk Madrasah Aliyah (MA) TA.2010 dengan rincian:
  - Total lokasi untuk MA : 400
  - Total yang sudah dirakit : 379
  - Total yang belum dirakit : 21
  - Persentase perakitan : 95%
38. Fotocopy Daftar Madrasah Aliyah penerima barang bantuan alat laboratorium IPA yang belum dirakit di lokasi TA.2010.
39. Fotocopy Daftar Madrasah Penerima Bantuan alat laboratorium IPA untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) TA.2010 dengan rincian:
  - Total lokasi untuk MTs : 250
  - Total yang sudah dirakit : 229
  - Total yang belum dirakit : 21
  - Persentase perakitan : 92%
40. Fotocopy Daftar Madrasah Tsanawiyah Penerima Barang Bantuan alat laboratorium IPA yang belum dirakit di lokasi TA.2010.
41. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00135 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga Type AB/A Dan 195 unit lemari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraga Type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.

42. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00137 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 650 unit kursi guru, 20 unit lemari peraga Type AB/A Dan 20 Unit lemari peraga Type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia
43. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00139 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga type AB/A dan 195 unit lemari peraga type AB/B dari dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia
44. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00138 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia
45. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00140 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia
46. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00141 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia
47. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00142 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia
48. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00142 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia
49. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00146 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia
50. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00147 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga type AB/A dan 195 unit lemari

Hal. 81 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia

51. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00148 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga type AB/A dan 210 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia
52. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00144 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga type AB/A dan 210 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia
53. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00145 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga type AB/A dan 210 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia
54. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00150 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga type AB/A dan 195 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia
55. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00156 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga type ab/a dan 210 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia
56. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00157 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 176 unit lemari peraga type AB/A dan 176 unit lemari peraga type AB/B serta 176 unit lemari peraga type AB/C dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia
57. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00158 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 325 unit meja guru type AB/A, 25-1 lemari peraga type AB/A dan 25-1 unit lemari peraga type AB/B serta 325 meja guru type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia
58. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00159 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 325 unit meja guru type AB/A dan 325 unit meja guru type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia

Hal. 82 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) bendel Foto copy Berita Acara Perakitan Barang dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses di Madrasah – Madrasah Aliyah
60. 1 (satu) bendel Foto copy Berita Acara Perakitan Barang dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses di Madrasah – Madrasah Tsanawiyah
61. Fotocopy cek Bank Mandiri Nomor ET 270183 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp2.727.890.060,00
62. Fotocopy cek Bank Mandiri Nomor ET 270181 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp8.183.670.180,00
63. Fotocopy cek Bank Mandiri Nomor ET 270202 tanggal 30 Desember 2010 sebesar rp.4.519.011.080,00
64. Fotocopy cek Bank Mandiri Nomor ET 270201 tanggal 30 Desember 2010 sebesar rp.13.557.033.720,00
65. Fotocopy kartu contoh tandatangan nasabah perusahaan pada Bank Mandiri atas nama Arifin Ahmad Nomor Rekening 103.0005553223
66. Fotocopy kartu contoh tandatangan nasabah perusahaan pada mandiri atas nama Maureen Patricia Cicilia Nomor Rekening 103.0005553207
67. Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Darma Agung Elektrindo dan PT. Wirasaputra Abadi Xpress tanggal 16 Pebruari 2011
68. Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor DAL/01/SPK/I/11 tanggal 7 Januari 2011 dari PT. DA Logistis kepada PT. WAX
69. Fotocopy Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan tanggal 28 Maret 2011 yang ditandatangani oleh sdr. Pipin Indrawati dari PT. DA Logistic dan Jerry Wirasaputra dari PT. WAX
70. 1 (satu) bendel Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Darma Agung Elektrindo;
71. 1(satu) bendel fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang berkover PT.Alfindo Nuratama Perkasa Kepada beberapa Madrasah Tsanawiyah dan Berita Acara Serah Terima Barang berkover PT.Sea Hulbert Jaya kepada beberapa Madrasah Aliyah, baik yang telah ditulis nama penerima barang maupun yang belum tertulis nama penerimanya di bulan Desember 2010.

Hal. 83 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1(satu) bendel fotocopy tanda terima surat jalan kembali (POD) Project Departemen Agama tujuan Distribusi beberapa Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah
73. 1 (satu) bendel fotocopy daftar Madrasah Penerima bantuan Alat Alat Laboratorium untuk Madrasah Tsanawiyah TA.2010 dari nomor urut 1 MTs Ponpes Dayah Makannussa'adah Aceh sampai dengan nomor urut 250 MTs Al Khairat Gorontalo
74. 1 (satu) bendel fotocopy daftar Madrasah Penerima bantuan Alat Alat Laboratorium IPA Terpadu untuk Madrasah Aliyah TA.2010 dari nomor urut 1 MA NU Simangambat Sumatera Utara sampai dengan nomor urut 407 MA Annaidah Sudiang Makasar
75. 1 (satu) bendel fotocopy beberapa Surat Jalan (POD) ID-LOGISTICS INDONESIA pengiriman bantuan Alat Alat Laboratorium IPA Terpadu untuk Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah TA.2010 yang masing kosong tanggal kirimnya.
76. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama RI Nomor SJ/B.I/2/3/KU.00/261/2010 tanggal 23 Februari 2010 perihal Usulan APBN-P tahun 2010 yang ditandatangani Drs. H. SYAMSUDDIN berikut satu berkas lampirannya
77. 1 (satu) bendel foto copy Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor SJ/B.I/2/3/KU.00,2/857/2010 tanggal 8 Juni 2010 perihal Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Agama yang ditandatangani Bahrul Hayat Ph.D berikut satu bendel lampirannya
78. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pgs. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI Nomor S-167.5/AG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Revisi APBN-P Kementerian Agama tahun 2010 yang ditandatangani MULIA P. NASUTION
79. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Menteri Keuangan Nomor S-152/MK.02/2010 tanggal 5 April 2010 perihal Laporan Hasil Rapat Penggunaan Tambahan Anggaran Pendidikan pada RAPBN-P tahun 2010 yang ditandatangani SRI MULYANI INDRAWATI
80. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor SJ/B.I/2-3/KU.00.2/351/2010 tanggal 10 Maret 2010 perihal Pengesahan Revisi SRAA Kantor Wilayah Kementerian

Hal. 84 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Provinsi tahun 2010 yang ditandatangani BHRUL HAYAT Ph.D berikut lampirannya.

81. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor SJ/B.I/2-3/KU.00/844/2010 tanggal 7 Juni 2010 perihal Revisi SAPSK/DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tahun 2010 yang ditandatangani BHRUL HAYAT Ph.D berikut lampirannya.
82. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-224/MK.02/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2010 yang ditandatangani AGUS D.W. MARTOWARDOJO
83. 1 (satu) bendel fotocopy Lampiran Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-224/MK.02/2010 Tanggal 1 Juni 2010 mengenai Perubahan Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga menurut Sumber Dana dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Perubahan (APBN-P) tahun 2010 yang ditandatangani ANY RATNAMWATI selaku Direktur Jenderal Anggaran
84. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/KU.OO.I/1263/2010 tanggal 13 Agustus 2010 perihal penyampaian DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) APBN-P Ditjen Pendidikan Islam tahun 2010 yang ditandatangani Prof. Dr.H.Mohammad Ali, MA
85. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/Set.I/4/Ku.02.7/445/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Percepatan Realisasi Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani Dr.Affandi, MA
86. 1 (satu) bendel fotocopy surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/Set.I/4/Ku.02.7/1506/2010 tanggal 27 September 2010 perihal Percepatan Realisasi TA 2010 yang ditandatangani Prof. Dr.H.Mohammad Ali, MA
87. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2010 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir TA 2010
88. 1 (satu) bendelfoto copy Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/01/2010 Tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Dalam

Hal. 85 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan APBN Direktorat Jenderal Pendidikan Islam  
Departemen Agama RI TA 2010

89. 1 (satu) bendel foto copy Surat Direktur Pendidikan Madrasah Nomor DT.I.I/KU.00.1/143/2010 tanggal 25 Pebruari 2010 perihal Usulan Tambahan APBN-P Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani Drs. H. Firdaus, MPd.
90. 1 (satu) bendel foto copy Buku Bank A.3.3.13 Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT. Sean Hulbert Jaya a/c: 103-000-53008-98 periode Desember -10 proyek: USU Farmasi 2010 & Depag Paket 2 alat lab IPA yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
91. 1 (satu) bendel foto copy Buku Bank Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT. Sean Hulbert Jaya a/c: 103-000-555532-07 periode Desember 2010 proyek: Depag paket 2 alat lab IPA yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
92. 1 (satu) bendel foto copy Buku Bank A.3.3.13 Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT. Sean Hulbert Jaya a/c: 103-000-53008-98 periode March 2011 proyek: USU Farmasi & Depag paket 2 Alat Lab IPA yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
93. 1 (satu) bendel foto copy Buku Bank Mandiri Jakarta Sabang II, atas nama PT. Alfindo Nuratama Perkasa a/c: 103-000-55532-23 periode Dec -10 Proyek: Departemen Agama yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
94. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Bank A.3.3.8.2 Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT. Alfindo Nuratama Perkasa a/c: 103-000-53160-01 periode December -10 proyek: yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
95. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per Tanggal 24 November 2010 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
96. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per Tanggal 27 November 2010 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
97. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per Tanggal 8 Desember 2010 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.

Hal. 86 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per Tanggal 6 Januari 2011 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
99. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per Tanggal 25 pebruari 2011 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
100. 1(satu) bendel rekapitulasi pembayaran vendor pengadaan peralatan laboratorium IPA Terpadu MTs Departemen Agama TA 2010 kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa yang ditandatangani Yulianis
101. 1 (satu) bendel rekapitulasi pembayaran vendor pengadaan peralatan laboratorium IPA Terpadu MTsDepartemen Agama TA 2010 atas nama PT. Sean Hulbert Jaya yang ditandatangani Yulianis
102. 1 (satu) bendel fotocopy Kutipan Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/2/0083/2006 tanggal 25 Januari 2006 tentang Pengangkatan Drs. H. Firdaus MPd sebagai Direktur Pendidikan Madrasah pada Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama
103. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/02/2010 tanggal 4 Januari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Penerbit SPM, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeuaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI TA. 2010
104. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/664B/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2010 yang menetapkan Drs. H. Hanafi MPd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pendidikan Madrasah
105. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Menetri Agama RI Nomor B.II/7.A/9697 tanggal 1 September 2010 tentang pemberhentian dengan hormat terhitung mulai tanggal 1 September 2010 sdr. Dr. H. Firdaus, MPd sebagai Direktur Pendidikan Madrasah pada Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali dalam jabatan fungsional sebagai lector kepala dalam mata kuliah bidang Evaluasi Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Hal. 87 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/9847.A tanggal 1 September 2010 tentang Penunjukan sdr. Dr. H. Firdaus, MPd sebagai pengganti sementara Direktur Pendidikan Madrasah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama
107. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perintah Mulai Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor DT.I.I./PP.00/5226/2010 tanggal 12 November 2010
108. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs, Alat Laboratorium Bahasa MTs, Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA, Sarana Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 Nomor 07/ULP/APBN-P/BA/11-12-24/IX/2010
109. 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Lelang Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Nomor 04/ULP/APBN-P/DL/20/IX/2010 tanggal 1 September 2010 yang ditandatangani Rijal Roihan selaku Ketua ULP dan Dr. H. Firdaus, MPD. selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat komitmen
110. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Ta 2010 Nomor 10/ULP/APBNP/BA/20/IX/2010 tanggal 23 September 2010 berikut lampirannya
111. 1(satu) bendel fotocopy spesifikasi Alat Laboratorium IPA MA TA.2010
112. 1 (satu) bendel fotocopy HPS Alat Laboratorium IPA MA TA.2010
113. 1 (satu) bendel fotocopy Surat-surat lain yang terkait dalam 1 (satu) buku berjudul Paket Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI TA 2010.
114. 1(satu) lembar fotocopy surat PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 072/ANP/SPP/IX/2010 tanggal 23 September 2010, perihal: Pengantar Penawaran Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs yang ditandatangani Direktur Utama Arifin Ahmad.

Hal. 88 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Penawaran PTAlfindo Nuratama Perkasa dalam Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs di Kementerian Agama tahun 2010.
116. 1 (satu) lembar asli Surat PT SEAN HULBERT JAYA Nomor 035/SHJ-SPP/IX/2010 TANGGAL 23 September 2010, perihal: Pengantar Penawaran Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA yang ditandatangani DirekturUtama Maureen Patricia Cicilia.
117. 1 (satu) bendel asli dokumen penawaran PT. SEAN HULBERT JAYA dalam Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA di Kementerian Agama Tahun 2010.
118. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs, Alat Laboratorium Bahasa MTs, Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA, Sarana Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 Nomor 07/ULP/APBN-P/BA/11-12-20-24/IX/2010.
119. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MTs TA 2010 Nomor 10/ULP/APBNP/BA/11/IX/2010 tanggal 23 September 2010 berikut lampirannya.
120. 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Lelang Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Nomor 04/ULP/APBN-P/DL/11/IX/2010 tanggal 1 September 2010 yang ditandatangani Rijal Roihan selaku Ketua ULP dan Dr. H. Firdaus, MPD. selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat komitmen.
121. 1 (satu) bendel fotocopy Surat-surat lain yang terkait dalam 1 (satu) buku berjudul Paket Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MTs Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI TA 2010.
122. 1 (satu) bendel fotocopy Harga Perkiraa Sendiri (HPS) Alat Laboratorium IPA MTs TA.2010.
123. 1 (satu) bendel fotocopy spesifikasi Alat Laboratorium IPA MTs TA.2010.
124. 1 (satu) bendel fotocopy Harga Perkiraa Sendiri (HPS) Alat Laboratorium IPA MATA.2010.

Hal. 89 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



125. Fotocopy Lembar Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Direktorat Pendidikan pada Madrasah TA.2010 Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam ; Drs H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Madrasah dan Aceng Abdul Azis, MPd penanggungjawab kegiatan pada bulan Desember 2010.
126. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 487431R/133/110 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp34.481.501.000,00 dari Bendaharawan Umum Negara kepada PT. Sean Hulbert Jaya
127. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 17 Desember 2010 Nomor 05289/Pendis/2010 tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp34.481.501.000,00 yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar MA selaku Pejabat Penerbit SPM kepada PT. Sean Hulbert Jaya
128. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP-0816-07/Ditjen-Pendis /2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A. Saifuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen
129. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor SPTB-0816-07/ Ditjen- Pendis /2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs.H.A Saefuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Drs. H. Hanafi MPd selaku Penanggungjawab Program/kegiatan
130. Fotocopy surat setoran pajak nama WP: PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPn pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp3.500.660.000,00 yang ditandatangani Maureen Patricia Cicilia
131. Fotocopy surat setoran pajak nama WP: PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPh Pasal 22 pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp525.099.000,00 yang ditandatangani Maureen Patricia Cicilia



132. Fotocopy faktur pajak Nomor 020.000-10.00000004 atas nama PT. Sean Hulbert Jaya uraian nama barang kena pajak/jasa kena pajak pembayaran sebesar 100% untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA di direktorat jenderal pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00/522F/2010 tanggal 12 November 2010 , PPn = 10% x dasar pengenaan pajak = sebesar Rp3.500.660.000,00
133. Fotocopy Ringkasan Kontrak tanggal 13 Desember 2010 untuk nama kontraktor PT. Sean Hulbert Jaya yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
134. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagai penjamin tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai penjamin PT. Sean Hulbert Jaya sehubungan dengan pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00/522F/2010 tanggal 12 November 2010
135. Fotocopy Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pihak pertama dan Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama sebagai pihak kedua
136. Fotocopy surat pernyataan keabsahan jaminan Bank tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyatakan jaminan bank untuk pembayaran jaminan Pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (APBN-P) TA 2010 adalah sah/benar diterbitkan oleh Bank Mandiri dan bila dikemudian hari jaminan bank tidak benar diterbitkan oleh bank berkenaan dan tidak dapat dicairkan maka bersedia untuk menanggung secara pribadi dan menyetorkannya ke kas negara sebesar nilai pekerjaan uang yang dinyatakan wanprestasi.
137. Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 15 Desember 2010 ditandatangani Maureen Patricia Cicilia sebagai Direktur Utama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sean Hulbert Jaya dan Drs. HA Saifuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Madrasah, yang pada pokoknya menyatakan sanggup menyelesaikan 100% pekerjaan sesuai batas waktu yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor DT.I.I/PP.00/522F/2010 tanggal 12 November 2010 dan bersedia bila ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan pekerjaan tersebut tidak selesai (wanprestasi) maka jaminan Bank yang diterbitkan oleh Bank Mandiri cabang Jakarta Gedung Jaya Nomor MBG 774020858510N tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp38.507.260.000,00 dapat dicairkan oleh kepala KPPN di Jakarta sebesar nilai pekerjaan untuk disetor ke Kas Negara

138. Fotocopy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MA (APBN – P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor DT.I.I/PP.00/586/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan PT. Sean Hulbert Jaya telah menyelesaikan pekerjaan sebagaimana Kontrak NO.DT.I.I/PP.00/522.G/2010 tanggal 12 November 2010 sebesar Rp38.507.260.000,00 meliputi pengadaan, pengiriman, instalasi dan training sesuai jangka waktu yang ditentukan selama 43 (empat puluh tiga) hari kalender terhitung mulsi tanggal 12 November 2010 sampai dengan 24 Desember 2010, yang ditandatangani Tim Pemeriksa Penyelesaian Pekerjaan (TP3) dan Drs. HA Saifuddin MA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen serta Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya.

139. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MA (APBN – P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor 01/BA/TPPP-08/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010 yang ditandatangani Tim Pemeriksa Penyelesaian Pekerjaan (TP3) dan Drs. HA Saifuddin MA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen serta Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama, pada pokoknya menerangkan PT. Sean Hulbert Jaya. dari total pengadaan yang telah dilaksanakan sebesar Rp38.507.260.000,00 terdapat pekerjaan yang belum selesai sebesar Rp975.000.000,00 dan perusahaan berhak mendapat pembayaran atas pekerjaan 100% dengan jaminan/garansi bank sebesar

Hal. 92 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.850.363.000,00 sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2010.

140. Fotocopy Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA. 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/594.B/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang ditandatangani Drs.H.A. Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyetakan PT. Sean Hulbert Jayatelah selesai dengan hasil baik pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MA TA. 2010.
141. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/590.B/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang pada pokoknya menerangkan Maureen Patricia Cicilia jabatan Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya selaku pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MA dengan baik dan lengkap, cukup jumlahnya serta 100% baru dan telah menyerahkan kepada DRS. HA. Saefudin MA jabatan Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai pihak kesatu serta ditandatangani Maureen Patricia Cicilia dan Drs. HA. Saefudin MA.
142. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang Nomor ../BAST-ANP/ /2010 tertulis Senin tanggal 20 Desember 2010 yang menerangkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang tanpa rincian – kepada ZAENAL ARIFIN Kepala MTs Persis Cisomang Bandung dan tertulis keterangan Barang Nomor 1/21 dan 17/21 tidak ada dan bukti kirim dari ID Logistic Nomor AWB 001536 tanggal kirim 15 Desember 2010.
143. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang Nomor ../BAST-ANP/XII /2010 tertulis Selasa tanggal 14 Maret 2011 yang menerangkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang rincian: kit listrik dan magnet, Kit Optik, Kit Mekanika, Kit Panas dan Hidrostatika (neto 6.025.000 kepada ABIDIN Kepala MTs Al Mafah jakarta Barat serta bukti kirim dari ID Logistic Nomor AWB 002020 tanggal kirim 14 Maret 2011.

Hal. 93 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang Nomor ../BAST-ANP/XII/2010 tertulis Rabu tanggal 23 Maret 2011 yang menerangkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang rincian: Kit listrik dan magnet, Kit Optik, Kit Mekanika, Kit Panas dan Hidrostatika (neto 6.025.000) dan model Torso Wanita Tanpa kepala (neto 450.000) kepada Zaenal Arifin Kepala MTs Persis Cisomang Bandung serta bukti kirim dari ID Logistic Nomor AWB 002097 tanggal kirim 23 Maret 2011.
145. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang Nomor ../BAST-ANP/ /2010 tertulis Sabtu tanggal 18 Desember 2010 yang menerangkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang tanpa rincian – kepada A. Rizki Hamami SPd Kepala MTs AL Mafatih Jakarta Barat dan tertulis keterangan Barang Nomor 2/21 tidak ada dan bukti kirim dari ID Logistic Nomor AWB 003224 tanggal kirim 18 Desember 2010.
146. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang Nomor ../BAST-ANP/ /2010 tertulis Sabtu tanggal 18 Desember 2010 yang menerangkan PT. Sean Hulbert Jaya telah menyerahkan barang tanpa rincian – kepada Barnawi Msi Kepala MA Bina Cendikia dan tertulis keterangan Barang Nomor 21/25 tidak ada dan bukti kirim dari ID Logistic Nomor AWB 004282 tanggal kirim 18 Desember 2010.
147. Fotocopy Lembar Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Direktorat Pendidikan pada Madrasah TA. 2010 Pengadaan Alat Laboratoriu IPA MTs yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam ; Drs H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Madrasah dan Aceng Abdul Azis, MPd penanggungjawab kegiatan pada bulan Desember 2010.
148. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 487414R/133/110 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp20.373.493.750,00 dari Bendaharawan Umum Negara kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa
149. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 17 Desember 2010 Nomor 05312/Pendis/2010 tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp20.373.493.750 ,00 yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar MA selaku Pejabat Penerbit SPM kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa

Hal. 94 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP-01821-07/Ditjen- Pendis /2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A. Saifuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
151. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor SPTB-01821-07/ Ditjen- Pendis /2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs.H.A Saefuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Drs. H. Unang Rahmat , Med selaku Plt. Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi.
152. Fotocopy surat setoran pajak nama WP: PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPn pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MTs di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp2.068.375.000,00 yang ditandatangani Arifin Ahmad.
153. Fotocopy surat setoran pajak nama WP: PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPh Pasal 22 pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MTs di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp310.256.250,00 yang ditandatangani Arifin Ahmad.
154. Fotocopy faktur pajak Nomor 020.000-10.00000015 atas nama PT. Alfindo Nuratama Perkasa uraian nama barang kena pajak/jasa kena pajak pembayaran sebesar 100% untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010,  $PPn = 10\% \times \text{dasar pengenaan pajak} = \text{sebesar Rp2.068.375.000,00}$
155. Fotocopy Ringkasan Kontrak tanggal 13 Desember 2010 untuk nama kontraktor PT. Alfindo Nuratama Perkasa yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
156. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagai penjamin tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku pejabat pembuat komitmen sebagai penjamin PT. Alfindo Nuratama Perkasa sehubungan dengan pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MTs di Direktorat

Hal. 95 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010.

157. Fotocopy Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs.H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pihak pertama dan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama sebagai pihak kedua.
158. Fotocopy surat pernyataan keabsahan jaminan Bank tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyatakan jaminan bank untuk pembayaran jaminan Pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs (APBN-P) TA 2010 adalah sah/benar diterbitkan oleh Bank Mandiri dan bila dikemudian hari jaminan bank tidak benar diterbitkan oleh bank berkenaan dan tidak dapat dicairkan maka bersedia untuk menanggung secara pribadi dan menyetorkannya ke kas negara sebesar nilai pekerjaan uang yang dinyatakan wan prestasi.
159. Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 15 Desember 2010 ditandatangani Arifin Ahmad sebagai Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa dan Drs. HA Saifuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Madrasah, yang pada pokoknya menyatakan sanggup menyelesaikan 100% pekerjaan sesuai batas waktu yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor DT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010 dan bersedia bila ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan pekerjaan tersebut tidak selesai (wanprestasi) maka jaminan Bank yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Jaya Nomor MBG 774020866710N tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp22.752.125.000,00 dapat dicairkan oleh kepala KPPN di Jakarta sebesar nilai pekerjaan untuk disetor ke Kas Negara.
160. Fotocopy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN – P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor DT.I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan PT. Alfindo Nuratama Perkasa telah menyelesaikan pekerjaan sebagaimana

Hal. 96 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak NO. DT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010 sebesar Rp22.752.125.000,00 meliputi pengadaan, pengiriman, instalasi dan training sesuai jangka waktu yang ditentukan selama 43 (empat puluh tiga) hari kalender terhitung mulai tanggal 12 November 2010 s/d 24 Desember 2010, yang ditandatangani TP3 dan Drs. HA Saifuddin MA sebagai PPK serta Arifin.

161. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN – P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 9 Desember 2010 yang ditandatangani Tim Pemeriksa Penyelesaian Pekerjaan (TP3) dan Drs. HA Saifuddin MA sebagai PPKserta Arifin Ahmad, pada pokoknya menerangkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa dari total pengadaan yang telah dilaksanakan sebesar Rp22.752.125.000,00 terdapat pekerjaan yang belum selesai sebesar Rp600.000.000,00 dan perusahaan berhak mendapat pembayaran atas pekerjaan 100% dengan jaminan/garansi bank sebesar Rp1.781.903.300,00.
162. Fotocopy Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA. 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/597/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang ditandatangani Drs.H.A. Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyetakan pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MTs TA. 2010 telah selesai dengan baik sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor DT.I.I/PP.00/521.D/2010 tanggal 12 November 2010; Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN – P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor DT.I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010 dan Berita Acara Serah Terima Pentelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolah Data Pada MTs (APBN-P) Nomor DT.I.I/PP.00/589.B/2010 Tanggal 23 Desember 2010.
163. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang pada pokoknya menerangkan Arifin Ahmad jabatan Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa selaku

Hal. 97 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MTs dengan baik dan lengkap, cukup jumlahnya serta 100% baru dan telah menyerahkan kepada Drs. HA. Saefudin MA jabatan Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai pihak kesatu serta ditandatangani Arifin Ahmaddan Drs. HA. Saefudin MA.

164. 1 (satu) set RAB & Spesifikasi alat IPA SMP DAK 2010.
165. 1 (satu) brosur Katalog DAK SMP 2010 penerbit CV. Nadya Pratama
166. 1 (satu) lembar asli bilyet deposito berjangka Nomor seri: AC 693240 rekening Nomor 103-02-0473166-1 senilai Rp1.782.000.000,00 atas nama ARYU DEVINA Jln. WR. Jati Timur III Nomor 2 Kalibata Pancoran Jakarta sebagai jaminan Bank Nomor MBG774020866710N tanggal 15 Desember 2011 untuk PT. Alfindo Nuratama Perkasa pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Selatan dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010.
167. 1 (satu) bendel tanda terima barang bantuan yang berasal dari pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MA Sunniah Selo Kab. Grobogan.
168. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Hidayatul Muhtadi'in.
169. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Tarbiyatul Muhtadi'in Wilalung
170. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Manbaullulum.
171. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 di Madrasah Aliyah NU Muallimat.
172. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah Hasyim Asyari 1 Kudus.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah Wiraswasta.
174. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah NU Miftahul Ulum Kudus.
175. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah NU MA'ARIF.
176. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah NU Nurul Ulum.
177. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Mandrasah Aliyah Tajul Ulum Grobogan.
178. 1 (satu) bendel daftar nama barang bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 di Madrasah Aliyah YASPIA.
179. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Nahdlatul Ulama.
180. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Darul Ulum.
181. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Ki Aji Tunggal.
182. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Matholi'ul Huda.
183. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Hidayatul Mahdlatul Fata.
184. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Miftahul Huda.

Hal. 99 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. 1 (satu) bendel tanda terima barang bantuan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di MA Darunnajah.
186. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di MA Raudlatusy Syubban.
187. 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MA Kementerian Agama RI Tahun 2010 di Madrasah Aliyah Fathul Huda Sidorejo Sayung Demak.
188. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Miftahus salam I.
189. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Masalikhil Huda Tahunan Jepara.
190. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Miftahul Huda.
191. 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di Madrasah Tsanawiyah Mazru'atul Huda.
192. 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di Madrasah Tsanawiyah Takhassus Alqur'an.
193. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Tajul Ulum.
194. 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 di Madrasah Tsanawiyah Zumrotul Wildan.
195. 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di Madrasah Tsanawiyah Misbahul Ulum.
196. 1 (satu) bendel foto copyberkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama yang diterima MA Salafiyah.

Hal. 100 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. 1 (satu) bendel foto copyberkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama yang diterima MA Futhiyah Jaketro.

198. 1 (satu) bendel foto copyberkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama yang diterima MA Matholiul Falah.

## Barang Bukti II

1. Rencana Strategis Kementerian Agama RI Tahun 2010-2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI.
2. Rincian Perhitungan Biaya Perkegiatan TAn 2010 Satuan Kerja Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
3. Fotocopy Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014.
4. Asli Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Agama pada APBN-P tahun 2010 tanggal 8 Juni 2010 beserta lampirannya.
5. Fotocopy Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perubahan tahun anggaran 2010.
6. Fotocopy RAPBN-P 2010 Kementerian Keuangan RI Dirjen Anggaran.
7. Usulan APBN-P tahun 2010 Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI beserta lampirannya.
8. Fotocopy usulan program/kegiatan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk APBN-P 2010
9. Fotocopy Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor 224/MK.02/2010 beserta lampirannya.
10. Fotocopy kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI tentang perubahan RKA R-KL APBN-P TA.2010.
11. Asli paparan Menteri Agama dengan komisi VIII DPR RI tentang Pembahasan Perubahan RKA-KL APBN Tahun Anggaran 2010.
12. Fotocopy Bahan Rapat Pemanfaatan Anggaran Pendidikan dalam RAPBN-P Tahun 2010.
13. Fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2010 Nomor 006/025-04.1/-/2010.
14. Asli Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN di

Hal. 101 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Depag dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2006.

15. Fotocopy Surat Nomor DJ.I/SET.I/KU.00.1/1120/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi APBN-P Kementerian Agama Tahun 2010 dari Dirjen Pendidikan Islam kepada Dirjen Perbendaharaan.
16. Fotocopy Perubahan APBN per program kegiatan dan anggaran Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 (Pagu Ese.I dan Ese.II).
17. Fotocopy Surat Direktur Pelaksana Anggaran kepada para masing-masing KPA Satker Nomor S-5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi DIPA TA 2010 APBN-P Lingkup Kementerian Agama beserta lampiran DIPA TA 2010 Nomor 0006/025-04.1/2010.
18. Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan Madrasah Direktur Pendidikan Islam TA. 2010.
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/479/2010 tentang Pembentukan Tim Tekhnis Peningkatan Mutu Sarana Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 tanggal 27 Juli 2010.
20. Spesifikasi alat laboratorium IPA MA tahun 2010.
21. Spesifikasi alat laboratorium IPA Mts tahun 2010.
22. Konsep fitur dan contoh spesifikasi alat laboratorium IPA untuk kegiatan pengadaan bantuan sarana pendidikan Mts/PPS Wustha 2010 pada Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
23. Konsep fitur dan contoh spesifikasi alat laboratorium IPA untuk kegiatan pengadaan bantuan sarana pendidikan Madrasah Aliyah/Madrasah Muadalah pada Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
24. 1 buku Katalog Sains Nomor LGC 342 01 Pudak Scientific.
25. 1 lembar Katalog IPS Nomor LGC 344 01 Pudak Scientific.
26. 1 buku Katalog DAK SD 2011 IPA Nomor LGC 200 Pudak Scientific.
27. 1 lembar Katalog matematika Nomor LGC 343 01 Pudak Scientific.
28. 1 buku Kataog DAK SD 2011 Matematika Nomor LGC 201 Pudak Scientific.
29. 1 lembar Fotocopy Laporan pembayaran proyek Kemenag 2010.

Hal. 102 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 3 lembar Fotocopy surat penawaran Pudak Scientific. Kepada Sean Hulbert Jaya, PT Nomor Prop-10-09-134 tanggal 28 September 2010.
31. 3 lembar Fotocopy PT. sean Hulbert Jaya kepada PT. Pudak Scientific. Nomor 100/DT-HSJ/IX/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.
32. 1 lembar Fotocopy surat PT. Ananto Jempieter kepada PT. Pudak Scientific. Nomor 026-SDT-AJ-2010-September tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.
33. 1 lembar fotocopy Surat PT. Afindo Nuratama Perkasa kepada PT. Pudak Scientific. Nomor 220/AMP-IX/SDT-2010 tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan
34. 1 lembar Fotocopy Surat PT. Marell Mandiri kepada PT. Pudak Scientific. Nomor 98/IX/MM/SDT/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.
35. 1 lembar Fotocopy Surat PT. Buana Ramosari Gemilang kepada PT. Pudak Scientific. Nomor 1.05/DT/BRG/IX/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.
36. 1 lembar fotocopy surat dukungan CV. Pudak Scientific. Kepada PT. Buana Ramosari Gemilang Nomor 108A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.
37. 1 lembar fotocopy Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific. Melalui PT. Buana Ramosari Gemilang Nomor 108B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.
38. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Buana Ramosari Gemilang Nomor 108C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.
39. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Buana Ramosari Gemilang Nomor 108D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk

Hal. 103 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.

40. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudan Scientific kepada Marell Mandiri Nomor 109A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.
41. 1 bundel fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan Madrasah Direktur Pendidikan Islam TA. 2010.
42. 1 lembar fotocopy Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudan Scientific melalui PT. Marell Mandiri Nomor 109B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.
43. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Secientific melalui PT. Marell mandiri Nomor 109C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.
44. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Marell mandiri Nomor 109C/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.
45. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 110A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
46. 1 lembar fotocopy Surat garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 110B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
47. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Alfindo Nusantara Perkasa Nomor 110C/3/T/ DIR/ DN/ IX/2010 tanggal 21 September 2010

Hal. 104 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.

48. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 110D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
49. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Ananto Jempieter Nomor 111A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
50. 1 lembar fotocopy Surat garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter Nomor 111B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
51. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter Nomor 111C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
52. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter Nomor 111D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
53. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 112A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
54. 1 lembar fotocopy Surat garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 112B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
55. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 112C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk

Hal. 105 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.

56. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 112D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
57. 3 lembar fotocopy Surat penawaran Cv. Pudak Scientific kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan Nomor penawaran PROP-10-09-135 tanggal 28 September 2010.
58. 3 lembar fotocopy surat penawaran Cv. Pudak Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya dengan Nomor penawaran PROP-10-09-134 tanggal 28 September 2010.
59. 1 lembar fotocopy pengumuman pelelangan umum Nomor 05/UPL/APBN-P/PL-2/IX/2010 Tanggal 3 September 2010 pada Koran Tempo 3 September 2010.
60. 1 lembar fotocopy surat PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA kepada PT. Pudak Scientific Nomor 89/SD-ANP/2010/IX tanggal 20 September 2010 perihal permohonan surat dukungan.
61. 1 lembar fotocopy surat PT. ANANTA JEMPIETER kepada PT. Pudak Scientific Nomor 16-AJ/September-SD/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Surat Dukungan.
62. 1 lembar fotocopy Surat PT. SEAN HULBERT JAYA kepada PT. Pudak Scientific Nomor 32-SD-SHJ-IX-2010 tanggal 16 September 2010 perihal permohonan Surat Dukungan.
63. 1 lembar fotocopy Surat PT. DARMAKUSUMAYH kepada PT. Pudak Scientific Nomor 72/SD-DK/September-2010 tanggal 20 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan
64. 1 lembar fotocopy Surat PT. PUTRA LAKOPOPERKASA kepada PT. Pudak Scientific Nomor 56/PL-DT/2010-IX tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.
65. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 103 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 16 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat Laboratorium IPA MTs

Hal. 106 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 lembar fotocopy Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 103B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 16 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs
67. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 103C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 16 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
68. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diserahkan akan sama persis dengan Contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 103D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.
69. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Ananto Jempieter Nomor 104 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat Laboratorium IPA MTs.
70. 1 lembar fotocopy Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter Nomor 104B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.
71. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter Nomor 104C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
72. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diserahkan akan sama persis dengan Contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter Nomor 104D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.
73. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Putra Lakopoperkasa Nomor 105 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat Laboratorium IPA MTs.
74. 1 lembar fotocopy Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Putra Lakopoperkasa Nomor 105B/2/T/DIR/

Hal. 107 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.

75. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Putra Lakopoperkasa Nomor 105C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
76. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diserahkan akan sama persis dengan Contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Putra Lakopoperkasa Nomor 105D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.
77. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 106 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat Laboratorium IPA MTs.
78. 1 lembar fotocopy Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 106B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.
79. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 106 C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
80. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diserahkan akan sama persis dengan Contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 106D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.
81. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Darmakusumah Nomor 107 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat Laboratorium IPA MTs.
82. 1 lembar fotocopy Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Darmakusumah Nomor 107B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.

Hal. 108 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. PUDAK Scientific melalui PT. Darmakusumah Nomor 107 C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
84. 3 lembar fotocopy Purchase Order PT. SEAN HULBERT JAYA kepada CV. PUDAK SCIENTIFIC.
85. 3 lembar fotocopy Purchase Order PT. ALFINDO NURATAMA kepada CV. PUDAK SCIENTIFIC.
86. 4 lembar fotocopy perjanjian jual beli antara PT. SEAN HULBERT JAYA dengan CV. PUDAK SCIENTIFIC ter tanggal 26 November 2010.
87. 4 lembar fotocopy perjanjian jual beli antara PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA dengan CV. PUDAK SCIENTIFIC ter tanggal 26 November 2010.
88. 4 lembar fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan/ Kontrak Pekerjaan Alat Laboratorium IPA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.LI/PP.00/521 D/ 2010 Antara Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan PT. Alfindo Nuratama Perkasa.
89. 4 lembar fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan/ Kontrak Pekerjaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.LI/PP.00/522 E/ 2010 Antara Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan PT. Sean Hubert Jaya.
90. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101013 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 8671 J dengan sopir P. Saepul untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.
91. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101012 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 9415 J dengan sopir Ismadi untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.
92. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101011 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 8143 UM dengan sopir Sumali untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.

Hal. 109 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101009 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 8719 J dengan sopir Bambang untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.
94. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101019 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi E 8119 AK dengan sopir Robin untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.
95. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101032 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 9084 NE dengan sopir Kapidin untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.
96. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101035 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 9185 EV dengan sopir Andi untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.
97. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101031 tanggal 16 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 8033 VE dengan sopir Agus untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.
98. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101034 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9875 VR dengan sopir Ibrahim untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.
99. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101033 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9186 PA dengan sopir Jamal untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.
100. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101042 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9875 VR dengan sopir Ibrahim untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.
101. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101041 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9084 NE dengan sopir Dapid untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.

Hal. 110 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101049 tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9761 dengan sopir Nana untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.
103. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101052 tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9573 MI dengan sopir Maman untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.
104. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101051 tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9528 OT dengan sopir Rojak untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya
105. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101050 tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9239 ON dengan sopir Opik untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.
106. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101060 tanggal 31 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9781 TJ dengan sopir Nana untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.
107. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101059 tanggal 31 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9573 MI dengan sopir Maman untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.
108. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101058 tanggal 31 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi D 9192 BW dengan sopir Soleh untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.
109. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101015 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9600 AO dengan sopir Agus untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.
110. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101014 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9534 OH dengan sopir Darsono untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.

Hal. 111 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101017 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No PolisiB. 9160 KE dengan sopir Otong untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa
112. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101016 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9538 NE dengan sopir Alu untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.
113. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101018 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi E 8119 AK dengan sopir Robin untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.
114. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101026 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi W 8881 UN dengan sopir Amin untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.
115. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101027 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi W 8851 UN dengan sopir Paino untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa
116. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101028 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9051 UXR dengan sopir Didi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.
117. 1 Lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101030 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9185 EV dengan sopir Ardi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa
118. 1 Lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101029 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9517 FO dengan sopir Hendi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.
119. 1 Lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101038 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9517 FO dengan sopir Hendi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.

Hal. 112 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 Lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101039 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9875 VR dengan sopir Ibrahim untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.
121. 1 Lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101039 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9051 UXR dengan sopir Didi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.
122. 1 Lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101039 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9051 UXR dengan sopir Didi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.
123. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersama antara PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan Tuan Jimmy Kristanto Purwono tanggal 18 November 2010.
124. 6 lembar fotocopy Surat Perjanjian PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan CV. Pudak Scientifik tanggal 26 November 2010 beserta lampirannya berupa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ-I/DT.I.I/493/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
125. 1 lembar fotocopy Surat Kuasa Khusus PT. Sean Hulbert Jaya kepada Tuan Jimmy Kristanto Purwono tanggal 18 November 2010
126. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersama antara PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan Tuan Jimmy Kristanto Purwono tanggal 18 November 2010.
127. 6 lembar fotocopy Surat Perjanjian PT. Sean Hulbert Jaya dengan CV. Pudak Scientifik tanggal 26 November 2010 beserta lampirannya berupa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ-I/DT.I.I/493.A/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
128. 1 lembar fotocopy Cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang 103 dengan No ET 270202 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp4.519.011.080 (empat miliar lima ratus sembilan belas juta sebelas ribu delapan puluh rupiah).

Hal. 113 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 lembar fotocopy Cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang dengan no ET 270183 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp2.727.890.060 (dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam puluh rupiah)
130. 1 lembar fotocopy rekening Koran PUDAK SCIENTIFIC di Bank Danamon cabang 0201 DDI Bandung Otista dengan No rek 0000172927 priode 1 November 2010- 30 November 2010.
131. 1 lembar fotocopy kwitansi pembayaran sebagian DP (I) proyek Paket MA dari PT Sean Hulber Jaya kepada Pudak Scientific tanggal 26 November 2010.
132. 1 lembar fotocopy Tanda terima uang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dari PT. Sean Hulbert Jaya & PT. Alfindo Nuratama Perkasa untuk pembayaran Uang Muka DP I kepada Pudak Scientific yang diterima oleh Sdr. Trisnariah tanggal 26 November 2010.
133. 1 lembar fotocopy konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
134. 1 lembar fotocopy konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp1.005.000.000,00 (satu miliar lima juta rupiah).
135. 1 lembar fotocopy bukti setoran Bank Danamon dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
136. 1 lembar fotocopy konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 9 Desember 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
137. 1 lembar fotocopy konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 9 Desember 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
138. 1 lembar fotocopy konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 9 Desember 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp1.246.901.200,00 (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus satu ribu dua ratus rupiah).

Hal. 114 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 1 lembar fotocopy konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp695.000.000,00 (enam ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).
140. 1 lembar fotocopy konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
141. 4 lembar Surat Perjanjian Pemborongan / Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/521 D/2010 tanggal 12 November 2010 antara Drs H.A Saifuddin, MA (Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan PT. Alfindo Nuratama Perkasa yang diwakili Arifin Ahmad selaku Direktur Utama).
142. 1 lembar Surat Perintah Mulai Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00./5226/2010 tanggal 12 November 2010.
143. 4 lembar Perjanjian Pemborongan / Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/522 F/2010 tanggal 12 November 2010 antara Drs H.A Saifuddin, MA (Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan PT. Sean Hulbert Jaya yang diwakili Mauren Patricia Cicilia selaku Direktur Utama.
144. 4 lembar Lampiran Kontrak Pengadaan alat laboratorium IPA MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/522 F/2010 tanggal 12 November 2010 antara Drs H.A Saifuddin, MA (Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan PT. Sean Hulbert Jaya yang diwakili Mauren Patricia Cicilia selaku Direktur Utama ).
145. 1 lembar Fotocopy SPM Nomor 05289/PENDIS/2010 tanggal 17-12-2010 Satker 426302 Ditjen Pendidikan Islam.

Hal. 115 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 1 lembar Fotocopy SSP atas nama PT. Sean Hulbert Jaya jl. Pramuka Raya Kav. 151 Ged. IS Plaza R.706 Lt. 7 Utan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur sebesar Rp3.500.660.000 tgl 13 Desember 2010.
147. 1 lembar Fotocopy SSP atas nama PT. Sean Hulbert Jaya jl. Pramuka Raya Kav. 151 Ged. IS Plaza R.706 Lt. 7 Utan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur sebesar Rp529.099.000 tgl 13 Desember 2010.
148. 1 lembar Fotocopy Faktur Pajak Nomor 020.000-10.00000004 atas nama PT. Sean Hulbert Jaya jl. Pramuka Raya Kav. 151 Ged. IS Plaza R.706 Lt. 7 Utan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur sebesar Rp38.507.260.000,00 tanggal 13 Desember 2010.
149. 1 lembar Fotocopy SPM Kementerian Agama Nomor 05289/PENDIS/2010 tanggal 17-12-2010 sebesar Rp34.481.501.000,00.
150. 1 lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 01816-07/Ditjen-Pendis/2010 sebesar Rp38.507.260.000,00 tanggal 14 Desember 2010.
151. 1 lembar Fotocopy Ringkasan Kontrak PT. Sean Hulbert Jaya Nomor DT.I.I/PP.00/522G/2010 tanggal 12 November 2010.
152. 1 lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Penjaminan yang ditandatangani oleh Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 15 Desember 2010.
153. 2 lembar Fotocopy Surat Perjanjian Pembayaran antara Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen (Drs. H.A. Syaifuddin, MA) dengan Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya (Maureen Patricia Cicillia) tanggal 14 Desember 2010.
154. 1 lembar Fotocopy Surat Kuasa Nomor DT.I.I/PP.00/1123.A/2010 tanggal 15 Desember 2010.
155. 1 lembar Fotocopy Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank yang ditandatangani oleh Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen (Drs. H.A. Syaifuddin, MA) tanggal 15 Desember 2010.
156. 1 lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya (Maureen Patricia Cicillia) tanggal 15 Desember 2010.
157. 2 lembar Fotocopy Jaminan Bank (Bank Garansi) Bank Mandiri Nomor MBG774020858510N tanggal 15 Desember 2010.

Hal. 116 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 2 lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP-01816-07/Ditjen-Pendis/2010.
159. 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 487414R/ 133/110 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp20.373.493.750,00 Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) untuk pembayaran pengadaan alat laboratorium IPA MTS (APBN-P) untuk Bantuan Sosial Kepada Madrasah Tsanawiyah kepada PT. ALFINDO NURATMA PERKASA.
160. 1 lembar Surat Setoran Pajak PPH Pasal 22 untuk pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA di Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA dengan Nomor NPWP: 023419245039000 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp310,256,250 (tiga ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
161. 1 lembar Surat Setoran Pajak PPN untuk pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA di Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun anggaran 2010 dengan wajib pajak PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA Nomor NPWP: 023419245039000 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp2.068.375.000,00 (dua miliar enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
162. 1 lembar Surat Setoran Pajak PPN untuk pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA di Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun anggaran 2010 dengan wajib pajak PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA Nomor NPWP: 023419245039000 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp2.068.375.000,00 (dua miliar enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
163. 1 lembar Surat Perintah Membayar Nomor 05312/PENDIS/ 2010 tanggal 17-12-2010 sebesar sebesar Rp20.373.493.750,00 (dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
164. 1 lembar Surat Pernyataan tanggung jawab belanja satuan kerja Dirjen Pendidikan Islam atas pembayaran pengadaan alat laboratorium IPA di MTs kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa sesuai SPK Kontrak Nomor DIT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010;

Hal. 117 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 lembar Ringkasan Kontrak dengan nomor SPK Nomor DIT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010;
166. 1 lembar Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak sebagai penjamin atas Drs. H. A. Saifuddin, MA;
167. 2 lembar Surat Perjanjian Pembayaran antara Drs. H. A. Saifuddin, MA selaku Direktur Pendidikan Madrasah dengan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 14 Desember 2010;
168. 1 lembar Surat Kuasa Nomor DT.I.I/PP.00/1122A/2010 dari Drs. H. A. Saifuddin, MA selaku Direktur Pendidikan Madrasah kepada Muslih Sukri Kepala Kantor pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV tanggal 15 Desember 2010 untuk mencairkan jaminan Bank;
169. 1 lembar Surat Pernyataan Keabsahan jaminan Bank tanggal 15 Desember 2010 oleh Drs. H. A. Saifuddin, MA selaku Direktur Pendidikan Madrasah;
170. 1 lembar Surat pernyataan kesanggupan arifin Ahmad selaku direktur utama Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 15 Desember 2010;
171. 2 lembar Jaminan Bank (bank Ganasi) Nomor MBG774020866710N tanggal 15 Desember 2010;
172. 2 lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 14 Desember 2010 No SPP 01821-07/Ditjen-Pendis/2010;
173. 2 lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/506/2010 tanggal 24 Desember 2010;
174. 2 lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010;
175. 2 lembar Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 9 Desember 2010;
176. 1 lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan

Hal. 118 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/592/2010 tanggal 24 Desember 2010;

177. 2 lembar Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010;

178. 2 lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010;

179. 2 lembar Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010;

180. 1 lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/592/2010 tanggal 24 Desember 2010;

181. 2 lembar Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010;

182. 2 lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010;

183. 2 lembar Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010;

184. 1 lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/597/2010 tanggal 24 Desember 2010;

185. 2 lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan

Hal. 119 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010;

186. 2 lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010;
187. 2 lembar Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010;
188. 1 lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/597/2010 tanggal 24 Desember 2010;
189. 1 lembar Fotocopy Faktur Pajak dengan kode dan Nomor seri: 010.000.10.00000417 Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC sebesar Rp10,911,560,000,00 tgl. 29 Desember 2010;
190. 1 lembar Fotocopy Faktur Pajak dengan kode dan Nomor seri: 010.000.10.00000333 Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC sebesar Rp4,108,192,000,00 tgl. 24 November 2010;
191. 1 lembar Fotocopy Faktur Pajak dengan kode dan Nomor seri: 010.000.10.00000418 Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC sebesar Rp18,076,044,800,00 tgl. 24 November 2010;
192. 1 lembar Fotocopy Faktur Pajak dengan kode dan Nomor seri: 010.000.10.00000332 Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC sebesar Rp2,479,900,000,00 tgl. 24 November 2010;
193. 1 lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Surat Nomor S-01009923/PPN1107/WPJ.09/KP.1103/2011 dan Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Atas nama PUDAK SCIENTIFIC tgl. 31 Maret 2011 Sebesar Rp1,627,356,785;
194. 1 lembar Fotocopy Surat setor Pajak Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP: 01.216.290.5-441.000 sebesar Rp1,627,356,785 tgl. 31 Maret 2011;
195. 1 lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP:

Hal. 120 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01.216.290.5-441.000 sebesar Rp2,989,078,268,00 tgl. 31 Maret 2011;
196. 6 lembar Fotocopy Daftar Pajak Keluaran dan PPN BM Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP: 01.216.290.5-441.000 masa pajak 12 s/d 12 2012;
197. 9 lembar Fotocopy Daftar Pajak Masukan dan PPN BM Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP: 01.216.290.5-441.000 masa pajak 12 s/d 12 2010;
198. 1 lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Surat Nomor S-01008948/PPN1107/WPJ.09/KP.1103/2011 Atas nama PUDAK SCIENTIFIC tgl. 21 Maret 2011 Sebesar Rp627,043,645,00;
199. 1 lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP: 01.216.290.5-441.000 sebesar Rp1,609,992,670,00 tgl. 20 Maret 2011.
200. 3 lembar Fotocopy Daftar Pajak Keluaran dan PPN BM Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP: 01.216.290.5-441.000 masa pajak 11 s/d 11 2010;
201. 6 lembar Fotocopy Daftar Pajak Masukan dan PPN BM Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP: 01.216.290.5-441.000 masa pajak 11 s/d 11 2010;
202. 5 (lima) lembar rekening koran / buku Bank A.3.38.2 Mandiri Sabang PT. Alfindo Nuratama Perkasa (Giro) periode: March-11 a/c: 103-000-53160-01;
203. 1 (satu) lembar rekening koran/buku Bank A.3.38.2 Mandiri Sabang PT. Alfindo Nuratama Perkasa (Giro) Periode March-11 Proyek: DEPAG a/c 103-000-555532-07;
204. 1 (satu) lembar LIST SUPPORT PROYEK DEPARTEMEN AGAMA.
205. 1 (satu) lembar LAPORAN LABA RUGI DEPAG;
206. Control biaya pengajuan Laboratorium IPAKementerian Agama RI TA 2010 Pemenang PT. SEAN HULBERT JAYA;
207. Control biaya pengajuan Laboratorium IPA Kementerian Agama RI TA 2010 Pemenang PT. NURATAMA PERKASA;
208. 1.Uang tunai sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
209. 1 (satu) flashdisk/soft copy;

Hal. 121 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, yakni atas nama . Ida Bagus Jaya Marta.

Barang Bukti yang diajukan Tim Penasihat Hukum Terdakwa berupa fotocopy surat – surat sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Surat Tentang Penunjukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor Dj.I/02/2010 tanggal 4 Januari 2010;
- Bukti T-2 : Surat Tentang Usulan Tambahan APBN-P Tahun anggaran 2010 Nomor DT.I.I/KU.00.1/143/2010 tanggal 25 Februari 2010;
- Bukti T-3 : Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA Kementerian Negara/Lembaga T.A 2011 Nomor 104/PMK.02/2010 tanggal 27 Mei 2010;
- Bukti T-4 : SK Dirjen Nomor Dj.I/479/2010 tanggal 27 Juli 2010 tentang Pembentukan Tim Teknis Peningkatan Mutu Sarana Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010, yang ditanda-tangani oleh Prof. Dr. H. Mohammad Ali, MA selaku Dirjen Pendidikan Islam pada Kementerian Agama R.I.;
- Bukti T-5 : Surat Tentang Penyampaian DIPA dan POK APBN-P Ditjen Pendidikan Islam Tahun 2010 Nomor Dj.I/KU.00.I/1263/2010 tanggal 13 Agustus 2010 ditandatangani oleh Prof. Dr. H. Mohammad Ali, MA selaku Dirjen Pendis;
- Bukti T-6 : Surat Tentang pemberhentian secara hormat (Pensiun) berdasarkan SK Menteri Agama Nomor BII/3/9697 tanggal 24 Agustus 2010 dan SK Sekjen (a.n Menteri Agama) Nomor BII/3/9847.A sebagai Pejabat Pengganti Sementara (PGS) tanggal 1 September 2010;
- Bukti T-7 : SK Dirjen Nomor Dj.I/582.A/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Unit Layanan Pengadaan Direktorat Jendral Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010, yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. H. Mohammad Ali, MA

Hal. 122 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Dirjen Pendidikan Islam pada Kementerian Agama R.I.;

- **Bukti T-8** : Dokumen Lelang Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs Nomor 04/ULP/APBN-P/DL/11/IX/2010 tanggal 1 September 2010 dan Dokumen Lelang Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA Nomor 04/ULP/APBN-P/DL/20/IX/2010 tanggal 1 September 2010;
- **Bukti T-9** : Dokumen Spesifikasi Teknis Alat Laboratorium IPA MTs tanggal 1 September 2010 dan Dokumen Spesifikasi Teknis Alat Laboratorium IPA MA tanggal 1 September 2010
- **Bukti T-10** : Dokumen Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat Lab IPA Terpadu MTs tanggal 1 September 2010 dan Dokumen Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat Lab IPA Terpadu MA tanggal 1 September 2010;
- **Bukti T-11** : Surat Tentang Pengumuman Pelelangan Umum Nomor 05/ULP/APBN-P/PL-2/IX/2010 tanggal 3 September 2010 oleh ULP;
- **Bukti T-12** : Surat Tentang Undangan Penjelasan Pekerjaan/ Aanwiljzing untuk Pengadaan Alat Lab IPA MTs Nomor 06/ULP/APBN-P/UND/11/IX/2010 tanggal 14 September 2010 dan Surat Tentang Undangan Penjelasan Pekerjaan/ Aanwiljzing untuk Pengadaan Alat Lab IPA MA Nomor 06/ULP/APBN-P/UND/20/IX/2010 tanggal 14 September 2010;
- **Bukti T-13** : Berita Acara Penjelasan Pengadaan Alat Lab IPA MTs dan MA, Nomor 07/ULP/APBN-P/BA/11-12-20-24/IX/2010 tanggal 15 September 2010;
- **Bukti T-14** : Surat Tentang Undangan Pemasukan dan Pembukaan Penawaran Pengadaan Alat Lab MTs, Nomor 08/ULP/APBN-P/UND/11/IX/2010 tanggal 22 September 2010 dan Surat Tentang Undangan Pemasukan dan Pembukaan Penawaran Pengadaan Alat Lab MA, Nomor 08/ULP/APBN-P/UND/20/IX/2010 tanggal 22 September 2010;

Hal. 123 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-15 : Surat Tentang Undangan Evaluasi Nomor 10/ULP/APBN-P/UND/11/IX/2010 tanggal 23 September 2010;
- Bukti T-16 : Surat dari Dirjen Pendidikan Islam kepada Direktur Pendidikan Madrasah Nomor Dj.I/Set.I/4/Ku.02.7/1506/2010 tanggal 27 September 2010 tentang Realisasi Tahun Anggaran 2010 yang bermula dari *Block Grant*, berubah menjadi Pengadaan;
- Bukti T-17 : Surat Tentang Usulan Pemenang untuk Pengadaan Alat Lab IPA MTs, Nomor 13/ULP/APBN-P/11/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010 dan Surat Tentang Usulan Pemenang untuk Pengadaan Alat Lab IPA MA, Nomor 13/ULP/APBN-P/20/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010;
- Bukti T-18 : Surat Tentang Penetapan Pemenang Lab. IPA MTs Nomor Dj.I/DT.1.1/462.D/2010 tanggal 12 Oktober 2010 dan Surat Tentang Penetapan Pemenang Lab. IPA MA Nomor Dj.I/DT.I.I/466.A/2010 tanggal 12 Oktober 2010;
- Bukti T-19 : Surat Tentang Penunjukan Pemenang Lab. IPA MTs Nomor Dj.I/DT.I.I/493/2010 tanggal 28 Oktober 2010 dan Surat Tentang Penunjukan Pemenang Lab. IPA MA Nomor Dj.I/DT.I.I/493.A/2010 tanggal 28 Oktober 2010;
- Bukti T-20 : Surat Tentang Perjanjian Pemborongan/Kontrak Pekerjaan Pengadaan alat Lab. IPA MTs Nomor DT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010;
- Bukti T-21 : Surat Tentang Perjanjian Pemborongan/Kontrak Pekerjaan Pengadaan alat Lab. IPA MA Nomor DT.I.I/PP.00/522F/2010 tanggal 12 November 2010;
- Bukti T-22 : Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Lab IPA MTs, Nomor DT.I.I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010 dan Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Lab IPA MA, Nomor DT.I.I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010

Hal. 124 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-23 : Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pendidikan Republik Indonesia

Terlampir dalam berkas perkara Terdakwa Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd;

8. Membebaskan pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 46/Pid/TPK/2014/PT.DKI tanggal 10 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Juni 2014 Nomor 04/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pemidanaan sehingga putusan selengkapannya sebagai berikut:
  - 1) Menyatakan Terdakwa Dr. Drs. FIRDAUS BASUNI, MPd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
  - 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa DR. DRS. FIRDAUS BASUNI, MPd, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  - 3) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  - 4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - 5) Memerintahkan agar barang bukti, berupa:
    1. Fotocopy Giro HIT Bunga BB Perusahaan PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses Periode 01/11/2010 s/d 30/11/2010 Nomor Rekening: 0131045272;
    2. Fotocopy Giro HIT Bunga BB Perusahaan PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses Periode 01/12/2010 s/d 31/12/2010 Nomor rekening: 0131045272;
    3. Fotocopy rekening PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses Periode 01/01/2011 s/d 30/01/2011 Nomor Rekening: 0131045272;

Hal. 125 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy tanda terima tanggal 29 November 2010 dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Sean Hulbert Jaya
5. Fotocopy faktur pajak standar Nomor 010.000-10.00000032
6. Fotocopy invoice uang muka 50% dari PO. Meubeler untuk 400 titik Nomor 047/XI/CSIS/2010 Tanggal 29 November 2010
7. Fotocopy invoice uang muka perakitan 50% dari meubeler untuk 400 titik Nomor 048/XI/CSIS/2010 Tanggal 29 November 2010
8. Fotocopy tanda terima tanggal 2 Desember 2010 dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Sean Hulbert Jaya
9. Fotocopy tanda terima tanggal 23 Desember 2010 dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Sean Hulbert Jaya
10. Fotocopy faktur pajak standar Nomor 010.000-10.00000042
11. Fotocopy invoice pelunasan 50% dari PO. Meubeler untuk 400 titik Nomor 061/XII/CSIS/2010 Tanggal 23 Desember 2010
12. Fotocopy invoice pelunasan perakitan 50% dari po meubeler untuk 400 titik Nomor 062/XI/CSIS/2010 Tanggal 23 Desember 2010
13. Fotocopy tanda terima dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa Tanggal 2 Desember 2010
14. Fotocopy faktur pajak standar Nomor 010.000-10.00000033
15. Fotocopy invoice uang muka 50% dari PO meubeler untuk 250 titik Nomor 049/XI/CSIS/2010 Tanggal 30 November 2010;
16. Fotocopy invoice uang muka perakitan 50% dari PO. Meubeler untuk 250 titik Nomor 050/XI/CSIS/2010 Tanggal 30 November 2010;
17. Fotocopy tanda terima dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa Tanggal 24 Desember 2010;
18. Fotocopy faktur pajak standar Nomor 010.000-10.00000043 ;
19. Fotocopy invoice pelunasan 50% dari PO. Meubeler untuk 250 titik Nomor 063/XII/CSIS/2010 Tanggal 23 Desember 2010;
20. Fotocopy invoice uang muka perakitan 50% dari PO. Meubeler untuk 250 titik Nomor 064/XII/CSIS/2010 Tanggal 23 Desember 2010;
21. Fotocopy kwitansi Nomor TT0130112010 Tanggal 30 November 2010 pembayaran uang muka atas pengadaan meubeler proyek Departemen Agama MTs sebesar Rp808.500.515,00

Hal. 126 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy kwitansi Nomor TT0130112010 Tanggal 30 November 2010 pembayaran uang muka atas pengadaan meubeler proyek depag ma sebesar Rp1.293.600.825,00
23. Fotocopy kwitansi Nomor TT002/1/2011 Tanggal 10 Januari 2011 pembayaran 50% pelunasan pembelian meubeler proyek Departemen Agama MTs sebesar Rp808.500.515,00
24. Fotocopy kwitansi Nomor TT002/1/2011 Tanggal 10 Januari 2011 pembayaran 50% pelunasan pembelian meubeler proyek Departemen Agama MA sebesar Rp1.293.600.825,00;
25. Fotocopy Purchase Order (PO) Number 002/PO/SHJ-DEPAG/XI/2010 tanggal 15 November 2010 dari PT. Sean Hulbert Jaya kepada PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses untuk pendukung alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA meubeler;
26. Fotocopy Purchase Order (PO) Number 002/PO/SHJ-DEPAG/XI/2010 tanggal 15 November 2010 dari PT. Sean Hulbert Jaya kepada PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses untuk biaya aksesoris pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA;
27. Foto copy penawaran harga meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 10 November 2010;
28. Foto copy penawaran biaya instalasi meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 10 November 2010;
29. Fotocopy Surat Perjanjian Nomor 002/KONTRAK/ANP-CSIS/DEPAG/XI/2010 tanggal 30 November 2010 untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium untuk MTs TA .2010 antara Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan Juanda Hasurungan Sidabutar selaku Direktur PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses;
30. Foto copysurat perjanjian Nomor 002/KONTRAK/SHJ-CSIS/DEPAG/XI/2010 tanggal 30 November 2010 untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan

Hal. 127 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratorium untuk MA TA.2010 antara Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya dengan Juanda Hasurungan Sidabutar selaku Direktur PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses;

31. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 072/CSIS/OPT/SUX/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 antara Ary Untung selaku Distribution & Ass.Mgr PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses dengan Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya;
32. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 071/CSIS/OPT/SUX/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 antara Ary Untung selaku Distribution & Ass.Mgr PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses dengan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
33. Fotocopy Purchase Order Nomor 002/PO/ANP-DEPAG/XI/2010 Tanggal 15 November 2010 dari PT. Alfindo Nuratama Perkasa kepada PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses;
34. Fotocopy Purchase Order Nomor 004/PO/ANP-DEPAG/XI/2010 Tanggal 15 November 2010 dari PT. Alfindo Nuratama Perkasa kepada PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses;
35. Fotocopy penawaran harga meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 10 November 2010
36. Foto copy penawaran biaya instalasi meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 10 November 2010;
37. Fotocopy Daftar Madrasah Penerima Bantuan alat laboratorium IPA untuk Madrasah Aliyah (MA) TA.2010 dengan rincian:
  - Total lokasi untuk MA : 400
  - Total yang sudah dirakit : 379
  - Total yang belum dirakit : 21
  - Persentase perakitan : 95%
38. Fotocopy Daftar Madrasah Aliyah penerima barang bantuan alat laboratorium IPA yang belum dirakit di lokasi TA.2010.





39. Fotocopy Daftar Madrasah Penerima Bantuan alat laboratorium IPA untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) TA.2010 dengan rincian:
- Total lokasi untuk MTs : 250
  - Total yang sudah dirakit : 229
  - Total yang belum dirakit : 21
  - Persentase perakitan : 92%
40. Fotocopy Daftar Madrasah Tsanawiyah Penerima Barang Bantuan alat laboratorium IPA yang belum dirakit di lokasi TA.2010;
41. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00135 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga Type AB/A Dan 195 unit lemari peraga Type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
42. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00137 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 650 unit kursi guru, 20 unit lemari peraga Type AB/A Dan 20 Unit lemari peraga Type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
43. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00139 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga type AB/A dan 195 unit lemari peraga type AB/B dari dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
44. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00138 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
45. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00140 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia
46. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00141 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
47. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00142 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;

Hal. 129 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00142 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
49. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00146 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
50. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00147 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga type AB/A dan 195 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
51. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00148 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga type AB/A dan 210 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
52. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00144 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga type AB/A dan 210 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
53. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00145 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga type AB/A dan 210 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
54. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00150 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga type AB/A dan 195 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
55. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00156 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga type ab/a dan 210 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
56. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00157 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 176 unit lemari peraga type AB/A dan 176 unit lemari peraga type AB/B serta 176 unit lemari peraga type

Hal. 130 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AB/C dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;

57. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00158 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 325 unit meja guru type AB/A, 25-1 lemari peraga type AB/A dan 25-1 unit lemari peraga type AB/B serta 325 meja guru type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
58. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00159 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 325 unit meja guru type AB/A dan 325 unit meja guru type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
59. 1 (satu) bendel Foto copy Berita Acara Perakitan Barang dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses di Madrasah – Madrasah Aliyah;
60. 1 (satu) bendel Foto copy Berita Acara Perakitan Barang dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses di Madrasah – Madrasah Tsanawiyah;
61. Fotocopy cek Bank Mandiri Nomor ET 270183 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp2.727.890.060,00
62. Fotocopy cek Bank Mandiri Nomor ET 270181 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp8.183.670.180,00
63. Fotocopy cek Bank Mandiri Nomor ET 270202 tanggal 30 Desember 2010 sebesar rp.4.519.011.080,00
64. Fotocopy cek Bank Mandiri Nomor ET 270201 tanggal 30 Desembe 2010 sebesar rp.13.557.033.720,00
65. Fotocopy kartu contoh tandatangan nasabah perusahaan pada Bank Mandiri atas nama Arifin Ahmad Nomor Rekening 103.0005553223;
66. Fotocopy kartu contoh tandatangan nasabah perusahaan pada mandiri atas nama Maureen Patricia Cicilia Nomor Rekening 103.0005553207;
67. Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Darma Agung Elektrindo dan PT. Wirasaputra Abadi Xpress tanggal 16 Pebruari 2011;
68. Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor DAL/01/SPK/I/11 tanggal 7 Januari 2011 dari PT. DA Logistis kepada PT. WAX;

Hal. 131 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Fotocopy Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan tanggal 28 Maret 2011 yang ditandatangani oleh sdr. Pipin Indrawati dari PT. DA Logistic dan Jerry Wirasaputra dari PT. WAX;
70. 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Dharma Agung Elektrindo;
71. 1 (satu) bendel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang berkover PT.Alfindo Nuratama Perkasa Kepada beberapa Madrasah Tsanawiyah dan Berita Acara Serah Terima Barang berkover PT.Seane Hulbert Jaya kepada beberapa Madrasah Aliyah, baik yang telah ditulis nama penerima barang maupun yang belum tertulis nama penerimanya di bulan Desember 2010;
72. 1(satu) bendel fotocopy tanda terima surat jalan kembali (POD) Project Departemen Agama tujuan Distribusi beberapa Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah;
73. 1 (satu) bendel fotocopy daftar Madrasah Penerima bantuan Alat Laboratorium untuk Madrasah Tsanawiyah TA.2010 dari nomor urut 1 MTs Ponpes Dayah Makannussa'adah Aceh sampai dengan nomor urut 250 MTs Al Khairat Gorontalo;
74. 1 (satu) bendel fotocopy daftar Madrasah Penerima bantuan Alat Laboratorium IPA Terpadu untuk Madrasah Aliyah TA.2010 dari nomor urut 1 MA NU Simangambat Sumatera Utara sampai dengan nomor urut 407 MA Annaidah Sudiang Makasar;
75. 1 (satu) bendel fotocopy beberapa Surat Jalan (POD) ID-LOGISTICS INDONESIA pengiriman bantuan Alat Laboratorium IPA Terpadu untuk Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah TA.2010 yang masih kosong tanggal kirimnya;
76. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama RI Nomor SJ/B.I/2/3/KU.00/261/2010 tanggal 23 Februari 2010 perihal Usulan APBN-P tahun 2010 yang ditandatangani Drs. H. SYAMSUDDIN berikut satu berkas lampirannya;
77. 1 (satu) bendel foto copy Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor SJ/B.I/2/3/KU.00,2/857/2010 tanggal 8 Juni 2010 perihal Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Agama yang ditandatangani Bahrul Hayat Ph.D berikut satu bendel lampirannya;

Hal. 132 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



78. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pgs. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI Nomor S-167.5/AG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Revisi APBN-P Kementerian Agama tahun 2010 yang ditandatangani Mulia P. Nasution;
79. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Menteri Keuangan Nomor S-152/MK.02/2010 tanggal 5 April 2010 perihal Laporan Hasil Rapat Penggunaan Tambahan Anggaran Pendidikan pada RAPBN-P tahun 2010 yang ditandatangani SRI MULYANI INDRAWATI
80. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor SJ/B.I/2-3/KU.00.2/351/2010 tanggal 10 Maret 2010 perihal Pengesahan Revisi SRAA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tahun 2010 yang ditandatangani BHRUL HAYAT Ph.D berikut lampirannya;
81. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor SJ/B.I/2-3/KU.00/844/2010 tanggal 7 Juni 2010 perihal Revisi SAPSK/DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tahun 2010 yang ditandatangani BHRUL HAYAT Ph.D berikut lampirannya;
82. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-224/MK.02/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2010 yang ditandatangani AGUS D.W. MARTOWARDOJO;
83. 1 (satu) bendel fotocopy Lampiran Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-224/MK.02/2010 Tanggal 1 Juni 2010 mengenai Perubahan Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga menurut Sumber Dana dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Perubahan (APBN-P) tahun 2010 yang ditandatangani ANY RATNAMWATI selaku Direktur Jenderal Anggaran;
84. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/KU.OO.I/1263/2010 tanggal 13 Agustus 2010 perihal penyampaian DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) APBN-P Ditjen Pendidikan Islam tahun 2010 yang ditandatangani Prof. Dr.H.Mohammad Ali, MA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/Set.I/4/Ku.02.7/445/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Percepatan Realisasi Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani Dr.Affandi, MA
86. 1 (satu) bendel fotocopy surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/Set.I/4/Ku.02.7/1506/2010 tanggal 27 September 2010 perihal Percepatan Realisasi TA 2010 yang ditandatangani Prof. Dr.H.Mohammad Ali, MA
87. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2010 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir TA 2010
88. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/01/2010 Tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Dalam pelaksanaan APBN Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI TA 2010;
89. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Direktur Pendidikan Madrasah Nomor DT.I.I/KU.00.1/143/2010 tanggal 25 Pebruari 2010 perihal Usulan Tambahan APBN-P Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani Drs. H. Firdaus, MPd.
90. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Bank A.3.3.13 Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT. Sean Hulbert Jaya a/c: 103-000-53008-98 periode Desember -10 proyek: USU Farmasi 2010 & Depag Paket 2 alat lab IPA yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi;
91. 1 (satu) bendel foto copy Buku Bank Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT. Sean Hulbert Jaya a/c: 103-000-555532-07 periode Desember 2010 proyek: Depag paket 2 alat lab IPA yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi;
92. 1 (satu) bendel foto copy Buku Bank A.3.3.13 Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT. Sean Hulbert Jaya a/c: 103-000-53008-98 periode March 2011 proyek: USU Farmasi & Depag paket 2 Alat Lab IPA yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
93. 1 (satu) bendel foto copy Buku Bank Mandiri Jakarta Sabang II, atas nama PT. Alfindo Nuratama Perkasa a/c: 103-000-55532-23 periode Dec -10 Proyek: Departemen Agama yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi;

Hal. 134 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Bank A.3.3.8.2 Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT. Alfindo Nuratama Perkasa a/c: 103-000-53160-01 periode Desember -10 proyek: yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi;
95. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per Tanggal 24 November 2010 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi;
96. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per Tanggal 27 November 2010 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi;
97. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per Tanggal 8 Desember 2010 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi;
98. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per Tanggal 6 Januari 2011 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi;
99. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per Tanggal 25 pebruari 2011 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi;
100. 1(satu) bendel rekapitulasi pembayaran vendor pengadaan peralatan laboratorium IPA Terpadu MTs Departemen Agama TA 2010 kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa yang ditandatangani Yulianis;
101. 1 (satu) bendel rekapitulasi pembayaran vendor pengadaan peralatan laboratorium IPA Terpadu MTsDepartemen Agama TA 2010 atas nama PT. Sean Hulbert Jaya yang ditandatangani Yulianis;
102. 1 (satu) bendel fotocopy Kutipan Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/2/0083/2006 tanggal 25 Januari 2006 tentang Pengangkatan Drs. H. Firdaus MPd sebagai Direktur Pendidikan Madrasah pada Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama;
103. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/02/2010 tanggal 4 Januari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Penerbit SPM, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI TA. 2010;

Hal. 135 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/664B/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2010 yang menetapkan Drs. H. Hanafi MPd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pendidikan Madrasah;
105. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/7.A/9697 tanggal 1 September 2010 tentang pemberhentian dengan hormat terhitung mulai tanggal 1 September 2010 sdr. Dr. H. Firdaus, MPd sebagai Direktur Pendidikan Madrasah pada Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali dalam jabatan fungsional sebagai lector kepala dalam mata kuliah bidang Evaluasi Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
106. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/9847.A tanggal 1 September 2010 tentang Penunjukan sdr. Dr. H. Firdaus, MPd sebagai pengganti sementara Direktur Pendidikan Madrasah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama;
107. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perintah Mulai Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor DT.I.I./PP.00/5226/2010 tanggal 12 November 2010;
108. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs, Alat Laboratorium Bahasa MTs, Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA, Sarana Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 Nomor 07/ULP/APBN-P/BA/11-12-24/IX/2010;
109. 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Lelang Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Nomor 04/ULP/APBN-P/DL/20/IX/2010 tanggal 1 September 2010 yang ditandatangani Rijal Roihan selaku Ketua ULP dan Dr. H. Firdaus,

Hal. 136 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MPD.selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat komitmen;

110. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Ta 2010 Nomor 10/ULP/APBNP/BA/20/IX/2010 tanggal 23 September 2010 berikut lampirannya;
111. 1(satu) bendel fotocopy spesifikasi Alat Laboratorium IPA MA TA.2010;
112. 1 (satu) bendel fotocopy HPS Alat Laboratorium IPA MA TA.2010
113. 1 (satu) bendel fotocopy Surat-surat lain yang terkait dalam 1 (satu) buku berjudul Paket Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI TA 2010;
114. 1(satu) lembar fotocopy surat PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 072/ANP/SPP/IX/2010 tanggal 23 September 2010, perihal: Pengantar Penawaran Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs yang ditandatangani Direktur Utama Arifin Ahmad;
115. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Penawaran PTAlfindo Nuratama Perkasa dalam Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs di Kementerian Agama tahun 2010;
116. 1 (satu) lembar asli Surat PT SEAN HULBERT JAYA Nomor 035/SHJ-SPP/IX/2010 TANGGAL 23 September 2010, perihal: Pengantar Penawaran Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA yang ditandatangani Direktur Utama Maureen Patricia Cicilia;
117. 1 (satu) bendel asli dokumen penawaran PT SEAN HULBERT JAYA dalam Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA di Kementerian Agama Tahun 2010;
118. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs, Alat Laboratorium Bahasa MTs, Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA, Sarana Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 Nomor 07/ULP/APBN-P/BA/11-12-20-24/IX/2010;
119. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium

Hal. 137 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPA Terpadu MTs TA 2010 Nomor 10/ULP/APBNP/BA/11/IX/2010 tanggal 23 September 2010 berikut lampirannya;

120. 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Lelang Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Nomor 04/ULP/APBN-P/DL/11/IX/2010 tanggal 1 September 2010 yang ditandatangani Rijal Roihan selaku Ketua ULP dan Dr. H. Firdaus, MPD.selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat komitmen;
121. 1 (satu) bendel fotocopy Surat-surat lain yang terkait dalam 1 (satu) buku berjudul Paket Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MTs Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI TA 2010;
122. 1 (satu) bendel fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Alat Laboratorium IPA MTs TA.2010
123. 1 (satu) bendel fotocopy spesifikasi Alat Laboratorium IPA MTs TA.2010;
124. 1 (satu) bendel fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Alat Laboratorium IPA MATA.2010;
125. Fotocopy Lembar Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Direktorat Pendidikan pada Madrasah TA.2010 Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam ; Drs H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Madrasah dan Aceng Abdul Azis, MPd penanggung jawab kegiatan pada bulan Desember 2010;
126. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 487431R/133/110 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp34.481.501.000,00 dari Bendaharawan Umum Negara kepada PT. Sean Hulbert Jaya;
127. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 17 Desember 2010 Nomor 05289/Pendis/2010 tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp34.481.501.000,00 yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar MA selaku Pejabat Penerbit SPM kepada PT. Sean Hulbert Jaya;
128. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP-0816-07/Ditjen- Pendis /2010 tanggal 14 Desember 2010 yang

Hal. 138 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani Drs. H.A. Saifuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
129. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor SPTB-0816-07/ Ditjen- Pendis /2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs.H.A Saefuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Drs. H. Hanafi MPd selaku Penanggungjawab Program/kegiatan;
130. Fotocopy surat setoran pajak nama WP: PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPn pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp3.500.660.000,00 yang ditandatangani Maureen Patricia Cicilia;
131. Fotocopy surat setoran pajak nama WP: PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPh Pasal 22 pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp525.099.000,00 yang ditandatangani Maureen Patricia Cicilia;
132. Fotocopy faktur pajak Nomor 020.000-10.00000004 atas nama PT. Sean Hulbert Jaya uraian nama barang kena pajak/jasa kena pajak pembayaran sebesar 100% untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA di direktorat jenderal pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00/522F/2010 tanggal 12 November 2010 , PPn = 10% x dasar pengenaan pajak = sebesar Rp3.500.660.000,00;
133. Fotocopy Ringkasan Kontrak tanggal 13 Desember 2010 untuk nama kontraktor PT. Sean Hulbert Jaya yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
134. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai penjamin tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai penjamin PT. Sean Hulbert Jaya sehubungan dengan pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA

Hal. 139 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00/522F/2010 tanggal 12 November 2010;
135. Fotocopy Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pihak pertama dan Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama sebagai pihak kedua;
136. Fotocopy surat pernyataan keabsahan jaminan Bank tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyatakan jaminan bank untuk pembayaran jaminan Pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (APBN-P) TA 2010 adalah sah/benar diterbitkan oleh Bank Mandiri dan bila dikemudian hari jaminan bank tidak benar diterbitkan oleh bank berkenaan dan tidak dapat dicairkan maka bersedia untuk menanggung secara pribadi dan menyetorkannya ke kas negara sebesar nilai pekerjaan uang yang dinyatakan wan prestasi;
137. Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 15 Desember 2010 ditandatangani Maureen Patricia Cicilia sebagai Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya dan Drs. HA Saifuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Madrasah, yang pada pokoknya menyatakan sanggup menyelesaikan 100% pekerjaan sesuai batas waktu yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor DT.I.I/PP.00/522F/2010 tanggal 12 November 2010 dan bersedia bila ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan pekerjaan tersebut tidak selesai (wanprestasi) maka jaminan Bank yang diterbitkan oleh Bank Mandiri cabang Jakarta Gedung Jaya Nomor MBG 774020858510N tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp38.507.260.000,00 dapat dicairkan oleh kepala KPPN di Jakarta sebesar nilai pekerjaan untuk disetor ke Kas Negara;
138. Fotocopy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MA (APBN – P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor DT.I.I/PP.00/586/2010 tanggal

Hal. 140 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan PT. Sean Hulbert Jaya telah menyelesaikan pekerjaan sebagaimana Kontrak NO.DT.I.I./PP.00/522.G/2010 tanggal 12 November 2010 sebesar Rp38.507.260.000,00 meliputi pengadaan, pengiriman, instalasi dan training sesuai jangka waktu yang ditentukan selama 43 (empat puluh tiga) hari kalender terhitung mulai tanggal 12 November 2010 sampai dengan 24 Desember 2010, yang ditandatangani Tim Pemeriksa Penyelesaian Pekerjaan (TP3) dan Drs. HA Saifuddin MA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen serta Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya;

139. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MA (APBN – P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor 01/BA/TPPP-08/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010 yang ditandatangani Tim Pemeriksa Penyelesaian Pekerjaan (TP3) dan Drs. HA Saifuddin MA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen serta Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama, pada pokoknya menerangkan PT. Sean Hulbert Jaya. dari total pengadaan yang telah dilaksanakan sebesar Rp38.507.260.000,00 terdapat pekerjaan yang belum selesai sebesar Rp975.000.000,00 dan perusahaan berhak mendapat pembayaran atas pekerjaan 100% dengan jaminan/garansi bank sebesar Rp2.850.363.000,00 sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2010;
140. Fotocopy Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA. 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/594.B/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang ditandatangani Drs.H.A. Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyatakan PT. Sean Hulbert Jayatelah selesai dengan hasil baik pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MA TA. 2010;
141. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/590.B/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang pada

Hal. 141 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan Maureen Patricia Cicilia jabatan Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya selaku pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MA dengan baik dan lengkap, cukup jumlahnya serta 100% baru dan telah menyerahkan kepada DRS. HA. Saefudin MA jabatan Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai pihak kesatu serta ditandatangani Maureen Patricia Cicilia dan Drs. HA. Saefudin MA;

142. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang Nomor ../BAST-ANP/ /2010 tertulis Senin tanggal 20 Desember 2010 yang menerangkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang tanpa rincian – kepada ZAENAL ARIFIN Kepala MTs Persis Cisomang Bandung dan tertulis keterangan Barang Nomor 1/21 dan 17/21 tidak ada dan bukti kirim dari ID Logistic Nomor AWB 001536 tanggal kirim 15 Desember 2010;
143. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang Nomor ../BAST-ANP/XII /2010 tertulis Selasa tanggal 14 Maret 2011 yang menerangkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang rincian: kit listrik dan magnet, Kit Optik, Kit Mekanika, Kit Panas dan Hidrostatika (neto 6.025.000 kepada ABIDIN Kepala MTs Al Mafah Jakarta Barat serta bukti kirim dari ID Logistic Nomor AWB 002020 tanggal kirim 14 Maret 2011;
144. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang Nomor ../BAST-ANP/XII /2010 tertulis Rabu tanggal 23 Maret 2011 yang menerangkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang rincian: Kit listrik dan magnet, Kit Optik, Kit Mekanika, Kit Panas dan Hidrostatika (neto 6.025.000) dan model Torso Wanita Tanpa kepala (neto 450.000) kepada ZAENAL ARIFIN Kepala MTs Persis Cisomang Bandung serta bukti kirim dari ID Logistic Nomor AWB 002097 tanggal kirim 23 Maret 2011;
145. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang Nomor ../BAST-ANP/ /2010 tertulis Sabtu tanggal 18 Desember 2010 yang menerangkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang tanpa rincian – kepada A.RIZKI HAMAMI SPd Kepala MTs AL Mafatih Jakarta Barat dan tertulis keterangan Barang Nomor

Hal. 142 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2/21 tidak ada dan bukti kirim dari ID Logistic Nomor AWB 003224 tanggal kirim 18 Desember 2010;
146. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang Nomor ../BAST-ANP/ /2010 tertulis Sabtu tanggal 18 Desember 2010 yang menerangkan PT. Sean Hulbert Jaya telah menyerahkan barang tanpa rincian – kepada Barnawi Msi Kepala MA Bina Cendikia dan tertulis keterangan Barang Nomor 21/25 tidak ada dan bukti kirim dari ID Logistic Nomor AWB 004282 tanggal kirim 18 Desember 2010;
147. Fotocopy Lembar Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Direktorat Pendidikan pada Madrasah TA. 2010 Pengadaan Alat Laboratoriu IPA MTs yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam ; Drs H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Madrasah dan Aceng Abdul Azis, MPd penanggung jawab kegiatan pada bulan Desember 2010;
148. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 487414R/133/110 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp20.373.493.750,00 dari Bendaharawan Umum Negara kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
149. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 17 Desember 2010 Nomor 05312/Pendis/2010 tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp20.373.493.750 ,00 yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar MA selaku Pejabat Penerbit SPM kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
150. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP-01821-07/Ditjen- Pendis /2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A. Saifuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
151. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor SPTB-01821-07/ Ditjen- Pendis /2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs.H.A Saefuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Drs. H. Unang Rahmat , Med selaku Plt. Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi;
152. Fotocopy surat setoran pajak nama WP: PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPn

Hal. 143 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MTs di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp2.068.375.000,00 yang ditandatangani Arifin Ahmad
153. Fotocopy surat setoran pajak nama WP: PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPh Pasal 22 pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MTs di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp310.256.250,00 yang ditandatangani Arifin Ahmad;
154. Fotocopy faktur pajak Nomor 020.000-10.00000015 atas nama PT. Alfindo Nuratama Perkasa uraian nama barang kena pajak/jasa kena pajak pembayaran sebesar 100% untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010, PPN = 10% x dasar pengenaan pajak = sebesar Rp2.068.375.000,00
155. Fotocopy Ringkasan Kontrak tanggal 13 Desember 2010 untuk nama kontraktor PT. Alfindo Nuratama Perkasa yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
156. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagai penjamin tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku pejabat pembuat komitmen sebagai penjamin PT. Alfindo Nuratama Perkasa sehubungan dengan pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MTs di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010;
157. Foto copy Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pihak pertama dan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama sebagai pihak kedua;

Hal. 144 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. Fotocopy surat pernyataan keabsahan jaminan Bank tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyatakan jaminan bank untuk pembayaran jaminan Pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs (APBN-P) TA 2010 adalah sah/benar diterbitkan oleh Bank Mandiri dan bila dikemudian hari jaminan bank tidak benar diterbitkan oleh bank berkenaan dan tidak dapat dicairkan maka bersedia untuk menanggung secara pribadi dan menyetorkannya ke kas negara sebesar nilai pekerjaan uang yang dinyatakan wanprestasi;
159. Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 15 Desember 2010 ditandatangani Arifin Ahmad sebagai Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa dan Drs. HA Saifuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Madrasah, yang pada pokoknya menyatakan sanggup menyelesaikan 100% pekerjaan sesuai batas waktu yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor DT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010 dan bersedia bila ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan pekerjaan tersebut tidak selesai (wanprestasi) maka jaminan Bank yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Jaya Nomor MBG 774020866710N tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp22.752.125.000,00 dapat dicairkan oleh kepala KPPN di Jakarta sebesar nilai pekerjaan untuk disetor ke Kas Negara;
160. Fotocopy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN – P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor DT.I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan PT. Alfindo Nuratama Perkasa telah menyelesaikan pekerjaan sebagaimana Kontrak NO. DT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010 sebesar Rp22.752.125.000,00 meliputi pengadaan, pengiriman, instalasi dan training sesuai jangka waktu yang ditentukan selama 43 (empat puluh tiga) hari kalender terhitung mulai tanggal 12

Hal. 145 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2010 s/d 24 Desember 2010, yang ditandatangani TP3 dan Drs. HA Saifuddin MA sebagai PPK serta Arifin;

161. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN – P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 9 Desember 2010 yang ditandatangani Tim Pemeriksa Penyelesaian Pekerjaan (TP3) dan Drs. HA Saifuddin MA sebagai PPK serta Arifin Ahmad, pada pokoknya menerangkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa dari total pengadaan yang telah dilaksanakan sebesar Rp22.752.125.000,00 terdapat pekerjaan yang belum selesai sebesar Rp600.000.000,00 dan perusahaan berhak mendapat pembayaran atas pekerjaan 100% dengan jaminan/garansi bank sebesar Rp1.781.903.300,00;
162. Fotocopy Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA. 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/597/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang ditandatangani Drs.H.A. Saefuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyetakan pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MTs TA. 2010 telah selesai dengan baik sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor DT.I.I/PP.00/521.D/2010 tanggal 12 November 2010; Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN – P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor DT.I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010 dan Berita Acara Serah Terima Pentelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolah Data Pada MTs (APBN-P) Nomor DT.I.I/PP.00/589.B/2010 Tanggal 23 Desember 2010;
163. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang pada pokoknya menerangkan Arifin Ahmad jabatan Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa selaku pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA

Hal. 146 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpadu MTs dengan baik dan lengkap, cukup jumlahnya serta 100% baru dan telah menyerahkan kepada Drs. HA. Saefudin MA jabatan Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai pihak kesatu serta ditandatangani Arifin Ahmaddan Drs. HA. Saefudin MA;

164. 1 (satu) set RAB& Spesifikasi alat IPA SMP DAK 2010.
165. 1 (satu) brosur Katalog DAK SMP 2010 penerbit CV. Nadya Pratama;
166. 1 (satu) lembar asli bilyet deposito berjangka Nomor seri: AC 693240 rekening Nomor 103-02-0473166-1 senilai Rp1.782.000.000,00 atas nama ARYU DEVINA Jln. WR. Jati Timur III Nomor 2 Kalibata Pancoran Jakarta sebagai jaminan Bank Nomor MBG774020866710N tanggal 15 Desember 2011 untuk PT. Alfindo Nuratama Perkasa pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Selatan dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010;
167. 1 (satu) bendel tanda terima barang bantuan yang berasal dari pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MA Sunniah Selo Kab. Grobogan;
168. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Hidayatul Muhtadi'in;
169. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Tarbiyatul Muhtadi'in Wilalung;
170. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Manbaullulum;
171. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 di Madrasah Aliyah NU Mualimat;

Hal. 147 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



172. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah Hasyim Asyari 1 Kudus;
173. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah Wiraswasta;
174. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah NU Miftahul Ulum Kudus;
175. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah NU MA'ARIF;
176. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah NU Nurul Ulum;
177. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Mandrasah Aliyah Tajul Ulum Grobogan;
178. 1 (satu) bendel daftar nama barang bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 di Madrasah Aliyah YASPIA;
179. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Nahdlatul Ulama;
180. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Darul Ulum;
181. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Ki Aji Tunggal;
182. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Matholi'ul Huda;
183. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Hidayatul Mahdlatul Fata;

Hal. 148 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Miftahul Huda;
185. 1 (satu) bendel tanda terima barang bantuan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di MA Darunn Najah;
186. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di MA Raudlatusy Syubban;
187. 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MA Kementerian Agama RI Tahun 2010 di Madrasah Aliyah Fathul Huda Sidorejo Sayung Demak;
188. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Miftahus salam I;
189. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Masalikhil Huda Tahunan Jepara
190. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Miftahul Huda;
191. 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di Madrasah Tsanawiyah Mazru'atul Huda;
192. 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di Madrasah Tsanawiyah Takhassus Alqur'an;
193. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Tajul Ulum;
194. 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 di Madrasah Tsanawiyah Zumrotul Wildan;
195. 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di Madrasah Tsanawiyah Misbahul Ulum;

Hal. 149 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1 (satu) bendel foto copyberkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama yang diterima MA Salafiyah;
197. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama yang diterima MA Futhiyah Jaketro;
198. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama yang diterima MA Matholiul Falah;

## Barang Bukti II

1. Rencana Strategis Kementerian Agama RI Tahun 2010-2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI;
2. Rincian Perhitungan Biaya Perkegiatan TAn 2010 Satuan Kerja Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
3. Fotocopy Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014;
4. Asli Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Agama pada APBN-P tahun 2010 tanggal 8 Juni 2010 beserta lampirannya;
5. Fotocopy Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perubahan tahun anggaran 2010;
6. Fotocopy RAPBN-P 2010 Kementerian Keuangan RI Dirjen Anggaran.
7. Usulan APBN-P tahun 2010 Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI beserta lampirannya;
8. Fotocopy usulan program/kegiatan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk APBN-P 2010;
9. Fotocopy Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor 224/MK.02/2010 beserta lampirannya;
10. Fotocopy kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI tentang perubahan RKA R-KL APBN-P TA.2010;
11. Asli paparan Menteri Agama dengan komisi VIII DPR RI tentang Pembahasan Perubahan RKA-KL APBN Tahun Anggaran 2010.
12. Fotocopy Bahan Rapat Pemanfaatan Anggaran Pendidikan dalam RAPBN-P Tahun 2010;

Hal. 150 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



13. Fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2010 Nomor 006/025-04.1/-/2010;
14. Asli Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN di lingkungan Depag dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2006;
15. Fotocopy Surat Nomor DJ.I/SET.I/KU.00.1/1120/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi APBN-P Kementerian Agama Tahun 2010 dari Dirjen Pendidikan Islam kepada Dirjen Perbendaharaan;
16. Fotocopy Perubahan APBN per program kegiatan dan anggaran Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 (Pagu Ese.I dan Ese.II);
17. Fotocopy Surat Direktur Pelaksana Anggaran kepada para masing-masing KPA Satker Nomor S-5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi DIPA TA 2010 APBN-P Lingkup Kementerian Agama beserta lampiran DIPA TA 2010 Nomor 0006/025-04.1/2010;
18. Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan Madrasah Direktur Pendidikan Islam TA. 2010;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/479/2010 tentang Pembentukan Tim Tekhnis Peningkatan Mutu Sarana Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 tanggal 27 Juli 2010.
20. Spesifikasi alat laboratorium IPA MA tahun 2010;
21. Spesifikasi alat laboratorium IPA Mts tahun 2010;
22. Konsep fitur dan contoh spesifikasi alat laboratorium IPA untuk kegiatan pengadaan bantuan sarana pendidikan Mts/PPS Wustha 2010 pada Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
23. Konsep fitur dan contoh spesifikasi alat laboratorium IPA untuk kegiatan pengadaan bantuan sarana pendidikan Madrasah Aliyah/Madrasah Muadalah pada Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
24. 1 buku Katalog Sains Nomor LGC 342 01 Puduk Scientific;
25. 1 lembar Katalog IPS Nomor LGC 344 01 Puduk Scientific;

Hal. 151 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 buku Katalog DAK SD 2011 IPA Nomor LGC 200 Pudak Scientific;
27. 1 lembar Katalog matematika Nomor LGC 343 01 Pudak Scientific;
28. 1 buku Kataog DAK SD 2011 Matematika Nomor LGC 201 Pudak Scientific;
29. 1 lembar Fotocopy Laporan pembayaran proyek Kemenag 2010;
30. 3 lembar Fotocopy surat penawaran Pudak Scientific. Kepada Sean Hulbert Jaya, PT Nomor Prop-10-09-134 tanggal 28 September 2010;
31. 3 lembar Fotocopy PT. sean Hulbert Jaya kepada PT. Pudak Scientific. Nomor 100/DT-HSJ/IX/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan;
32. 1 lembar Fotocopy surat PT. Ananto Jempieter kepada PT. Pudak Scientific. Nomor 026-SDT-AJ-2010-September tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan;
33. 1 lembar fotocopy Surat PT. Afindo Nuratama Perkasa kepada PT. Pudak Scientific. Nomor 220/AMP-IX/SDT-2010 tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan;
34. 1 lembar Fotocopy Surat PT. Marell Mandiri kepada PT. Pudak Scientific. Nomor 98/IX/MM/SDT/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan;
35. 1 lembar Fotocopy Surat PT. Buana Ramosari Gemilang kepada PT. Pudak Scientific. Nomor 1.05/DT/BRG/IX/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan;
36. 1 lembar fotocopy surat dukungan CV. Pudak Scientific. Kepada PT. Buana Ramosari Gemilang Nomor 108A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA;
37. 1 lembar fotocopy Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific. Melalui PT. Buana Ramosari Gemilang Nomor 108B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA;
38. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Buana Ramosari Gemilang Nomor 108C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010

Hal. 152 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA;

39. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV. Pudan Scientific melalui PT. Buana Ramosari Gemilang Nomor 108D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA;
40. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudan Scientific kepada Marell Mandiri Nomor 109A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA;
41. 1 bundel fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan Madrasah Direktur Pendidikan Islam TA. 2010;
42. 1 lembar fotocopy Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudan Scientific melalui PT. Marell Mandiri Nomor 109B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA;
43. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Marell mandiri Nomor 109C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA;
44. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Marell mandiri Nomor 109C/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA;
45. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 110A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA;
46. 1 lembar fotocopy Surat garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor

Hal. 153 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA;
47. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Alfindo Nusantara Perkasa Nomor 110C/3/T/ DIR/ DN/ IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA;
48. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 110D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA;
49. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Ananto Jempieter Nomor 111A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA;
50. 1 lembar fotocopy Surat garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter Nomor 111B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA;
51. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter Nomor 111C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA;
52. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter Nomor 111D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA;
53. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 112A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal

Hal. 154 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA;

54. 1 lembar fotocopy Surat garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 112B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA;
55. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 112C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA;
56. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 112D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA;
57. 3 lembar fotocopy Surat penawaran Cv. Pudak Scientific kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan Nomor penawaran PROP-10-09-135 tanggal 28 September 2010;
58. 3 lembar fotocopy surat penawaran Cv. Pudak Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya dengan Nomor penawaran PROP-10-09-134 tanggal 28 September 2010;
59. 1 lembar fotocopy pengumuman pelelangan umum Nomor 05/UPL/APBN-P/PL-2/IX/2010 Tanggal 3 September 2010 pada Koran Tempo 3 September 2010;
60. 1 lembar fotocopy surat PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA kepada PT. Pudak Scientific Nomor 89/SD-ANP/2010/IX tanggal 20 September 2010 perihal permohonan surat dukungan;
61. 1 lembar fotocopy surat PT. ANANTA JEMPIETER kepada PT. Pudak Scientific Nomor 16-AJ/September-SD/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Surat Dukungan;
62. 1 lembar fotocopy Surat PT. SEAN HULBERT JAYA kepada PT. Pudak Scientific Nomor 32-SD-SHJ-IX-2010 tanggal 16 September 2010 perihal permohonan Surat Dukungan;

Hal. 155 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 lembar fotocopy Surat PT. DARMAKUSUMAYH kepada PT. Pudak Scientific Nomor 72/SD-DK/September-2010 tanggal 20 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan;
64. 1 lembar fotocopy Surat PT. PUTRA LAKOPOPERKASA kepada PT. Pudak Scientific Nomor 56/PL-DT/2010-IX tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan;
65. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 103 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 16 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat Laboratorium IPA MTs;
66. 1 lembar fotocopy Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 103B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 16 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs;
67. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 103C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 16 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs;
68. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diserahkan akan sama persis dengan Contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 103D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.
69. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Ananto Jempieter Nomor 104 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat Laboratorium IPA MTs;
70. 1 lembar fotocopy Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter Nomor 104B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs;
71. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter Nomor 104C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs;

Hal. 156 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diserahkan akan sama persis dengan Contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter Nomor 104D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs;
73. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Putra Lakopoperkasa Nomor 105 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat Laboratorium IPA MTs;
74. 1 lembar fotocopy Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Putra Lakopoperkasa Nomor 105B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs;
75. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Putra Lakopoperkasa Nomor 105C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs;
76. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diserahkan akan sama persis dengan Contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Putra Lakopoperkasa Nomor 105D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs;
77. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 106 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat Laboratorium IPA MTs;
78. 1 lembar fotocopy Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 106B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs;
79. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 106 C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs;
80. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diserahkan akan sama persis dengan Contoh yang diberikan CV.

Hal. 157 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pudak Scientific melalui PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 106D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs;
81. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Darmakusumah Nomor 107 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat Laboratorium IPA MTs;
  82. 1 lembar fotocopy Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Darmakusumah Nomor 107B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs;
  83. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Darmakusumah Nomor 107 C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs;
  84. 3 lembar fotocopy Purchase Order PT. SEAN HULBERT JAYA kepada CV. PUDAK SCIENTIFIC;
  85. 3 lembar fotocopy Purchase Order PT. ALFINDO NURATAMA kepada CV. PUDAK SCIENTIFIC;
  86. 4 lembar fotocopy perjanjian jual beli antara PT. SEAN HULBERT JAYA dengan CV. PUDAK SCIENTIFIC ter tanggal 26 November 2010;
  87. 4 lembar fotocopy perjanjian jual beli antara PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA dengan CV. PUDAK SCIENTIFIC ter tanggal 26 November 2010;
  88. 4 lembar fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan/ Kontrak Pekerjaan Alat Laboratorium IPA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.LI/PP.00/521 D/ 2010 antara Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
  89. 4 lembar fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan/ Kontrak Pekerjaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/522 E/ 2010 Antara Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan PT. Sean Hubert Jaya;

Hal. 158 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101013 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 8671 J dengan sopir P. Saepul untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya;
91. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101012 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 9415 J dengan sopir Ismadi untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya;
92. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101011 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 8143 UM dengan sopir Sumali untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya;
93. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101009 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 8719 J dengan sopir Bambang untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya;
94. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101019 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi E 8119 AK dengan sopir Robin untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya;
95. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101032 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 9084 NE dengan sopir Kapidin untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya;
96. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101035 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 9185 EV dengan sopir Andi untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya;
97. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101031 tanggal 16 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 8033 VE dengan sopir Agus untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya;
98. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101034 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9875 VR dengan sopir Ibrahim untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya;

Hal. 159 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101033 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9186 PA dengan sopir Jamal untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya;
100. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101042 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9875 VR dengan sopir Ibrahim untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya;
101. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101041 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9084 NE dengan sopir Dapid untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya;
102. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101049 tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9761 dengan sopir Nana untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya;
103. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101052 tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9573 MI dengan sopir Maman untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya;
104. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101051 tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9528 OT dengan sopir Rojak untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya;
105. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101050 tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9239 ON dengan sopir Opik untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya;
106. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101060 tanggal 31 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9781 TJ dengan sopir Nana untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya;
107. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101059 tanggal 31 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9573 MI dengan sopir Maman untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya;

Hal. 160 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101058 tanggal 31 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi D 9192 BW dengan sopir Soleh untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya;
109. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101015 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9600 AO dengan sopir Agus untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
110. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101014 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9534 OH dengan sopir Darsono untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
111. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101017 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B. 9160 KE dengan sopir Otong untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
112. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101016 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9538 NE dengan sopir Alu untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
113. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101018 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi E 8119 AK dengan sopir Robin untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
114. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101026 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi W 8881 UN dengan sopir Amin untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa
115. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101027 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi W 8851 UN dengan sopir Paino untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
116. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101028 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9051 UXR dengan sopir Didi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa;

Hal. 161 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 Lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101030 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9185 EV dengan sopir Ardi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
118. 1 Lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101029 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9517 FO dengan sopir Hendi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
119. 1 Lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101038 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9517 FO dengan sopir Hendi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
120. 1 Lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101039 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9875 VR dengan sopir Ibrahim untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
121. 1 Lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101039 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9051 UXR dengan sopir Didi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
122. 1 Lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101039 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9051 UXR dengan sopir Didi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
123. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersama antara PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan Tuan Jimmy Kristanto Purwono tanggal 18 November 2010;
124. 6 lembar fotocopy Surat Perjanjian PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan CV. Pudak Scientific tanggal 26 November 2010 beserta lampirannya berupa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ-I/DT.I.I/493/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs;
125. 1 lembar fotocopy Surat Kuasa Khusus PT. Sean Hulbert Jaya kepada Tuan Jimmy Kristanto Purwono tanggal 18 November 2010;

Hal. 162 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersama antara PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan Tuan Jimmy Kristanto Purwono tanggal 18 November 2010;
127. 6 lembar fotocopy Surat Perjanjian PT. Sean Hulbert Jaya dengan CV. Pudak Scientific tanggal 26 November 2010 beserta lampirannya berupa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ-I/DT.II/493.A/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs;
128. 1 lembar fotocopy Cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang 103 dengan no ET 270202 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp4.519.011.080 (empat miliar lima ratus sembilan belas juta sebelas ribu delapan puluh rupiah);
129. 1 lembar fotocopy Cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang dengan no ET 270183 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp2.727.890.060 (dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam puluh rupiah);
130. 1 lembar fotocopy rekening Koran PUDAK SCIENTIFIC di Bank Danamon cabang 0201 DDI Bandung Otista dengan No rek 0000172927 priode 1 November 2010- 30 November 2010;
131. 1 lembar fotocopy kwitansi pembayaran sebagian DP (I) proyek Paket MA dari PT Sean Hulber Jaya kepada Pudak Scientific tanggal 26 November 2010;
132. 1 lembar fotocopy Tanda terima uang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dari PT. Sean Hulbert Jaya & PT. Alfindo Nuratama Perkasa untuk pembayaran Uang Muka DP I kepada Pudak Scientific yang diterima oleh Sdr. Trisnariah tanggal 26 November 2010;
133. 1 lembar fotocopy konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
134. 1 lembar fotocopy konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp1.005.000.000,00 (satu miliar lima juta rupiah);

Hal. 163 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





135. 1 lembar fotocopy bukti setoran Bank Danamon dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
136. 1 lembar fotocopy konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 9 Desember 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
137. 1 lembar fotocopy konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 9 Desember 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
138. 1 lembar fotocopy konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 9 Desember 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp1.246.901.200,00 (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus satu ribu dua ratus rupiah);
139. 1 lembar fotocopy konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp695.000.000,00 (enam ratus Sembilan puluh lima juta rupiah);
140. 1 lembar fotocopy konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
141. 4 lembar Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/521 D/2010 tanggal 12 November 2010 antara Drs H.A Saifuddin, MA (Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan PT. Alfindo Nuratama Perkasa yang diwakili Arifin Ahmad selaku Direktur Utama);
142. 1 lembar Surat Perintah Mulai Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00./5226/2010 tanggal 12 November 2010;
143. 4 lembar Perjanjian Pemborongan / Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/522

Hal. 164 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- F/2010 tanggal 12 November 2010 antara Drs H.A Saifuddin, MA (Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan PT. Sean Hulbert Jaya yang diwakili Mauren Patricia Cicilia selaku Direktur Utama;
144. 4 lembar Lampiran Kontrak Pengadaan alat laboratorium IPA MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/522 F/2010 tanggal 12 November 2010 antara Drs H.A Saifuddin, MA (Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan PT. Sean Hulbert Jaya yang diwakili Mauren Patricia Cicilia selaku Direktur Utama);
145. 1 lembar Fotocopy SPM Nomor 05289/PENDIS/2010 tanggal 17-12-2010 Satker 426302 Ditjen Pendidikan Islam;
146. 1 lembar Fotocopy SSP atas nama PT. Sean Hulbert Jaya jl. Pramuka Raya Kav. 151 Ged. IS Plaza R.706 Lt. 7 Utan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur sebesar Rp3.500.660.000 tgl 13 Desember 2010;
147. 1 lembar Fotocopy SSP atas nama PT. Sean Hulbert Jaya jl. Pramuka Raya Kav. 151 Ged. IS Plaza R.706 Lt. 7 Utan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur sebesar Rp529.099.000 tgl 13 Desember 2010;
148. 1 lembar Fotocopy Faktur Pajak Nomor 020.000-10.00000004 atas nama PT. Sean Hulbert Jaya jl. Pramuka Raya Kav. 151 Ged. IS Plaza R.706 Lt. 7 Utan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur sebesar Rp38.507.260.000,00 tanggal 13 Desember 2010;
149. 1 lembar Fotocopy SPM Kementerian Agama Nomor 05289/PENDIS/2010 tanggal 17-12-2010 sebesar Rp34.481.501.000,00
150. 1 lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 01816-07/Ditjen-Pendis/2010 sebesar Rp38.507.260.000,00 tanggal 14 Desember 2010;
151. 1 lembar Fotocopy Ringkasan Kontrak PT. Sean Hulbert Jaya Nomor DT.I.I/PP.00/522G/2010 tanggal 12 November 2010;
152. 1 lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Penjaminan yang ditandatangani oleh Direktur Pendidikan

Hal. 165 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 15 Desember 2010;

153. 2 lembar Fotocopy Surat Perjanjian Pembayaran antara Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen (Drs. H.A. Syaifuddin, MA) dengan Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya (Maureen Patricia Cicillia) tanggal 14 Desember 2010;
154. 1 lembar Fotocopy Surat Kuasa Nomor DT.I.I/PP.00/1123.A/2010 tanggal 15 Desember 2010;
155. 1 lembar Fotocopy Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank yang ditandatangani oleh Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen (Drs. H.A. Syaifuddin, MA) tanggal 15 Desember 2010;
156. 1 lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya (Maureen Patricia Cicillia) tanggal 15 Desember 2010;
157. 2 lembar Fotocopy Jaminan Bank (Bank Garansi) Bank Mandiri Nomor MBG774020858510N tanggal 15 Desember 2010;
158. 2 lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP-01816-07/Ditjen-Pendis/2010;
159. 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 487414R/133/110 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp20.373.493.750,00 (dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran pengadaan alat laboratorium IPA MTS (APBN-P) untuk Bantuan Sosial Kepada Madrasah Tsanawiyah kepada PT. ALFINDO NURATMA PERKASA;
160. 1 lembar Surat Setoran Pajak PPH Pasal 22 untuk pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA di Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA dengan Nomor NPWP: 023419245039000 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp310.256.250 (tiga ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
161. 1 lembar Surat Setoran Pajak PPN untuk pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA di Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun anggaran 2010 dengan wajib pajak PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA Nomor NPWP: 023419245039000 tanggal

Hal. 166 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Desember 2010 sebesar Rp2.068.375.000,00 (dua miliar enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
162. 1 lembar Surat Setoran Pajak PPN untuk pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA di Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun anggaran 2010 dengan wajib pajak PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA Nomor NPWP: 023419245039000 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp2.068.375.000,00 (dua miliar enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
163. 1 lembar Surat Perintah Membayar Nomor 05312/PENDIS/ 2010 tanggal 17-12-2010 sebesar sebesar Rp20.373.493.750,00 (dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
164. 1 lembar Surat Pernyataan tanggung jawab belanja satuan kerja Dirjen Pendidikan Islam atas pembayaran pengadaan alat laboratorium IPA di MTs kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa sesuai SPK Kontrak Nomor DIT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010;
165. 1 lembar Ringkasan Kontrak dengan nomor SPK Nomor DIT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010
166. 1 lembar Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak sebagai penjamin atas Drs. H. A. Saifuddin, MA;
167. 2 lembar Surat Perjanjian Pembayaran antara Drs. H. A. Saifuddin, MA selaku Direktur Pendidikan Madrasah dengan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 14 Desember 2010;
168. 1 lembar Surat Kuasa Nomor DT.I.I/PP.00/1122A/2010 dari Drs. H. A. Saifuddin, MA selaku Direktur Pendidikan Madrasah kepada Muslih Sukri Kepala Kantor pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV tanggal 15 Desember 2010 untuk mencairkan jaminan Bank;
169. 1 lembar Surat Pernyataan Keabsahan jaminan Bank tanggal 15 Desember 2010 oleh Drs. H. A. Saifuddin, MA selaku Direktur Pendidikan Madrasah;
170. 1 lembar Surat pernyataan kesanggupan arifin Ahmad selaku direktur utama Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 15 Desember 2010;

Hal. 167 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. 2 lembar Jaminan Bank (bank Ganasi) Nomor MBG774020866710N tanggal 15 Desember 2010;
172. 2 lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 14 Desember 2010 No SPP 01821-07/Ditjen-Pendis/2010;
173. 2 lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/506/2010 tanggal 24 Desember 2010;
174. 2 lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010;
175. 2 lembar Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 9 Desember 2010;
176. 1 lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/592/2010 tanggal 24 Desember 2010;
177. 2 lembar Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010;
178. 2 lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010;
179. 2 lembar Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010;
180. 1 lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/592/2010 tanggal 24 Desember 2010;

Hal. 168 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. 2 lembar Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010;
182. 2 lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010;
183. 2 lembar Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010;
184. 1 lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/597/2010 tanggal 24 Desember 2010;
185. 2 lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010;
186. 2 lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010;
187. 2 lembar Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010;
188. 1 lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/597/2010 tanggal 24 Desember 2010;
189. 1 lembar Fotocopy Faktur Pajak dengan kode dan Nomor seri: 010.000.10.00000417 Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC sebesar Rp10,911,560,000,00 tgl. 29 Desember 2010;

Hal. 169 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. 1 lembar Fotocopy Faktur Pajak dengan kode dan Nomor seri: 010.000.10.00000333 Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC sebesar Rp4.108.192.000,00 tgl. 24 November 2010;
191. 1 lembar Fotocopy Faktur Pajak dengan kode dan Nomor seri: 010.000.10.00000418 Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC sebesar Rp18.076.044.800,00 tgl. 24 November 2010
192. 1 lembar Fotocopy Faktur Pajak dengan kode dan Nomor seri: 010.000.10.00000332 Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC sebesar Rp2.479.900.000,00 tgl. 24 November 2010;
193. 1 lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Surat Nomor S-01009923/PPN1107/WPJ.09/KP.1103/2011 dan Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Atas nama PUDAK SCIENTIFIC tgl. 31 Maret 2011 Sebesar Rp1.627.356.785;
194. 1 lembar Fotocopy Surat setor Pajak Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP: 01.216.290.5-441.000 sebesar Rp1.627.356.785 tgl. 31 Maret 2011;
195. 1 lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP: 01.216.290.5-441.000 sebesar Rp2.989.078.268,00 tgl. 31 Maret 2011;
196. 6 lembar Fotocopy Daftar Pajak Keluaran dan PPN BM Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP: 01.216.290.5-441.000 masa pajak 12 s/d 12 2012;
197. 9 lembar Fotocopy Daftar Pajak Masukan dan PPN BM Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP: 01.216.290.5-441.000 masa pajak 12 s/d 12 2010;
198. 1 lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Surat Nomor S-01008948/PPN1107/WPJ.09/KP.1103/2011 Atas nama PUDAK SCIENTIFIC tgl. 21 Maret 2011 Sebesar Rp627.043.645,00
199. 1 lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP: 01.216.290.5-441.000 sebesar Rp1.609.992.670,00 tgl. 20 Maret 2011;
200. 3 lembar Fotocopy Daftar Pajak Keluaran dan PPN BM Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP: 01.216.290.5-441.000 masa pajak 11 s/d 11 2010

Hal. 170 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. 6 lembar Fotocopy Daftar Pajak Masukan dan PPN BM Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP: 01.216.290.5-441.000 masa pajak 11 s/d 11 2010;
  202. 5 (lima) lembar rekening koran / buku Bank A.3.38.2 Mandiri Sabang PT. Alfindo Nuratama Perkasa (Giro) periode: March-11 a/c: 103-000-53160-01;
  203. 1 (satu) lembar rekening koran/buku Bank A.3.38.2 Mandiri Sabang PT. Alfindo Nuratama Perkasa (Giro) Periode March-11 Proyek: DEPAG a/c 103-000-555532-07;
  204. 1 (satu) lembar LIST SUPPORT PROYEK DEPARTEMEN AGAMA;
  205. 1 (satu) lembar LAPORAN LABA RUGI DEPAG;
  206. Control biaya pengajuan Laboratorium IPAKementerian Agama RI TA 2010 Pemenang PT. SEAN HULBERT JAYA;
  207. Control biaya pengajuan Laboratorium IPA Kementerian Agama RI TA 2010 Pemenang PT. NURATAMA PERKASA;
  208. 1.Uang tunai sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  209. 1 (satu) flashdisk/soft copy;
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- Barang Bukti yang diajukan Tim Penasihat Hukum Terdakwa berupa fotocopy surat – surat sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Surat Tentang Penunjukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor Dj.I/02/2010 tanggal 4 Januari 2010;
- Bukti T-2 : Surat Tentang Usulan Tambahan APBN-P Tahun anggaran 2010 Nomor DT.I.I/KU.00.1/143/2010 tanggal 25 Februari 2010;
- Bukti T-3 : Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA Kementerian Negara/Lembaga T.A 2011 Nomor 104/PMK.02/2010 tanggal 27 Mei 2010;
- Bukti T-4 : SK Dirjen Nomor Dj.I/479/2010 tanggal 27 Juli 2010 tentang Pembentukan Tim Teknis Peningkatan Mutu Sarana Pendidikan Islam

Hal. 171 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010, yang ditanda-tangani oleh Prof. Dr. H. Mohammad Ali, MA selaku Dirjen Pendidikan Islam pada Kementerian Agama R.I.;

- **Bukti T-5** : Surat Tentang Penyampaian DIPA dan POK APBN-P Ditjen Pendidikan Islam Tahun 2010 Nomor Dj.I/KU.00.I/1263/2010 tanggal 13 Agustus 2010 ditandatangani oleh Prof. Dr. H. Mohammad Ali, MA selaku Dirjen Pendis;
- **Bukti T-6** : Surat Tentang pemberhentian secara hormat (Pensiun) berdasarkan SK Menteri Agama Nomor BII/3/9697 tanggal 24 Agustus 2010 dan SK Sekjen (a.n Menteri Agama) Nomor BII/3/9847.A sebagai Pejabat Pengganti Sementara (PGS) tanggal 1 September 2010;
- **Bukti T-7** : SK Dirjen Nomor Dj.I/582.A/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Unit Layanan Pengadaan Direktorat Jendral Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. H. Mohammad Ali, MA selaku Dirjen Pendidikan Islam pada Kementerian Agama R.I.;
- **Bukti T-8** : Dokumen Lelang Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs Nomor 04/ULP/APBN-P/DL/11/IX/2010 tanggal 1 September 2010 dan Dokumen Lelang Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA Nomor 04/ULP/APBN-P/DL/20/IX/2010 tanggal 1 September 2010;
- **Bukti T-9** : Dokumen Spesifikasi Teknis Alat Laboratorium IPA MTs tanggal 1 September 2010 dan Dokumen Spesifikasi Teknis Alat Laboratorium IPA MA tanggal 1 September 2010;
- **Bukti T-10** : Dokumen Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat Lab IPA Terpadu MTs tanggal 1 September 2010 dan Dokumen Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat Lab IPA Terpadu MA tanggal 1 September 2010;

Hal. 172 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bukti T-11** : Surat Tentang Pengumuman Pelelangan Umum Nomor 05/ULP/APBN-P/PL-2/IX/2010 tanggal 3 September 2010 oleh ULP;
- **Bukti T-12** : Surat Tentang Undangan Penjelasan Pekerjaan/ Aanwiljizing untuk Pengadaan Alat Lab IPA MTs Nomor 06/ULP/APBN-P/UND/11/IX/2010 tanggal 14 September 2010 dan Surat Tentang Undangan Penjelasan Pekerjaan/ Aanwiljizing untuk Pengadaan Alat Lab IPA MA Nomor 06/ULP/APBN-P/UND/20/IX/2010 tanggal 14 September 2010;
- **Bukti T-13** : Berita Acara Penjelasan Pengadaan Alat Lab IPA MTs dan MA, Nomor 07/ULP/APBN-P/BA/11-12-20-24/IX/2010 tanggal 15 September 2010;
- **Bukti T-14** : Surat Tentang Undangan Pemasukan dan Pembukaan Penawaran Pengadaan Alat Lab MTs, Nomor 08/ULP/APBN-P/UND/11/IX/2010 tanggal 22 September 2010 dan Surat Tentang Undangan Pemasukan dan Pembukaan Penawaran Pengadaan Alat Lab MA, Nomor 08/ULP/APBN-P/UND/20/IX/2010 tanggal 22 September 2010;
- **Bukti T-15** : Surat Tentang Undangan Evaluasi Nomor 10/ULP/APBN-P/UND/11/IX/2010 tanggal 23 September 2010;
- **Bukti T-16** : Surat dari Dirjen Pendidikan Islam kepada Direktur Pendidikan Madrasah Nomor Dj.I/Set.I/4/Ku.02.7/1506/2010 tanggal 27 September 2010 tentang Realisasi Tahun Anggaran 2010 yang bermula dari *Block Grant*, berubah menjadi Pengadaan;
- **Bukti T-17** : Surat Tentang Usulan Pemenang untuk Pengadaan Alat Lab IPA MTs, Nomor 13/ULP/APBN-P/11/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010 dan Surat Tentang Usulan Pemenang untuk Pengadaan Alat Lab IPA MA, Nomor 13/ULP/APBN-P/20/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010;

Hal. 173 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-18 : Surat Tentang Penetapan Pemenang Lab. IPA MTs Nomor Dj.I/DT.1.1/462.D/2010 tanggal 12 Oktober 2010 dan Surat Tentang Penetapan Pemenang Lab. IPA MA Nomor Dj.I/DT.I.I/466.A/2010 tanggal 12 Oktober 2010;
- Bukti T-19 : Surat Tentang Penunjukan Pemenang Lab. IPA MTs Nomor Dj.I/DT.I.I/493/2010 tanggal 28 Oktober 2010 dan Surat Tentang Penunjukan Pemenang Lab. IPA MA Nomor Dj.I/DT.I.I/493.A/2010 tanggal 28 Oktober 2010;
- Bukti T-20 : Surat Tentang Perjanjian Pemborongan/Kontrak Pekerjaan Pengadaan alat Lab. IPA MTs Nomor DT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010;
- Bukti T-21 : Surat Tentang Perjanjian Pemborongan/Kontrak Pekerjaan Pengadaan alat Lab. IPA MA Nomor DT.I.I/PP.00/522F/2010 tanggal 12 November 2010;
- Bukti T-22 : Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Lab IPA MTs, Nomor DT.I.I/PP.00/ 589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010 dan Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Lab IPA MA, Nomor DT.I.I/PP.00/ 589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010
- Bukti T-23 : Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pendidikan Republik Indonesia

Terlampir dalam berkas perkara Terdakwa DR. DRS. FIRDAUS BASUNI, MPd;

- 6) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2272 K/Pid.Sus/2014 tanggal 11 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 174 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa: Dr.Drs. H. Firdaus, M.Pd Bin Basuni Zakaria tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 46/Pid/TPK/2014/PT.DKI tanggal 10 September 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 6 Juni 2014 sekedar mengenai pasal yang terbukti, pemidanaan dan denda. Sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Dr.Drs. H. Firdaus, M.Pd Bin Basuni Zakaria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr.Drs. H. Firdaus, M.Pd Bin Basuni Zakaria dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Dr.Drs. H. Firdaus, M.Pd Bin Basuni Zakaria sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Fotocopy Giro HIT Bunga BB Perusahaan PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses Periode 01/11/2010 s/d 30/11/2010 Nomor Rekening: 0131045272
  2. Fotocopy Giro HIT Bunga BB Perusahaan PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses Periode 01/12/2010 s/d 31/12/2010 Nomor rekening: 0131045272
  3. Fotocopy rekening PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses Periode 01/01/2011 s/d 30/01/2011 Nomor Rekening: 0131045272
  4. Fotocopy tanda terima tanggal 29 November 2010 dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Sean Hulbert Jaya
  5. Fotocopy faktur pajak standar Nomor 010.000-10.00000032

Hal. 175 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy invoice uang muka 50% dari PO meubeler untuk 400 titik Nomor 047/XI/CSIS/2010 Tanggal 29 November 2010;
7. Fotocopy invoice uang muka perakitan 50% dari meubeler untuk 400 titik Nomor 048/XI/CSIS/2010 Tanggal 29 November 2010
8. Fotocopy tanda terima tanggal 2 Desember 2010 dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Sean Hulbert Jaya;
9. Fotocopy tanda terima tanggal 23 Desember 2010 dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Sean Hulbert Jaya
10. Fotocopy faktur pajak standar Nomor 010.000-10.00000042;
11. Fotocopy invoice pelunasan 50% dari PO meubeler untuk 400 titik Nomor 061/XII/CSIS/2010 Tanggal 23 Desember 2010;
12. Fotocopy invoice pelunasan perakitan 50% dari po meubeler untuk 400 titik Nomor 062/XI/CSIS/2010 Tanggal 23 Desember 2010
13. Fotocopy tanda terima dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa Tanggal 2 Desember 2010
14. Fotocopy faktur pajak standar Nomor 010.000-10.00000033;
15. Fotocopy invoice uang muka 50% dari PO meubeler untuk 250 titik Nomor 049/XI/CSIS/2010 Tanggal 30 November 2010;
16. Fotocopy invoice uang muka perakitan 50% dari PO meubeler untuk 250 titik Nomor 050/XI/CSIS/2010 Tanggal 30 November 2010
17. Fotocopy tanda terima dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa Tanggal 24 Desember 2010;
18. Fotocopy faktur pajak standar Nomor 010.000-10.00000043
19. Fotocopy invoice pelunasan 50% dari PO meubeler untuk 250 titik Nomor 063/XII/CSIS/2010 Tanggal 23 Desember 2010;
20. Fotocopy invoice uang muka perakitan 50% dari PO meubeler untuk 250 titik Nomor 064/XII/CSIS/2010 Tanggal 23 Desember 2010
21. Fotocopy kwitansi Nomor TT0130112010 Tanggal 30 November 2010 pembayaran uang muka atas pengadaan meubeler proyek Departemen Agama MTs sebesar Rp808.500.515,00
22. Fotocopy kwitansi Nomor TT0130112010 Tanggal 30 November 2010 pembayaran uang muka atas pengadaan meubeler proyek depag ma sebesar Rp1.293.600.825,00

Hal. 176 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotocopy kwitansi Nomor TT002/1/2011 Tanggal 10 Januari 2011 pembayaran 50% pelunasan pembelian meubeler proyek Departemen Agama MTs sebesar Rp808.500.515,00
24. Fotocopy kwitansi Nomor TT002/1/2011 Tanggal 10 Januari 2011 pembayaran 50% pelunasan pembelian meubeler proyek Departemen Agama MA sebesar Rp1.293.600.825,00
25. Fotocopy Purchase Order (PO) Number 002/PO/SHJ-DEPAG/XI/2010 tanggal 15 November 2010 dari PT. Sean Hulbert Jaya kepada PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses untuk pendukung alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA meubeler;
26. Foto copy Purchase Order (PO) Number 002/PO/SHJ-DEPAG/XI/2010 tanggal 15 November 2010 dari PT. Sean Hulbert Jaya kepada PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses untuk biaya aksesoris pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA;
27. Foto copy penawaran harga meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 10 November 2010;
28. Foto copy penawaran biaya instalasi meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 10 November 2010;
29. Fotocopy Surat Perjanjian Nomor 002/KONTRAK/ANP-CSIS/DEPAG/XI/2010 tanggal 30 November 2010 untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium untuk MTs TA.2010 antara Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan Juanda Hasurungan Sidabutar selaku Direktur PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses;
30. Foto copysurat perjanjian Nomor 002/KONTRAK/SHJ-CSIS/DEPAG/XI/2010 tanggal 30 November 2010 untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium untuk MA TA.2010 antara Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya dengan Juanda

Hal. 177 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasurungan Sidabutar selaku Direktur PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses;

31. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 072/CSIS/OPT/SUX/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 antara Ary Untung selaku Distribution & Ass.Mgr PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses dengan Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya;
32. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 071/CSIS/OPT/SUX/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 antara Ary Untung selaku Distribution & Ass.Mgr PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses dengan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
33. Fotocopy Purchase Order Nomor 002/PO/ANP-DEPAG/XI/2010 Tanggal 15 November 2010 dari PT. Alfindo Nuratama Perkasa kepada PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses;
34. Foto copy Purchase Order Nomor 004/PO/ANP-DEPAG/XI/2010 Tanggal 15 November 2010 dari PT. Alfindo Nuratama Perkasa kepada PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses
35. Foto copy penawaran harga meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 10 November 2010
36. Foto copy penawaran biaya instalasi meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 10 November 2010;
37. Fotocopy Daftar Madrasah Penerima Bantuan alat laboratorium IPA untuk Madrasah Aliyah (MA) TA.2010 dengan rincian:
  - Total lokasi untuk MA : 400
  - Total yang sudah dirakit : 379
  - Total yang belum dirakit : 21
  - Persentase perakitan : 95%
38. Fotocopy Daftar Madrasah Aliyah penerima barang bantuan alat laboratorium IPA yang belum dirakit di lokasi TA.2010;
39. Fotocopy Daftar Madrasah Penerima Bantuan alat laboratorium IPA untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) TA.2010 dengan rincian:
  - Total lokasi untuk MTs : 250

Hal. 178 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total yang sudah dirakit : 229
- Total yang belum dirakit : 21
- Persentase perakitan : 92%

40. Fotocopy Daftar Madrasah Tsanawiyah Penerima Barang Bantuan alat laboratorium IPA yang belum dirakit di lokasi TA.2010;
41. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00135 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga Type AB/A Dan 195 unit lemari peraga Type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
42. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00137 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 650 unit kursi guru, 20 unit lemari peraga Type AB/A Dan 20 Unit lemari peraga Type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
43. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00139 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga type AB/A dan 195 unit lemari peraga type AB/B dari dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
44. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00138 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
45. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00140 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
46. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00141 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
47. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00142 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
48. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00142 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200

Hal. 179 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;

49. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00146 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
50. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00147 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga type AB/A dan 195 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
51. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00148 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga type AB/A dan 210 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
52. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00144 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga type AB/A dan 210 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
53. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00145 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga type AB/A dan 210 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
54. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00150 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga type AB/A dan 195 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
55. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00156 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga type ab/a dan 210 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
56. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00157 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 176 unit lemari peraga type AB/A dan 176 unit lemari peraga type AB/B serta 176 unit lemari peraga type AB/C dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;

Hal. 180 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00158 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 325 unit meja guru type AB/A, 25-1 lemari peraga type AB/A dan 25-1 unit lemari peraga type AB/B serta 325 meja guru type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
58. Fotocopy surat jalan/faktur PC Nomor 00159 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 325 unit meja guru type AB/A dan 325 unit meja guru type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia;
59. 1 (satu) bendel Foto copy Berita Acara Perakitan Barang dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses di Madrasah – Madrasah Aliyah;
60. 1 (satu) bendel Foto copy Berita Acara Perakitan Barang dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses di Madrasah – Madrasah Tsanawiyah;
61. Fotocopy cek Bank Mandiri Nomor ET 270183 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp2.727.890.060,00;
62. Fotocopy cek Bank Mandiri Nomor ET 270181 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp8.183.670.180,00;
63. Fotocopy cek Bank Mandiri Nomor ET 270202 tanggal 30 Desember 2010 sebesar rp.4.519.011.080,00;
64. Fotocopy cek Bank Mandiri Nomor ET 270201 tanggal 30 Desember 2010 sebesar rp.13.557.033.720,00
65. Fotocopy kartu contoh tandatangan nasabah perusahaan pada Bank Mandiri atas nama Arifin Ahmad Nomor Rekening 103.0005553223;
66. Fotocopy kartu contoh tandatangan nasabah perusahaan pada mandiri atas nama Maureen Patricia Cicilia Nomor Rekening 103.0005553207;
67. Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Darma Agung Elektrindo dan PT. Wirasaputra Abadi Xpress tanggal 16 Pebruari 2011;
68. Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor DAL/01/SPK/I/11 tanggal 7 Januari 2011 dari PT. DA Logistis kepada PT. WAX;
69. Fotocopy Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan tanggal 28 Maret 2011 yang ditandatangani oleh sdr. Pipin Indrawati dari PT. DA Logistic dan Jerry Wirasaputra dari PT. WAX;

Hal. 181 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70. 1 (satu) bendel Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Dharma Agung Elektrindo;
71. 1(satu) bendel fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang berkover PT.Alfindo Nuratama Perkasa Kepada beberapa Madrasah Tsanawiyah dan Berita Acara Serah Terima Barang berkover PT.Sea Hulbert Jaya kepada beberapa Madrasah Aliyah, baik yang telah ditulis nama penerima barang maupun yang belum tertulis nama penerimanya di bulan Desember 2010.
72. 1(satu) bendel fotocopy tanda terima surat jalan kembali (POD) Project Departemen Agama tujuan Distribusi beberapa Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah;
73. 1 (satu) bendel fotocopy daftar Madrasah Penerima bantuan Alat Laboratorium untuk Madrasah Tsanawiyah TA.2010 dari nomor urut 1 MTs Ponpes Dayah Makannussa'adah Aceh sampai dengan nomor urut 250 MTs Al Khairat Gorontalo;
74. 1 (satu) bendel fotocopy daftar Madrasah Penerima bantuan Alat Laboratorium IPA Terpadu untuk Madrasah Aliyah TA.2010 dari nomor urut 1 MA NU Simangambat Sumatera Utara sampai dengan nomor urut 407 MA Annaidah Sudiang Makasar;
75. 1 (satu) bendel fotocopy beberapa Surat Jalan (POD) ID-LOGISTICS INDONESIA pengiriman bantuan Alat Laboratorium IPA Terpadu untuk Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah TA.2010 yang masing kosong tanggal kirimnya;
76. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama RI Nomor SJ/B.I/2/3/KU.00/261/2010 tanggal 23 Februari 2010 perihal Usulan APBN-P tahun 2010 yang ditandatangani Drs. H. SYAMSUDDIN berikut satu berkas lampirannya;
77. 1 (satu) bendel foto copy Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor SJ/B.I/2/3/KU.00,2/857/2010 tanggal 8 Juni 2010 perihal Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Agama yang ditandatangani Bahrul Hayat Ph.D berikut satu bendel lampirannya;
78. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pgs. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI Nomor S-167.5/AG/2010 tanggal 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 perihal Revisi APBN-P Kementerian Agama tahun 2010 yang ditandatangani MULIA P. NASUTION;

79. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Menteri Keuangan Nomor S-152/MK.02/2010 tanggal 5 April 2010 perihal Laporan Hasil Rapat Penggunaan Tambahan Anggaran Pendidikan pada RAPBN-P tahun 2010 yang ditandatangani SRI MULYANI INDRAWATI;
80. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor SJ/B.I/2-3/KU.00.2/351/2010 tanggal 10 Maret 2010 perihal Pengesahan Revisi SRAA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tahun 2010 yang ditandatangani BHRUL HAYAT Ph.D berikut lampirannya;
81. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor SJ/B.I/2-3/KU.00/844/2010 tanggal 7 Juni 2010 perihal Revisi SAPSK/DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tahun 2010 yang ditandatangani BHRUL HAYAT Ph.D berikut lampirannya;
82. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-224/MK.02/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2010 yang ditandatangani AGUS D.W. MARTOWARDOJO;
83. 1 (satu) bendel fotocopy Lampiran Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-224/MK.02/2010 Tanggal 1 Juni 2010 mengenai Perubahan Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga menurut Sumber Dana dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Perubahan (APBN-P) tahun 2010 yang ditandatangani ANY RATNAMWATI selaku Direktur Jenderal Anggaran;
84. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/KU.OO.I/1263/2010 tanggal 13 Agustus 2010 perihal penyampaian DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) APBN-P Ditjen Pendidikan Islam tahun 2010 yang ditandatangani Prof. Dr.H.Mohammad Ali, MA;
85. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/Set.I/4/Ku.02.7/445/2010 tanggal 17

Hal. 183 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 perihal Percepatan Realisasi Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani Dr. Affandi, MA;

86. 1 (satu) bendel fotocopy surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/Set.I/4/Ku.02.7/1506/2010 tanggal 27 September 2010 perihal Percepatan Realisasi TA 2010 yang ditandatangani Prof. Dr. H. Mohammad Ali, MA;
87. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2010 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir TA 2010;
88. 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/01/2010 Tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Dalam pelaksanaan APBN Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI TA 2010;
89. 1 (satu) bendel foto copy Surat Direktur Pendidikan Madrasah Nomor DT.I.I/KU.00.1/143/2010 tanggal 25 Februari 2010 perihal Usulan Tambahan APBN-P Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani Drs. H. Firdaus, MPd;
90. 1 (satu) bendel foto copy Buku Bank A.3.3.13 Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT. Sean Hulbert Jaya a/c: 103-000-53008-98 periode Desember -10 proyek: USU Farmasi 2010 & Depag Paket 2 alat lab IPA yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi;
91. 1 (satu) bendel foto copy Buku Bank Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT. Sean Hulbert Jaya a/c: 103-000-555532-07 periode Desember 2010 proyek: Depag paket 2 alat lab IPA yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi;
92. 1 (satu) bendel foto copy Buku Bank A.3.3.13 Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT. Sean Hulbert Jaya a/c: 103-000-53008-98 periode March 2011 proyek: USU Farmasi & Depag paket 2 Alat Lab IPA yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi;
93. 1 (satu) bendel foto copy Buku Bank Mandiri Jakarta Sabang II, atas nama PT. Alfindo Nuratama Perkasa a/c: 103-000-55532-23 periode Dec -10 Proyek: Departemen Agama yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi;
94. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Bank A.3.3.8.2 Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT. Alfindo Nuratama Perkasa a/c: 103-000-

Hal. 184 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53160-01 periode Desember-10 proyek: yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi;

95. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per Tanggal 24 November 2010 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi;
96. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per Tanggal 27 November 2010 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi;
97. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per Tanggal 8 Desember 2010 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi;
98. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per Tanggal 6 Januari 2011 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi;
99. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per Tanggal 25 pebruari 2011 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi;
100. 1 (satu) bendel rekapitulasi pembayaran vendor pengadaan peralatan laboratorium IPA Terpadu MTs Departemen Agama TA 2010 kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa yang ditandatangani Yulianis;
101. 1 (satu) bendel rekapitulasi pembayaran vendor pengadaan peralatan laboratorium IPA Terpadu MTsDepartemen Agama TA 2010 atas nama PT. Sean Hulbert Jaya yang ditandatangani Yulianis;
102. 1 (satu) bendel fotocopy Kutipan Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/2/0083/2006 tanggal 25 Januari 2006 tentang Pengangkatan Drs. H. Firdaus MPd sebagai Direktur Pendidikan Madrasah pada Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama;
103. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/02/2010 tanggal 4 Januari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Penerbit SPM, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeuaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI TA. 2010;
104. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/664B/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tentang

Hal. 185 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2010 yang menetapkan Drs. H. Hanafi MPd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pendidikan Madrasah;

105. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Menetri Agama RI Nomor B.II/7.A/9697 tanggal 1 September 2010 tentang pemberhentian dengan hormat terhitung mulai tanggal 1 September 2010 sdr. Dr. H. Firdaus, MPd sebagai Direktur Pendidikan Madrasah pada Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali dalam jabatan fungsional sebagai lector kepala dalam mata kuliah bidang Evaluasi Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
106. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/9847.A tanggal 1 September 2010 tentang Penunjukan sdr. Dr. H. Firdaus, MPd sebagai pengganti sementara Direktur Pendidikan Madrasah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama;
107. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perintah Mulai Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor DT.I.I./PP.00/5226/2010 tanggal 12 November 2010;
108. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs, Alat Laboratorium Bahasa MTs, Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA, Sarana Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 Nomor 07/ULP/APBN-P/BA/11-12-24/IX/2010;
109. 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Lelang Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Nomor 04/ULP/APBN-P/DL/20/IX/2010 tanggal 1 September 2010 yang ditandatangani Rijal Roihan selaku Ketua ULP dan Dr. H. Firdaus, MPD.selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat komitmen;

Hal. 186 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Ta 2010 Nomor 10/ULP/APBNP/BA/20/IX/2010 tanggal 23 September 2010 berikut lampirannya;
111. 1(satu) bendel fotocopy spesifikasi Alat Laboratorium IPA MA TA. 2010;
112. 1 (satu) bendel fotocopy HPS Alat Laboratorium IPA MA TA. 2010;
113. 1 (satu) bendel fotocopy Surat-surat lain yang terkait dalam 1 (satu) buku berjudul Paket Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI TA 2010;
114. 1(satu) lembar fotocopy surat PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 072/ANP/SPP/IX/2010 tanggal 23 September 2010, perihal: Pengantar Penawaran Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs yang ditandatangani Direktur Utama Arifin Ahmad;
115. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Penawaran PT. Alfindo Nuratama Perkasa dalam Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs di Kementerian Agama tahun 2010;
116. 1 (satu) lembar asli Surat PT SEAN HULBERT JAYA Nomor 035/SHJ-SPP/IX/2010 TANGGAL 23 September 2010, perihal: Pengantar Penawaran Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA yang ditandatangani DirekturUtama Maureen Patricia Cicilia;
117. 1 (satu) bendel asli dokumen penawaran PT. SEAN HULBERT JAYA dalam Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA di Kementerian Agama Tahun 2010;
118. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs, Alat Laboratorium Bahasa MTs, Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA, Sarana Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 Nomor 07/ULP/APBN-P/BA/11-12-20-24/IX/2010;
119. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MTs TA 2010 Nomor 10/ULP/APBNP/BA/11/IX/2010 tanggal 23 September 2010 berikut lampirannya;

Hal. 187 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Lelang Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Nomor 04/ULP/APBN-P/DL/11/IX/2010 tanggal 1 September 2010 yang ditandatangani Rijal Roihan selaku Ketua ULP dan Dr. H. Firdaus, MPD. selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat komitmen;
121. 1 (satu) bendel fotocopy Surat-surat lain yang terkait dalam 1 (satu) buku berjudul Paket Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MTs Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI TA 2010;
122. 1 (satu) bendel fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Alat Laboratorium IPA MTs TA.2010;
123. 1 (satu) bendel fotocopy spesifikasi Alat Laboratorium IPA MTs TA.2010;
124. 1 (satu) bendel fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Alat Laboratorium IPA MATA.2010;
125. Fotocopy Lembar Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Direktorat Pendidikan pada Madrasah TA. 2010 Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam; Drs. H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Madrasah dan Aceng Abdul Azis, MPd penanggungjawab kegiatan pada bulan Desember 2010;
126. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 487431R/133/110 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp34.481.501.000,00 dari Bendaharawan Umum Negara kepada PT. Sean Hulbert Jaya;
127. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 17 Desember 2010 Nomor 05289/Pendis/2010 tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp34.481.501.000,00 yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar MA selaku Pejabat Penerbit SPM kepada PT. Sean Hulbert Jaya;
128. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP-0816-07/Ditjen-Pendis/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A. Saifuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

Hal. 188 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor SPTB-0816-07/Ditjen-Pendis/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs.H.A Saefuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Drs. H. Hanafi MPd selaku Penanggungjawab Program/kegiatan;
130. Fotocopy surat setoran pajak nama WP: PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPn pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp3.500.660.000,00 yang ditandatangani Maureen Patricia Cicilia;
131. Fotocopy surat setoran pajak nama WP: PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPh Pasal 22 pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp525.099.000,00 yang ditandatangani Maureen Patricia Cicilia;
132. Fotocopy faktur pajak Nomor 020.000-10.00000004 atas nama PT. Sean Hulbert Jaya uraian nama barang kena pajak/jasa kena pajak pembayaran sebesar 100% untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA di direktorat jenderal pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00/522F/2010 tanggal 12 November 2010 , PPn = 10% x dasar pengenaan pajak = sebesar Rp3.500.660.000,00
133. Fotocopy Ringkasan Kontrak tanggal 13 Desember 2010 untuk nama kontraktor PT. Sean Hulbert Jaya yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
134. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagai penjamin tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai penjamin PT. Sean Hulbert Jaya sehubungan dengan pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI

Hal. 189 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00/522F/2010 tanggal 12 November 2010;
135. Fotocopy Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pihak pertama dan Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama sebagai pihak kedua;
136. Fotocopy surat pernyataan keabsahan jaminan Bank tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyatakan jaminan bank untuk pembayaran jaminan Pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (APBN-P) TA 2010 adalah sah/benar diterbitkan oleh Bank Mandiri dan bila dikemudian hari jaminan bank tidak benar diterbitkan oleh bank berkenaan dan tidak dapat dicairkan maka bersedia untuk menanggung secara pribadi dan menyetorkannya ke kas negara sebesar nilai pekerjaan uang yang dinyatakan wanprestasi;
137. Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 15 Desember 2010 ditandatangani Maureen Patricia Cicilia sebagai Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya dan Drs. HA Saifuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Madrasah, yang pada pokoknya menyatakan sanggup menyelesaikan 100% pekerjaan sesuai batas waktu yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor DT.I.I/PP.00/522F/2010 tanggal 12 November 2010 dan bersedia bila ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan pekerjaan tersebut tidak selesai (wanprestasi) maka jaminan Bank yang diterbitkan oleh Bank Mandiri cabang Jakarta Gedung Jaya Nomor MBG 774020858510N tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp38.507.260.000,00 dapat dicairkan oleh kepala KPPN di Jakarta sebesar nilai pekerjaan untuk disetor ke Kas Negara;
138. Fotocopy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MA (APBN – P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor DT.I.I/PP.00/586/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan PT. Sean

Hal. 190 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulbert Jaya telah menyelesaikan pekerjaan sebagaimana Kontrak NO.DT.I.I./PP.00/522.G/2010 tanggal 12 November 2010 sebesar Rp38.507.260.000,00 meliputi pengadaan, pengiriman, instalasi dan training sesuai jangka waktu yang ditentukan selama 43 (empat puluh tiga) hari kalender terhitung mulai tanggal 12 November 2010 sampai dengan 24 Desember 2010, yang ditandatangani Tim Pemeriksa Penyelesaian Pekerjaan (TP3) dan Drs. HA Saifuddin MA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen serta Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya;

139. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MA (APBN – P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor 01/BA/TPPP-08/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010 yang ditandatangani Tim Pemeriksa Penyelesaian Pekerjaan (TP3) dan Drs. HA Saifuddin MA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen serta Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama, pada pokoknya menerangkan PT. Sean Hulbert Jaya. dari total pengadaan yang telah dilaksanakan sebesar Rp38.507.260.000,00 terdapat pekerjaan yang belum selesai sebesar Rp975.000.000,00 dan perusahaan berhak mendapat pembayaran atas pekerjaan 100% dengan jaminan/garansi bank sebesar Rp2.850.363.000,00 sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2010;
140. Fotocopy Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA. 2010 Nomor DT.I.I./PP.00/594.B/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang ditandatangani Drs.H.A. Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyetakan PT. Sean Hulbert Jayatelah selesai dengan hasil baik pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MA TA. 2010;
141. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 Nomor DT.I.I./PP.00/590.B/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang pada pokoknya menerangkan Maureen Patricia Cicilia jabatan Direktur

Hal. 191 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. Sean Hulbert Jaya selaku pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MA dengan baik dan lengkap, cukup jumlahnya serta 100% baru dan telah menyerahkan kepada DRS. HA. Saefudin MA jabatan Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai pihak kesatu serta serta ditandatangani Maureen Patricia Cicilia dan Drs. HA. Saefudin MA;

142. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang Nomor ../BAST-ANP/ /2010 tertulis Senin tanggal 20 Desember 2010 yang menerangkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang tanpa rincian – kepada ZAENAL ARIFIN Kepala MTs Persis Cisomang Bandung dan tertulis keterangan Barang Nomor 1/21 dan 17/21 tidak ada dan bukti kirim dari ID Logistic Nomor AWB 001536 tanggal kirim 15 Desember 2010;

143. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang Nomor ../BAST-ANP/XII/2010 tertulis Selasa tanggal 14 Maret 2011 yang menerangkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang rincian: kit listrik dan magnet, Kit Optik, Kit Mekanika, Kit Panas dan Hidrostatika (neto 6.025.000 kepada ABIDIN Kepala MTs Al Mafah Jakarta Barat serta bukti kirim dari ID Logistic Nomor AWB 002020 tanggal kirim 14 Maret 2011;

144. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang Nomor ../BAST-ANP/XII/2010 tertulis Rabu, tanggal 23 Maret 2011 yang menerangkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang rincian: Kit listrik dan magnet, Kit Optik, Kit Mekanika, Kit Panas dan Hidrostatika (neto 6.025.000) dan model Torso Wanita Tanpa kepala (neto 450.000) kepada Zaenal Arifin Kepala MTs Persis Cisomang Bandung serta bukti kirim dari ID Logistic Nomor AWB 002097 tanggal kirim 23 Maret 2011;

145. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang Nomor ../BAST-ANP/ /2010 tertulis Sabtu tanggal 18 Desember 2010 yang menerangkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang tanpa rincian – kepada A. Rizki Hamami SPd Kepala MTs AL Mafatih Jakarta Barat dan tertulis keterangan Barang Nomor

Hal. 192 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2/21 tidak ada dan bukti kirim dari ID Logistic Nomor AWB 003224 tanggal kirim 18 Desember 2010;
146. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang Nomor ../BAST-ANP/ /2010 tertulis Sabtu tanggal 18 Desember 2010 yang menerangkan PT. Sean Hulbert Jaya telah menyerahkan barang tanpa rincian – kepada Barnawi Msi Kepala MA Bina Cendikia dan tertulis keterangan Barang Nomor 21/25 tidak ada dan bukti kirim dari ID Logistic Nomor AWB 004282 tanggal kirim 18 Desember 2010;
147. Fotocopy Lembar Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Direktorat Pendidikan pada Madrasah TA. 2010 Pengadaan Alat Laboratoriu IPA MTs yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam ; Drs H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Madrasah dan Aceng Abdul Azis, MPd penanggungjawab kegiatan pada bulan Desember 2010;
148. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 487414R/133/110 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp20.373.493.750,00 dari Bendaharawan Umum Negara kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
149. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 17 Desember 2010 Nomor 05312/Pendis/2010 tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp20.373.493.750,00 yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar MA selaku Pejabat Penerbit SPM kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
150. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP-01821-07/Ditjen- Pendis /2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A. Saifuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
151. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor SPTB-01821-07/ Ditjen- Pendis /2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs.H.A Saefuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Drs. H. Unang Rahmat , Med selaku Plt. Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi;
152. Fotocopy surat setoran pajak nama WP: PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPn

Hal. 193 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MTs di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp2.068.375.000,00 yang ditandatangani Arifin Ahmad;
153. Fotocopy surat setoran pajak nama WP: PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPh Pasal 22 pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MTs di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp310.256.250,00 yang ditandatangani Arifin Ahmad;
154. Fotocopy faktur pajak Nomor 020.000-10.00000015 atas nama PT. Alfindo Nuratama Perkasa uraian nama barang kena pajak/jasa kena pajak pembayaran sebesar 100% untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010, PPN = 10% x dasar pengenaan pajak = sebesar Rp2.068.375.000,00;
155. Fotocopy Ringkasan Kontrak tanggal 13 Desember 2010 untuk nama kontraktor PT. Alfindo Nuratama Perkasa yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
156. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagai penjamin tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku pejabat pembuat komitmen sebagai penjamin PT. Alfindo Nuratama Perkasa sehubungan dengan pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MTs di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010;
157. Fotocopy Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs.H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pihak pertama dan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama sebagai pihak kedua;

Hal. 194 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. Fotocopy surat pernyataan keabsahan jaminan Bank tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyatakan jaminan bank untuk pembayaran jaminan Pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs (APBN-P) TA 2010 adalah sah/benar diterbitkan oleh Bank Mandiri dan bila dikemudian hari jaminan bank tidak benar diterbitkan oleh bank berkenaan dan tidak dapat dicairkan maka bersedia untuk menanggung secara pribadi dan menyetorkannya ke kas negara sebesar nilai pekerjaan uang yang dinyatakan wan prestasi;
159. Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 15 Desember 2010 ditandatangani Arifin Ahmad sebagai Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa dan Drs. HA Saifuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Madrasah, yang pada pokoknya menyatakan sanggup menyelesaikan 100% pekerjaan sesuai batas waktu yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor DT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010 dan bersedia bila ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan pekerjaan tersebut tidak selesai (wanprestasi) maka jaminan Bank yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Jaya Nomor MBG 774020866710N tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp22.752.125.000,00 dapat dicairkan oleh kepala KPPN di Jakarta sebesar nilai pekerjaan untuk disetor ke Kas Negara;
160. Fotocopy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN – P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor DT.I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan PT. Alfindo Nuratama Perkasa telah menyelesaikan pekerjaan sebagaimana Kontrak NO. DT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010 sebesar Rp22.752.125.000,00 meliputi pengadaan, pengiriman, instalasi dan training sesuai jangka waktu yang ditentukan selama 43 (empat puluh tiga) hari kalender terhitung mulai tanggal 12

Hal. 195 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010 s/d 24 Desember 2010, yang ditandatangani TP3 dan Drs. HA Saifuddin MA sebagai PPK serta Arifin;

161. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN – P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 9 Desember 2010 yang ditandatangani Tim Pemeriksa Penyelesaian Pekerjaan (TP3) dan Drs. HA Saifuddin MA sebagai PPKserta Arifin Ahmad, pada pokoknya menerangkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa dari total pengadaan yang telah dilaksanakan sebesar Rp22.752.125.000,00 terdapat pekerjaan yang belum selesai sebesar Rp600.000.000,00 dan perusahaan berhak mendapat pembayaran atas pekerjaan 100% dengan jaminan/garansi bank sebesar Rp1.781.903.300,00.
162. Fotocopy Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA. 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/597/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A. Saefuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyetakan pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MTs TA. 2010 telah selesai dengan baik sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor DT.I.I/PP.00/521.D/2010 tanggal 12 November 2010; Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN – P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor DT.I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010 dan Berita Acara Serah Terima Pentelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolah Data Pada MTs (APBN-P) Nomor DT.I.I/PP.00/ 589.B/2010 Tanggal 23 Desember 2010.
163. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang pada pokoknya menerangkan Arifin Ahmad jabatan Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa selaku pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA

Hal. 196 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpadu MTs dengan baik dan lengkap, cukup jumlahnya serta 100% baru dan telah menyerahkan kepada Drs. HA. Saefudin MA jabatan Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai pihak kesatu serta ditandatangani Arifin Ahmaddan Drs. HA. Saefudin, MA;

164. 1 (satu) set RAB & Spesifikasi alat IPA SMP DAK 2010;
165. 1 (satu) brosur Katalog DAK SMP 2010 penerbit CV. Nadya Pratama;
166. 1 (satu) lembar asli bilyet deposito berjangka Nomor seri: AC 693240 rekening Nomor 103-02-0473166-1 senilai Rp1.782.000.000,00 atas nama ARYU DEVINA Jalan WR. Jati Timur III Nomor 2 Kalibata Pancoran Jakarta sebagai jaminan Bank Nomor MBG774020866710N tanggal 15 Desember 2011 untuk PT. Alfindo Nuratama Perkasa pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Selatan dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010;
167. 1 (satu) bendel tanda terima barang bantuan yang berasal dari pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MA Sunniah Selo Kab. Grobogan;
168. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Hidayatul Muhtadi'in;
169. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Tarbiyatul Muhtadi'in Wilalung;
170. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Manbaullulum;
171. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 di Madrasah Aliyah NU Mualimat;

Hal. 197 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



172. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah Hasyim Asyari 1 Kudus.
173. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah Wiraswasta;
174. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah NU Miftahul Ulum Kudus.
175. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah NU MA'ARIF;
176. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah NU Nurul Ulum;
177. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Mandrasah Aliyah Tajul Ulum Grobogan;
178. 1 (satu) bendel daftar nama barang bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 di Madrasah Aliyah YASPIA;
179. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Nahdlatul Ulama;
180. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Darul Ulum;
181. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Ki Aji Tunggal;
182. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Matholi'ul Huda;
183. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Hidayatul Mahdlatul Fata;





184. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Miftahul Huda;
185. 1 (satu) bendel tanda terima barang bantuan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di MA Darunnajah;
186. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di MA Raudlatusy Syubban;
187. 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MA Kementerian Agama RI Tahun 2010 di Madrasah Aliyah Fathul Huda Sidorejo Sayung Demak;
188. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Miftahus salam I;
189. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Masalikhil Huda Tahunan Jepara;
190. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Miftahul Huda;
191. 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di Madrasah Tsanawiyah Mazru'atul Huda;
192. 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di Madrasah Tsanawiyah Takhassus Alqur'an;
193. 1 (satu) bendel fotocopy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Tajul Ulum;
194. 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 di Madrasah Tsanawiyah Zumrotul Wildan;
195. 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di Madrasah Tsanawiyah Misbahul Ulum;

Hal. 199 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1 (satu) bendel foto copyberkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama yang diterima MA Salafiyah;
197. 1 (satu) bendel foto copyberkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama yang diterima MA Futhiyah Jaketro;
198. 1 (satu) bendel foto copyberkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama yang diterima MA Matholiul Falah;

## Barang Bukti II

1. Rencana Strategis Kementerian Agama RI Tahun 2010-2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI.
2. Rincian Perhitungan Biaya Perkegiatan TAn 2010 Satuan Kerja Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
3. Fotocopy Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014.
4. Asli Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Agama pada APBN-P tahun 2010 tanggal 8 Juni 2010 beserta lampirannya.
5. Fotocopy Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perubahan tahun anggaran 2010.
6. Fotocopy RAPBN-P 2010 Kementerian Keuangan RI Dirjen Anggaran.
7. Usulan APBN-P tahun 2010 Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI beserta lampirannya.
8. Fotocopy usulan program/kegiatan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk APBN-P 2010
9. Fotocopy Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor 224/MK.02/2010 beserta lampirannya.
10. Fotocopy kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI tentang perubahan RKA R-KL APBN-P TA.2010;
11. Asli paparan Menteri Agama dengan komisi VIII DPR RI tentang Pembahasan Perubahan RKA-KL APBN Tahun Anggaran 2010;
12. Fotocopy Bahan Rapat Pemanfaatan Anggaran Pendidikan dalam RAPBN-P Tahun 2010;

Hal. 200 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



13. Fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2010 Nomor 006/025-04.1/-/2010;
14. Asli Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN di lingkungan Depag dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2006;
15. Fotocopy Surat Nomor DJ.I/SET.I/KU.00.1/1120/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi APBN-P Kementerian Agama Tahun 2010 dari Dirjen Pendidikan Islam kepada Dirjen Perbendaharaan;
16. Fotocopy Perubahan APBN per program kegiatan dan anggaran Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 (Pagu Ese.I dan Ese.II);
17. Fotocopy Surat Direktur Pelaksana Anggaran kepada para masing-masing KPA Satker Nomor S-5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi DIPA TA 2010 APBN-P Lingkup Kementerian Agama beserta lampiran DIPA TA 2010 Nomor 0006/025-04.1/2010;
18. Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan Madrasah Direktur Pendidikan Islam TA. 2010;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/479/2010 tentang Pembentukan Tim Tekhnis Peningkatan Mutu Sarana Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 tanggal 27 Juli 2010;
20. Spesifikasi alat laboratorium IPA MA tahun 2010;
21. Spesifikasi alat laboratorium IPA Mts tahun 2010;
22. Konsep fitur dan contoh spesifikasi alat laboratorium IPA untuk kegiatan pengadaan bantuan sarana pendidikan Mts/PPS Wustha 2010 pada Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
23. Konsep fitur dan contoh spesifikasi alat laboratorium IPA untuk kegiatan pengadaan bantuan sarana pendidikan Madrasah Aliyah/Madrasah Muadalah pada Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
24. 1 buku Katalog Sains Nomor LGC 342 01 Puduk Scientific;
25. 1 lembar Katalog IPS Nomor LGC 344 01 Puduk Scientific;

Hal. 201 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 buku Katalog DAK SD 2011 IPA Nomor LGC 200 Pudak Scientific;
27. 1 lembar Katalog matematika Nomor LGC 343 01 Pudak Scientific;
28. 1 buku Kataog DAK SD 2011 Matematika Nomor LGC 201 Pudak Scientific;
29. 1 lembar Fotocopy Laporan pembayaran proyek Kemenag 2010;
30. 3 lembar Fotocopy surat penawaran Pudak Scientific. Kepada Sean Hulbert Jaya, PT Nomor Prop-10-09-134 tanggal 28 September 2010;
31. 3 lembar Fotocopy PT. sean Hulbert Jaya kepada PT. Pudak Scientific Nomor 100/DT-HSJ/IX/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan;
32. 1 lembar Fotocopy surat PT. Ananto Jempieter kepada PT. Pudak Scientific Nomor 026-SDT-AJ-2010-September tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan;
33. 1 lembar fotocopy Surat PT. Afindo Nuratama Perkasa kepada PT. Pudak Scientific Nomor 220/AMP-IX/SDT-2010 tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan;
34. 1 lembar Fotocopy Surat PT. Marell Mandiri kepada PT. Pudak Scientific Nomor 98/IX/MM/SDT/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan;
35. 1 lembar Fotocopy Surat PT. Buana Ramosari Gemilang kepada PT. Pudak Scientific Nomor 1.05/DT/BRG/IX/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan;
36. 1 lembar fotocopy surat dukungan CV. Pudak Scientific. Kepada PT. Buana Ramosari Gemilang Nomor 108A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA;
37. 1 lembar fotocopy Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific. Melalui PT. Buana Ramosari Gemilang Nomor 108B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA;
38. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Buana Ramosari Gemilang Nomor 108C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010

Hal. 202 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA;

39. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV. Pudan Scientific melalui PT. Buana Ramosari Gemilang Nomor 108D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA;
40. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudan Scientific kepada Marell Mandiri Nomor 109A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA;
41. 1 bundel fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan Madrasah Direktur Pendidikan Islam TA. 2010;
42. 1 lembar fotocopy Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudan Scientific melalui PT. Marell Mandiri Nomor 109B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA;
43. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Marell mandiri Nomor 109C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA;
44. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Marell mandiri Nomor 109C/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA;
45. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 110A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA;
46. 1 lembar fotocopy Surat garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor

Hal. 203 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA;
47. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Alfindo Nusantara Perkasa Nomor 110C/3/T/ DIR/ DN/ IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
48. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 110D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
49. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Ananto Jempieter Nomor 111A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
50. 1 lembar fotocopy Surat garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter Nomor 111B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
51. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter Nomor 111C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
52. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter Nomor 111D/4/T/ DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA;
53. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 112A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal

Hal. 204 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA;
54. 1 lembar fotocopy Surat garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 112B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA;
55. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 112C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA;
56. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 112D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
57. 3 lembar fotocopy Surat penawaran Cv. Pudak Scientific kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan Nomor penawaran PROP-10-09-135 tanggal 28 September 2010;
58. 3 lembar fotocopy surat penawaran Cv. Pudak Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya dengan Nomor penawaran PROP-10-09-134 tanggal 28 September 2010;
59. 1 lembar fotocopy pengumuman pelelangan umum Nomor 05/UPL/APBN-P/PL-2/IX/2010 Tanggal 3 September 2010 pada Koran Tempo 3 September 2010;
60. 1 lembar fotocopy surat PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA kepada PT. Pudak Scientific Nomor 89/SD-ANP/2010/IX tanggal 20 September 2010 perihal permohonan surat dukungan;
61. 1 lembar fotocopy surat PT. ANANTA JEMPIETER kepada PT. Pudak Scientific Nomor 16-AJ/September-SD/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Surat Dukungan;
62. 1 lembar fotocopy Surat PT. SEAN HULBERT JAYA kepada PT. Pudak Scientific Nomor 32-SD-SHJ-IX-2010 tanggal 16 September 2010 perihal permohonan Surat Dukungan;

Hal. 205 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 lembar fotocopy Surat PT. DARMAKUSUMAYH kepada PT. Pudak Scientific Nomor 72/SD-DK/September-2010 tanggal 20 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan;
64. 1 lembar fotocopy Surat PT. PUTRA LAKOPOPERKASA kepada PT. Pudak Scientific Nomor 56/PL-DT/2010-IX tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan;
65. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 103 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 16 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat Laboratorium IPA MTs;
66. 1 lembar fotocopy Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 103B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 16 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs;
67. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 103C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 16 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs;
68. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diserahkan akan sama persis dengan Contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya Nomor 103D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs;
69. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Ananto Jempieter Nomor 104 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat Laboratorium IPA MTs;
70. 1 lembar fotocopy Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter Nomor 104B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs;
71. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter Nomor 104C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs;

Hal. 206 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diserahkan akan sama persis dengan Contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter Nomor 104D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.
73. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Putra Lakopoperkasa Nomor 105 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat Laboratorium IPA MTs;
74. 1 lembar fotocopy Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Putra Lakopoperkasa Nomor 105B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs;
75. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Putra Lakopoperkasa Nomor 105C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
76. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diserahkan akan sama persis dengan Contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Putra Lakopoperkasa Nomor 105D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.
77. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 106 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat Laboratorium IPA MTs.
78. 1 lembar fotocopy Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 106B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs;
79. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 106 C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs;
80. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diserahkan akan sama persis dengan Contoh yang diberikan CV.

Hal. 207 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pudak Scientific melalui PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 106D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs;

81. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Darmakusumah Nomor 107 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat Laboratorium IPA MTs;
82. 1 lembar fotocopy Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Darmakusumah Nomor 107B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs;
83. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Darmakusumah Nomor 107 C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
84. 3 lembar fotocopy Purchase Order PT. SEAN HULBERT JAYA kepada CV. PUDAK SCIENTIFIC.
85. 3 lembar fotocopy Purchase Order PT. ALFINDO NURATAMA kepada CV. PUDAK SCIENTIFIC;
86. 4 lembar fotocopy perjanjian jual beli antara PT. SEAN HULBERT JAYA dengan CV. PUDAK SCIENTIFIC ter tanggal 26 November 2010;
87. 4 lembar fotocopy perjanjian jual beli antara PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA dengan CV. PUDAK SCIENTIFIC ter tanggal 26 November 2010;
88. 4 lembar fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan/ Kontrak Pekerjaan Alat Laboratorium IPA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.LI/PP.00/521 D/ 2010 Antara Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
89. 4 lembar fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan/ Kontrak Pekerjaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/522E/2010 Antara Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan PT. Sean Hubert Jaya;

Hal. 208 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101013 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 8671 J dengan sopir P. Saepul untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya;
91. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101012 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 9415 J dengan sopir Ismadi untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya;
92. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101011 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 8143 UM dengan sopir Sumali untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya;
93. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101009 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 8719 J dengan sopir Bambang untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya;
94. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101019 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi E 8119 AK dengan sopir Robin untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya;
95. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101032 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 9084 NE dengan sopir Kapidin untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.
96. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101035 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 9185 EV dengan sopir Andi untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.
97. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101031 tanggal 16 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 8033 VE dengan sopir Agus untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya
98. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101034 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9875 VR dengan sopir Ibrahim untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.

Hal. 209 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101033 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9186 PA dengan sopir Jamal untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.
100. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101042 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9875 VR dengan sopir Ibrahim untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.
101. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101041 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No PolisiB 9084 NE dengan sopir Dapid untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.
102. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101049 tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9761 dengan sopir Nana untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.
103. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101052 tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9573 MI dengan sopir Maman untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.
104. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101051 tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No PolisiB 9528 OT dengan sopir Rojak untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya
105. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101050 tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No PolisiB 9239 ON dengan sopir Opik untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.
106. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101060 tanggal 31 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9781 TJ dengan sopir Nana untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.
107. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101059 tanggal 31 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9573 MI dengan sopir Maman untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.

Hal. 210 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101058 tanggal 31 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi D 9192 BW dengan sopir Soleh untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya;
109. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101015 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9600 AO dengan sopir Agus untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
110. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101014 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9534 OH dengan sopir Darsono untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
111. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101017 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9160 KE dengan sopir Otong untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
112. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101016 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9538 NE dengan sopir Alu untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
113. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101018 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi E 8119 AK dengan sopir Robin untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
114. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101026 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi W 8881 UN dengan sopir Amin untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
115. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101027 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi W 8851 UN dengan sopir Paino untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
116. 1 lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101028 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9051 UXR dengan sopir Didi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa;

Hal. 211 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 Lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101030 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9185 EV dengan sopir Ardi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
118. 1 Lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101029 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9517 FO dengan sopir Hendi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
119. 1 Lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101038 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9517 FO dengan sopir Hendi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
120. 1 Lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101039 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9875 VR dengan sopir Ibrahim untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
121. 1 Lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101039 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9051 UXR dengan sopir Didi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
122. 1 Lembar fotocopy Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC Nomor CQJ-1101039 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9051 UXR dengan sopir Didi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
123. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersama antara PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan Tuan Jimmy Kristanto Purwono tanggal 18 November 2010;
124. 6 lembar fotocopy Surat Perjanjian PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan CV. Pudak Scientific tanggal 26 November 2010 beserta lampirannya berupa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ-I/DT.I.I/493/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs;
125. 1 lembar fotocopy Surat Kuasa Khusus PT. Sean Hulbert Jaya kepada Tuan Jimmy Kristanto Purwono tanggal 18 November 2010;

Hal. 212 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersama antara PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan Tuan Jimmy Kristanto Purwono tanggal 18 November 2010;
127. 6 lembar fotocopy Surat Perjanjian PT. Sean Hulbert Jaya dengan CV. Pudak Scientific tanggal 26 November 2010 beserta lampirannya berupa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ-I/DT.II/493.A/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs;
128. 1 lembar fotocopy Cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang 103 dengan No ET 270202 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp4.519.011.080 (empat miliar lima ratus sembilan belas juta sebelas ribu delapan puluh rupiah);
129. 1 lembar fotocopy Cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang dengan no ET 270183 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp2.727.890.060 (dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam puluh rupiah);
130. 1 lembar fotocopy rekening Koran PUDAK SCIENTIFIC di Bank Danamon cabang 0201 DDI Bandung Otista dengan No rek 0000172927 priode 1 November 2010- 30 November 2010;
131. 1 lembar fotocopy kwitansi pembayaran sebagian DP (I) proyek Paket MA dari PT Sean Hulber Jaya kepada Pudak Scientific tanggal 26 November 2010;
132. 1 lembar fotocopy Tanda terima uang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dari PT. Sean Hulbert Jaya & PT. Alfindo Nuratama Perkasa untuk pembayaran Uang Muka DP I kepada Pudak Scientific yang diterima oleh Sdr. Trisnariah tanggal 26 November 2010;
133. 1 lembar fotocopy konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
134. 1 lembar fotocopy konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp1.005.000.000,00 (satu miliar lima juta rupiah);

Hal. 213 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 lembar fotocopy bukti setoran Bank Danamon dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
136. 1 lembar fotocopy konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 9 Desember 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
137. 1 lembar fotocopy konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 9 Desember 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
138. 1 lembar fotocopy konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 9 Desember 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp1.246.901.200,00 (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus satu ribu dua ratus rupiah);
139. 1 lembar fotocopy konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp695.000.000,00 (enam ratus Sembilan puluh lima juta rupiah);
140. 1 lembar fotocopy konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
141. 4 lembar Surat Perjanjian Pemborongan / Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/521 D/2010 tanggal 12 November 2010 antara Drs H.A Saifuddin, MA (Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan PT. Alfindo Nuratama Perkasa yang diwakili Arifin Ahmad selaku Direktur Utama);
142. 1 lembar Surat Perintah Mulai Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00./5226/2010 tanggal 12 November 2010;
143. 4 lembar Perjanjian Pemborongan / Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/522

Hal. 214 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- F/2010 tanggal 12 November 2010 antara Drs H.A Saifuddin, MA (Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan PT. Sean Hulbert Jaya yang diwakili Mauren Patricia Cicilia selaku Direktur Utama;
144. 4 lembar Lampiran Kontrak Pengadaan alat laboratorium IPA MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/522 F/2010 tanggal 12 November 2010 antara Drs H.A Saifuddin, MA (Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan PT. Sean Hulbert Jaya yang diwakili Mauren Patricia Cicilia selaku Direktur Utama);
145. 1 lembar Fotocopy SPM Nomor 05289/PENDIS/2010 tanggal 17-12-2010 Satker 426302 Ditjen Pendidikan Islam;
146. 1 lembar Fotocopy SSP atas nama PT. Sean Hulbert Jaya jl. Pramuka Raya Kav. 151 Ged. IS Plaza R.706 Lt. 7 Utan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur sebesar Rp3.500.660.000 tgl 13 Desember 2010;
147. 1 lembar Fotocopy SSP atas nama PT. Sean Hulbert Jaya jl. Pramuka Raya Kav. 151 Ged. IS Plaza R.706 Lt. 7 Utan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur sebesar Rp529.099.000 tgl 13 Desember 2010;
148. 1 lembar Fotocopy Faktur Pajak Nomor 020.000-10.00000004 atas nama PT. Sean Hulbert Jaya jl. Pramuka Raya Kav. 151 Ged. IS Plaza R.706 Lt. 7 Utan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur sebesar Rp38.507.260.000,00 tanggal 13 Desember 2010;
149. 1 lembar Fotocopy SPM Kementerian Agama Nomor 05289/PENDIS/2010 tanggal 17-12-2010 sebesar Rp34.481.501.000,00.
150. 1 lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 01816-07/Ditjen-Pendis/2010 sebesar Rp38.507.260.000,00 tanggal 14 Desember 2010;
151. 1 lembar Fotocopy Ringkasan Kontrak PT. Sean Hulbert Jaya Nomor DT.I.I/PP.00/522G/2010 tanggal 12 November 2010;
152. 1 lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Penjaminan yang ditandatangani oleh Direktur Pendidikan

Hal. 215 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 15 Desember 2010;

153. 2 lembar Fotocopy Surat Perjanjian Pembayaran antara Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen (Drs. H.A. Syaifuddin, MA) dengan Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya (Maureen Patricia Cicillia) tanggal 14 Desember 2010;

154. 1 lembar Fotocopy Surat Kuasa Nomor DT.I.I/PP.00/1123.A/2010 tanggal 15 Desember 2010;

155. 1 lembar Fotocopy Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank yang ditandatangani oleh Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen (Drs. H.A. Syaifuddin, MA) tanggal 15 Desember 2010;

156. 1 lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya (Maureen Patricia Cicillia) tanggal 15 Desember 2010;

157. 2 lembar Fotocopy Jaminan Bank (Bank Garansi) Bank Mandiri Nomor MBG774020858510N tanggal 15 Desember 2010;

158. 2 lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP-01816-07/Ditjen-Pendis/2010;

159. 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 487414R/133/110 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp20.373.493.750,00 Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) untuk pembayaran pengadaan alat laboratorium IPA MTS (APBN-P) untuk Bantuan Sosial Kepada Madrasah Tsanawiyah kepada PT. ALFINDO NURATMA PERKASA;

160. 1 lembar Surat Setoran Pajak PPH Pasal 22 untuk pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA di Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA dengan Nomor NPWP: 023419245039000 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp310,256,250 (tiga ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

161. 1 lembar Surat Setoran Pajak PPN untuk pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA di Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun anggaran 2010 dengan wajib pajak PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA Nomor NPWP: 023419245039000 tanggal

Hal. 216 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Desember 2010 sebesar Rp2.068.375.000,00 (dua miliar enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
162. 1 lembar Surat Setoran Pajak PPN untuk pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA di Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun anggaran 2010 dengan wajib pajak PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA Nomor NPWP: 023419245039000 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp2.068.375.000,00 (dua miliar enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
163. 1 lembar Surat Perintah Membayar Nomor 05312/PENDIS/ 2010 tanggal 17-12-2010 sebesar sebesar Rp20.373.493.750,00 (dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
164. 1 lembar Surat Pernyataan tanggung jawab belanja satuan kerja Dirjen Pendidikan Islam atas pembayaran pengadaan alat laboratorium IPA di MTs kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa sesuai SPK Kontrak Nomor DIT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010;
165. 1 lembar Ringkasan Kontrak dengan nomor SPK Nomor DIT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010
166. 1 lembar Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak sebagai penjamin atas Drs. H. A. Saifuddin, MA
167. 2 lembar Surat Perjanjian Pembayaran antara Drs. H. A. Saifuddin, MA selaku Direktur Pendidikan Madrasah dengan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 14 Desember 2010;
168. 1 lembar Surat Kuasa Nomor DT.I.I/PP.00/1122A/2010 dari Drs. H. A. Saifuddin, MA selaku Direktur Pendidikan Madrasah kepada Muslih Sukri Kepala Kantor pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV tanggal 15 Desember 2010 untuk mencairkan jaminan Bank;
169. 1 lembar Surat Pernyataan Keabsahan jaminan Bank tanggal 15 Desember 2010 oleh Drs. H. A. Saifuddin, MA selaku Direktur Pendidikan Madrasah;
170. 1 lembar Surat pernyataan kesanggupan arifin Ahmad selaku direktur utama Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 15 Desember 2010;

Hal. 217 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. 2 lembar Jaminan Bank (bank Ganasi) Nomor MBG774020866710N tanggal 15 Desember 2010;
172. 2 lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 14 Desember 2010 No SPP 01821-07/Ditjen-Pendis/2010;
173. 2 lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/506/2010 tanggal 24 Desember 2010;
174. 2 lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010;
175. 2 lembar Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 9 Desember 2010
176. 1 lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/592/2010 tanggal 24 Desember 2010.
177. 2 lembar Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010.
178. 2 lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010.
179. 2 lembar Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010.
180. 1 lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/592/2010 tanggal 24 Desember 2010.

Hal. 218 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. 2 lembar Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010.
182. 2 lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010.
183. 2 lembar Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010.
184. 1 lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/597/2010 tanggal 24 Desember 2010.
185. 2 lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010.
186. 2 lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010.
187. 2 lembar Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010.
188. 1 lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/597/2010 tanggal 24 Desember 2010.
189. 1 lembar Fotocopy Faktur Pajak dengan kode dan Nomor seri: 010.000.10.00000417 Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC sebesar Rp10,911,560,000,00 tgl. 29 Desember 2010.

Hal. 219 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. 1 lembar Fotocopy Faktur Pajak dengan kode dan Nomor seri: 010.000.10.00000333 Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC sebesar Rp4,108,192,000,00 tgl. 24 November 2010.
191. 1 lembar Fotocopy Faktur Pajak dengan kode dan Nomor seri: 010.000.10.00000418 Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC sebesar Rp18,076,044,800,00 tgl. 24 November 2010.
192. 1 lembar Fotocopy Faktur Pajak dengan kode dan Nomor seri: 010.000.10.00000332 Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC sebesar Rp2,479,900,000,00 tgl. 24 November 2010.
193. 1 lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Surat Nomor S-01009923/PPN1107/WPJ.09/KP.1103/2011 dan Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Atas nama PUDAK SCIENTIFIC tgl. 31 Maret 2011 Sebesar Rp1,627,356,785.
194. 1 lembar Fotocopy Surat setor Pajak Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP: 01.216.290.5-441.000 sebesar Rp1,627,356,785 tgl. 31 Maret 2011
195. 1 lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP: 01.216.290.5-441.000 sebesar Rp2,989,078,268,00 tgl. 31 Maret 2011.
196. 6 lembar Fotocopy Daftar Pajak Keluaran dan PPN BM Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP: 01.216.290.5-441.000 masa pajak 12 s/d 12 2012.
197. 9 lembar Fotocopy Daftar Pajak Masukan dan PPN BM Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP: 01.216.290.5-441.000 masa pajak 12 s/d 12 2010.
198. 1 lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Surat Nomor S-01008948/PPN1107/WPJ.09/KP.1103/2011 Atas nama PUDAK SCIENTIFIC tgl. 21 Maret 2011 Sebesar Rp627,043,645,00.
199. 1 lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP: 01.216.290.5-441.000 sebesar Rp1,609,992,670,00 tgl. 20 Maret 2011.
200. 3 lembar Fotocopy Daftar Pajak Keluaran dan PPN BM Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP: 01.216.290.5-441.000 masa pajak 11 s/d 11 2010.

Hal. 220 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. 6 lembar Fotocopy Daftar Pajak Masukan dan PPN BM Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP: 01.216.290.5-441.000 masa pajak 11 s/d 11 2010.
202. 5 (lima) lembar rekening koran / buku Bank A.3.38.2 Mandiri Sabang PT. Alfindo Nuratama Perkasa (Giro) periode: March-11 a/c: 103-000-53160-01.
203. 1 (satu) lembar rekening koran/buku Bank A.3.38.2 Mandiri Sabang PT. Alfindo Nuratama Perkasa (Giro) Periode March-11 Proyek: DEPAG a/c 103-000-555532-07.
204. 1 (satu) lembar LIST SUPPORT PROYEK DEPARTEMEN AGAMA.
205. 1 (satu) lembar LAPORAN LABA RUGI DEPAG.
206. Control biaya pengajuan Laboratorium IPAKementerian Agama RI TA 2010 Pemenang PT. SEAN HULBERT JAYA.
207. Control biaya pengajuan Laboratorium IPA Kementerian Agama RI TA 2010 Pemenang PT. NURATAMA PERKASA.
208. 1.Uang tunai sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
209. 1 (satu) flashdisk/soft copy;  
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, yakni atas nama Ida Bagus Jaya Marta;  
Barang Bukti yang diajukan Tim Penasihat Hukum Terdakwa berupa fotocopy surat - surat sebagai berikut:

- Bukti T-1	:	Surat Tentang Penunjukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor Dj.I/02/2010 tanggal 4 Januari 2010;
- Bukti T-2	:	Surat Tentang Usulan Tambahan APBN-P Tahun anggaran 2010 Nomor DT.I.I/KU.00.1/143/2010 tanggal 25 Februari 2010;
- Bukti T-3	:	Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA Kementerian Negara/Lembaga T.A 2011 Nomor 104/PMK.02/2010 tanggal 27 Mei 2010;
- Bukti T-4	:	SK Dirjen Nomor Dj.I/479/2010 tanggal 27 Juli 2010 tentang Pembentukan Tim Teknis Peningkatan Mutu Sarana Pendidikan Islam Direktorat Jenderal

Hal. 221 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



		Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010, yang ditanda-tangani oleh Prof. Dr. H. Mohammad Ali, MA selaku Dirjen Pendidikan Islam pada Kementerian Agama R.I.;
- Bukti T-5	:	Surat Tentang Penyampaian DIPA dan POK APBN-P Ditjen Pendidikan Islam Tahun 2010 Nomor Dj.I/KU.00.I/1263/2010 tanggal 13 Agustus 2010 ditandatangani oleh Prof. Dr. H. Mohammad Ali, MA selaku Dirjen Pendis;
- Bukti T-6	:	Surat Tentang pemberhentian secara hormat (Pensiun) berdasarkan SK Menteri Agama Nomor BII/3/9697 tanggal 24 Agustus 2010 dan SK Sekjen (a.n Menteri Agama) Nomor BII/3/9847.A sebagai Pejabat Pengganti Sementara (PGS) tanggal 1 September 2010;
- Bukti T-7	:	SK Dirjen Nomor Dj.I/582.A/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Unit Layanan Pengadaan Direktorat Jendral Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010, yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. H. Mohammad Ali, MA selaku Dirjen Pendidikan Islam pada Kementerian Agama R.I.;
- Bukti T-8	:	Dokumen Lelang Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs Nomor 04/ULP/APBN-P/DL/11/IX/2010 tanggal 1 September 2010 dan Dokumen Lelang Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA Nomor 04/ULP/APBN-P/DL/20/IX/2010 tanggal 1 September 2010;
- Bukti T-9	:	Dokumen Spesifikasi Teknis Alat Laboratorium IPA MTs tanggal 1 September 2010 dan Dokumen Spesifikasi Teknis Alat Laboratorium IPA MA tanggal 1 September 2010;
- Bukti T-10	:	Dokumen Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat Lab IPA Terpadu MTs tanggal 1 September 2010 dan Dokumen Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat Lab IPA Terpadu MA tanggal 1 September 2010;

Hal. 222 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-11	:	Surat Tentang Pengumuman Pelelangan Umum Nomor 05/ULP/APBN-P/PL-2/IX/2010 tanggal 3 September 2010 oleh ULP;
- Bukti T-12	:	Surat Tentang Undangan Penjelasan Pekerjaan/ Aanwilzing untuk Pengadaan Alat Lab IPA MTs Nomor 06/ULP/APBN-P/UND/11/IX/2010 tanggal 14 September 2010 dan Surat Tentang Undangan Penjelasan Pekerjaan/ Aanwilzing untuk Pengadaan Alat Lab IPA MA Nomor 06/ULP/APBN-P/UND/20/IX/2010 tanggal 14 September 2010;
- Bukti T-13	:	Berita Acara Penjelasan Pengadaan Alat Lab IPA MTs dan MA, Nomor 07/ULP/APBN-P/BA/11-12-20-24/IX/2010 tanggal 15 September 2010;
- Bukti T-14	:	Surat Tentang Undangan Pemasukan dan Pembukaan Penawaran Pengadaan Alat Lab MTs, Nomor 08/ULP/APBN-P/UND/11/IX/2010 tanggal 22 September 2010 dan Surat Tentang Undangan Pemasukan dan Pembukaan Penawaran Pengadaan Alat Lab MA, Nomor 08/ULP/APBN-P/UND/20/IX/2010 tanggal 22 September 2010;
- Bukti T-15	:	Surat Tentang Undangan Evaluasi Nomor 10/ULP/APBN-P/UND/11/IX/2010 tanggal 23 September 2010;
- Bukti T-16	:	Surat dari Dirjen Pendidikan Islam kepada Direktur Pendidikan Madrasah Nomor Dj.I/Set.I/4/Ku.02.7/1506/2010 tanggal 27 September 2010 tentang Realisasi Tahun Anggaran 2010 yang bermula dari <i>Block Grant</i> , berubah menjadi Pengadaan;
- Bukti T-17	:	Surat Tentang Usulan Pemenang untuk Pengadaan Alat Lab IPA MTs, Nomor 13/ULP/APBN-P/11/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010 dan Surat Tentang Usulan Pemenang untuk Pengadaan Alat Lab IPA MA, Nomor 13/ULP/APBN-P/20/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010;
- Bukti T-18	:	Surat Tentang Penetapan Pemenang Lab. IPA MTs Nomor Dj.I/DT.1.1/462.D/2010 tanggal 12 Oktober

Hal. 223 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016





		2010 dan Surat Tentang Penetapan Pemenang Lab. IPA MA Nomor Dj.I/DT.I.I/466.A/2010 tanggal 12 Oktober 2010;
- Bukti T-19	:	Surat Tentang Penunjukan Pemenang Lab. IPA MTs Nomor Dj.I/DT.I.I/493/2010 tanggal 28 Oktober 2010 dan Surat Tentang Penunjukan Pemenang Lab. IPA MA Nomor Dj.I/DT.I.I/493.A/2010 tanggal 28 Oktober 2010;
- Bukti T-20	:	Surat Tentang Perjanjian Pemborongan/Kontrak Pekerjaan Pengadaan alat Lab. IPA MTs Nomor DT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010;
- Bukti T-21	:	Surat Tentang Perjanjian Pemborongan/Kontrak Pekerjaan Pengadaan alat Lab. IPA MA Nomor DT.I.I/PP.00/522F/2010 tanggal 12 November 2010;
- Bukti T-22	:	Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Lab IPA MTs, Nomor DT.I.I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010 dan Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Lab IPA MA, Nomor DT.I.I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010
- Bukti T-23	:	Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pendidikan Republik Indonesia

Terlampir dalam berkas perkara Terdakwa Dr. Drs. Firdaus Basuni, MPd;  
Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 8 Januari 2016 dari Penasehat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2015, yang memohon agar Putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Dr. Drs. H. FIRDAUS BASUNI, M.Pd., Bin BASUNI ZAKARIA pada tanggal 4 Januari 2016 dengan demikian Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya sebagai berikut:**

Hal. 224 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Alasan-Alasan Yuridis Upaya Hukum Permohonan Peninjauan Kembali

## A. Pendahuluan

Bahwa Putusan *Judex Juris* yang menghukum Pemohon Kasasi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa DR. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd bin Basuni Zakaria sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, didasari pada kekeliruan terhadap pemahaman mengenai lokus dan tempus delikti yang seolah-olah Pemohon PK berada dalam lokus dan tempus yang sama 1 rangkaian yang sama dengan para Terpidana lainnya yang diadili dalam perkara terpisah dan Tersangka dan Terdakwa lainnya, yaitu Drs. H.A. Saifuddin, MA yang hingga kini tidaklah pernah disidangkan;

Bahwa untuk dapat memahami fakta hukum dan kebenaran materiil sebenarnya maka izinkanlah kami sebelumnya sedikit menguraikan rangkaian fakta hukum/kebenaran materiil atas fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon PK selaku Direktur Pendidikan Madrasah pada Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor Dj.I/02/2010 tanggal 4 Januari 2010 (Vide Bukti PPK-1);
- Bahwa Pemohon PK dari fakta terungkap tidaklah pernah mengusulkan kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA), fakta ini sebagaimana sesuai dengan Surat Usulan Tambahan APBN-P Tahun Anggaran 2010, No, DT.I.I/KU.00.1/143/2010, tertanggal 25 Februari 2010 (Vide Bukti PPK-12);
- Bahwa berdasarkan Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 0006/025-04.1/42010 APBN-P TA 2010 pada Mata Anggaran kode MAK-572111 yang dikeluarkan oleh Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI ternyata muncul kegiatan yang akan diadakan oleh Direktorat Pendidikan Madrasah Dien Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, (Vide Barang Bukti II *Judex Juris* Nomor 13), adalah:
  - Pengadaan alat laboratorium IPA MTs dengan uraian Belanja Bantuan Langsung (*Block Grant*) ke sekolah untuk kegiatan pengadaan alat laboratorium IPA di MTs senilai Rp27.500.000.000,00
  - Pengadaan alat laboratorium IPA MA dengan uraian Belanja Bantuan Langsung (*Block Grant*) ke sekolah untuk kegiatan pengadaan alat dan

Hal. 225 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlengkapan laboratorium IPA terpadu di MA senilai  
Rp44.000.000.000,00

- Bahwa sebagaimana berdasarkan keterangan saksi kunci yaitu Saksi Mindo Rosalina Manulang menerangkan "atas perintah Muhammad Nazarudin, sebelumnya Permai Group telah melakukan lobi-lobi kepada Anggota DPR Komisi VIII untuk mendapatkan dan menggiring proyek pengadaan Lab IPA MA dan MTs kepada Permai Group yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan lobi-lobi kepada Terpidana DR. Drs. Affandi Mochtar, MA selaku Sekretaris Direktorat Jendral Pendidikan Islam dan kemudian dilanjutkan dengan dipertemukan kepada CV Pudak Scientific selaku pemasok barang nantinya";
- Bahwa Pemohon PK yang tidak mengetahui rencana untuk melakukan Kolusi Korupsi Nepotisme tersebut dan tidak pernah dilaporkan terkait adanya lobi-lobi tersebut diatas, faktanya Pemohon PK tetap berkeinginan dan bersikeras bahwasannya pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan MA dilakukan dengan cara bantuan dana langsung ke setiap Madrasah MTs dan MA (*Block Grant*) dengan demikian bantuan dana langsung tersebut dapat diterima utuh ke setiap Madrasah MTs dan MA. Pemberian dana bantuan langsung (block grant) sebagaimana sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 0006/025-04AI-12010 APBN-P TA 2010 dengan Mata Anggaran kode MAK-572111 bukannya dengan cara pengadaan barang;
- Bahwa ternyata sebelum keluarnya Surat Pengesahan DIPA oleh Kementerian Keuangan telah dikeluarkan Surat Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL APBN-P tahun 2010 oleh Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama, Drs. H. Syamsuddin, yang mengatasmakan Sekretaris Jendral, Nomor SJ/B.I/2/3/KU.00.2/613/2010 tanggal 10 Juni 2010, dimana didalam suratnya sudah terdapat adanya kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs dan MA lengkap dengan jumlah paket dan nilai PAGU anggarannya. (Vide Bukti PPK-13);
- Bahwa faktanya Pemohon PK melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/9697 tanggal 24 Agustus 2010 telah diberhentikan dengan hormat selaku Direktur Pendidikan Madrasah yang berlaku efektif pada tanggal 1 September 2010 (Vide Bukti PPK-14) dan kemudian diangkat sebagai Pengganti Sementara (PGS) Direktur Pendidikan Madrasah pada saat yang sama melalui surat Nomor B.II/3/9847.A tanggal 1 September 2010

Hal. 226 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sekretaris Jenderal, Bahrul Hayat, Ph.D (Vide Bukti PPK-15) dengan tetap melekat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa perubahan bentuk pelaksanaan kegiatan tersebut semakin dipertegas dengan adanya Surat oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.1/Set.1/4/Ku.02.7/1506/2010 tanggal 27 September 2010 perihal Percepatan Realisasi TA 2010, yang dalam point 2 menyatakan "Memproses bantuan barang/sarana/perlengkapan pendidikan yang bersifat spesifik dan tidak diproduksi atau tersedia di daerah seperti laboratorium bahasa, laboratorium IPA dan multimedia, melalui kegiatan pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak dilakukan dalam bentuk bantuan bantuan dana. (Vide Bukti PPK-16);
- Bahwa berdasarkan hasil lelang oleh Panitia Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang independen tanpa adanya intervensi baik dari Pemohon PK maupun dari pihak manapun juga termasuk didalamnya Affandi Mochtar selaku Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam merangkap Penerbit SPM, Panitia ULP memberikan usulan pemenang lelang pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan MA (Vide Bukti PPK-4) pada tanggal 6 Oktober 2010 kepada Pemohon PK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kemudian dibuat Surat Penetapan Pemenang pada tanggal 12 Oktober 2010 oleh PPK (Vide Bukti PPK-5) dan adapun faktanya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register Perkara: 1966 K/PIDSUS/2015 atas nama Terdakwa I Termohon Kasasi Rijal Roihan, S.Ag., MA yang dalam perkara *a quo* didakwa oleh Penuntut Umum sebagai dianggap Turut Serta dalam kapasitas dan jabatannya selaku Ketua Panitia Lelang I ULP, oleh Majelis Hakim Agung Kasasi Tingkat Kasasi dalam putusannya faktanya TIDAKLAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN PRIMAIR DAN SUBSIDAIR PENUNTUT UMUM DAN SELANJUTNYA MEMERINTAHKAN UNTUK MEMBEBAHKAN RIJAL ROIHAN SEBAGAI TERDAKWA;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010 Pemohon PK dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selanjutnya diganti oleh Drs. H. Hanafi M.Pd melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No: DIA/6648/2010 (Vide Bukti PPK-7), dan selanjutnya Drs H Hanafi M.Pd diganti kembali oleh Drs. H.A. Saifuddin MA dengan demikian "Pemohon PK semenjak tanggal 20 Oktober 2010 tersebut sudah tidak memiliki

Hal. 227 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan selaku PPK" dan fakta selanjutnya bahwa setelah pergantian PPK tersebut maka secara otomatis segala keputusan dan pengesahan dokumen saat itu menjadi kewenangan PPK pengganti saat itu dan bukan menjadi tanggung jawab Pemohon PK;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan Pemohon PK, yaitu:

- TIDAKLAH DALAM LOCUS YANG SAMA, bahwa Terpidana Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sekaligus merangkap Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah terbukti menyalahi hukum dan wewenangnya dengan melakukan pertemuan guna merencanakan persekongkolan jahat dengan Mindo Rosalina Manulang, Bayu Widjokongko dan lainnya. Dimana telah terbukti lewat kesaksian mereka juga di persidangan Pemohon PK tidaklah pernah diikutsertakan dan terlibat berada dalam situasi tempat yang sama ketika Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA dan pihak-pihak terkait tersebut melakukan pertemuan-pertemuannya;

- PEMOHON PK TIDAKLAH DALAM TEMPUS YANG SAMA pada saat penandatanganan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) - (Vide Bukti PPK-8), penandatanganan kontrak perjanjian (Vide Bukti PPK-9), penandatanganan Surat Perintah Memulai Pekerjaan (Vide Bukti PPK-10), pelaksanaan pekerjaan, penandatanganan Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan (Vide Bukti PPK-11) dan penandatanganan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) (Vide Putusan *Judex Juris*, Barang Bukti 1 Nomor 128 dan 150) karena semua itu terjadi setelah tanggal 20 Oktober 2010 waktu dimana Pemohon PK telah pensiun dan digantikan oleh Drs. H. Hanafi M.Pd (Vide Bukti P,PK-7) dan selanjutnya diteruskan dengan digantikan lagi oleh Drs. H.A. Saifuddin, MA;

Dengan demikian pertimbangan *Judex Juris* pada halaman 190 paragraph ke lima yang menyatakan:

"Bahwa unsur selebihnya yaitu Terdakwa menyatakan penyelesaian kontrak 100% dengan permintaan pada tanggal 14 Desember 2010 dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan RPA MTs & IPA MA tanggal 24 Desember 2010 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dengan Arifin. SPM keluar tanpa pengujian kebenaran. Pembayaran tersebut dilakukan bahkan bertentangan dengan Keppres Nomor 42

Hal. 228 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Pedoman APBN serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara".

Tidak dapat dibenarkan dan dipertahankan lagi, mengingat Pemohon PK/Terpidana sudah tidak menjabat lagi selaku PPK semenjak tanggal 20 Oktober 2010, dengan demikian semua wewenang, tugas dan tanggung jawab menandatangani dokumen termasuk mengawasi pelaksanaan kegiatan setelah tanggal 20 Oktober 2010 tersebut adalah tugas dari PPK pada saat itu yaitu Drs. H.A. Saifuddin MA. Bahwa atas fakta yang terungkap tersebut maka sudah sepatutnya Terpidana/Pemohon PK bertanya-tanya didalam hati "Lalu perbuatan saya yang mana yang menurut Hakim *Judex Juris* yang dianggap salah"

B. Bahwa Dalam Pelbagai Putusan Terdapat Pernyataan Bahwa Sesuatu Telah Terbukti, Akan Tetapi Hal Atau Keadaan Sebagai Dasar dan Alasan Putusan yang Dinyatakan Telah Terbukti Itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain

Bahwa menurut pendapat Drs H Adami Chazawi S.H dalam bukunya Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana Penegakan Hukum dalam Penyirnpangan Praktek & Peradilan Sesat, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta tahun 2010, pada halaman 80, menyatakan

"Dua atau lebih putusan pengadilan harus memenuhi syarat berikut ini:

- 1) Antara pelbagai putusan itu harus terdapat hubungan yang erat;
- 2) Dua atau lebih putusan tersebut harus sudah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Hubungan yang erat antara kedua putusan tersebut dapat dilihat pada kedudukan Rijal Roihan, S.Ag., MA yang merupakan saat itu sebagai Ketua Panitia Lelang/ULP untuk pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan MA untuk tahun anggaran 2010 sedangkan Pemohon PK/Terpidana adalah menjabat selaku PPK untuk kegiatan yang sama;

Kedua putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dikarenakan:

- Putusan Nomor 2272 K/Pid.Sus/2014 dengan Terdakwa DR Drs H FIRDAUS BASUNI M.Pd. bin Basuni Zakaria, telah dieksekusi pada tanggal 31 Agustus 2015 (Vide Bukti PPK 18);
- Putusan Nomor 1966 K/PIDSUS/2015 atas nama Terdakwa/Termohon Kasasi Rijal Roihan, S.Ag., MA, telah diberitahukan kepada Terdakwa/Termohon Kasasi Rijal Roihan, S.Ag., MA pada tanggal 27 Oktober 2015

Hal. 229 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikeluarkan dari rumah tahanan pada tanggal 28 Oktober 2015  
(Vide Bukti PPK-19 dan 20);

Bahwa dengan telah dijatuhkannya vonis Putusan Nomor 1966 K/PIDSUS/2015 atas nama Terdakwa/Termohon Kasasi Rijal Roihan, S.Ag., MA dimana yang pada pokoknya di dalam amar putusannya menyatakan "tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat kasasi memerintahkan untuk membebaskan Terdakwa dan mengembalikan harkat dan martabat diri Terdakwa", maka tidak berlebihan apabila Pemohon PK/Terpidana juga dapat dinyatakan bebas dikarenakan tugas PPK (Pemohon PK/Terpidana) dalam menetapkan atau mengesahkan terhadap dokumen yang telah disusun dan dibuat oleh ketua ULP, yakni Rijal Roihan, S.Ag., MA telah dibenarkan dalam Putusan Nomor 1966 K/PIDSUS/2015;

Bahwa adapun alasan-alasan Permohonan untuk dibebaskannya Pemohon PK/Terpidana dikarenakan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa faktanya masa tugas dari Pemohon PK/Terpidana adalah sama waktunya dengan masa tugas dari Rijal Roihan, S.Ag., MA, yaitu hanya sebatas sampai dengan mengeluarkan Surat Penetapan Pemenang sesuai dengan Surat Usulan-Pemenang yang dibuat oleh Rijal Roihan, S.Ag., MA (Ketua ULP) sebagaimana berdasarkan hasil evaluasi dari Tim ULP, dan untuk selanjutnya setelah hal tersebut dilakukan fakta selanjutnya tugas, fungsi dan kewenangan PPK telah diambil alih oleh PPK yang baru yaitu Drs. H. Hanafi MPd dan kemudian dilanjutkan oleh Drs H. A. Saifuddin MA, sehingga segala kesalahan yang terjadi setelah Pemohon PK Terpidana menetapkan pemenang menjadi tanggung jawab PPK yang baru;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti, semua dokumen yang ditandatangani oleh Pemohon PK/Terpidana seperti: dokumen lelang, dokumen spesifikasi barang, HPS dan Surat Penetapan Pemenang sudah berdasarkan apa yang disusun dan diusulkan oleh Rijal Roihan, S.Ag., MA selaku Ketua ULP. Tidak ada satupun dokumen atau surat yang ditandatangani oleh Pemohon PK/Terpidana selain dari tersebut di atas. Ini dikarenakan masa tugas Tim ULP juga berakhir selepas diumumkannya pemenang lelang. Pemohon PK/Terpidana dan Tim ULP termasuk ketuanya sudah tidak bertugas dan bertanggung jawab terhadap terbitnya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), penandatanganan kontrak perjanjian, penerbitan

Hal. 230 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan dokumen-dokumen lainnya sampai selesainya proyek pekerjaan pengadaan ini;

C. Bahwa Telah Terjadi Kekhilafan Hakim dan Kekeliruan yang Nyata Didalam Putusan *Judex Juris* Sebagaimana Putusan *Judex Juris* Tersebut Telah Melanggar Ketentuan Pasal 197 Ayat (1) d dan h KUHAP jo Bab IX Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa adapun berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP dijelaskan, bahwa di dalam suatu putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim haruslah sekiranya memuat syarat-syarat formil sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang di dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP, yaitu sebagaimana berikut:

- a. Berkepala: "Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa"
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- e. Tuntutan sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama Hakim yang memutus dan nama panitera;

Selanjutnya didalam Ayat (2) menyatakan: "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan BATAL DEMI HUKUM".

Dan menurut Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan:

"Putusan Pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum taktertulis yang dijadikan dasar mengadili"

Adapun secara materiil, dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara tentu saja sangat penting mengenai suatu penerapan hukum yang tepat agar putusan itu sendiri memiliki struktur bangunan hukum yang kokoh, sedangkan untuk memenuhi hal tersebut maka sudah seharusnya suatu putusan memuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang merupakan pondasi dari putusan itu sendiri. Dan sebagaimana teori Radbruch Formula, bahwa suatu putusan yang baik itu secara kumulatif harus memuat nilai-nilai kepastian hukum, keadilan, dan nilai-nilai kemanfaatan, tidak hanya bagi pihak yang terikat pada putusan tersebut, namun juga bagi semua pihak;

Bahwa berdasarkan syarat formil suatu Putusan sebagaimana yang ditentukan didalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP tersebut di atas dan Ketentuan Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan selanjutnya dihubungkan dengan Putusan *Judex Juris* Tingkat Kasasi dalam perkara *a quo* ter tanggal 11 Maret 2015 halaman 189-238, yang menyatakan sebagai berikut dibawah ini:

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa DR. Drs. H. Firdaus, M.Pd bin Basuni Zakaria tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 46/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 10 September 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 04/Pid.Sus.TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 6 Juni 2014 sekedar mengenai Pasal yang terbukti, pemidanaan dan denda. Sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 232 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa DR. Drs. H. Firdaus M.Pd. Bin Basuni Zakaria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap DR. Drs. H. Firdaus M. Pd. Bin Basuni Zakaria dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa DR. Drs. H. Firdaus Basuni, M.Pd bin Basuni Zakaria sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti, berupa..dst

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

1. Kekhilafan dan Kekeliruan yang Nyata dalam Penerapan Pasal 197 Ayat (1) h KUHP;

Bahwa dalam buku M. Yahya Harahap, SH Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, edisi II terbitan Sinar Grafika pada halaman 364 menyatakan:

“Pernyataan kesalahan Terdakwa, berupa penegasan tentang terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pemidanaan atau hukuman yang dijatuhkan. Biasanya pernyataan tersebut pada huruf h ini dicantumkan dalam amar putusan.”

Penulis merupakan mantan Hakim Agung Karier yang dedikasi, pemikiran, keahlian serta kredibilitasnya tidak diragukan lagi dalam mengabdikan kepada dunia penegakan hukum di Indonesia dan yang terpenting selaku Hakim karier, penulis sudah dipastikan memahami dengan baik dan benar serta memahami secara utuh aturan-aturan yang ada dalam KUHP;

Bahwa berdasarkan Bunyi Amar Putusan Pengadilan *Judex Juris* tersebut di atas dan selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan syarat-syarat formil dan materiil putusan sebagaimana yang diatur didalam Ketentuan Pasal 197 Ayat 1 KUHP khususnya huruf h MAKA SUDAH

Hal. 233 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016





SEPATUTNYA PUTUSAN *JUDEX JURIS* HARUSLAH DIBATALKAN DEMI HUKUM. Hal ini disebabkan bahwa di dalam amar putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Juris* sama sekali tidak mencantumkan ketentuan Pasal mana yang dilanggar oleh Pemohon PK sedangkan Dakwaan sendiri berbentuk Subsidiaritas dimana Penuntut Umum mendakwa dengan Dakwaan Primair yaitu ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang dirubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Dakwaan Subsidiar yaitu: Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang dirubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bahwa faktanya *Judex Juris* didalam amar putusannya hanyalah mencantumkan yaitu "Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama". Atas putusan seperti tersebut kiranya bertentangan dengan ketentuan formil suatu putusan sebagaimana yang ditentukan undang-undang. Kemudian bahwa ketentuan Pasal 55 KUHP sendiri bukanlah suatu pasal yang merujuk suatu kejahatan atau sekiranya menurut para ahli hukum dan praktek hukumnya adalah bukanlah pasal yang bisa berdiri sendiri;

Berdasarkan kekhilafan *Judex Juris* tersebut kiranya kami dan selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 197 Ayat 2 KUHAP maka sudah sepatutnya putusan *Judex Juris* haruslah dibatalkan demi hukum dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk mengadili sendiri.

2. Kekhilafan dan Kekeliruan yang Nyata dalam Penerapan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP;

Bahwa sebagaimana yang dijelaskan didalam doktrin hukum M. Yahya Harahap, SH didalam bukunya yang sama pada halaman 361- 362, dijelaskan bahwa:

- Fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan, apalagi mengenai fakta atau keadaan yang "memberatkan" atau "meringankan" Terdakwa, hal ini sangat penting diuraikan karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan;
- Pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Pemohon PK.

Hal. 234 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekalipun dikatakan "pertimbangan yang disusun ringkas" bukan berarti putusan itu benar-benar ringkas tanpa argumentasi dan kesimpulan yang jelas, terperinci dan utuh;

Bahwa apabila dihubungkan dengan Putusan *Judex Juris* dan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding dalam perkara *a quo*, maka nyata-nyata tidaklah memenuhi syarat formil sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHAP dimana Majelis Hakim *Judex Juris* dan *Judex Facti* pada Tingkat Banding tidaklah sama sekali memberikan pertimbangan hukum apapun terkait dijatuhkan putusan yang menurut Majelis Hakim *Judex Juris* dan *Judex Facti* Tingkat Banding didalam pertimbangan dan amar putusannya secara subjektif Pemohon Peninjauan Kembali I Terpidana dianggap melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Bahwa keberatan ini didasarkan bagaimana mungkin seorang Hakim tidaklah memberikan pertimbangan apapun didalam putusan baik Putusan *Judex Juris* maupun *Judex Facti* Tingkat Banding yang didalam putusannya langsung tiba-tiba berkesimpulan bahwa Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali Terpidana) dianggap melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sedangkan dalam Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan dianggap melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa tidak-adanya pertimbangan hukum yang jelas khususnya terkait perubahan penerapan pasal yang dikenakan kepada Terpidana didalam Putusan *Judex Juris* Tingkat Banding tersebut tidak bisa hanya dianggap/dengan alasan bahwa dalam pemeriksaan kasasi, Majelis Hakim Tingkat Kasasi hanyalah "mempertimbangkan hukumnya semata" sehingga Majelis Hakim Kasasi berhak untuk memilih pasal tanpa pernah seorang Terpidana tahu dimana letak kesalahan yang memberatkan ataupun dasar dari perbedaan penerapan pasal tersebut didalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, sebaliknya putusan model tersebut sekiranya akan menimbulkan pertanyaan bagi para pencari

Hal. 235 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadilan, bagaimana mungkin seorang Terpidana dianggap melakukan tindak pidana yang berbeda (*In Casu* Dakwaan Primair) tanpa adanya alasan ataupun pertimbangan hukum yang jelas dan cukup, sedangkan nyata-nyata baik dalam surat tuntutan Penuntut Umum perkara *a quo* dan dalam amar putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah memutuskan bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dianggap tidaklah terbukti dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dengan pertimbangan yang lengkap;

Bahwa tidaklah dipungkiri pada dasarnya *Judex Juris* hanyalah berusaha menutupi atas kesalahan putusan yang sebelumnya telah dibuat dan dijatuhkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding, yang mana tanpa pertimbangan hukum yang jelas telah terjadi tumpang tindih ataupun pemaksaan penerapan pasal sebagaimana apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali mencermati kembali putusan *Judex Facti* Tingkat Banding dibawah ini:

**MENGADILI**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Juni 2014 Nomor 04/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pemidanaan sehingga putusan selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DR. Drs. FIRDAUS BASUNI, M.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap DR. Drs. FIRDAUS BASUNI, M.Pd dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dst; Bahwa dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Banding ini jelas-jelas telah terjadi kecerobohan didalam putusan perkara *a qua* apabila dihubungkan dengan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, dimana yang dalam amarnya *Judex Facti* Tingkat Banding sendiri hanya menyatakan memperbaiki putusan *Judex Facti* pada Tingkat Pertama sekedar mengenai pemidanaan, namun disatu pihak dalam amar

Hal. 236 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya dinyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dianggap bersalah melanggar Dakwaan Primair padahal di dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, Pemohon Peninjauan Kembali dianggap melanggar Dakwaan Subsider yaitu Pasal 3 dan tidak melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa apabila dicermati amar Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding diatas, kalimat putusannya menunjukkan jelas bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan *Judex Juris* Tingkat Pertama termasuk penerapan pasal yang dipilih oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya “hanya memperbaiki putusan mengenai pemidanaan” yang artinya sekedar vonisnya dan selebihnya sependapat dengan pertimbangan hukum dan penerapan pasal bagi Terpidana/Pemohon PK namun sebaliknya faktanya *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Tinggi tanpa pertimbangan hukum apapun juga merubah Pasal yang dikenakan kepada Terpidana/Pemohon PK, disinilah letak terjadi kekhilafan hakim terhadap permasalahan tersebut;

Bahwa atas kekhilafan Hakim Tingkat Banding inilah yang menjadi penyebab berlanjutnya kesalahan di tingkat Majelis Hakim *Judex Juris*, yang kemudian berusaha mengambil alih segala pertimbangan dan putusan sebagaimana Mengadili Sendiri dan selanjutnya tanpa adanya pertimbangan hukum apapun kembali menguatkan putusan *Judex Facti* Tingkat Banding tanpa pernah di dalam pertimbangan putusannya mempertimbangkan/menguraikan hal-hal mengapa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Banding dianggap terbukti melanggar Dakwaan Primair;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK) mengambil alih semua pertimbangan dan putusan didalam perkara *a quo* dan menyatakan Putusan *Judex Juris* batal demi hukum, dikarenakan tidak mungkin apabila didalam pertimbangan suatu putusan Majelis Hakim langsung memuat kesimpulan tentang kesalahan Terdakwa/Terpidana/ Pemohon PK sedangkan nyata-nyata Penuntut Umum didalam tuntutan pun menganggap bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dianggap tidak terbukti melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor

Hal. 237 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana mungkin didalam putusan yang berbeda tersebut Majelis Hakim *Judex Juris* tidaklah Memberikan alasan pertimbangan apapun khususnya terkait penerapan Pasal 2 kepada diri Terpidana;

- D. Bahwa Telah Terjadi Kekhilafan dan Kekeliruan yang Nyata dalam Hal Tidak Adanya Pertimbangan Hukum Apapun yang Diberikan pada Putusan *Judex Juris* Terkait Penerapan Pasal 55 KUHP yang mana Ketentuan Pasal 55 ini Dianggap Menjadi Dasar Pemidanaan di dalam Amar Putusannya

Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang Mulia,

Bahwa dalam point ini, izinkanlah kami menguraikan dalil-dalil keberatan kami terkait dengan Putusan *Judex Juris* Nomor 2272 K/Pid.Sus/2014 pada Tanggal 11 Maret 2015. Adapun keberatan kami didasarkan tidak adanya pertimbangan hukum apapun/penerapan hukum apapun yang diberikan oleh Majelis *Judex Juris* untuk membuktikan/menunjukan perbuatan/kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana DR. Drs. Firdaus Basuni, MPd terkait melanggar Pasal 55 Ayat 1 KUHP perihal Turut Serta yang haruslah dibuktikan oleh Majelis *Judex Juris* atas apa-apa yang terungkap di persidangan *Judex Facti* Tingkat Pertama. Dimana dalam amar putusan *Judex Juris* angka 1 (satu) menyatakan sebagai berikut:

"Menyatakan Terdakwa DR. Drs. H. Firdaus M. Pd. Bin Basuni Zakaria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama"

Bahwa dari bunyi amar putusan *Judex Juris* tersebut terlihat nyata-nyata pandangan subjektif dari Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi dengan mengatakan bahwa Terdakwa/Pemohon PK dianggap terbukti "Melakukan tindak pidana bersama-sama" dan selanjutnya dinyatakan harus dihukum 5 (lima) tahun penjara, TANPA TERPIDANA TAHU RANGKAIAN/ PERTIMBANGAN HUKUM YANG MANA YANG MENURUT MAJELIS JUDEX JURIS DIANGGAP TURUT SERTA SEHINGGA TERPIDANA DIANGGAP BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAIMANA AMAR PUTUSAN JUDEX JURIS;

Setelah kami membaca salinan Putusan *Judex Juris*, termasuk segala pertimbangannya selanjutnya timbul pertanyaan dari kami, tentang gambaran atas Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* terkait pemahaman yang disebut *deelneming* atau penyertaan? Karena dalam putusan *Judex*

Hal. 238 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Facti* dan *Judex Juris* tersebut sama sekali tidak tergambarkan perbuatan mana dan dimana Terpidana dianggap melakukan penyertaan, oleh karenanya menjadi penting untuk dijelaskan hal tersebut: Adapun *deelneming* atau "penyertaan" sebagaimana diartikan oleh Satochid Kartanegara dan Moeljatno adalah apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih-dari satu orang. *Memorie van Toelichting* menetapkan bahwa orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Dalam teori penyertaan untuk seseorang dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana, di sini *twee of meer verenigde personen* (dua atau lebih orang bersama-sama dan bersekutu) melakukan suatu tindak pidana harus mempunyai sifat dan karakter yang sama, demikian pula motivasi dan kehendak yang sama dalam mewujudkan suatu tindak pidana. Bersama-sama berarti ada kerjasama diantara para pelaku (unsur objektif), sedangkan bersekutu berarti adanya niat yang sama dari para pelaku untuk melakukan kerjasama sebagai suatu tindak pidana (unsur subjektif). Artinya, yang harus dibuktikan tidak hanya adanya kerjasama tetapi juga harus dibuktikan adanya kesamaan *dolus malus* (niat jahat) untuk melakukan perbuatan tersebut. Pompe berpendapat bahwa pelaku turut serta melakukan ada 3 kemungkinan: Pertama, mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam delik. Kedua, salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedangkan yang lain tidak. Ketiga, tidak seorang pun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka secara bersama-sama mewujudkan itu. Jadi, inti dari *deelneming* adalah adanya *meeting of mind* dari para pelaku atau kesamaan antara motivasi dan perwujudan nyata perbuatan para pelaku kejahatan dengan pelaku penyertaan;

Bahwa dari semua alat-alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan jelas terang benderang, bahwa tidak terbukti adanya peran ataupun ikut serta apalagi dianggap melakukan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ini dan semua saksi-saksi pun menerangkan demikian. Bahkan pelaku-pelaku yang "bermain" di dalam proyek ini seperti: Mindo Rosalina Manulang, Yulianis, Bayu Widjokongko, Jaya Martha termasuk pelaku di dalam Kementerian sendiri yaitu Terpidana Affandi Mochtar mengatakan "BAHWA PEMOHON/ TERPIDANA TIDAK PERNAH MENERIMA IMBALAN APAPUN DAN TIDAK DIKUTSERTAKAN UNTUK IKUT "BERMAIN" DI DALAM PROYEK INI?"

Hal. 239 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



Lalu pertimbangan hukum dan keyakinan yang mana, yang digunakan menjadi dasar putusan Hakim kepada Terpidana untuk dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagaimana yang dijatuhkan didalam amar putusan pada angka 1 (satu)?

Bahwa adapun Rumusan Pasal 55 Ayat (1) KUHP, menyatakan sebagai berikut

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana

"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Dari ketentuan bunyi Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ini dapat diuraikan unsur-unsur pasal sebagai berikut:

Bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ini merupakan salah-satu pasal yang berkaitan dengan delik penyertaan (*deelneming*), artinya yang tersangkut tindak pidana bukan hanya seorang dan peserta yang dapat dipidana adalah yang memenuhi syarat-syarat sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana atau membantu melakukan perbuatan pidana (Prof. Moelyatno, Hukum Pidana Delik Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan, Bina Aksara, Jakarta, 1985, halaman 63-64). Sebagai seorang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana (*dader* atau *doer*) harus secara lengkap dan secara sadar melakukan semua unsur delik yang didakwakan, sedangkan seseorang yang didakwa sebagai turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*) harus memenuhi 3 kriteria, yaitu:

- Bersepakat dengan orang lain;
- Membuat rencana untuk melakukan;
- Secara bersama-sama melaksanakannya (kerja sama);

Dijelaskan pula oleh Lamintang, bahwa yang dimaksud "turut serta melakukan" terjadi jika kerja sama antara para pelaku itu adalah demikian lengkapnya, sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan (P.A.F. Lamintang, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Sinar Baru, 1990, halaman 56);

Bahwa rumusan dari Pasal 55 Ayat (1) ke-1 ini dapat ditarik pemahaman adanya peranan-peranan pelaku, yaitu: orang yang melakukan (*dader* atau *doer*); orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) dan orang yang turut melakukan (*mededader*). Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu batasan, bahwa pelaku pidana yang dimaksud oleh pasal tersebut haruslah terdiri dari:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dua orang atau lebih;
- Bekerja sama secara sadar dan;
- Bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seseorang yang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik;

(Kursif Penasehat Hukum, bandingkan dengan Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, halaman 78-79 dan Schaffmeister (editor-Prof. Sahetapy), Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007; halaman 246-247);

Bahwa kami masih ingat sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dasar Pemohon PK/Terpidana ini disidangkan adalah yaitu Pemohon PK didakwa sebagai pelaku yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Drs. H.A. SAIFUDDIN, MA, DR. Drs. AFFANDI MOCHTAR, MA dan RIJAL ROIHAN, S.Ag, MA.

Bahwa jika mengacu pada Dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian sesuai dengan konstruksi Dakwaan tersebut maka peranan Pemohon PK bersama-sama dengan Drs. H. A. SAIFUDDIN, MA., DR. Drs. AFFANDI MOCHTAR, MA dan RIJAL ROIHAN, S.Ag, MA, adalah sebagai pelaku dan/atau pelaku peserta yang bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum atau bersama-sama melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Bahwa atas konstruksi Dakwaan seperti tersebut maka jelas dan tegas bahwa "perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama itu adalah dimaksudkan termasuk dalam niat dan kehendak melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan".

Namun selain itu para Ahli Ilmu Hukum Pidana juga berpendapat yang menentukan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal mana terdapat *Medeplegen*, yakni apabila beberapa orang, melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, dengan kekuatan sendiri" antara beberapa peserta yang melakukan bersama-sama suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang itu harus ada kesadaran, bahwa mereka bekerja sama untuk melakukan suatu kejahatan. Kesadaran itu

Hal. 241 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



timbul pada umumnya apabila beberapa peserta itu sebelumnya melakukan suatu perbuatan yang dilarang terlebih dahulu telah melakukan perundingan atau pemufakatan untuk melakukan delik. (Prof. Satochid Kartanegara, SH. "Hukum Pidana" Kumpulan Kuliah Bagian Ke-1, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hal. 426-427)".

Bahwa dengan demikian sesuai dengan pandangan Doktrin tersebut, maka apa yang dimaksud dengan kesadaran untuk bekerjasama adalah kesadaran untuk menyelesaikan delik secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum atau secara bersama-sama menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Bahwa khusus terhadap pelaku peserta (*medeplegers*) Prof. MR. DR. Lit.A. Z. Abidin dan Prof. DR. Jur. Andi Hamzah, memberikan definisi kepada pelaku peserta sebagai berikut:

"Para Pelaku Peserta (*medeplegers*) ialah dua atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan membutuhkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan kesepakatan pembagian peran seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik"

Dari definisi tersebut dapat ditarik batasan dari pengertian pelaku peserta (*medeplegers*) adalah:

1. Dua atau lebih orang;
2. Bekerja sama secara sadar;
3. Bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik atau pun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seseorang yang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik;

Pelaku peserta (*medeplegers*) adalah bersifat *accessoir* yang pembuktian unsurnya dalam hal ini mensyaratkan pemenuhan isi delik (*delictsinhoounci*) dengan membuktikan adanya peristiwa dasar (*ground felt*) atau unsur-unsur delik. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh pendapat Hazewinkel Suringa yang menyatakan:

"Bahwa diterimanya pendapatnya bahwa *medeplegen* ataupun turut melakukan sebagai suatu bentuk penyertaan tidaklah berarti bahwa ia



merupakan bentuk delik yang berdiri sendiri, dan dengan demikian sifat kesadaran dapat diabaikan.”

(Prof. MR. DR. Lit. A. Z. Abidin dan Prof. DR. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya berjudul Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Defik) dan Hukum Penetensier, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, tahun 2002, hal 205-206);

Selanjutnya Prof. MR. DR. Lit.A.Z.Abidin dan Prof. DR. Jur. Andi Hamzah memberikan contoh adanya putusan Rechtsbank Amsterdam tanggal 16 Juli 1928, NJ 1928, 961W 11845, yang keliru karena tidak memperhatikan *accessoir* dari pelaku peserta (*medeplegers*) yaitu:

“Pengurus dan komisaris *Veendamer hypotheekbank*, yang telah dinyatakan oleh Pengadilan telah pailit atau *bankrupt* dituntut karena didakwa telah melanggar Pasal 343 lid 2 *Wetboek Van Strafrecht* (sama dengan Pasal 399 ke-1 KUH Pidana Indonesia) yang mengurangi secara curang hak-hak penagih hutang (pemiutang) dari *perseroan* dengan membuat pengeluaran yang tidak ada atau melarikan suatu barang dari harta bendanya itu. Terdakwa-Pemohon PK yang telah mengaccepter atau menerimanya dituntut sebagai pelaku-pelaku peserta (*medeplegers*). Para Pemohon PK tidaklah mungkin dituntut selaku pelaku-pelaku (*pleger*), karena mereka tidak mempunyai kualitas atau kedudukan sebagai pengurus atau komisaris yang disyaratkan oleh Pasal 343 Wv.S (Pasal 399 ke-1 KUHP). Para pengurus dan komisaris Bank Hipotik tersebut dibebaskan Hakim, sementara dua orang yang bukan fungsionaris NV (PT) dijatuhi pidana sebagai pelaku peserta”

Bahwa dari teori-teori hukum di atas dan selanjutnya dihubungkan dengan fakta persidangan yang terungkap sebagaimana fakta tersebut muncul dari alat-alat bukti yang dihadirkan dipersidangan maka masih ingat di telinga Pemohon PK/Terpidana, para saksi menjelaskan bahwa saksi-saksi dari Permai Group yaitu Mindo Rosalina Manulang, Bayu Widjokongko, Yulianis dan dari Kementerian Agama RI yaitu DR. Drs Affandi Mochtar, MA., dimana sebelum anggaran turun, telah dilakukan pertemuan-pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Komisi VIII yang sangat berperan dalam penganggaran APBN-P 2010 termasuk untuk Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs dan Alat Laboratorium IPA MA pada Kementerian Agama RI, pada hal saksi Drs. H. Syamsudin selaku Kepala Biro Perencanaan dan Kasubdit Perencanaan saksi Drs. Akhmad Luthfi bin Chowas Sumarta yang

Hal. 243 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas pengajuan program di Kementerian Agama RI menyatakan bahwa Pemohon PK/Terpidana tidak pernah mengajukan perencanaan kegiatan program tersebut di Direktoratny (Vide Bukti PPK-12), artinya mengapa Kementerian Agama menerima DIPA APBN-P 2010 untuk Pengadaan Alat Lab IPA MTs dan Alat Lab IPA MA dengan MAK AKUN 572111 dalam bentuk *Block Grant*, sementara itu Nazaruddin sebagai pemilik Permai Group bersama dengan Anggota DPR lainnya yang telah merancang dan mengatur agar APBN-P tersebut turun dan selanjutnya paket pekerjaan tersebut haruslah Permai Group mendapatkannya. Kenyataannya terkait dengan perkara *a quo*, mereka-mereka yang jelas-jelas berniat melakukan KKN justru tidak pernah tersentuh apalagi dijadikan sebagai Tersangka oleh Penyidik. Hal yang demikian jelas tidak bersesuaian dengan asas *equality before the law* yang menjadi suatu pedoman umum dalam proses penegakan hukum;

Selanjutnya untuk pelaksanaan penggunaan Anggaran DIPA APBN-P 2010 dengan AKUN MAK 572111 inipun menjadi permasalahan di Kementerian Agama, Kuasa Pengguna Anggaran membuat keputusan dengan mengubah kebijakan *Block Grant* menjadi pengadaan barang meskipun Pemohon PK telah mengusulkan supaya realisasi anggaran untuk tetap dilakukan sesuai DIPA berupa bantuan tunai/block grant kepada Madrasah, karena demi kepatuhan atas apa yang disebutkan oleh DIPA dan lebih mudah dalam pelaksanaannya, namun faktanya pendapat benar dari Terpidana/Pemohon PK inipun tidak disetujui oleh Dirjen Pendidikan Islam, DR. Drs. Mohammad Ali. Dalam keputusan Rapat Pimpinan yang dihadiri oleh DR. Drs. Mohammad Ali Dirjen Pendidikan Islam selaku Kuasa Pengguna Anggaran, DR. Drs. Affandi Mochtar, MA Sesditjen Pendidikan Islam selaku Pejabat SPM dan para Direktur pada Ditjen Pendidikan Islam memutuskan dan menghendaki agar Anggaran DIPA tersebut direalisasikan dengan dirubah dalam bentuk Pengadaan Alat Lab IPA MTs dan MA di Kementerian Agama RI. Fakta-takta ini - terungkap sebagaimana para saksi-saksi ini menerangkan seperti: DR. Drs. Mohammad Ali, DR. Drs. Affandi Mochtar, MA, Drs. H. Syamsudin dan Sidik Sisdiyanto;

Berikut Tabel-1 sebagai ilustrasi urutan proses kejadian pada saat sebelum dan sampai dengan berubahnya bentuk kegiatan dari *block grant* menjadi pengadaan barang;

Hal. 244 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Dengan demikian terlihat bahwa sejak awal Pemohon PK sudah tidak seiring dengan mayoritas pendapat di Kementerian yang menghendaki perubahan ke dalam bentuk Pengadaan Barang, karena jelas apabila proyek ini dijalankan sebagaimana usul dari Pemohon PK/Terdana yang semestinya maka pihak-pihak yang bersekongkol untuk kkn ini akan rugi besar karena proyek ini memang sudah ada yang "memesan" dan akan disalahgunakan nantinya tanpa pernah pemohon pk/terdana ini tahu dibaliknya ternyata ada skenario jahat yang akan dijalankan;

Disamping itu juga Pemohon PK/Terdidana seharusnya tidak patut untuk dipidana karena melaksanakan perintah jabatan yang telah diberikan oleh Dirjen Pendidikan Islam selaku atasan Pemohon PK/Terdidana sebagaimana ini diatur dalam KUHPidana pada Pasal 51 Ayat (1) menyebutkan:

"Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana".

Hal. **245** dari **279** hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer



Terkait hal ini, menjadi penting menurut Kami untuk dijelaskan perihal tersebut, yang akan dimulai dengan penjelasan mengenai alasan penghapus pidana. Bahwa dalam hukum pidana, juga mengenal adanya alasan-alasan yang menghapuskan atau membebaskan dari hukuman, disebut dengan *Strafuitsluitingsgronden*, yakni meskipun perbuatan telah memenuhi unsur delik, sifat dapat dihukum menjadi lenyap jika terdapat alasan-alasan yang membebaskannya. Satochid Kartanegara memberikan pengertian terhadap istilah ini adalah "hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, menjadi tidak dapat dihukum"

Bahwa dalam tataran teori, istilah *strafuitsluitingsgronden* disebut juga dengan alasan penghapus pidana, yang terdiri dari alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar menghapuskan dapat dipidanya suatu perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapuskan dapat dipidanya pelaku perbuatan tersebut. Secara umum, alasan penghapus pidana, ada yang tertulis dalam undang-undang dan ada yang terdapat di luar undang-undang, namun diakui dalam sistem peradilan dan ilmu pengetahuan, di antaranya adalah tidak ada kesalahan sama sekali (tanpa sifat tercela) yang dikenal dengan istilah *afwezigheid van alle schuld* (AVAS), dan yang dalam literatur Inggris disebut dengan *absence of blameworthiness/no fault*. Ada tiga tipe perbuatan yang memenuhi adagium "tiada pidana tanpa kesalahan", yaitu kesesatan mengenai kemampuan untuk bertindak sesuai dengan tuntutan undang-undang (*mistake of capacity to act according to the law*), kesesatan mengenai hukum/kekeliruan berkenaan dengan situasi-kondisi factual (*mistake of the law/rechtsdwaling/error of fact*), dan kesesatan mengenai fakta (*mistake of fact/feitelijkdwaling*). Jadi, tidak selamanya kesengajaan dalam hukum pidana dapat dijatuhi pidana, jika terdapat kesesatan di dalamnya. Ada lima kesesatan, masing-masing, *error in persona*, *error in objecto*, *aberitio actus*, *rechtsdwaling* dan *feitelijke dwaling*. Dua dari kesesatan tersebut yang tidak dapat dijatuhi pidana adalah *rechtsdwaling* (kesesatan hukum) dan *feitelijke dwaling* (kesesatan fakta).

Alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond, fait justificatif, rechtfertigingsgrond*). Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan

Hal. 246 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 48 (keadaan darurat), Pasal 49, Ayat (1) (pembelaan terpaksa), Pasal 50 (peraturan perundang-undangan) dan Pasal 51 (1) (perintah jabatan). Alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan (*schulduitsluitingsgrond-fait d'excuse, entschuldigingsgrond, schuldausschließungsgrund*). Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi, di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 44 (tidak mampu bertanggung jawab) Pasal 49 Ayat (2) (*noodweer exces*), Pasal 51 Ayat (2) (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah). Adapun mengenai Pasal 48 (daya paksa) ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembenar dan dapat pula merupakan alasan pemaaf. Alasan-alasan tersebut tidaklah bersifat limitatif, karena berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, doktrin-doktrin dalam hukum pidana juga menganut dan menampung alasan-alasan penghapus pidana di luar Undang-Undang, yaitu antara lain: hak dari orang tua, guru untuk menertibkan anak-anak atau anak didiknya (*tuchtrecht*); hak yang timbul dari pekerjaan (*beroepsrecht*) seorang dokter, apoteker, bidan dan penyelidik ilmiah; ijin atau persetujuan dari orang yang dirugikan kepada orang lain mengenai suatu perbuatan yang dapat dipidana, apabila dilakukan tanpa ijin atau persetujuan (*consent of the victim*); mewakili urusan orang lain (*zaakwaarneming*); tidak adanya sifat melawan hukum materiil; tidak adanya kesalahan sama sekali/*afwezigheid van die schuld* (termasuk di dalamnya kesesatan hukum dan kesesatan fakta);

Selanjutnya, secara spesifik dalam memori PK ini hanya akan dijelaskan 2 alasan penghapus pidana yang terdapat dalam undang-undang (KUHP) yang dapat dikualifikasikan sebagai alasan pembenar. Pertama, dalam Pasal 50 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: "Tiada boleh dihukum barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan, perundang-undangan", biasa disebut dengan menjalankan perintah undang-undang. *Memorie van Toelichting* menjelaskan pasal ini sebagai berikut: "untuk melaksanakan peraturan seperti itu, tidaklah telah bertindak setiap

Hal. 247 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016





orang yang menggunakan haknya untuk melakukan suatu perbuatan, yakni telah melakukan sesuatu berdasarkan perbuatan tertentu untuk menerapkan peraturan". Berdasarkan uraian tersebut, tampak nyata diperlukan pemahaman mengenai: Pertama, pengertian peraturan perundang-undangan. Pada mulanya, tahun 1887 hanya ditafsirkan secara sempit oleh Hoge Raad, yaitu undang-undang semata. Namun sejak tahun 1899 dengan arrest tanggal 26 Juni 1899, W. 7303, Hoge Raad menafsirkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah setiap peraturan yang telah dibuat oleh kekuasaan yang berwenang dengan maksud tersebut menurut undang-undang. Kedua, melakukan perbuatan tertentu, yang kemudian ditafsirkan sebagai kewenangan. Satochid Kartanegara menegaskan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah "walaupun cara pelaksanaan Undang-Undang itu tidak diatur tegas dalam Undang-Undang, namun cara itu harus seimbang dan patut". Perlu pula diperhatikan, bahwa Arrest Hoge Raad tanggal 14 Oktober 1940 N.J. 1941 Nomor 165, menyatakan bahwa untuk memberlakukan Pasal 50 KUHP itu disyaratkan adanya pelaksanaan suatu kewajiban menurut Undang-Undang. Kedua, yang disebut dengan melaksanakan perintah jabatan yang sah, yang diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) KUHP: "Tiada boleh dihukum barangsiapa melakukan perbuatan untuk yang menjalankan suatu perintah jabatan yang sah yang diberikan oleh pembesar (penguasa) yang berhak untuk itu". Sama dengan melaksanakan perintah Undang-Undang, Satochid Kartanegara juga menegaskan bahwa pelaksanaan perintah itu harus seimbang, patut, dan tidak boleh melampaui batas-batas perintah tersebut. Berdasarkan pemaparan tersebut, apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memanglah dapat dikualifikasikan sebagai suatu alasan pembenar dalam perbuatannya, yaitu melaksanakan suatu perintah jabatan yang sah yang diberikan kepadanya sebagai bawahan dari yang memerintahkan perintah tersebut. Dan sebagaimana pula menurut Drs. Adami Chazawi, SH, Manus ministra adalah melakukan perbuatan pidana yang pada kenyataannya tindak pidana oleh sebab menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik, sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 51 Ayat (2) KUHPidana; Dengan adanya ketidaksetujuan dari awal tersebut sudah menunjukkan bahwa Pemohon PK tidak pernah bersepakat dengan siapapun. Ketidaksepakatan semenjak awal tersebut pasti menyebabkan Pemohon PK untuk tidak ikut terlibat dalam membuat rencana untuk memenangkan salah

Hal. 248 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu peserta pengadaan, hal ini dapat dilihat dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon PK tidak pernah ikut serta, tidak pernah tahu dan tidak pernah diceritakan oleh DR. Drs Affandi Mochtar, MA, mengenai pertemuan-pertemuan di sejumlah hotel dengan pihak-pihak swasta yaitu Permai Group maupun CV Pudak Scientific selaku produsen Alat Lab IPA MTs dan MA;

Bahwa fungsi Pemohon PK pun hanyalah sebatas menetapkan serta menandatangani Surat tentang Penetapan Pemenang Lelang yang didasari dengan Surat Usulan Penetapan Pemenang yang dikeluarkan oleh Rijal Roihan, S.Ag.,MA selaku Ketua ULP. Fakta lainnya, perkara atas nama Terdakwa Rijal Roihan sendiri di Tingkat Kasasi oleh Majelis Hakim Agung Kasasi telah dibebaskan dan dianggap tidaklah terbukti sebagaimana atas tuduhan didalam Dakwaan Primair dan Subsidiarnya;

Di dalam aturannya, bahwa Surat Penetapan Pemenang haruslah berisikan nama pemenang lelang yang sama dengan apa yang tertera di dalam Surat Usulannya dan Surat Penetapan Pemenang tersebut bukanlah merupakan surat yang menjustifikasi bahwa urutan pemenang pertama akan otomatis ditunjuk sebagai penyedia atau pelaksana pekerjaan, dikarenakan ada tahapan berikutnya yaitu Pengumuman Pemenang Lelang, dilanjutkan dengan diberikannya waktu sanggah kepada semua peserta lelang. Apabila masa sanggah tersebut terlewati tanpa ada peserta lelang yang menggunakan hak sanggahnya, maka PPK akan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) yang kemudian diteruskan dengan penandatanganan kedua belah pihak pada dokumen Kontrak Perjanjian. Rangkaian proses masa sanggah, Surat SPPBJ, Kontrak Perjanjian dan seterusnya sudah merupakan periodenya PPK yang baru sebagai pengganti posisi PPK yang sebelumnya dijabat oleh Pemohon PK;

Dengan fungsi dan waktu yang sangat terbatas serta adanya fakta bahwa pemohon PK menentang pengadaan barang dan lebih memilih *block grant*, Pemohon PK tidak mungkin secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Alat Lab IPA MTs dan MA, karena Pemohon PK tidak bersentuhan dengan para pengatur lelang, Surat Penunjukan Pemenang/SPPBJ, Perjanjian Kontrak, penerimaan barang apalagi sampai pembayaran serta penerimaan Alat Lab IPA MTs dan MA tersebut, justru Drs. H.A. Saifuddin MA yang menggantikan peran Pemohon PK sebagai PPK semenjak penandatanganan Surat SPPBJ hingga selesainya pengadaan Alat

Hal. 249 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab- IPA MTs dan Lab IPA MA tidak pernah diajukan dalam persidangan meskipun sudah dinyatakan sebagai TERSANGKA. Bagaimana mungkin Penuntut Umum dan Hakim *Judex Juris* berpendapat adanya tindakan bersama-sama dalam pidana korupsi di proyek ini, sedangkan Pemohon PK/Terpidana dengan Drs. H.A. Saifuddin MA (PPK setelah Pemohon PK/Terpidana) tidak pernah bertugas dalam satu masa waktu yang sama;

Bahwa setelah usulan Pemohon PK/Terpidana ini ditolak dalam Rapat Pimpinan dan selanjutnya terhadap Proyek Pengadaan Alat Lab IPA MTs dan MA ini diputuskan harus dibuat dalam bentuk pengadaan barang, maka tanpa pernah tahu niat jahat para oknum-oknum tersebut "Atas kebijakan 1 surat keputusan dan perintah oleh Kuasa Pengguna Anggaran itulah, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan proyek dalam bentuk Pengadaan Barang;

Bahwa kemudian diawal sebelum proyek pengadaan barang ini dimulai, Dirjen Pendidikan Islam (DR. Drs. Mohammad Ali) selanjutnya berdasarkan Surat Keputusannya mengangkat dan membentuk Tim Teknis dan disini lah kembali para oknum-oknum di Kementerian Agama bermain untuk terlaksananya niat jahat mereka;

Bahwa berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor DO/47912010 tanggal 27 Juli 2010 tentang Pembentukan Tim Teknis Peningkatan Mutu Sarana Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun anggaran 2010, dengan susunan Tim Teknis sebagai berikut, vide Bukti PPK-17:

Ketua : Dr H Mahsusi MM;

Sekretaris : M.Sidik Sisdiyanto, S.Ag;

Anggota : - Ir Jayamartha MM;  
- R. Asep Qohart, S.Ag;  
- H. Arief Hilaluzaman SE;  
- Asrul Jauhari S.Pd;  
- Suparmin S.sos;  
- Salem Hudoyono;

Sesuai SK tersebut yang menjadi tugas Tim Teknis adalah:

- Membantu Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk mempersiapkan pengumuman dan dokumen lelang;
- Membantu mempersiapkan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- Membantu menyusun laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

Hal. 250 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari Tim Teknis inilah nantinya permainan KKN Permai Group ini dimainkan, dimana dengan cara membuat fitur dan spesifikasi teknis yang mengarah kepada barang-barang CV. Pudak Scientific melalui Ida Bagus Jaya Martha (anggota Tim Teknis), Sidik Sisdiyanto (Sekretaris Tim Teknis), Herry Zakaria Anshary (orang kepercayaan DR. Drs. Affandi Mochtar) dkk guna nantinya akan diberikan kepada Tim ULP.

Setelah terbentuknya Tim ULP, dimana tim ini tidak pernah merasa curiga dengan permufakatan jahat yang dilakukan oleh DR. Drs. Affandi Mochtar, MA beserta oknum sindikat Tim Teknis tersebut diatas dikarenakan memang tugas dan tanggung jawab Tim Teknis haruslah membantu dalam membuat spesifikasi teknis barang. Bahwa adapun fakta-fakta ini terungkap sebagaimana para saksi-saksi ini menerangkan seperti: Mindo Rosalina Manulang, Bayu Widjokongko, Sidik Sisdiyanto, Herry Zakaria Anshary, Ida Bagus Jaya Martha dkk.

Bahwa adalah Tidak Logis apabila Pemohon PK Terpidana yang menandatangani Penetapan Pemenang Lelang selanjutnya dianggap sebagai turut serta untuk hal-hal yang diluar pengetahuan dan kemampuan dari seorang manusia biasa kemudian dianggap bersalah dikarenakan jelas-jelas hal tersebut berlangsung dibelakang Pemohon PK. Disamping itu apa yang dilakukan oleh Pemohon PK/Terpidana hanyalah merupakan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemohon PK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan aturannya, karena usulan pemenang lelang yang diajukan oleh RIJAL ROIHAN, S.Ag, MA selaku Ketua ULP Panitia Lelang, adalah perusahaan peserta lelang yang telah memenuhi syarat sebagai calon pemenang, Pemohon PK tidak dapat menetapkan pemenang di luar yang diusulkan oleh ULP/Panitia Lelang.

Bahwa selain merujuk Pasal 55 KUHP diatas sudah sepatutnya pula *Judex Juris* dalam mengadili perkara *a quo* mempertimbangkan terkait ada atau tidaknya *actus reus* (*physical element*) dan *mens rea* (*mental element*) didalam mengadili perkara *a quo*, dimana pembuktian *actus reus* dan *mans rea* sendiri sangatlah penting guna membuktikan apakah perbuatan Pemohon PK 1 Terpidana sendiri dapat nyata-nyata dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Bahwa menurut Zainal Abidin Farid dalam doktrinnya menyatakan *actus reus* merupakan suatu unsur delik sedangkan *mens rea* termasuk pertanggung jawaban pembuat, unsur *actus rea* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri dan selain itu sudah seharusnya *Judex Juris* harus mempertimbangkan *mens rea* nya yaitu sikap batin pelaku. Selanjutnya Asas *Actus Non Fcait Nisi Mens Sit*

Hal. 251 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rea menyatakan "Bahwa suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah" (Zainal Abidin Farid 1995: 47) .

Bahwa berdasarkan 2 (dua) unsur tersebut diatas dan selanjutnya dihubungkan dengan alat bukti persidangan dan fakta-fakta hukumnya, maka terungkap bahwa Pemohon PK/Terpida sendiri sama sekali tidak mengetahui apapun permainan yang dibuat oleh DR. Drs. Affandi Mochtar, MA dan tim teknis termasuk didalamnya Group Permai, karena jelas dari awal proyek ini berjalan pun Pemohon PK/Terpida sudah berbeda pemikiran/pandangan sebagaimana yang dikemukakan didalam rapat bahwa Pemohon PK/Terpida menyarankan agar proyek ini berjalan sebagaimana awalnya yaitu Bantuan Langsung/Block Grant, dan selanjutnya seharusnya *Judex Facti* kembali mempertimbangkan semua alat bukti yang terungkap di persidangan, apakah ada dan dimana hubungan/peran "turut serta" yang muncul antara diri Pemohon PK/Terpida dengan para oknum-oknum tersebut. Faktanya tidak ada sama sekali bukti apapun yang menunjukkan bahwa Pemohon PK/Terpida berkehendak untuk ikut bermain apalagi sampai dianggap melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa dalil kami ini pun sejalan dan sepaham sebagaimana atas pertimbangan hukum dari *dissenting opinion* yang diberikan oleh Anggota Majelis Hakim II Tingkat Pertama yang memberikan pertimbangan sebagaimana tercantum di dalam halaman 181-184 Putusan No.04/Pid.Sus-TPK/2014.PN.JKT PST mempertimbangkan (halaman 183):

"Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Hakim Anggota II tidak melihat kesalahan Terdakwa dalam kedudukan atau jabatan Terdakwa selaku PPK Perbuatan Terdakwa mengesahkan dan menandatangani HPS serta menetapkan pemenang Wang sudah sesuai dengan kewenangan Terdakwa selaku PPK Akibat dari pengesahan HPS dan penetapan pemenang lelang yang kernudian diketahui merugikan negara, karena harga yang tidak wajar, tidak serta merta menjadikan Terdakwa bersalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya. Pada saat Terdakwa mengesahkan HPS dan menetapkan pemenang lelang, Terdakwa sama tidak dapat memperkirakan akibat yang ditimbulkan akan merugikan keuangan negara. Terdakwa sudah meyakini HPS dan pemenang Wang sudah ditetapkan sesuai prosedur, sebagaimana disampaikan oleh Panitia Lelang;

Hal. 252 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa sama sekali tidak tertibat dalam pengaturan untuk menentukan spesifikasi barang, penetapan HPS dan pemenang lelang".

Bahwa selanjutnya Hakim Anggota II dalam putusan Tingkat Pertama menyatakan (halaman 184):

"Bahwa oleh karena itu Hakim Anggota II berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan TIDAK TERPENUHI dan ada dalam perbuatan Terdakwa". Kemudian dilanjutkan sebagai kesimpulannya "Bahwa dengan tidak terbuktinya Dakwaan Primair maupun Subsidaire, maka Terdakwa harus dibebaskan dari perbuatan yang didakwakan"

Bahwa selain fakta tersebut diatas selanjutnya perbuatan Pemohon PK yang menandatangani penetapan pemenang belumlah dianggap telah terjadi Kerugian Negara, karena secara yuridis penetapan pemenang belum mengikat antara Pengguna Barang dan Jasa dan Penyedia Barang dan Jasa, terjadinya kerugian negara apabila telah terjadi pembayaran oleh negara, sebagaimana diterangkan oleh keterangan Ahli Fitri Yusman dan keterangan Ahli Saiful Alam (Saksi Ahli yang diartikan oleh Penuntut Umum sendiri) serta keterangan Ahli Pengadaan Barang, Harmawan Kaeni, dan sesuai bukti dan fakta di persidangan bahwa penandatanganan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) pada tanggal 12 Oktober 2010, Perjanjian Kontrak dan Pembayaran oleh Pejabat Penerbit SPM setelah ada SPP yang ditandatangani oleh PPK yang baru dengan Bendahara pada tanggal 4 Januari 2011 untuk semua dokumen tersebut pemohon pk tidak pernah menandatangani, apalagi sampai dengan terjadinya pencairan uang untuk pembayaran oleh negara kepada pemenang lelang/pelaksana pekerjaan, karena Pemohon PK sudah pensiun atau berakhir masa tugas sebagai Pejabat Pengganti Sementara Direktur Pendidikan Madrasah di Kementerian Agama RI pada tanggal 20 Oktober 2010 atau sejak diangkatnya Drs. H. Hanafi MPd sebagai PPK yang baru melalui surat Nomor Dj.1/664B/2010 tanggal 20 Oktober 2010, vide Barang-Bukti I *Judex Juris* No 104. Faktanya yang menandatangani Kontrak maupun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah TERSANGKA yang lain, yakni Drs. H. A. SAIFUDDIN, MA, selaku PPK yang terakhir;

Bahwa apabila melihat kembali Pertimbangan Hukum *Judex Juris* halaman 189-192 Putusan *Judex Juris*, dimana tidak ada pertimbangan hukum apapun yang diberikan oleh *Judex Juris* didalam Putusannya, sebagaimana dihubungkan

Hal. 253 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Berdasarkan fakta tersebut dan selanjutnya dihubungkan dengan putusari index maka sudah sepatutnya putusan *judex juris* haruslah dibatalkan dan selanjutnya kami memohon yang seadil-adilnya kepada yang mulia untuk mengambil alih semua pertimbangan dan putusan dalam perkara Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana DR. Drs. FIRDAUS BASUNI, MPd.

[illegible]



E. Bahwa Telah Terjadi Kekeliruan yang Nyata dan Kekhilafan Didalam Penerapan Terpenuhinya Unsur-Unsur Sebagaimana yang Diatur Didalam Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk telah Terjadinya Kesalahan Penerapan Hukum Terkait "Unsur Melawan Hukum" dimana Didasarkan pada Ketentuan yang Salah Didalam Putusan *Judex Juris*;

Bahwa sebelum kami menguraikan dalil-dalil terkait alasan-alasan keberatan kami dalam Memori Peninjauan Kembali ini sekiranya kami memohon agar alasan-alasan keberatan kami dibawah ini ini dianggap menjadi satu kesatuan baik secara *mutadis mutandis* dengan alasan keberatan sebagaimana yang diuraikan didalam Angka 1 (satu) diatas;

Bahwa faktanya telah terjadi kekeliruan yang nyata dan kekhilafan Hakim atau kesalahan penerapan hukum terkait Putusan Majelis Hakim Agung Kasasi *Judex Juris* *juncto* Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang pada pokoknya (tanpa adanya pertimbangan hukum yang jelas didalam putusan masing-masing) yang menganggap bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I Pembanding I Terdakwa dianggap terbukti melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana yang termuat didalam putusan *Judex Juris* halaman 190 paragraph 1 yang menyatakan:

"Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi dapat disetujui oleh Mahkamah Agung bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dalam Dakwaan Primair berdasarkan kesimpulan dari fakta hukum yang ditarik dari persidangan bahwa unsur dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, unsur dalam Dakwaan Primair selebihnya telah terbukti yaitu unsur barang siapa..dst..."

Bahwa atas pertimbangan yang sedemikian rupa sebagaimana yang diterangkan oleh *Judex Juris* di dalam putusannya sangatlah keliru dan nyata telah terjadi kekhilafan Hakim/kesalahan penerapan hukumnya terkait penerapan unsur-unsur Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya terkait analisa dan penerapan atas unsur sebagaimana ketentuan didalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah

Hal. 255 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 dan selanjutnya diterapkan unsurnya terhadap diri Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang notabene didalam perkara *a quo* DR. Drs. Firdaus Basuni, MPd ("Pemohon PK") telah didakwa oleh Penuntut Umum yaitu selaku Direktur Pendidikan Madrasah pada Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI sebagaimana yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama RI Nomor B.11/2/0083/2/2006 tertanggal 25 Januari 2006, selanjutnya juga diangkat dalam Jabatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/02/2010 tanggal 4 Januari 2010;

Bahwa adapun kekeliruan, kekhilafan dan kesalahan Penerapan Hukum *Judex Juris jo. Judex Facti* Tingkat Banding didalam Penerapan Unsur-Unsur Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 terhadap diri Pemohon PK didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terdiri dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur "setiap orang";
- Unsur "secara melawan hukum";
- Unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";
- Unsur "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara";

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Bahwa unsur "setiap orang" sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 Ayat (1) itu bukanlah merupakan delik inti atau *bestandeel delict*, tetapi merupakan elemen delik sebagai subyek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik inti itu sendiri, sehingga elemen delik ini tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primer. Senada dengan pemahaman ini dapat disimak dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983 yang menyatakan:



"Bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang dan unsur ini baru mempunyai makna, jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karena itu harus dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan dalam hubungannya dengan setiap orang"

Bahwa dari pemahaman ini jelas, untuk menerapkan unsur setiap orang yang ditujukan kepada Terdakwa, sebagai subyek hukum yang diduga melakukan perbuatan atau tindak pidana korupsi, tidaklah secara serta merta atau otomatis terbukti hanya dengan mengajukan Pemohon PK dalam persidangan ini, melainkan harus dibuktikan dulu unsur-unsur lain. Jika unsur lain tersebut telah terbukti, setelah dilakukan pembahasan selanjutnya, baru kemudian Penuntut Umum dapat menyatakan kalau subyek hukum tersebut yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, jika delik inti tersebut tidak terbukti, secara *a contrario* harus dinyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, tidak dapat dimintai pertanggung jawaban;

Bahwa selain berpedoman pada pengertian unsur setiap orang sebagaimana tersebut diatas, faktanya apabila dihubungkan dengan maksud unsur "setiap orang" didalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 dan sebagaimana pula yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana oleh Majelis Hakim *Judex Juris* adalah salah/keliru didalam menerapkan hukumnya, dikarenakan penerapan unsur "setiap orang" di ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* UU Nomor 20 Tahun 2001 hanya bisa dikenakan bagi mereka yang bukan termasuk golongan pegawai negeri, sebagaimana pengertian hal tersebut akan diuraikan dibawah ini:

Bahwa menurut Prof. DR. Romli Atmasasmita khususnya terkait perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 dijelaskan bahwa untuk menemukan perbedaan fundamental antara Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* UU Nomor 20 Tahun 2001 perlulah dilakukan penafsiran dari sudut sejarah perundang-undangan

Hal. 257 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pembentukan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejak diberlakukannya UU Perpu Nomor 24 Tahun 1960- sampai dengan UU Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa unsur "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 sangatlah berbeda dengan unsur "setiap orang" dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, Bahwa unsur "setiap orang" didalam ketentuan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* UU Nomor 20 Tahun 2001 ditunjuk untuk mereka yang tergolong pegawai negeri sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 angka 2 sedangkan unsur "setiap orang" dalam ketentuan Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 diperuntukan bagi mereka yang tergolong bukan pegawai negeri sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 angka 3;

Menurut perbedaan unsur "setiap orang" dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 juga dijejaskan oleh Prof. Andi Hamzah yang menegaskan sasaran utama (*addresat*) Pasal 3 sebagai berikut: "....Dengan kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" yang menunjukkan subjek delik pada Pasal 3 haruslah memenuhi kualitas sebagai Pejabat atau mempunyai kedudukan;

Doktrin hukum Darwin Prinst dalam bukunya yang berjudul "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terbitan PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 2002 halaman 33 , yang menerangkan sebagai berikut:

"Bahwa unsur "setiap orang" dalam Pasal 3 berbeda dengan unsur 'setiap orang' dalam Pasal 2, unsur setiap orang di dalam Pasal 3 sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang dimaksud, harus memangku atau berposisi suatu jabatan/kedudukan yang harus diartikan pula sebagai orang perseorangan, bukanlah korporasi yang tidak mungkin memangku suatu jabatan/kedudukan. Orang/ perseorangan yang mempunyai jabatan/kedudukan itu haruslah pejabat/terutama pegawai negeri"

Doktrin tersebut diatas juga sejalan sebagaimana yang diuraikan oleh R. Wiyono, SH., dalam bukunya yang berjudul "Pembahasan

Hal. 258 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Juni 2005, halaman 45 yang menerangkan sebagai berikut:

"Uraian lain atas unsur setiap orang dalam Pasal 3 ini menyatakan, pelaku/sabyek hukum tindak pidana korupsi harus memangku suatu jabatan atau kedudukan yang hanya dapat dilakukan oleh orang perseorangan sedangkan korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi tersebut".

Doktrin Hukum R.Wiyono, SH. dalam bukunya yang berjudul "Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" Penerbit Sinar Grafika; Jakarta, Cetakan Pertama, Juni 2005 halaman 37, yang menjelaskan:"

"Bahwa dalam Pasal 3 tersebut ditentukan bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang dimaksud haruslah memangku jabatan atau kedudukan"

Bahwa berdasarkan Pendapat Ahli Hukum dan Doktrin-Doktrin Hukum tersebut diatas maka nyata-nyata bahwa Putusan *Judex Juris* Tingkat Kasasi dan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah didalam menerapkan hukumnya atau setidaknya telah terjadi kekhilafan Hakim didalam memberikan pertimbangannya yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dianggap terpenuhi Unsur "setiap orang" sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Dakwaan Primair karena faktanya Pemohon Peninjauan Kembali yaitu DR. Ds. Firdaus Basuni, MPd pada waktu itu memiliki jabatan sebagai Direktur Pendidikan Madrasah pada Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI yang diangkat berdasarkan Surat

Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/2/0083/2/2006 tanggal 25 Juni 2006 dan selanjutnya juga diangkat dalam jabatan selaku PPK berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor D11/02/2010 tanggal 4 Januari 2010;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Unsur "setiap orang" sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tidaklah terpenuhi dikarenakan bukanlah termasuk di dalam kategori unsur "setiap orang"

Hal. 259 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 sehingga sudah sepatutnya tidaklah terpenuhi i terbukti terhadap diri Pemohon PK Dr. Drs. FIRDAUS BASUNI, MPd.

Bahwa dalil tersebut juga sejalan dan diperkuat sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* sebagaimana dapat dilihat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum hal mana 107 pada pengadilan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa Terdakwa, DR. Drs. Firdaus Basuni, MPd tidaklah terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat 1 *jo* Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;

**Ad.2. Unsur "Secara Melawan Hukum"**

Bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah:

"Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana".

Bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian "melawan hukum materil" tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1991 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanya melawan hukum formil saja;

Bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum Formil adalah:

"Semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pidana,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan, berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa materi muatan ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota".

Bahwa selanjutnya terkait dengan perkara *a quo*, maka sepatutnya kami menanyakan perbuatan mana yang dilakukan oleh Pemohon PK/Terpidana yang dianggap melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang, dikarenakan berdasarkan hasil fakta persidangan terhadap diri. Terpidana/ Pemohon PK tidak ada alat bukti satu pun yang menunjukkan Pemohon PK ada kolusi/bermain dengan Permai Group, CV. Pudak Scientific selaku penyedia barang bagi perusahaan pemenang lelang yaitu PT. Alfindo Nuratarna-Perkasa dan PT. Sean Hulbert Jaya (yang digunakan oleh Permai Group untuk memenangkan lelang) maupun Affandi Mochtar selaku pihak dari Direktorat Pendidikan Islam pada Kementerian Agama yang dari awal berkolusi dengan Permai Group, bahkan Saksi Yulianis pun selaku pihak yang mengatur keuangan dalam hal administrasi pengeluaran-pengeluaran uang Permai Group untuk pihak ketiga yang dikenal dengan istilah "support" didalam catatan buku pengeluarannya menjelaskan-bahwa, untuk: Pemohon PK/Terpidana tidak pernah ada uang "support" untuk beliau yang dikeluarkan Permai Group. Dan ini juga turut di didukung oleh fakta di persidangan bahwa ketika Bayu Widjokongko ingin memberikan uang suap sebesar USD 5.000 (Lima Ribu Dolar Amerika) kepada pemohon PK/Terpidana, uang sogok itu ditolak dan Bayu Widjokongko diusir dari ruang kerjanya pemohon PK/Terpidana.

Bahwa selain tidak pernahnya Terpidana/Pemohon PK menerima apapun dari Permai Group, faktanya berdasarkan hasil pemeriksaan semua alat bukti dipersidangan, secara terang benderang terungkap bahwa fakta hukumnya Pemohon PK/Terpidana menandatangani Penetapan Pemenang untuk alat Lab IPA MTs dan MA sebagaimana berdasarkan usulan yang diajukan oleh Ketua ULP/Panitia Lelang dan faktanya Pemohon PK/Terpidana tidak pernah ataupun tidak dapat menetapkan calon pemenang selain yang diusulkan oleh panitia lelang (Vide Bukti PPK- 5);

Hal. 261 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta hukumnya terungkap, Pemohon PK/Terpidana tidak pernah mengintervensi dan mempengaruhi ketua Tim ULP termasuk anggota Tim ULP yang lain untuk menentukan calon pemenang (Vide Keterangan Saksi-Saksi);

Bahwa fakta hukumnya terungkap di dalam persidangan *a quo* bahwa Pemohon PK Terpidana tidaklah pernah menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alat Lab. IPA MA (APBN-P 2010) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/522F/2010 antara PPK dengan penyedia barang tertanggal 12 November 2010 karena Pemohon PK sudahlah tidak menjabat lagi sebagai PPK dan sudah pensiun (Vide Barang Bukti II *Judex Juris* Nomor 89 dan PPK-9);

Bahwa dalam persidangan terungkap, benar Pemohon PK/Terpidana tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alat Lab. IPA MTs (APBN-P 2010) Direktorat Jenderal Pendidikan Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.11/521D/2010 antara PPK sebagai penyedia barang tertanggal 12 November 2010 karena Pemohon. PK tidak lagi menjabat sebagai PPK dan sudah pensiun (Vide Barang Bukti II *Judex Juris* Nomor 88 dan PPK-9);

Bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa Pemohon PK tidak pernah mengetahui, terlibat dari menandatangani berita acara hasil pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan oleh Tim TP3 (Tim Pemeriksa Pelaksanaan Pekerjaan), yang menandatangani adalah PPK terakhir, yaitu Drs. H.A. Saifuddin MA (Vide Baring Bukti I *Judex Juris* Nomor 139 dan 161);

Bahwa faktanya Pemohon PK tidak mengetahui pelaksanaan pekerjaan yang tidak dilaksanakan 100% dan tidak tepat waktu sesuai dengan perjanjian kontrak yang ditandatangani antara perusahaan pemenang PT. Alfindo Nuratama dan PT. Sean Hulbert Jaya sebagai pemenang lelang dengan PPK terakhir yaitu Drs. H.A. Saifuddin, MA karena Pemohon PK/Terpidana sudahlah tidak menjabat lagi sebagai PPK dikarenakan sudah pensiun. (Vide Barang Bukti Surat dan Keterangan Saksi-Saksi);

Bahwa dalam proses lelang sampai ditetapkan pemenang lelang, masuk dalam kategori belum terjadi potensi kerugian negara apalagi sampai terjadi kerugian negara karena potensi ataupun kerugian

Hal. 262 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara sesungguhnya terjadi ketika sudah dimulai dengan terbitnya surat SPPBJ, penandatanganan kontrak dan adanya pembayaran oleh Negara;

Semua rangkaian kejadian diatas telah dilakukan oleh PPK terakhir, Drs. H.A. Saifuddin, MA melibatkan DR. Drs. Affandi Mochtar, MA yang menerbitkan SPM ke Bendahara Kementerian Agama RI untuk pencairan pembayaran. (Vide Bukti PPK-8, 9, 10 dan 11 dan Barang Bukti I *Judex Juris* Nomor 127, 128, 149 dan 150);

Bahwa dengan demikian apa yang dilakukan oleh Pemohon PK yaitu menetapkan pemenang lelang bukanlah satu perbuatan yang melawan hukum, karena kewenangan tersebut justru sudah sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemohon PK selaku PPK berdasarkan Kepres Nomor 80 Tahun 2003 Jo Perpres Nomor 8 Tahun 2006 (yang merupakan Perubahan Keempat dari Kepres No 80 Tahun 2003) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Bahwa selain fakta tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim *Judex Juris* juga telah salah didalam menetapkan hukumnya sebagaimana bisa dilihat didalam pertimbangan *Judex Juris* halaman 190 paragraf 3 (tiga) yang menyatakan didalam putusannya sebagai berikut:

"Bahwa unsur melawan hukum, dalam kedudukannya sebagai PTK (koreksi: dimana seharusnya "PPK"), dalam Pengadaan alat Lab IPA MTs di 250 lokasi antara lain menentukan HPS tidak sebagaimana mestinya, tidak berdasarkan survey yang tidak dikalkulasikan secara keahlian yang dapat dipertanggung jawabkan tetapi hanya melihat data spesifikasi dengan harga alat produk CV. Pudak Scientific karenanya bertentangan dengan Lampiran 1 Bab 11 huruf A I bukti f Kepres Nomor 80 Tahun 2003 jo Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo Perpres Nomor 70 Tahun 2012"

Bahwa pertimbangan *Judex Juris* tersebut dikaitkan dengan Pasal 10 ayat (5) b, Perpres Nomor 8 Tahun 2006 (Perubahan ke 4 Kepres 80 tahun 2003) yang menyatakan bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab ULP salah satunya berbunyi:

"Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)"

Hal. 263 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka jelaslah yang menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bukanlah Terpidana/Pemohon PK selaku PPK tetapi Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) dasar pertimbangan *Judex Juris* pada halaman 190 Paragraf 3 tersebut, tidak sepatutnya dibebankan kepada Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali;

Dan apabila dihubungkan antara perkara yang sama namun dengan Terdakwa yang berbeda, yaitu dalam perkara Rijal Roihan, S. Ag, MA terungkap didalam fakta persidangan bahwa HPS yang disusun oleh Terdakwa Rijal Roihan jauh lebih rendah/turun dari PAGU Anggaran APBNP 2010, yaitu dimana faktanya PAGU Anggaran di APBN-P 2010 sebesar Rp27.500.000.000,00 untuk pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan sebesar Rp44.000.000.000,00 untuk pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MA, sedangkan HPS yang dibuat oleh ULP masing-masing sebesar Rp23.086.644.000,00 untuk pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan Rp38.835.062.000,00 untuk pengadaan alat laboratorium Terpadu IPA MA dimana harga-harga tersebut pun sudah termasuk dengan penambahan perangkat meubeler (Vide Bukti PPK-2 dan 3, serta Barang Bukti I *Judex Juris* Nomor 112 dan 122). Maka jelaslah bahwa Terpidana/Pemohon PK tidak ikut membuat atau menyusun HPS tersebut;

Bahwa atas fakta tersebut maka jelas perbuatan Pemohon PK/Terd pidana untuk menetapkan dan mengesahkan HPS yang disusun dan dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) sendiri telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Perpres Nomor 8 Tahun 2006 sebagai Perubahan Ke-4 Kepres 80 tahun 2003 dan juga telah berhasil menyelamatkan uang Negara dari tindakan koruptif yang dilakukan oleh Terpidana DR. Drs. Affandi Mochtar, MA yang bersama sama melakukan perbuatan KKN tersebut dengan Permai Group Mindo - Rosalina Manulang, Bayu Widjokongko dan M. Nazaruddin;

Bahwa adapun kesalahan penerapan *Judex Juris* didalam putusannya kembali terlihat dimana didalam putusannya masih di halaman 190 Paragraph 3 yang sama, menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa unsur melawan hukum, dalam kedudukannya sebagai PTK, dalam pengadaan alat Lab IPA MTs di 250 lokasi antara lain menentukan HPS tidak sebagaimana mestinya, tidak

Hal. 264 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan survey yang tidak dikalkulasikan secara keahlian yang dapat dipertanggungjawabkan tetapi hanya melihat data spesifikasi dengan harga alat produk CV. Pudak Scientific karenanya bertentangan dengan Lampiran I Bab 11 huruf A bukti f Kepres Nomor 80 Tahun 2003 *jo* Perpres Nomor 54 Tahun 2010 *jo* Perpres 70 Tahun 2012”

Bahwa dari pertimbangan *Judex Juris* tersebut diatas kembali terlihat-kesalahan penerapan hukum *Judex Juris*, hal tersebut didasarkan sebagai berikut:

Adanya kekeliruan *Judex Juris* yang mendasari adanya "unsur melawan hukum" pada ketentuan yang salah yaitu, merujuk pada Lampiran I Bab II huruf A I bukti f Kepres Nomor 80 tahun 2003, yang tidak mengatur tentang HPS tetapi mengatur masalah Evaluasi Penawaran.

Kemudian penambahan penerapan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 *jo* Perpres 70 Tahun 2012 sungguh-sungguh menyalahi peraturan karena pada Pasal 132 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 itu sendiri menyebutkan bahwa:

"Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:

Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sebelum tanggal 1 Januari 2011 tetap dapat berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007."

Sedangkan untuk Perpres 70 Tahun 2012 adalah merupakan Perubahan Kedua dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Adalah juga untuk perkara *a quo* belum berlaku, sehingga makin keliru dan makin sesat apabila dasar peraturan ini dianggap sebagai peraturan yang dilanggar oleh Pemohon PK/Terpidana;

Bahwa kesalahan Majelis *Judex Juris* selanjutnya kembali terjadi selain kesalahan penerapan hukum diatas, yaitu sebagaimana didalam Hal mana 190 Paragraf 4 yang menyebutkan:

"Bahwa unsur selebihnya yaitu Terdakwa menyatakan Penyelesaian Kontrak 100% dengan permintaan pada tanggal 14 Desember 2010 dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan RPA MTs & IPA MA tanggal 24 September 2010 dan Berita

Hal. 265 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara Serah Terima dengan Arifin. SPM Keluar tanpa Pengujian yang benar....dst"

Bahwa dari pertimbangan yang diberikan oleh *Judex Juris* diatas membuktikan bahwa *Judex Juris* sama sekali tidak memperhatikan semua barang bukti yang ada dan semua keterangan saksi-saksi atau sekiranya telah terjadi kekhilafan Hakim, dimana telah terjadi-kesalahan penerapan dasar pertimbangan hukum sebagaimana faktanya bahwa Pemohon PK tidaklah sama sekali mengetahui masalah pelaksanaan pekerjaan kontrak tidak diselesaikan 100%, mengenai disetujuinya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, termasuk tentang terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) karena semuanya itu Pemohon PK I Terpidana sudah tidak menjabat lagi sebagai PPK dikarenakan sudah pensiun. (Vide Bukti PPK-7, 8, 9, 10 dan 11 serta Barang Bukti I *Judex Juris* Nomor 127,128, 149 dan 150 termasuk juga Keterangan Saksi-Saksi);

Selain itu bahwa fakta hukumnya Pemohon PK tidaklah pernah menandatangani surat-surat yaitu mulai dari Surat SPPBJ, Kontrak Perjanjian, kemudian Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pengadaan kemudian Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan, sampai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dalam rangka untuk pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Semua rangkaian kejadian di atas telah dilakukan oleh PPK yang terakhir, yaitu Drs. H.A. Saifuddin, MA melibatkan DR. Drs. Affandi Mochtar, MA yang menerbitkan SPM ke Bendahara Kementerian Agama RI untuk pencairan pembayaran;

Bahwa dari semua fakta dan kesalahan penerapan hukum diatas, maka sudahlah sepatutnya kami memohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk memutuskan guna membebaskan Terpidana/Pemohon PK sebagaimana selaras dan sejalan dengan dengan azas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" ("*Geen Straf Zonder Schuld*") atau "*anwizigheid van alle Schud*" yang sudah menjadi yurisprudensi konstan dan dapat diturunkan dari Pasal 182 Ayat (6) KUHAP. Begitu pula menjadi doktrin dan azas tetap dalam Hukum Pidana "*anwizigheid van alle Materielle wederrechtelijkheid*" atau "Tiada Pidana Tanpa Melawan Hukum Materiil" suatu azas yang

Hal. 266 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



sangat berkembang dalam Hukum Pidana, khususnya dalam kaitannya dengan vonis tindak pidana korupsi yang sedang dihadapi Terpidana saat ini tanpa pernah Terpidana/Pemohon PK mengetahui kesalahan/perbuatan yang mana yang dilakukan oleh Terpidana/Pemohon yang dianggap oleh Negara bersalah;

Bahwa adapun perbuatan Terpidana yang dapat dipidana "*strafbarehandeling*" ini terletak pada wujud perbuatan yang dirumuskan dalam ketentuan/aturan pasal yang mengaturnya, bukan terhadap akibat dari perbuatannya sebagai bentuk dari delik materiil. Sebagai delik formil, konsekuensi hukumnya adalah bahwa seorang Jaksa Penuntut Umum wajib membuktikan unsur esensial dari "*strafbarehandeling*" atas perumusan ketentuan yang didakwakan tersebut, begitu pula pembuktian terhadap unsur yang merupakan "sarana" penggunaan dari "*strafbarehandeling*" tersebut;

Bahwa pembahasan ketentuan atau pasal dalam undang-undang ini sekiranya dan sepatutnya tidak pula lagi disalahgunakan bagi kepentingan seseorang maupun kekuasaan yang sesaat saja. Oleh karena itu perlu dicermati secara seksama Surat Dakwaan dan Requisitor dengan "fakta persidangan" dari Jaksa Penuntut Umum, yang dijadikan sebagai alat bukti sah sebagaimana menurut KUHAP Pasal 185 Ayat (1), Bahwa adapun faktanya setelah kami pelajari dengan seksama, ternyata Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan demi untuk menggolkan tuntutan telah berusaha memanipulasi fakta-fakta persidangan dengan cara memasukkan fakta perbuatan orang lain guna ditimpakan menjadi fakta perbuatan Pemohon PK/Terpidana sebagai alat bukti yang sempurna sebagaimana tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil;

Ad.3. Unsur "Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi"

Bahwa unsur ketiga Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Hal. 267 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan suatu tujuan. Berarti unsur ketiga dari Dakwaan Primair ini mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan seorang Pemohon PK haruslah dilakukan dengan "sengaja".

Bahwa untuk membuktikan apakah Pemohon PK, DR. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., mempunyai suatu tujuan atau sengaja atau mempunyai niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam proses Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs dan MA di Direktorat Pendidikan Madrasah, Dirjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama APBN-P 2010 maka dapatlah dilihat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari semua keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yakni, M Sidik Sisdianto, Beki Indramaji, Widhi Aryodhono, Hery Zakaria Anshari, Rijal Roihan, S.Ag., MA, Prof. DR. Muhammad Ali, DR. Drs Affandi Mochtar, MA dan keterangan Pemohon PK - DR. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd, Mindo Rosalina Manulang, Bayu Widjokongko, Yulianis dan dari bukti surat-surat SK Dirjen yang mengangkat Terpidana sebagai PPK, SK Pemberhentian secara terhormat (pensiun) dan SK pengangkatan. Pemohon PK sebagai Pejabat Pengganti Sementara, dimana berdasarkan semua alat-bukti yang diperiksa dipersidangan didapatfaktajakta hukum sebagai berikut:

Bahwa dalam Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs dan MA di Direktorat Pendidikan Madrasah, Dirjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama APBN-P TA 2010, Pemohon PK menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor Dj.I/02/2010 tanggal 4 Januari 2010, (Vide Bukti PPK-1 dan Barang Bukti I *Judex Juris* Nomor 103);

Bahwa Pemohon PK/Terpidana diberhentikan secara terhormat (pensiun) dari Direktorat Pendidikan Madrasah berdasarkan SK Menteri Agama Nomor B1113/9697 tanggal 24 Agustus 2010, Vide Bukti PPK-14 dan Barang Bukti I *Judex Juris* Nomor 105;

Bahwa Pemohon PK/Terpidana diangkat sebagai Pejabat Pengganti Sementara (PGS) Direktur Direktorat Pendidikan Madrasah berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor BII/3/9847.A, Vide Bukti PPK-15 dan Barang Bukti I *Judex Juris* Nomor 106;

Hal. 268 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon PK/Pemohon PK pensiun menjadi Pgs Direktur pada Direktorat Pendidikan Madrasah sekaligus pensiun dari PPK dengan diangkatnya Drs. Hanafi, M.Pd sebagai PPK yang baru melalui SK Dirjen Pendidikan Islam, No: Dj.I/664B/2010 tanggal 20 Oktober 2010, Vide Bukti PPK-7 dan Barang Bukti 1 *Judex Juris* Nomor 104;

Bahwa Pemohon PK/Terpidana telah mengusulkan kepada Prof. DR. Mohammad Ali, MA selaku Direktur Jenderal Pendidikan Islam sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) supaya realisasi anggaran tetap dilakukan sesuai DIPA berupa bantuan tunai/block grant kepada Madrasah, namun Sdr. DR. Drs. Affandi Mochtar dan Prof. DR. Mohammad Ali, MA tidak menyetujui, dan mereka menghendaki agar anggaran tersebut direalisasikan dalam bentuk pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan MA di Kementerian Agama. Untuk itu kemudian turun Surat Direktur Jenderal Pendidikan Wam Nomor Dj.1/Set.1/4/Ku.02.7/1506/2010 tanggal 27 September 2010 (vide Bukti PPK-16 dan Barang Bukti 1 *Judex Juris* Nomor 86), perihal: Percepatan Realisasi TA 2010, yang isinya antara lain: Memproses bantuan barang/sarana/perengkapan pendidikan yang bersifat spesifik dan tidak diproduksi atau tersedia di daerah seperti laboratorium bahasa, laboratorium IPA dan multimedia, melalui kegiatan pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak dilakukan dalam bentuk bantuan dana;

Bahwa Terpidana tidaklah pernah mengusulkan program Pengadaan Alat Lab. IPA MTs dan MA, vide Bukti PPK-12 dan Barang Bukti 1 *Judex Juris* Nomor 89 karena yang diusulkan oleh Pemohon PK adalah Program Pendidikan Menengah:

- Workshop Pendidikan Khusus bagi siswa Insan Cendekia Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
- Workshop Penyusunan Kisi-kisi dan Bank Soal PAI dan Bahasa Arab Evaluasi Implementasi Standar Nasional Pendidikan di Madrasah;
- Bantuan Pengembangan Madrasah yang di negerikan Tahun 2009;
- Pertemuan Teknis Penerima Bantuan/*Block Grant*;

Hal. 269 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon PK/Terpidana tidak pernah mengintervensi Panitia Lelang (ULP) untuk menentukan satu perusahaan untuk dimenangkan dalam Pelelangan Pengadaan Alat Lab. IPA MTs dan MA;

Bahwa Pemohon PK/Terpidana tidak pernah menandatangani surat perjanjian pemborongan/kontrak pekerjaan pengadaan alat Lab. IPA terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 antara PPK sebagai penyedia barang tertanggal 12 November 2010 karena Terpidana tidak lagi menjabat sebagai PPK dan sudah pensiun;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan tersebut di atas maka unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap Pemohon PK, DR. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd.

#### Ad.4. Unsur "Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara".

Yang dimaksud dengan "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pasal ini, mengandung arti bahwa atas perbuatan Terpidana maka keuangan negara (dapat) menderita kerugian;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yakni saksi M. Sidik Sisdiyanto, Bekti. Indramaji, Herry Zakaria Anshary, Rijal Roihan, Mindo Rosalina Manulang, Bayu WidjOkongko, Prof. DR. Mohammad Ali, MA, Drs. H. A. Saifuddin, MA., DR. Drs. Affandi Mochtar. MA, keterangan ahli Fitri Yusman, Saiful Alam, SE, AK, Crfa, CPE, dan Ir. Harmawan Kaeni dan keterangan Pemohon PK, DR. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd, dan dari bukti Surat Tentang Perjanjian Pemborongan/Kontrak Pekerjaan Pengadaan alat Lab. IPA-MTs Nomor DT: LI/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010 serta Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Nomor DT.I.I/PP.00/589,B/2010 tanggal 23 Desember 2010 maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa dalam Perjanjian Pemborongan/Kontrak Pekerjaan Pengadaan alat Lab. IPA MTs dan alat Lab IPA MA antara pemenang lelang dengan, Direktur Pendidikan Madrasah Drs. H. A. Saifuddin,

Hal. 270 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan bukan Terpidana/Pemohon PK yang menandatangani karena terpidana sudah pensiun dan tidak lagi menjadi PPK atau Direktur Pendidikan Madrasah, vide Bukti PPK-9 dan Barang Bukti II *Judex Juris* No 141 dan 143;

Bahwa telah terjadi serah terima pekerjaan antara Drs. H.A. Saifuddin, MA selaku pengguna barang dengan Arifin Ahmad dan Maureen Patricia Cicilia selaku penyedia barang namun bukan Terpidana I Pemohon PK yang menjadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (vide Bukti PPK-11 serta Barang Bukti I *Judex Juris* No 141 dan 163);

Bahwa Saksi Rijal Roihan, S.Ag, MA membuat dan menyusun spesifikasi teknis untuk keperluan pelelangan Lab. IPA MTs dan MA yang dibantu oleh Tim Teknis berdasarkan SK No Dj.I/582.A/2010 (ULP) dan SK Nomor Dj.I/479/2010 tanggal 27 Juli 2010 (Tim Teknis) dan selanjutnya termasuk Pihak ULP sendiri. telah tunduk dan patuh terkait adanya ketentuan sebagaimana yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama didalam suratnya yaitu Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I, Nomor dj.1/KU.00.1/1263/2010, perihal: Penyampaian DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) APBN-P Ditjen Pendidikan Islam Tahun 2010, tertanggal 13 Agustus 2010 yang di dalam suratnya dijelaskan bahwa Para Panitia pengadaan Alat-Alat Laboratorium MA dan MTs diwajibkan untuk mematuhi ataupun tunduk atas spesifikasi dan fitur sebagaimana yang telah ditentukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam sebagaimana yang berbunyi dalam Angka 2 huruf a;

Bahwa Terpidana menandatangani spesifikasi teknis yang dibuat oleh Rijai Roihan, S.Ag, MA selaku Ketua ULP dan mengusulkan kepada Terpidana/Pemohon PK untuk ditandatangani oleh Terpidana. Dokumen spesifikasi yang diterima oleh Terpidana/Pemohon PK di dalamnya tidak ada menampilkan merek/logo/identitas produk tertentu yang dapat mengarah kepada perusahaan tertentu pula, maka dari itu Terpidana/Pemohon PK berpikir bahwa azas keadilan sudah cukup diterapkan bagi semua peserta lelang. Perlu diketahui bahwa Terpidana/Pemohon PK

Hal. 271 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah orang yang mempunyai latar belakang pengetahuan, keahlian dan pengalaman mengenai alat laboratorium IPA, tentunya dengan adanya tim teknis yang dibentuk dan diangkat oleh Dirjen Pendidikan Islam, Prof. DR. Mohammad Ali, MA guna membantu Tim ULP dalam-hal-hal yang bersifat khusus keteknikan yang berkaitan dengan alat laboratorium IPA makin membuat Terpidana I Pemohon PK yakin bahwa dokumen spesifikasi tersebut telah disusun dengan benar dan berdasarkan keahlian: Terpidana/Pemohon PK tidak pernah mengetahui, mendengar ataupun mendapat laporan sedikit pun dari Tim ULP dan Tim Teknis apabila dalam penyusunan spesifikasi ada pihak lain yang terlibat. Bahwa di persidangan terungkap fakta M. Sidik Sisdiyanto (Tim Teknis), Ida Bagus Jaya Martha (Tim Teknis), DR. Drs Affandi Mochtar, MA (Penerbit SPM) dan Herry Zakaria Anshary (orang Kemenag yang menjadi suruhan Affandi Mochtar), telah berhubungan dan bekerja sama dengan CV. Pudak Scientific dan Mindo Rosalina Manulang ataupun pihak Permai Group lainnya sungguh ini diluar kendali dan pengetahuan Terpidana I Pemohon PK sebagai seorang manusia biasa;

Bahwa benar sebelum Terpidana menandatangani HPS, Terpidana telah lebih dahulu cek dan ricek dengan meneliti dokumen pembanding dan menanyakan "Apakah sudah disusun sesuai aturan?" kepada Rijal Roihan, S.Ag, MA dan Tim ULP, maka setelah Terpidana yakin dan harga HPS dianggap wajar dan lebih rendah atas pembanding (DAK Kemendiknas, vide Barang Bukti 1 *Judex Juris* Nomor 164 dan 165) maka Terpidana menandatangani HPS yang dibuat dan disusun oleh Rijal Roihan, S.Ag, MA selaku Ketua Tim ULP;

Bahwa penandatanganan spesifikasi, HPS dan penetapan pemenang oleh Pemohon PK/Terpidana yang sebelumnya dibuat dan diusulkan oleh Rijal Roihan, S.Ag, MA selaku Ketua Panitia/ULP adalah bersifat administrasi;

Bahwa Rijal Roihan, S.Ag, MA selaku Ketua ULP melaksanakan penyusunan jadwal pelelangan dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan, menyusun dan menyiapkan HPS, pengumuman lelang, memberikan penjelasan kepada peserta lelang, melakukan pengawasan dokumen penawaran, mengevaluasi

Hal. 272 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penawaran yang masuk, mengusulkan calon pemenang lelang dan mengumumkan pemenang yang ditetapkan oleh PPK telah sesuai dengan Kepres Nomor 80 Tahun 2003 termasuk juga Perpres No.8 Tahun 2006 (merupakan Perubahan Keempat dari Kepres Nomor 80 Tahun 2003);

Bahwa Rijal Roihan, S.Ag, MA selaku Tim ULP sebelum menentukan calon pemenang melakukan evaluasi dokumen penawaran kemudian mengusulkan 3 (tiga) calon pemenang untuk MTs dan 3 (tiga) untuk MA dimana calon pemenang tersebut telah memenuhi syarat yang ada di dokumen lelang dari yang memberikan penawaran terendah. Dalam proses lelang tim ULP telah melaksanakan secara terbuka, bersaing, transparan dan tidak diskriminatif;

Bahwa Pemohon PK/Terpidana menandatangani penetapan pemenang untuk Lab. IPA MTs dan MA berdasarkan usulan yang diajukan oleh Rijal Roihan, S.Ag, MA selaku Ketua ULP dan Pemohon PK tidak dapat menetapkan calon pemenang selain yang diusulkan oleh Panitia Lelang;

Bahwa Pemohon PK/Terpidana tidak pernah mengintervensi dan mempengaruhi Rijal Roihan, S.Ag, MA selaku Ketua Tim ULP untuk menentukan siapa yang menjadi usulan calon pemenang;

Bahwa benar Pemohon PK/Terpidana tidak pernah menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor Dj.1/DT.1.1/493/2010 dan Nomor Dj.1/DT.1.1/493.A/2010 tertanggal 28 Oktober 2010 karena Terpidana/Pemohon PK sudah tidak menjabat sebagai PPK karena Pemohon PK tanggal 20 Oktober telah pensiun dan digantikan oleh PPK baru yaitu Drs. H. Hanafi MPd yang kemudian diganti lagi menjadi Drs. H.A. Saifuddin. MA;

Bahwa benar Pemohon PK/Terpidana tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alat Lab. IPA MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/522 F/2010 antara PPK sebagai penyedia barang tertanggal 12 November 2010 karena Terpidana I Pemohon PK tidak lagi menjabat sebagai PPK dan sudah pensiun;

Bahwa benar Pemohon PK/Terpidana tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alat Lab. IPA MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun

Hal. 273 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.001521 D/2010 antara PPK sebagai penyedia barang tertanggal 12 Oktober 2010 karena Terpidana/Pemohon PK tidak lagi menjabat sebagai PPK dan sudah pensiun;

Bahwa Terpidana tidak pernah mengetahui, terlibat dan menandatangani berita acara hasil pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan oleh Tim TP3 (Tim Pemeriksa Pelaksanaan Pekerjaan), yang menandatangani adalah Drs. H.A Saifuddin, MA

Bahwa dalam proses lelang sampai ditetapkan pemenang belum terjadi kerugian Negara, karena kerugian Negara terjadi ketika sudah adanya pembayaran oleh Negara, pembayaran dilakukan setelah PPK Drs. H.A. Saifuddin, MA menandatangani SPP yang diajukan kepada Saksi DR. Drs. Affandi Mochtar, MA yang menerbitkan SPM ke bendahara Kementerian Agama RI untuk pencairan;

Bahwa penetapan pemenang yang ditandatangani oleh Pemohon PK antara penyedia barang jasa dan pengguna barang jasa, secara yuridis baru bermikat apabila sudah ditandatangani kontrak antara pengguna barang (PPK) dengan penyedia barang (Pemenang Lelang) karena terpidana sudah tidak sebagai PPK lagi dan telah digantikan oleh PPK yang terakhir yaitu Drs. H.A. Saifuddin, MA;

Bahwa potensi terjadinya kerugian negara dalam pelelangan bukan berasal dari penetapan pemenang, namun potensi kerugian negara terjadi ketika diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa (Ir. Fitri Yusman dan Ir. Harmawan Kaeni) terungkap fakta hukumnya tentang terjadinya kerugian Negara dalam pelelangan bukan berasal dari terbitnya surat penetapan pemenang, namun kerugian Negara terjadi ketika adanya pembayaran oleh Negara kepada penyedia barang. Fitri Yusman adalah perwakilan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Ir. Harmawan Kaeni adalah anggota Perumus Kepres Nomor 80 Tahun 2003;

Bahwa faktanya Pemohon PK/Terpida menolak dengan keras uang rasuah/suap sebesar USD 5000 (lima ribu dolar Amerika) yang diberikan oleh Bayu Widjokongko sebagai perwakilan pihak Permai Group kepada Pemohon PK/Terpida;

Hal. 274 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa faktanya Pemohon PK/Terpidana tidak pernah menerima uang suap turut didukung oleh keterangan saksi Yulianis selaku Bendahara Permai Group, diterangkan didalam persidangan bahwa pihak-pihak yang menerima uang didalam proyek pengadaan alat-alat laboratorium IPA MTs dan MA saat itu adalah sebagai berikut:

- Pak Said (Komisi VIII DPR-RI) melalui Sdri. Clara pada 27 April 2010 sebanyak Rp150.000.000,00
- Pak imam (DPR-RI) melalui Sdri. Gerhaha Sianipar pada tanggal 26 April 2010 sebanyak Rp250.003.000,00
- Pak Karding (Ketua Komisi DPR-RI) melalui Sdri Gerhana - Sianipar pada tanggal 11 Mei 2010 sebanyak Rp200.000.000,00
- Kepala Biro Bapak Kanaan dan Sesditjen Kemenag Bapak Affandi Mochtar melalui Sdri Clara pada tanggal 11 Mei 2010 sebanyak USD \$ 10.000,-
- Bapak Hasrul, Bapak Jazuli dan Bapak Kondo melalui Sdri. Mindo Rosalina Manulang pada tanggal 20 Mei 2010 sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Komisi VIII DPR-RI melalui Sdri Cempaka pada tanggal 12 Juni 2010 sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Pak Imam (DPR-RI) melalui Sdri. Clara pada tanggal 12 Juni 2010 sebanyak Rp50.000.000,00
- Pak Imam (DPR-RI) melalui Sdri Mindo Rosalina Manulang pada tanggal 19 Juni 2010 sebanyak Rp100.000.000,00
- Bapak Affandi Mochtar (Sesditjen Kemenag) melalui Sdri. Masrina pada tanggal 27 Juni 2010 sebanyak Rp60.000.000,00
- M.Sidik Kemenag) melalui Sdr Bayu pada tanggal 4 Agustus 2010 sebanyak Rp50.000.000,00;
- Bapak Affandi Mochtar (Sesditjen Kemenag) melalui Sdri. Masrina pada tanggal 26 Agustus 2010 sebanyak Rp50.000.000,00
- Komisi VIII DPR-RI melalui Sdr Bayu pada tanggal 31 Agustus 2010 sebanyak USD \$ 50.000,-
- Bapak Affandi Mochtar (Sesditjen Kemenag) melalui Sdr Bayu pada tanggal 7 September 2010 sebanyak Rp150.000.000,00
- M.Sidik (Kemenag) melalui Sdr Bayu pada tanggal 29 Oktober 2010 sebanyak Rp150.000.000,00

Hal. 275 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melalui Bayu pada tanggal 8 Desember 2010 sebanyak Rp30.000.000,00 untuk TPPP MTs dengan rincian Nifrasi M.Nir Rp10.000.000,00 Yusmaini Rp5.000.000,00 Nanang Faturahman Rp5.000.000,00 Yons Parmi Rp5.000.000,00 dan Heri Mulyana Rp5.000.000,00
- Melalui Bayu pada tanggal 8 Desember 2010 sebanyak Rp30.000.000,00 dengan rincian H. Solahudin Ahad Rp10.000.000,00 Rufiah Rahmal Rp5.000.000,00 Asep A Qohart Rp5.000.000,00 Yuso Damayanti Rp5.000.000,00 dan Fatkhulmanan Rp5.000.000,00
- Melalui Sdri Masrina pada tanggal 11 Desember 2010 sejumlah Rp60.000.000,00 untuk Tim Pemeriksa Penyelasaan Pekerjaan,
- Komisi VIII (Zulkarnaen Djabar dan Nurul Iwa) melalui Sdr. Bayu pada tanggal 24 Januari 2011 sebanyak Rp1.000.000.000,00
- Syamsudini (Kepala Biro Perencanaan Kemenag) melalui Sdr. Mindo Rosa dan Bayu pada tanggal 27 Januari 2011 sebanyak Rp150.000.000,00

Tidak ada satu keterangan di dalam persidangan maupun di dalam catatannya saksi Yulianis bahwa Pemohon PK/Terpidana pernah menerima uang dari Permai Group, vide Barang Bukti II *Judex Juris* Nomor 204

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka unsur "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap Pemohon PK, DR. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd

### F. Penutup

Bahwa pada bagian Penutup dari Memori Peninjauan Kembali (PK) ini dan didasarkan atas fakta, bukti-bukti dan hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu dari Memori Peninjauan Kembali ini dan sesuai pula dengan prinsip-prinsip hukum yang telah karni kemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa Pemohon PK/Terpidana:

- Tidak pernah mengusulkan kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs dan MA di Direktoratny;
- Tidak pernah setuju merubah bentuk kegiatan dari *Block Grant* menjadi Pengadaan Barang;

Hal. 276 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak pernah mengetahui dan mengikuti pertemuan-pertemuan apapun yang dilakukan oleh DR. Drs. Affandi Mochtar, MA, Mindo Rosalina Manulang, Bayu Widjokongko dan CV. Pudak Scientific beserta calon Tim Teknis;

- Tidak pernah terlibat turut serta dan mengetahui adanya persekongkolan jahat antara Anggota DPR komisi VIII, Permai Group, CV. Pudak Scientific, oknum Kementerian Agama yakni: DR. Drs. Affandi Mochtar MA, Sidik Sisdiyanto, Herry Zakaria Anshary dan Ida Bagus Jayamartha;

Tidak pernah menerima segala pemberian apapun dari pihak manapun apalagi menerima uang suap satu sen pun dari pihak Permai Group maupun pihak yang lainnya;

**Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon yang diuraikan dalam Memori Peninjauan Kembali Angka II huruf A, B, C butir 1, 2 huruf D, E ad.1, Ad.2, Ad.3, Ad. 4 dan huruf F dan kesimpulan Angka III A, B, C, D, E tidak dapat dibenarkan karena di dalam putusan *Judex Juris*/Mahkamah Agung yang dimohonkan Peninjauan Kembali tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris*, lagipula hal itu bukan merupakan alasan Peninjauan Kembali tetapi menyangkut masalah penerapan hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Pendidikan Madrasah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang tidak memeriksa dokumen-dokumen terkait dengan pertemuan-pertemuan yang dilakukan dengan Mindo Rosalina Manulang dari Permai Group yang mengikutsertakan perusahaan-perusahaannya dan perusahaan-perusahaan pinjaman menjadi peserta lelang dalam proses lelang pengadaan alat laboratorium IPA MTS dan MA bertentangan dengan keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai hasil audit BPKP sebesar Rp17.913.406.851,82 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga belas juta empat ratus enam ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah delapan puluh sen). Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana korupsi;

Hal. 277 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti PPK 1, PPK 2, PPK 3, PPK 4, PPK 5, PPK 6, PPK 7, PPK 8, PPK 9, PPK 10, PPK 11, PPK 12, PPK 13, PPK 14, PPK 15, PPK 16, PPK 17, PPK 18 tidak dapat dikualifikasi sebagai keadaan baru (*Novum*) sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982, karena surat-surat tersebut bukan merupakan bukti yang dapat melumpuhkan alat-alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982. Tidak ada bukti baru yang menentukan/berkualitas sebagai *Novum* diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa bukti PPK-19 yang diajukan oleh Pemohon juga tidak dapat dinilai sebagai *Novum*. Peran Terpidana berbeda dengan peran Terdakwa Drs. Rijal Roihan, S.Ag, MA meskipun berhubungan dan terkait. Terdakwa Drs. Rijal Roihan, S.Ag, MA berperan sebagai Ketua Panitia Lelang, sedangkan Pemohon berperan sebagai PPK yang menandatangani dan mengesahkan HPS yang menjadi dasar dalam penentuan harga, namun kenyataannya Pemohon tidak melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya;

Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 1996 K/Pid.Sus/2015 atas nama Terdakwa Drs. Rijal Roihan, S.Ag, MA (Bukti PPK 19) tidak dapat dinilai sebagai putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lain dengan perkara *a quo* yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 2272 K/Pid.Sus/2014 atas nama Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali Dr. Drs. H. Firdaus Basuni, M.Pd., karena telah sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi: Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan dan Hakim/Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak beralasan hukum dan tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Hal. 278 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **Dr. Drs. H. FIRDAUS BASUNI, M.Pd. Bin BASUNI ZAKARIA** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Terpidana sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**, Hakim Agung sebagai Anggota dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.,**

Ttd/

**MS. Lumme, S.H.,**

Panitera Pengganti

Ttd/

**Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,**

Ketua Majelis

Ttd/

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,**

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung RI**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,**

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**NIP. 195904301985121001**

Hal. 279 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016